



**HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2011-2018**



**DISUSUN OLEH :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2019**



Drs. H. Herman HN, MM
Walikota Bandar Lampung



Drs. H. Badri Tamam
Sekretaris Kota Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika dapat membuat *E-book* Himpunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019. *E-book* ini merupakan hasil kegiatan Pengumpulan, Evaluasi, Penyusunan, Pengolahan dan Analisa Data dari OPD terkait.

E-book ini yang isinya merupakan himpunan peraturan daerah yang datanya bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Bandar Lampung, dimana data tersebut telah diolah dan dianalisis, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi tentang peraturan daerah yang dibuat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *E-book* ini bersifat dinamis karena dapat berubah setiap kurun waktu baik persemester ataupun pertahun. Adapun *E-book* himpunan peraturan daerah ini kami susun masih banyak terdapat kekurangan, maka kami mohon saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan *E-book* tahun berikutnya.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga *E-book* ini dapat disusun dengan baik, terutama kepada OPD terkait yang telah menyampaikan data peraturan daerah kepada kami. Satu harapan kami yaitu *E-book* himpunan peraturan daerah ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 2020
Ttd
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandar Lampung
Bidang Statistik dan Data Elektronik

**TIM PENYUSUN *E-BOOK* HIMPUNAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2019**

Sekretaris Kota Bandar Lampung	Pembina
Kepala Dinas Komunikasi Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	Koordinator
Kepala Seksi Literasi Data	Sekretaris
Kepala Bagian Hukum	Anggota
Kepala Seksi Statistik Sektor	Anggota
Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik	Anggota
Surya Mulyono, S.Stat	Anggota
Nurbaiti	Anggota
Afridasari, AMd	Anggota
Lofianto, ST	Anggota

DAFTAR ISI
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2011-2018

TAHUN 2011			
NO	NOMOR/TANGGAL	TENTANG	Hal
1	01 TAHUN 2011 12 MEI 2011	PAJAK DAERAH	1-67
2	05 TAHUN 2011 12 MEI 2011	RETRIBUSI JASA UMUM	68-93
3	07 TAHUN 2011 12 MEI 2011	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	94-118
4	10 TAHUN 2011 21 OKTOBER 2011	RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2011-2030	119-183
TAHUN 2012			
1	03 TAHUN 2012 5 APRIL 2012	LAMBANG DAERAH	184-196
2	05 TAHUN 2012 18 JUNI 2012	PINJAMAN DAERAH	197-206
3	11 TAHUN 2012 1 OKTOBER 2012	PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK LAMPUNG	207-212
4	13 TAHUN 2012 27 NOVEMBER 2012	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	213-219
TAHUN 2013			
1	01 TAHUN 2013 7 FEBRUARI 2013	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	220-235
2	05 TAHUN 2013	ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG	237-259
TAHUN 2014			
1	01 TAHUN 2014 27 FEBRUARI 2014	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "WAY RILAU" KOTA BANDAR LAMPUNG	261-271
2	02 TAHUN 2014 27 FEBRUARI 2014	KERJASAMA PEMERINTAH KOTA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	272-293
3	03 TAHUN 2014 27 FEBRUARI 2014	PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG	294-305
4	07 TAHUN 2014	BANGUNAN GEDUNG	306-453
TAHUN 2015			
1	04 TAHUN 2015 14 SEPTEMBER 2015	PERIZINAN DAERAH	454-466
2	05 TAHUN 2015 16 NOVEMBER 2015	PENGELOLAAN SAMPAH	467-488
3	05 TAHUN 2015 16 NOVEMBER 2015	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	489-507
4	07 TAHUN 2015 14 DESEMBER 2015	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	508-520
5	08 TAHUN 2015	PENYERAHAN PRASARANA, SARANA AN	521-532

	14 DESEMBER 2015	UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
TAHUN 2016			
1	01 TAHUN 2016 20 MEI 2016	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	533-546
2	02 TAHUN 2016 20 MEI 2016	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK	547-585
3	04 TAHUN 2016 6 OKTOBER 2016	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 2016-2021	586-601
4	05 TAHUN 2016 6 OKTOBER 2016	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG	602-615
5	06 TAHUN 2016 7 OKTOBER 2016	LPM KOTA BANDAR LAMPUNG	616-642
6	07 TAHUN 2016 7 OKTOBER 2016	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	643-668
7	08 TAHUN 2016 10 OKTOBER 2016	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDAR LAMPUNG	669-693
8	10 TAHUN 2016 26 OKTOBER 2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “WAY RILAU” KOTA BANDAR LAMPUNG	694-698
9	11 TAHUN 2016 26 OKTOBER 2016	PENAMBAHAN MODAL DISETOR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA PD BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG	699-704
10	12 TAHUN 2016 30 NOVEMBER 2016	PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI	706-748
TAHUN 2017			
1	01 TAHUN 2017 14 JUNI 2017	SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL, FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG	750-762
2	03 TAHUN 2017 17 JULI 2017	KEPARIWISATAAN	763-783
3	04 TAHUN 2017 17 JULI 2017	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	785-814
4	09 TAHUN 2017 6 DESEMBER 2017	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	815-831
5	10 TAHUN 2017 6 DESEMBER 2017	PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG	832-870
6	12 TAHUN 2017 28 DESEMBER 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	871-876
7	13 TAHUN 2017 28 DESEMBER 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	877-882
TAHUN 2018			
1	01 TAHUN 2018 1 FEBRUARI 2018	KETENTERANMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM	883-921
2	02 TAHUN 2018	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	922-953

	1 FEBRUARI 2018		
3	03 TAHUN 2018 1 FEBRUARI 2018	PENCEGAHAAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	954-980
4	04 TAHUN 2018 1 FEBRUARI 2018	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	981-1048
5	05 TAHUN 2018 19 JULI 2019	KAWASAN TANPA ROKOK	1049-1067
6	06 TAHUN 2018 19 JULI 2018	SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE (E-BILLING)	1068-1088
7	07 TAHUN 2018 19 JULI 2018	IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS	1089-1104



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 414);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 415);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
31. Peraturan Daerah Kota Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat daerah otonom, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering.
16. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, serta jasa boga/katering.
17. Jasa Boga/ Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak, perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
18. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan Reklame.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
36. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
38. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
39. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
63. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Jurusita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah, yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
66. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk objek pajak Hotel adalah jasa persewaan ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
 - f. jasa rumah kos dengan omzet kurang dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Pajak Restoran adalah Pajak Progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b. Tarif Pajak Restoran dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c. Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp.600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak

Pasal 16

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB V PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari (tari modern), dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard, golf, bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang) sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - d. Pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
 - e. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Permainan ketangkasan (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - c. mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - d. karaoke, diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran;
- (3) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya, wajib menyetorkan uang jaminan.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah, uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
- (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 23

- (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 24

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ large electronic display (LED) dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, wall painting, stiker;

- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta Badan/Lembaga yang bernaung di bawahnya;
 - e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Lokasi (NSL) dengan rumusan :

$$NSR = NJOPR + (\text{Nilai Strategis Lokasi} \times NJOPR);$$

Pasal 28

- (1) Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan jenis Reklame, biaya pembuatan dan pemasangan Reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu pemasangan, luas/ukuran, jumlah dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;
- (3) Nilai Strategis ditetapkan berdasarkan lokasi penempatan, kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang atau frekuensi lalu lintas orang/kendaraan dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.
- (4) Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/ standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penempatan Reklame, berdasarkan nilai promotif dan/atau pertimbangan ekonomi;

- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 31

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame atau diterbitkannya SKPD.

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti-panti sosial, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota;
- c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 36

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik sampai dengan 450 Va, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - b. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik diatas 450 Va, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara;
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 38

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);

- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fuller earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kota dan ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Walikota.

- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 43

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak

Pasal 45

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB IX PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan dan melekat dengan usaha pokoknya;
 - e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 50

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak

Pasal 52

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atas parkir.

BAB X PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - c. pemanfaatan air tanah oleh instansi atau lembaga yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi air dan sumber-sumber air tanah untuk kepentingan umum/masyarakat; dan
 - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota yang dapat ditinjau kembali secara periodik setiap tahun sekali.

Pasal 57

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD.

BAB XI

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Bagian Ketiga
Saat Terutang Pajak
Pasal 66

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet.

BAB XII
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 67

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 68

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh Badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 69

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kota.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 72

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).

Bagian Ketiga
Saat Terutang Pajak

Pasal 73

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang terjadi pada saat keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan.

BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 74

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 75

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; dan
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 76

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 77

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui, atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau instansi yang berwenang di Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 78

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 79

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) atau ayat (8).
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) atau ayat (8).

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 80

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 82

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 83

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung dimana objek pajak berlokasi.

Pasal 84

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1 (satu) tahun kalender.

BAB XV

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 85

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan Penetapan Walikota adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Jenis Pajak yang dapat dipungut dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang membayar pajak terutang dengan penetapan Walikota, dipungut berdasarkan SPPT dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen penetapan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan SPOP.
- (5) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- (6) Apabila SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan, dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPD sebagai dokumen penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPPT, SKPD, dan SPOP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tandatangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dapat diterbitkan Surat teguran.
- (8) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- (9) Khusus untuk Wajib Pajak BPHTB, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (10) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga merupakan SPTPD.
- (11) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (12) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SSPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

Bagi Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 87, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 89

- (1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. prosedur penelitian SSPD;
 - d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. prosedur penagihan; dan
 - g. prosedur pengurangan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Sekaligus dan Lunas

Pasal 90

- (1) Walikota atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau ditempat lain yang ditunjuk Walikota dan dicatat pada Buku Penerimaan.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Angsuran

Pasal 91

- (1) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 92

- (1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD/SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

Pasal 93

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 94

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atas surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf d, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 95

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan setelah lewat waktu 2 x 24 jam sesudah Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 97

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Walikota atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari penduduk Indonesia yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 98

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 99

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 100

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Walikota atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Walikota atau Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Walikota atau Pejabat;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (6) Pengumuman penetapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 101

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan yang tetap dari pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 103

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak dimaksud.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat, merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (8) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Pasal 105

- (1) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat diterima paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 107

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 108

- (1) Gugatan Wajib Pajak hanya dapat diajukan kepada Pengadilan pajak, terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 105; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan atas terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang.

- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 109

- (1) Walikota atau Pejabat dalam hal-hal tertentu dan/atau pertimbangan dan alasan tertentu, dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan atas pokok pajak atau sanksi denda pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok pajak atau sanksi denda pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat:
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan, atau ketetapan pajak, yang dilaksanakan atau yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 111

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) kepada Walikota atau Pejabat.

- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII HAK MENDAHULU

Pasal 112

- (1) Pemerintah Kota mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa.
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran, maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB XXIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Paragraf 1
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 114

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yang diperoleh, atau objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 115

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan persetujuan Walikota, berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kota atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 116

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Paragraf 2
Penyegelan
Pasal 117

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 115;
 - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.

- (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 118

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas pokok memungut pajak daerah, atau SKPD yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Walikota untuk melakukan pemungutan pajak daerah.

BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 119

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Paragraf 1

Sanksi Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris,
Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara,
Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Pasal 121

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sanksi Bagi Wajib Pajak

Pasal 122

- (1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 pada huruf a angka 1) dan angka 2), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 88 huruf a angka 3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - d. SPPT/SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD;
 - e. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - f. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - g. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) yang ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;

- h. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
- (2) Sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Paragraf 3
Sanksi Bagi Instansi Pemungut Pajak

Pasal 123

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 125

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas dasar pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 127

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 128

- (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

Petugas pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XXIX

PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
 - perpajakan daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau

- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 131

- (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Walikota, penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XXX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2002;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir;masih merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang masih terutang, masih merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.

BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2002;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 135

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2011

SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan peraturan perpajakan daerah Kota Bandar Lampung yang penyusunannya secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semua jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari semula sebagai pajak pusat dan pajak Provinsi, dapat menjadi penguat dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung sehingga untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak ini.
3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Walikota yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari.
5. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
 - a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
 - c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
 - d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih.
 - e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
 - f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
 - g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah;

6. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku di bidang perpajakan daerah, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Angka 1 – 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud Hotel yang berupa Rumah Kos adalah Rumah Kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) dan memiliki omzet Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke atas per tahun.

Angka 14 – 67

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah penggunaan fasilitas olahraga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel (satu manajemen dengan hotel) dan diselenggarakan secara rutin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan,

kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/katering.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai penjualan adalah jumlah keseluruhan penerimaan (omzet) dari penjualan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Adanya batasan nilai penjualan yang tidak dikenakan pajak, dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha kecil di Kota Bandar Lampung.

Batasan nilai penjualan yang tidak melebihi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dapat ditinjau kembali, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pengklasifikasian tarif berdasarkan omzet pajak disamping fungsi regulasi, juga dimaksudkan untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi usaha kecil, seperti antara lain kedai dan warung makan kecil di Kota Bandar Lampung.

Wajib Pajak wajib menambahkan pajak Restoran dalam setiap pembayaran atas pelayanan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering, sesuai golongan tarif pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menambahkan pajak Restoran, maka jumlah pembayaran atas pelayanan di Restoran tersebut dianggap telah termasuk didalamnya pajak Restoran.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pertunjukan pertunjukan musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pertunjukan musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifat lokal, nasional maupun internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), dan ruang/kamar duduk khusus musik di hotel (*music lounge*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud pacuan kuda dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan/perlombaan berkuda dan balapan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih.

Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik.

Permainan ketangkasan manual antara lain ketangkasan dalam arena menembak, lempar bola, *sky driving*, lempar gelang, sepeda air (*jet sky*), seluncur es (*ice skating*), *banana boat*, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, permainan wahana wisata air/waterpark/kolam renang, tempat rekreasi/wisata, dan sejenisnya.

Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (*coin game machine*), bola ketangkasan (*pinball*), dan *kiddy ride*, *game centre* dan tempat pemancingan.

Permainan ketangkasan elektronik; meliputi semua permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain yang sejenis.

Huruf i

Termasuk pusat kebugaran (*fitness center*) adalah pusat senam/aerobic.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pertandingan olahraga adalah semua jenis pertandingan olahraga yang untuk menikmatinya dipungut bayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pagelaran musik, tari disini adalah hiburan yang diselenggarakan di hotel atau tempat tertutup tertentu lainnya, yang untuk menikmatinya dipungut bayaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pagelaran musik, tari di hotel adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak menyatu dengan manajemen hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian papan adalah apabila sesuatu Reklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk Reklame papan.

Videotran, megatron dan LED (large electronic display), adalah Reklame yang menggunakan layar elektronik yang ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya.

Huruf b

Termasuk Reklame kain adalah Reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

Menggunakan gas adalah Reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas.

Menggunakan laser atau cahaya adalah Reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu.

Menggunakan pesawat udara adalah Reklame yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat udara.

Huruf g

Yang dimaksud Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan dipermukaan air laut, danau, sungai dengan menggunakan gas, kapal/perahu, atau alat lainnya untuk mengapungkan reklame.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian Reklame nama pengenalan usaha atau profesi adalah Reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 25% dari luas bidang dilekatkannya nama pengenalan usaha atau profesi, kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan.

Apabila penyelenggaraan Reklame pengenalan usaha atau profesi tersebut ditumpangkan/dipasangkan atau ditambahkan dengan Reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya antara lain produk minuman A, produk rokok, atau operator selluler tertentu, atau produk lainnya, maka termasuk dan dianggap ke dalam objek pajak Reklame.

Huruf d

Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan Reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan Reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri.

Ayat (4)

Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan Reklame, misalnya antara lain perusahaan jasa periklanan (*Advertising*).

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah meliputi pembangkit tenaga listrik berupa genset dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara atau dari sumber lain (misalnya antara lain penyedia listrik oleh koperasi, atau pihak lain dan sejenisnya) dengan dikenakan pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah besaran daya terpasang setiap unit pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Biaya pemakaian Kwh adalah termasuk biaya kelebihan pemakaian Kwh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Adanya perbedaan pembebanan Nilai Jual Tenaga Listrik antara kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan bukan industri, dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan di luar Badan jalan, antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

Pasal 47

Ayat (1)

Termasuk objek pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau tempat parkir/penitipan yang bersifat insidental dengan memungut bayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang disewakan kepada pihak lain, seperti pihak swasta, koperasi, dan lembaga lainnya

untuk menyelenggarakan parkir dengan memungut bayaran, tetap dipungut pajak parkir dan tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan dan melekat dengan usaha pokoknya, seperti *show room (tempat penjualan)* kendaraan bermotor, tempat cucian kendaraan bermotor dan bengkel kendaraan bermotor, dan pertokoan yang tidak memungut jasa parkir.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, tetap dipungut pajaknya dan tidak termasuk dalam kelompok pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan Badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur debit air atau alat ukur lainnya dengan satuan meter kubik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi :

- a. bangunan yang khusus dibangun untuk budidaya/penangkaran sarang burung walet;
- b. rumah, gedung, atau bangunan lain yang secara tidak sengaja menjadi hunian burung walet dan menghasilkan sarang burung walet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau lembaga ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya pesat dan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setiap tahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

NJOP untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m² dengan nilai jual Rp 300.000,00/m²;

Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 350.000,00/m²;

Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 50.000,00/m²;

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00

b. Taman

$$200 \times \text{Rp } 50.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$$

c. Pagar

$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp } 175.000,00 = \text{Rp } 31.500.000,00 +$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} = \text{Rp } 181.500.000,00$$

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak} = \text{Rp } 10.000.000,00$$

$$\text{Nilai Jual Bangunan Kena Pajak} = \text{Rp } 171.500.000,00$$

$$3. \text{ NJOP Kena Pajak : } \text{Rp } 240.000.000,00 + \text{Rp } 171.500.000,00 = \text{Rp } 411.500.000,00$$

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%

$$5. \text{ PBB terutang: } 0,2\% \times \text{Rp } 411.500.000,00 = \text{Rp } 823.000,00$$

Pasal 73

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Contoh:

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2010 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.

b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2010 dilakukan pendataan, ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2010 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2010, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun berikutnya.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Contoh:

$$\text{Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan NPOP} = \text{Rp } 65.000.000,00$$

$$\text{NPOP Tidak Kena Pajak} = \text{Rp } 60.000.000,00$$

$$\text{NPOP Kena Pajak} = \text{Rp } 65.000.000,00 - \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$\text{Jumlah BPHTB yang terutang} = 5\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$$

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan kalender adalah jumlah penuh hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Ayat (4)

Penerbitan SKPD didasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau data yang ada sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Dalam Pasal ini kewenangan yang diberikan kepada Walikota atau Pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- 1) Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan, SPTPD yang disampaikan tidak benar dan pajak yang terutang kurang dibayar. Atas pajak yang terutang dan kurang bayar tersebut, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- 2) Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Setelah diberi surat teguran dalam jangka waktu tertentu belum juga menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- 3) Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat.

Huruf b

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang, ditemukan

data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang, yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penyampaian SPTPD.

Selain itu, termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu :

- a. data yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD; dan/atau
- b. data yang pada waktu pemeriksaan untuk penetapan pajak, Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau tidak memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menerapkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dengan benar dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang.

Huruf c

Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDN.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajb Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (7)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 89

Diperlukan sebagai pedoman kerja di dalam penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, untuk keseragaman di dalam tindakan tata cara penerbitan, serta pemungutan pajak.

Pasal 90

Ayat (1)

Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan sistem Official Assessment, pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan sistem Self Assessment, batas waktu pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Contoh:

Apabila SKPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2010.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 April 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2010.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan SSB untuk BPHTB, berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan atau mendapatkan validasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Kelonggaran mengangsur pajak yang terutang termasuk sanksi administratif diberikan dengan berhati-hati untuk paling banyak 5 (lima) kali angsuran dan jatuh tempo pelunasan paling lama 10 (sepuluh) bulan dan hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya dengan sistem Official Assessment.

Pemberian angsuran harus dituangkan dalam Surat Perjanjian Persetujuan Angsuran di atas kertas bermaterai cukup dan menjadi dasar penerbitan Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administratif meskipun tanggal jatuh tempo telah ditentukan.

Penundaan pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrative, diberikan dengan berhati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

STPD menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan surat paksa, mengusulkan cegah tangkal, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan Walikota atau Pejabat kepada petugas Jurusita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.

Pasal 98

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau di tempat lain maupun yang penguasaannya di tangan pihak lain. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam hal keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.

Keadaan tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajak.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.

Ayat (2)

Pada dasarnya penyitaan terhadap Badan dilakukan atas barang milik perusahaan. Akan tetapi apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua.

Ayat (3)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga yang wajar, sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 100

Ayat (1)

Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (8)
Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Pasal 101

Ayat (1)
Atas dasar bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)
Dikarenakan barang yang disita telah berpindah dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Ayat (3)
Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 102

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali.

Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas tidak dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak yang diajukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Walikota harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan yang dapat diterima dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Berdasarkan permohonan penghapusan tersebut, Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 104

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat dan melampirkan perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Daerah ini atau yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas disini bahwa Wajib Pajak dalam mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau bukti yang dapat diterima bahwa jumlah pajak terutang

atau pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat tidak benar.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat ketetapan oleh Wajib Pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Walikota atau Pejabat.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengharuskan Wajib Pajak untuk dapat membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan.

Surat Ketetapan Pajak secara jabatan, diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan maka keberatannya ditolak.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak, dan pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (5)

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (6)

Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Walikota atau Pejabat berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pasal 105

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Walikota atau Pejabat dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam hal Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pengadilan Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak, untuk sita dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang dihitung sejak Pengumuman Lelang. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak mengajukan gugatan maka hak Wajib Pajak/Penangguna Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Walikota atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Contoh:

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan Sistem Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan.

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Walikota atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu, yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.

Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari Keringanan Pajak.

Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.

Contoh:

Wajib Pajak Restoran yang beromzet Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik :

Contoh:

Pembebasan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Korps Diplomatik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekhilafan Wajib Pajak” adalah keadaan Wajib Pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Huruf b

Walikota atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar.

Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Walikota atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan Surat Keputusan Pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukannya.

Ayat (4)

Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, tetapi Walikota atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. NPWPD;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pajak;
- d. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
- e. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

Ayat (2)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi perpajakan daerah, batas waktu penetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, tetapi Walikota atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu pemberian keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan Pemerintah Kota sebagai kreditur preferential (kreditur istimewa/utama) yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Walikota atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPTPD, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha dan/atau perolehan omzet yang sebenarnya.

Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan penungguan (penggedokan) dan/atau kegiatan monitoring di tempat objek pajak guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya, dengan atau tanpa sepengetahuan Wajib Pajak.

Ayat (2)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet/penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak. Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet/penghasilan Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (5)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Yang dimaksud dengan sarana pembayaran Wajib Pajak antara lain penggunaan elektronik cash register dan penggunaan teknologi komputer lainnya dalam pengelolaan usahanya.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3), yakni dengan tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang besarnya perolehan omzet penjualan Wajib Pajak yang diperiksa, Walikota atau Pejabat dipandang perlu memberi kewenangan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet penjualan Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan usaha Wajib Pajak, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada tamu/konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya atau diberi kewenangan oleh Walikota untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya Insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:

- a. laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang tertuang dalam SPTPD, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.

Identitas Wajib Pajak meliputi:

1. Nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
4. Alamat kegiatan usaha;
5. Jenis kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi:

1. penerimaan pajak secara global;
2. penerimaan pajak per jenis pajak;
3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.
4. register permohonan Wajib Pajak;
5. tunggakan pajak secara global.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Walikota. Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Walikota harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Walikota.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Walikota memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (6)

Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 121

Ketentuan pasal ini memuat pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, Kepala Kantor bidang pertanahan, dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan mencegah terjadinya peristiwa hukum atas sebidang tanah tanpa adanya bukti pembayaran pajak.

Pasal 122

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi administratif berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf b

Pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebagai konsekuensi dari penetapan pajak secara jabatan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu.

Huruf c

Dalam hal setelah penerbitan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKDBT ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Huruf d

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetoran pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf e

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
 - angsuran ke-1 : $2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 70.000,00$
 - angsuran ke-2 : $2\% \times \text{Rp } 2.800.000,00 = \text{Rp } 56.000,00$
 - angsuran ke-3 : $2\% \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 42.000,00$
 - angsuran ke-4 : $2\% \times \text{Rp } 1.400.000,00 = \text{Rp } 28.000,00$
 - angsuran ke-5 : $2\% \times \text{Rp } 700.000,00 = \text{Rp } 14.000,00$
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010. Sanksi administratif berupa bunga atas penundaan pembayaran surat ketetapan pajak tersebut sebesar $5 \times 2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf f

Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena:

- a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. penelitian terhadap SPTPD yang ternyata terdapat salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang bayar.

Huruf g

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPKDB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPKDB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat. Dengan berbagai pertimbangan, Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Irawan

Susanto dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Dalam hal ini, Irawan Susanto tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar 50% x (Rp 4.200.000,00 – Rp 3.500.000,00) = Rp 350.000,00.

Huruf h

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp

3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan. Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 100% x (Rp 3.900.000,00 – Rp 3.500.000,00) = Rp 400.000,00.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Agar dapat memberikan keseimbangan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan di dalam perlakuan penerapan sanksi perpajakan daerah, Instansi pemungut pajak juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) atas dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding Wajib Pajak yang diajukan terhadap kelebihan pembayaran pajak, termasuk pemberian imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 124

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (1)

Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan daerah.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat atau tenaga ahli yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat atau tenaga ahli yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Dalam rangka mengamankan penerimaan daerah dan meningkatkan profesionalisme petugas pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah ini, maka terhadap petugas pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah diancam dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Penerapan sanksi tersebut juga berlaku bagi seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota yang secara melawan hukum melakukan tindakan di luar kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya dengan memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Pegawai/petugas pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemungutan pajak daerah dianggap berdasarkan itikad baik apabila tidak bermaksud mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 130

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Walikota, Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 01



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta Masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009. Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19/Perm/M Kominfo/03/2009 dan Kepala BKPM Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Di Bidang Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
10. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung.
15. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas bidang Kependudukan Daerah, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
20. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.
21. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
27. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Rretribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau denda.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
35. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah danatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memerhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan Jenis Pelayanan, Jumlah dan Jenis Pemakaian Obat, Biaya Perawatan, Biaya Pemeriksaan dan tindakan, Biaya Pengobatan, Biaya Penginapan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Administrasi.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Kebersihan Jalan Umum, Taman, Tempat Ibadah, Sosial, dan Tempat Umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan Jenis dan Volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memerhatikan prinsip dasar retribusi.

BAB VI RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebelum melampaui batas 30 (tiga puluh) hari dari usia wajib Kartu Tanda Penduduk atau habis masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup, dan Akta Kelahiran bagi warga Negara Indonesia.

Pasal 16

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi yang menggunakan/ menikmati pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat Penggunaan jasa Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk diukur berdasarkan Jenis Pelayanan dan Frekuensi Waktu.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat ; dan
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat secara Massal karena bencana.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Orang Pribadi sebagai Ahli Waris yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis Jasa, Lokasi, Volume dan Frekuensi Jarak.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam dua zona.
- (3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah.
- (4) Pengatura lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang menggunakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan Zona Parkir, Jenis Kendaraan, dan Frekuensi Waktu Pemakaian Tempat Parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dan/ atau durasi berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Prosedur pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.
- (3) Pilihan atas prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.
- (4) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memerhatikan prinsip dasar retribusi.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 31

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan Jenis Tempat, Ukuran Tempat, dan Frekuensi Waktu Pemakaian Fasilitas Pasar.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 33

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 35

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan Jenis Kendaraan, Jenis Pelayanan, Frekuensi Waktu atau Masa (Berkala).

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari Komponen Biaya Administrasi dan Komponen Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pemeriksaan dan/atau pengujian alat- alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat- alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa, yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis Alat Pemadam Kebakaran, Berat, Isi dan Ukuran Alat Pemadam Kebakaran, dan Frekuensi Waktu Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kakus dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 46

Subjek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan kakus diukur berdasarkan Jenis Penggunaan Kakus, Frekuensi Waktu Penggunaan Kakus.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Penyedotan kakus diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Zona Wilayah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki , dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Instalasi Pengolahan Limbah Cair .
- (2) Dikecualikan dari objek Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang sediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 51

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau memperoleh jasa Pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis limbah Cair dan Volume Limbah Cair.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan jasa Tera / Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah :

1. Pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Subjek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera /Tera Ulang diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Frekuensi Waktu Tera /Tera Ulang.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memerhatikan aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.

Pasal 61

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan Jenis Menara, Zonasi Wilayah, Tingkat Keamanan, Volume Luas dan Tinggi Menara, dan Frekuensi Waktu.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan Menara Telekomunikasi yang besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut, berdasarkan Indeks Zona Wilayah.
- (2) Pembagian Zonasi Wilayah ditetapkan berdasarkan kriteria atau wilayah kecamatan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa, dan letak strategis wilayah.

BAB XVI
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di tempat kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 66

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 67

- (1) Hasil Pungutan Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah kecuali untuk Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi Jasa Umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 69

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 74

- (1) Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi diawali dengan memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi terhadap pelayanan Jasa Umum.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memerhatikan jenis Retribusi Pelayanan Umum dan kemampuan wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 77

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas pentidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Bandar Lampung;
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pelayanan Umum Atas Pemakaman.
- e. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar;
- g. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- i. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Distribusi Pemakaian Fasilitas MCK Milik Pemerintah Daerah.

Khusus yang mengatur struktur besarnya tarif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk :

1. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemungutan dengan Pihak ketiga, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan sipil.
4. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di terminal, retribusi penyediaan / penyedotan kakus di terminal dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

5. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di pasar, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus di pasar.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
7. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 85

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

**Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Mei 2011**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

**Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Mei 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

A. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Jasa Umum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Jasa Umum yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Tempat Umum“ adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Dasar dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan :

- a. Dasar dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memerhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penyedia lokasi Tempat Pembuangan Akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- b. Dasar dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memerhatikan Biaya, Pembuangan, Pengolahan, Pengadaan dan Perawatan, Biaya Rutin/Periodik, yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Ayat (2) Prinsip dasar retribusi yang dimaksud adalah timbal balik nyata yang dapat diperoleh wajib retribusi atas pembayaran yang dilakukan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Warga Negara yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk habis belum mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru atau Warga Negara yang memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahirannya belum mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk.

Contoh untuk yang pertama:

Masa berakhirnya Kartu Tanda Penduduk si A adalah tanggal 23-10-2011 diberikan batas waktu untuk perpanjangan adalah selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 23-11-2011, lebih dari tanggal tersebut maka dinyatakan terlambat dan dikenakan retribusi.

Contoh untuk yang kedua:

Si A memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 23-10-2011, maka kepada si A diberikan batas waktu untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan tanggal 23-11-2011, lebih dari tanggal tersebut maka dinyatakan terlambat dan dikenakan retribusi.

Yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup adalah Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup yang dibuat bagi penduduk yang usianya sudah melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Termasuk yang berdagang di Pelataran adalah Gerobak Dorong, Pedagang yang berdagang di mobil, Asongan, Bakulan, Ngampar.

Contoh Penghitungan Tarif: Pedagang A menggunakan kios di Pasar dengan ukuran 3 x 3 M2, maka perhitungan Tarif Retribuís Pasar 3 x 3 M2 = 9 M2 X Rp.9.000,- / hari.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Contoh : Apabila Kendaraan Mobil Penumpang Umum, melakukan Pengujian Kendaraan maka akan dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp.5000,-, Buku Uji sebesar Rp. 10.000,-, Tanda Uji sebesar Rp. 5.000,-

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak termasuk kerusakan alat, atau asuransi terhadap alat tersebut.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan Pengolahan Limbah Cair juga termasuk Biaya Pemeriksaan Limbah Cair.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Dilarang menempatkan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pengecualian ini dikarenakan mekanisme pembayaran untuk retribusi parkir di tepi jalan umum ditentukan dalam dua pilihan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3).

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 05



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta Masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan Potensi Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Bandar Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanganan Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Akseibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima belas) tahun.
16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (Lima) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun.
17. Bangunan Sementara/ Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
18. Kavling/Perkarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik *sejajar* dengan garis as jalan, tepi sungai, lepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.

22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
23. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
25. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian natau panjang suatu bangunan
26. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
30. Indek Gangguan adalah indek dalam angka yang menunjukan intensitas gangguan.
31. Indek Lokasi adalah indek dalam angka yang menunjukan klasifikasi dan kelas jalan.
32. Monopole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
33. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
35. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah.
36. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
37. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
38. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
39. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
40. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

41. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
42. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
43. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
44. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
46. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
47. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalu tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutan.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah kredit Retrubusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang..
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola datam keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
54. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memerhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas, koefisien lantai, koefisien ketinggian, klasifikasi bangunan, dan klasifikasi jalan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Golongan Minuman Beralkohol.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah selama 3 (tiga) Tahun.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis perusahaan, jenis usaha, luas tempat usaha, lokasi izin, dan resiko gangguan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut:
$$\text{RETRIBUSI IZIN GANGGUAN} = \text{Luas Ruang} \times \text{Indek Gangguan} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Tarif}$$
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Klasifikasi jenis-jenis perusahaan, jenis usaha dan tata cara perhitungan retribusi yang dimaksud dalam Pasal ini, akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Biaya retribusi daftar ulang (herregistrasi) izin gangguan ditetapkan 25 % dari biaya retribusi izin.

Pasal 22

Bagi surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk membuat penggantian izin (duplikat) dan dikenakan biaya sebesar 10 % dari biaya retribusi izin.

Bagian Keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap kegiatan/usaha tertentu diwajibkan melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pengajuan daftar ulang (herregistrasi) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga **Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 28

Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Biaya retribusi daftar ulang izin trayek setiap tahun ditetapkan 30 % dari biaya retribusi izin baru.

Bagian Keempat **MASA RETRIBUSI**

Pasal 30

Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya 8 (delapan) Tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

BAB VIII **RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis budidaya ikan, jenis usaha perikanan, kapasitas, dan frekuensi waktu.

Bagian Ketiga **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 35

Struktur besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 36

Masa berlaku izin usaha perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dengan kewajiban melakukan Pendaftaran Ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali.

BAB IX

PERSYARATAN

DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN

Pasal 37

Persyaratan dan Tata Cara mengajukan Perizinan Tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat pelayanan perizinan yang diselenggarakan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 41

- (1) Hasil Pungutan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Kelima

Insentif Pemungutan

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XIII

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 48

- (1) Penangihan Retribusi Terutang didahului dengan memberi Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi terhadap Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memerhatikan kemampuan wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyetakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Mengadakan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Untuk keterlambatan pengajuan daftar ulang izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 31 selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka izin trayek dianggap dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 2 Tahun 1980 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
- e. Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Nama (Merk).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk :

- a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
- b. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 59

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

**Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Mei 2011**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Perizinan Tertentu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Perizinan Tertentu yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud gedung selain perumahan, yaitu :

- a. Termasuk Gedung Type A yaitu : kantor, gedung bioskop, pasar swalayan pusat perbelanjaan (mall) rumah sakit Type A, show room, hotel, pool mobil, bangunan bank, mess dan/atau penginapan karyawan, restoran, café diskotik, balai atau gedung pertemuan, gedung serba guna (GSG), tempat kursus dan atau pelatihan, dermaga, bangunan industri, bangunan pabrik.
- b. Termasuk Gedung Type B yaitu : pertokoan (toko), perpustakaan, gedung kesenian dan yang sejenisnya, penginapan losmen dan bungalow, apotek, laboratorium, klinik bersalin, gudang, ruang penyimpanan barang, ruang praktek Dokter Swasta, ruang praktek pengacara, ruang praktek notaris dan PPAT, wartel, bengkel, dan atau workshop dan rumah sakit Type C.
- c. Termasuk Gedung Type C yaitu : gedung perguruan tinggi dan atau akademi, gedung SMU (SLTA) dan atau sederajat, gedung SMP (SLTP) dan sederajat, gedung SD, TK ayau sederajat, Balai Latihan kerja dan sejenisnya (BLK).

Contoh untuk perhitungan Retribusi Rumah Tinggal (non komersil) :

- a. Untuk jalan utama, protokol, by pass Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,4% x 1	Rp. 140.070
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500	Rp. 54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500	Rp. 61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000	Rp. 25.000
Pendaftaran Berkas		Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi		<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH		Rp. 555.570
- b. Untuk jalan Jalan Lingkungan Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,2% x 1	Rp. 70.035
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500	Rp. 54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500	Rp. 61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000	Rp. 25.000
Pendaftaran Berkas		Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi		<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH		Rp. 485.035
- c. Untuk jalan khusus, Rencana gang, rencana jalan lingkungan Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,15% x 1	Rp. 52.526
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500	Rp. 54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500	Rp. 61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000	Rp. 25.000
Pendaftaran Berkas		Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi		<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH		Rp. 467.526

Yang dimaksud dengan perhitungan biaya izin mendirikan bangunan adalah nilai perhitungan retribusi yang berpedoman pada harga standar satuan bangunan berdasarkan Surat Edaran bersama BAPPENAS dan Departemen PU Dirjen Cipta Karya yang setiap tahunnya disesuaikan

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan penggolongan Alkohol adalah sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Contoh Perhitungan :

1. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin, Luas Ruang Tempat usaha 1000 M2, Lokasi Jalan Arteri, Indeks Tinggi/Besar.

100 M x Rp. 10.000 x 3 x 3	=	Rp. 6.000.000
900 M x Rp. 5.000 x 3 x 3	=	Rp. 27.000.000
<u>Merek</u>	=	<u>Rp. 25.000</u> +
		Rp. 33.025.000

2. Perusahaan Menggunakan Mesin, Luas Ruang Tempat usaha 1000 M2, Lokasi Jalan Arteri, Indeks Tinggi/Besar.

100 M x Rp. 15.000 x 3 x 3	=	Rp. 9.000.000
900 M x Rp. 5.000 x 3 x 3	=	Rp. 27.000.000
<u>Merek</u>	=	<u>Rp. 25.000</u> +
		Rp. 36.025.000

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Jenis-jenis angkutan adalah sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang/Angkutan Kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- b. Taxi adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- c. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 Meter;
- d. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 s/d 9 Meter;
- e. Abudemen adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang dipergunakan untuk mengantar atau menjemput anak sekolah dan dilengkapi dengan tanda daftar kendaraan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan /Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi .

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 07



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2011-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa penataan ruang di Kota Bandar Lampung perlu disinergikan dengan kerangka dasar pertimbangan perencanaan wilayah eksternal yang mencakup kawasan metropolitan Bandar Lampung; dan
- c. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 – 2030.

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang – Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang – Undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 190 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
15. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

16. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
17. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupataen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Ruang Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 – 2030.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Bandar Lampung.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
10. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
11. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
12. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.

13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung terhadap luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan (*floor space ratio*).
16. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, dan kawasan sekitar mata air serta kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
21. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai pengaruh secara signifikan baik secara alamiah atau binaan terhadap fungsi penampungan dan peresapan air hujan kedalam tanah sehingga dapat membantu mengendalikan aliran air permukaan dan mencegah banjir.
22. Kawasan cagar budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
23. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
25. Kawasan pusat perkantoran perdagangan dan jasa adalah kawasan yang berpusat diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.
26. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
27. Kawasan industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%.

28. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
29. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
30. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Jalur Hijau Jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
32. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dibagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur dan lain sebagainya).
33. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.
35. Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota (perumahan, perdagangan, perkantoran, ruang terbuka, serta ruang publik) dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal yang difasilitasi dengan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki, bersepeda atau penggunaan transportasi publik.
36. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
37. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
38. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rinci tata ruang.
40. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM merupakan perusahaan daerah air minum Way Rilau milik pemerintah Kota Bandar Lampung.
41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi.

44. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
45. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
46. Jaringan air bersih yaitu jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional lebih luas.
47. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi darainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
48. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/ pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
49. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
50. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
52. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
53. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
54. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintahan lain dalam penataan ruang.
56. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Bandar Lampung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
58. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
59. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
60. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
61. Kepala Daerah adalah Walikota Bandar Lampung.
62. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
63. Bagian Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut BWK adalah satuan zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan sesuai dengan kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan batasan-batasan, baik fisik maupun administrasi.

64. Lahan tidur adalah lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, kondisi lahan tersebut umumnya terbuka atau telah ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak produktif seperti alang-alang, semak belukar, dan lain-lain.

**Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 2**

RTRW Kota Bandar Lampung disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

RTRW Kota Bandar Lampung menjadi pedoman untuk:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan; dan
- g. pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati dalam wilayah kota.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan
Paragraf 1
Muatan
Pasal 4**

RTRW Kota Bandar Lampung memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota Bandar Lampung yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. rencana pola ruang wilayah kota Bandar Lampung yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- g. arahan pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati dalam wilayah kota.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Bandar Lampung meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 13 (tigabelas) kecamatan dan 98 (sembilan puluh delapan) kelurahan:

- a. Kecamatan Teluk Betung Barat;
- b. Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- c. Kecamatan Panjang;
- d. Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- e. Kecamatan Teluk Betung Utara;
- f. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
- g. Kecamatan Tanjung Karang Barat;
- h. Kecamatan Kemiling;
- i. Kecamatan Kedaton ;
- j. Kecamatan Rajabasa;
- k. Kecamatan Tanjung Seneng;
- l. Kecamatan Sukarame; dan
- m. Kecamatan Sukabumi.

Pasal 6

Kota Bandar Lampung, yang secara geografis terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur, dengan luas daratan kurang lebih 197,22 kilometer persegi dan luas perairan kurang lebih 39,82 kilometer persegi yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran.

Pasal 7

Batas-batas wilayah Kota Bandar Lampung meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 9

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, pengembangan kawasan strategis serta pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas pusat perdagangan dan jasa skala internasional dan regional;
 - c. peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan;
 - d. peningkatan fungsi pelayanan nasional dan regional; dan
 - e. pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati.
- (2) Strategi untuk pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membagi pusat pelayanan kota (primer) pada dua kawasan, yaitu pusat pelayanan kota Tanjung Karang dan pusat pelayanan kota Teluk Betung;
 - b. mengembangkan beberapa subpusat pelayanan kota untuk pelayanan skala kota dan kawasan guna mengurangi beban pusat primer;
 - c. menetapkan fungsi utama dan pendukung masing-masing pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota sesuai karakteristik, potensi kawasan dan kecenderungan pengembangan dimasa mendatang;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan terpadu pada simpul angkutan umum massal melalui konsep *transit oriented development* (TOD) di Kota Bandar Lampung; dan
 - e. mengembangkan kawasan Rajabasa sebagai simpul transportasi regional serta kawasan Panjang sebagai kawasan pelabuhan utama.
- (3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas pusat perdagangan dan jasa skala internasional dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan peningkatan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah menuju pusat pelayanan kota dan kawasan perdagangan jasa; dan
 - b. menyediakan transportasi massa yang aman, nyaman, dan efisien menuju kawasan perdagangan jasa yang dapat dijangkau seluruh wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya;
- (4) Strategi untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan eksisting, pengembangan jalan baru yang menghubungkan dengan jaringan jalan yang mengelilingi, membagi pergerakan kendaraan di pusat kota ke wilayah sekitarnya serta pengembangan sistem terminal;
 - b. membangun sistem transportasi massa yang terstruktur mulai dari pelayanan regional, metropolitan, antar kabupaten, antar bagian wilayah kota hingga lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem TOD di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan *bus rapid transit* (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki;

- d. menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah dan persampahan;
 - e. melakukan kerjasama dalam pengembangan TPA regional kawasan metropolitan Bandar Lampung dengan metode *sanitary landfill*;
 - f. mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta aktivitas perkotaan;
 - g. mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan ke atas; dan
 - h. menata kawasan permukiman kumuh dan merevitalisasi kawasan bernilai budaya/sejarah.
- (5) Strategi untuk peningkatan fungsi pelayanan nasional dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pelabuhan utama Panjang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi Terminal Rajabasa dan Stasiun Tanjung Karang sebagai simpul pergerakan regional;
 - c. menggali potensi investasi sektor perdagangan dan jasa pada kawasan strategis kota dan koridor jalan arteri dan kolektor; dan
 - d. mengembangkan jasa pariwisata dan ruang terbuka publik di PPK Teluk Betung.
- (6) Strategi untuk pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan hutan lindung, taman kota, jalur hijau jalan dan RTH kota yang lain sebagai area konservasi eksiting;
 - b. menata bukit dan gunung sebagai area konservasi baru;
 - c. menciptakan area konservasi alternatif di bantaran sungai, daerah milik jalan kereta api, dan area lain yang memiliki kualitas lingkungan yang rendah; dan
 - d. melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati lokal di area konservasi.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung;
 - b. pencegahan dampak negatif aktivitas perkotaan terhadap kawasan lindung; dan
 - c. peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas RTH.
- (2) Strategi pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mempertahankan, menetapkan dan merevitalisasi kawasan lindung kota;
 - b. mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang merusak kawasan lindung; dan
 - c. melakukan kerjasama antar pemerintah daerah terkait pelestarian dan konservasi kawasan register 19 dan register 17.

- (3) Strategi pencegahan dampak negatif aktivitas perkotaan terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. mewajibkan dilakukan kajian lingkungan hidup pada setiap rencana pengembangan kota, pembangunan sektoral, dan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan;
 - b. meningkatkan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup kota;
 - c. melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi kegiatan yang merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kawasan lindung dan lingkungan hidup kota.
- (4) Strategi peningkatan fungsi, kualitas, dan kuantitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mempertahankan dan merevitalisasi hutan lindung, hutan kota, dan ruang terbuka hijau eksisting untuk mewujudkan minimum RTH 30 (tiga puluh) persen;
 - b. mengembangkan kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, pemakaman, lahan tidur dan jalur hijau jalan sebagai RTH;
 - c. mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20 (dua puluh) persen untuk bangunan publik dan 10 (sepuluh) persen untuk bangunan privat; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana;
 - b. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;
 - d. pemantapan dan ekstensifikasi kawasan pendidikan tinggi;
 - e. pengendalian dan intensifikasi kawasan industri dan pariwisata; dan
 - f. pengembangan kawasan perbatasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. menyediakan ruang-ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana serta jalur evakuasi dan penyediaan prasarana sarana mitigasi bencana;
 - b. mengembangkan interkoneksi regional dan jaringan tertutup untuk jaringan air dan listrik mencegah putusnya layanan saat bencana;
 - c. memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat, terutama pada kawasan-kawasan perumahan padat; dan
 - d. mengembangkan sistem polder, pemulihan dan pengembangan embung, sumur resapan dan biopori, normalisasi sungai serta pembangunan tanggul pengaman laut dan sungai.
- (3) Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mengarahkan kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman ke wilayah utara di Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Tanjung Senang dan timur kota di Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 - b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
 - c. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat; dan
 - d. mengembangkan perumahan/permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (4) Strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan regional di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dan Kecamatan Kedaton;
 - b. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di tiap-tiap subpusat pelayanan kota dengan memperhatikan karakteristik kawasan; dan
 - d. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan.
- (5) Strategi pemantapan dan ekstensifikasi kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengintensifkan dan mengendalikan pertumbuhan sarana pendidikan tinggi kawasan di sekitar Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa;
 - b. mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru di setiap subpusat pelayanan kota;
 - c. menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus mahasiswa/pelajar; dan
 - d. menetapkan kawasan pendidikan tinggi sebagai kawasan strategis.
- (6) Strategi pengendalian dan intensifikasi kawasan industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan kawasan industri menengah dan perdagangan di Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan industri agar tidak merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
 - c. menata kawasan pesisir dan wisata pantai Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kawasan penggerak ekonomi wilayah;
 - d. memanfaatkan kawasan Batuputu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata ekologi dan agrowisata; dan
 - e. menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata kota.
- (7) Strategi pengembangan kawasan perbatasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan fungsi pelayanan perbatasan dengan melakukan sinkronisasi tata ruang perbatasan Bandar Lampung dan sekitarnya;
 - b. melakukan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
 - c. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- d. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- e. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- f. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/ TNI.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - b. perlindungan terhadap peninggalan budaya dalam rangka konservasi warisan budaya lokal; dan
 - c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem.
- (2) Strategi pengembangan kawasan penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan kawasan strategis pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama;
 - b. menetapkan pusat perdagangan dan jasa Tanjung Karang dan Teluk Betung sebagai kawasan strategis;
 - c. menetapkan kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Barat sebagai kawasan strategis; dan
 - d. menata kawasan pendidikan tinggi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan mengembangkannya ke wilayah Sukarame dan subpusat pelayanan kota lainnya.
- (3) Strategi perlindungan terhadap peninggalan budaya dalam rangka konservasi warisan budaya lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan kawasan Keratuan Balau di Kelurahan Kedamaian dan kawasan permukiman tradisional di Kelurahan Negeri Olok Gading sebagai kawasan strategis dan cagar budaya; dan
 - b. merevitalisasi kawasan situs Keratuan Balau dan kawasan yang memiliki nilai budaya lainnya.
- (4) Strategi perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan kawasan Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman (TAHURA WAR) sebagai kawasan strategis dan kawasan lindung; dan
 - b. melakukan konservasi dan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan kawasan TAHURA WAR.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan.

- (2) Strategi pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjabarkan dan menyusun tahapan prioritas program berdasarkan skala prioritas serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang; dan
 - b. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota.
- (3) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. menyusun peraturan zonasi dan regulasi yang akan menjadi dasar bagi penerbitan izin yang lebih efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. menyediakan mekanisme perangkat insentif dan disinsentif; dan
 - c. menerapkan aturan sanksi sesuai peraturan perundangan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi rencana pembagian wilayah kota, rencana sistem pusat pelayanan kota, rencana sistem prasarana (rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan rencana pengembangan infrastruktur perkotaan).
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandar Lampung dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah Kota (BWK)
Pasal 17

Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi dalam 7 (tujuh) BWK sebagai berikut:

- a. BWK A meliputi Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan luas kurang lebih 668 hektar;
- b. BWK B meliputi Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Rajabasa dengan luas kurang lebih 2.390 hektar;
- c. BWK C meliputi Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjung Senang dengan luas kurang lebih 2.850 hektar;
- d. BWK D meliputi Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi dengan luas kurang lebih 3.275 hektar;
- e. BWK E meliputi Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang dengan luas kurang lebih 3.123 hektar;
- f. BWK F meliputi Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan luas kurang lebih 4.279 hektar; dan
- g. BWK G meliputi Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luas kurang lebih 3.137 hektar.

Pasal 18

Seluruh Bagian Wilayah Kota di Kota Bandar Lampung akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pasal 19

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. subpusat Pelayanan kota (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPK Tanjung Karang dengan wilayah pelayanan seluruh kota yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, kesehatan, simpul transportasi darat; dan
 - b. PPK Teluk Betung dengan wilayah pelayanan seluruh kota yang berfungsi sebagai pelabuhan utama, transportasi ekspor impor, pergudangan, perdagangan dan jasa, distribusi kolektor barang dan jasa, industri menengah dan kawasan pesisir;
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Kedaton dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kedaton dan Rajabasa yang berfungsi sebagai Pusat Pendidikan Tinggi dan Budaya, Simpul Utama Transportasi Darat, perdagangan dan jasa, dan Permukiman Perkotaan;
 - b. SPPK Kemiling dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan khusus (Kepolisian atau Sekolah Polisi Negara), agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan jasa, kawasan lindung dan konservasi, permukiman/perumahan terbatas, pendidikan tinggi dan pusat olah raga;
 - c. SPPK Sukarame dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sukarame dan Tanjung Senang yang berfungsi sebagai pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, Perdagangan dan Jasa, Permukiman/Perumahan, Industri Rumah Tangga, dan Konservasi/Hutan Kota;
 - d. SPPK Sukabumi dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Karang Timur yang berfungsi sebagai kawasan industri menengah dan pergudangan, perdagangan&jasa, permukiman/perumahan, pendidikan tinggi; dan
 - e. SPPK Teluk Betung Utara dengan wilayah pelayanan Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota, wisata alam dan bahari, pendidikan tinggi, industri pengolahan hasil perikanan laut dan minapolitan, perdagangan dan jasa, pusat pengolahan akhir sampah terpadu, resapan air dan pelabuhan perikanan;
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PL Rajabasa, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, dan Tanjung Karang Timur; dan
 - b. PL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki fungsi pelayanan tersier maupun pusat pelayanan lingkungan dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan RDTR Kota.
- (5) Sistem pusat pelayanan didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang disesuaikan dengan masing-masing hirarki pelayanan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek angkutan penumpang dan barang;
 - c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang;
 - d. transit oriented development (TOD); dan
 - e. jaringan dan prasarana pedestrian dan sepeda.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tatanan stasiun kereta api dan alur pergerakannya.
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tatanan pelabuhan dan alur pelayarannya.
- (5) Rencana sistem jaringan transportasi Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 21

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi: Jalan Soekarno Hatta;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi: Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Hasanudin, Jalan Ikan Tenggiri, Jalan R.A. Kartini, Jalan Kotaraja, Jalan Wolter Mongonsidi, Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Z.A. Pagar Alam;
 - c. jaringan jalan kolektor primer meliputi: Jalan Laksamana Malahayati, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Yos Sudarso, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ir. Sutami, Jalan Terusan Sultan Agung, dan Jalan Basuki Rahmat;

- d. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi: Jalan Brigjen Katamso, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Ichwan Ridwan Rais, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Susilo, Jalan Kapten Abdul Haq, Jalan Pramuka, Jalan Panglima Polim, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Jalan RA. Maulana, Jalan M. Saleh Kusumayudha, Jalan Mata Air, Jalan Padat Karya, Jalan Wan Abdurahman, Jalan Setiabudi, Jalan Dr. Warsito, Jalan Cut Mutia, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Inpres, Jalan Pangeran Emir M.Noor, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Tamin, Jalan Agus Salim, Jalan Muhammad Ali, Jalan Sisingamaraja, Jalan HR. Rasuna Said, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Mayor Salim Batubara, Jalan Pulau Legundi, Jalan Pulau Tegal, Jalan Pulau Damar, Jalan WR. Supratman, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Letkol Endro Suratmin, Jalan Sultan Agung, Jalan Untung Surapati, Jalan Kimaja, Jalan Ratu Dibalau, Jalan RA. Basyid, dan Jalan Komaruddin; dan
 - e. jaringan jalan lokal sekunder meliputi: semua jaringan jalan selain arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder.
- (2) Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan meliputi:
- a. penetapan jaringan jalan strategis kota yang meliputi: Jalan Soekarno Hatta; Jalan Yos Sudarso – Jalan Laksamana Malahayati; Jalan Z.A. Pagar Alam – Jalan Teuku Umar – Jalan R.A. Kartini; Jalan Wolter Mongisidi – Jalan Imam Bonjol; Jalan Raden Intan – Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Jenderal A. Yani; Jalan Gajah Mada – Jalan Pangeran Antasari – Jalan Pangeran Tirtayasa; Jalan Hayam Wuruk; Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Letkol Endro Suratmin; Jalan Sultan Agung – Jalan Terusan Sultan Agung; Jalan Ir. Sutami; Jalan Pramuka;
 - b. pengembangan jaringan transportasi jalan raya melalui pembagian beban arus yang melintas pada jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur;
 - c. pengembangan rencana jalan layang di Jalan Gajah Mada – Jalan Ir. Juanda, Jalan Pangeran Antasari – Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Ki Maja – Jalan Ratu Dibalau; Jalan Sultan Agung – Jalan Terusan Sultan Agung;
 - d. pembangunan terowongan di Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan HOS Cokroaminoto;
 - e. pelebaran beberapa jalan utama, yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Terusan Sultan Agung, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Letkol Endro Suratmin, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Ichwan Ridwan Rais, Jalan Ki Maja, Jalan Teuku Umar, Jalan Z.A. Pagar Alam, Jalan Untung Suropati, Jalan R.A. Basyid, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kotaraja, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Woltermonginsidi, Jalan Ratu Dibalau, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Ichwan Ridwan Rais, Jalan R.A. Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Pramuka, Jalan Ir. Sutami, Jalan Sultan Agung; dan
 - f. penataan perempatan dan persimpangan jalan seperti pertigaan Jalan Teuku Umar – Jalan Ki Maja; perempatan Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Arif Rahman Hakim; pertigaan Jalan Teuku Umar – Jalan Sultan Agung; perempatan Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Gajah Mada; perempatan Jalan Pangeran Antasari – Jalan Ichwan Ridwan Rais; pertigaan Jalan Z.A. Pagar Alam – Jalan Sultan Agung; pertigaan Jalan Pangeran Diponegoro – Jalan Cut Mutia.

Pasal 22

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas trayek utama, trayek cabang, trayek ranting dan trayek khusus.
- (2) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. pembagian trayek secara berhirarki untuk menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan/ atau antar pusat kegiatan dengan kota-kota di wilayah sekitar, meliputi trayek utama, trayek cabang, trayek ranting, dan trayek khusus;
 - b. trayek utama yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi trayek Rajabasa – Tanjung Karang, Tanjung Karang – Teluk Betung, Tanjung Karang – Korpri, dan Rajabasa – Panjang;
 - c. trayek cabang yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
Tanjung Karang – Sukaraja via Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Cut Nyak Dien – Jalan Pangeran Emir M Noer – Jalan WR. Supratman – Jalan Hasanudin – Jalan Laksamana Malahayati – Jalan Yos Sudarso – PP;
Tanjung Karang – Kemiling via Jalan Imam Bonjol – PP;
Tanjung Karang – Jalan Pangeran Antasari via Jalan Pemuda – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Pangeran Antasari – PP;
Tanjung Karang – Sukaraja via Jalan Gatot Subroto – PP;
 - d. trayek ranting yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Sukaraja – Srengsem, Sukaraja – Lempasing, Rajabasa – Pramuka – Kemiling, Pasar Cimeng – Lempasing, trayek yang melayani BWK B, trayek yang melayani BWK C, trayek yang melayani BWK D, trayek yang melayani BWK E, trayek yang melayani BWK F, trayek yang melayani BWK G; dan
 - e. trayek khusus yang dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a mengadopsi konsep *Bus Rapid Transit* (BRT), antara lain: Rajabasa – Panjang, Natar – Rajabasa – Sukaraja, Perum Korpri – Sukaraja, Kemiling – Ir.Sutami, Kemiling – Sukaraja, Rajabasa – Pasar Cimeng, dan Pasir Putih – Srengsem – Lempasing.

Pasal 23

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. terminal penumpang
 1. Terminal tipe A Rajabasa, di Kecamatan Rajabasa;
 2. Terminal tipe B Panjang, di Kecamatan Panjang; dan
 3. Terminal tipe C Langkapura di Kecamatan Kemiling, Gudang Lelang di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Pasar Bawah di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Harapan Jaya di Kecamatan Sukarame, Ir. Sutami di Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan Sukamaju di Kecamatan Teluk Betung Barat.
- b. terminal barang Rajabasa di Kecamatan Rajabasa; dan
- c. unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Rajabasa.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretapian

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan perkeretapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus;

- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan penumpang dan barang dengan jalur:
 - a. angkutan Penumpang mulai dari Tanjung Karang – Kota Bumi – Baturaja – Prabumulih – Kertapati (Pengembangan Jalur Bandar Lampung - Bakauheni) dan Tanjung Karang – Pringsewu; dan
 - b. angkutan barang mulai dari Tarahan – Tanjung Karang – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani angkutan batu bara dengan jalur Tarahan – Bandar Lampung – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.
- (4) Stasiun kereta api di Kota Bandar Lampung meliputi Stasiun Besar Tanjung Karang di BWK A, Stasiun Kecil Labuhan Ratu di BWK B, dan Stasiun Kecil Panjang di BWK E.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 25

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan utama Panjang di Kecamatan Panjang; dan
 - b. terminal untuk kepentingan sendiri di pesisir Kecamatan Panjang dan sebagian Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- (2) Alur Pelayaran mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan tatanan kepelabuhanan dapat mendukung operasional TNI Angkatan Laut.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Sistem dan jaringan energi/kelistrikan meliputi:
 - a. jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari Jaringan distribusi melalui Kota Metro – Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan peningkatan eksisting maupun pengembangan pembangkit baru yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Betung:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluaran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu jaringan GI Tarahan – Sutami dan Jaringan GI Teluk Betung – GI Natar;
 2. pusat-pusat distribusi, yaitu berupa gardu-gardu induk yang akan dikembangkan meliputi: GI Tarahan dengan kapasitas 2x30 MVA, GI Teluk Betung dengan kapasitas 1x60 MVA dan 1x20 MVA dan GI Sutami dengan kapasitas 1x30 MVA; dan

- c. pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas.
- (4) Jalur Jaringan Transmisi Listrik 150 KV melalui:
 - a. kelurahan Rajabasa – Kelurahan Kemiling Permai – Kelurahan Langkapura – Kelurahan Sukadanaham – Kelurahan Susunan Baru;
 - b. kelurahan Campang Raya – Kelurahan Way Gubak – Kelurahan Way Laga; dan
 - c. kelurahan Panjang Selatan.
- (5) Jalur Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melalui Kelurahan Rajabasa – Kelurahan Labuhan Dalam – Kelurahan Sepang Jaya – Kelurahan Tanjung Senang – Kelurahan Perumnas Way Kandis – Kelurahan Way Dadi – Kelurahan Sukabumi Indah – Kelurahan Sukabumi – Kelurahan Campang Raya – Kelurahan Way Laga.
- (6) Bangunan pengelolaan jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PLTD Teluk Betung di Kelurahan Gedung Pakuon;
 - b. Gardu Induk Teluk Betung di Kelurahan Sumur Putri; dan
 - c. Gardu Induk Sutami di Kelurahan Way Laga.
- (7) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (3) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (4) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Tanjung Karang, Teluk Betung, Panjang, Kedaton, dan Langkapura;
 - b. pengembangan telepon nirkabel berupa menara telekomunikasi serta penggunaan menara telekomunikasi bersama yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan

- c. pengembangan sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk mikro digital dan interkoneksi Sumatera Selatan – Lampung untuk serat optik dan mikro analog.
- (6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Wilayah
Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sungai dan embung;
 - b. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sungai Way Kuala, Way Kuripan, Way Awi, Way Penengahan, Way Simpung, Way Galih, Way Kupang, Way Lunik, Way Kunyit, Way Kedamaian, Way Kemiling, Way Halim, Way Langkapura, Way Sukamaju, Way Keteguhan, Way Simpang Kanan, Way Simpang Kiri, dan Way Betung yang masuk dalam Wilayah Sungai Seputih Sekampung yang merupakan wilayah sungai strategis nasional.
- (4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sistem air permukaan, mata air dan/ atau sistem air tanah.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengembangan situ, danau, embung, sumur resapan, dan sistem polder; dan
- (6) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 29

Pengembangan sungai dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Normalisasi seluruh sungai di Kota Bandar Lampung;
- (2) Rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu sungai yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- (3) Pembuatan jalan inspeksi sebagai pembatas yang diprioritaskan pada sungai-sungai besar di Kota Bandar Lampung;
- (4) Menetapkan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung kota;
- (5) Mempertahankan dan merevitalisasi embung-embung eksisting di Institut Agama Islam Negeri Sukarame, Perumahan Korpri Sukarame, Sukamaju Teluk Betung Barat, Ragom Gawi Rajabasa dan komplek Universitas Lampung Rajabasa;
- (6) Membuat embung-embung baru dengan mengembangkan sistem polder khususnya di kawasan pesisir dan rawan genangan seperti di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Pusat; Sukarame, Kedaton, Tanjung Senang dan Rajabasa; dan
- (7) Revitalisasi sungai dan embung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata.

Pasal 30

Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) meliputi:

- a) peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan;
- b) pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah;
- c) identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru; dan
- d) pemanfaatan sumber air baku permukaan untuk kawasan rawan air dan terkena intrusi air laut.

Pasal 31

Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) meliputi:

- a) normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai di Kota Bandar Lampung;
- b) kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi dan revitalisasi hulu sungai;
- c) pembuatan embung dan sumur resapan dengan sistem polder di wilayah rawan banjir dan di daerah resapan air tersebar di seluruh kecamatan;
- d) Perumahan diwajibkan untuk membuat embung terutama di daerah rawan banjir.
- e) menetapkan GSS sebagai kawasan lindung dan revitalisasi GSS untuk mendukung terwujudnya Bandar Lampung;
- f) pembatasan dan pengendalian pembangunan permukiman di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Teluk Betung Barat;
- g) membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya di kawasan Batuputu yang dapat difungsikan sebagai *catchment area* serta pengembangan wisata ekologi;
- h) revitalisasi dan reboisasi kawasan-kawasan bukit dan gunung di Kota Bandar Lampung; dan
- i) pemeliharaan saluran drainase kota serta melarang melakukan penutupan saluran drainase secara permanen.

Bagian Kedelapan

Sistem Jaringan Infrastruktur Kota

Pasal 32

Sistem jaringan infrastruktur kota meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 33

- (1) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (a), meliputi:
 - a. sistem pelayanan air minum perpipaan; dan
 - b. sistem pelayanan air minum non perpipaan.
- (2) Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan kapasitas tak termanfaatkan;
 - b. pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan;

- c. meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung;
 - d. pengurangan kebocoran teknis dan non teknis dengan melakukan peremajaan sarana dan prasarana perpipaan milik PDAM Way Rilau;
 - e. penambahan kapasitas, termasuk dukungan pengembangan air baku PDAM yang meliputi:
 - 1. Mata Air Egaharap di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 - 2. Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 - 3. Mata Air Batu Putih di Kecamatan Tanjung Karang Barat; dan
 - 4. Sungai Way Kuripan di Kecamatan Teluk Betung Barat.
 - f. peningkatan penyediaan air minum pada daerah rawan air di Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kedaton melalui pemanfaatan air permukaan maupun pemasangan jaringan induk dan transmisi PDAM Way Rilau.
- (3) Pengembangan sistem pelayanan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
- a. pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal;
 - b. mengembangkan pelayanan air limbah sistem terpusat di Telukbetung Barat dan sistem setempat komunal tersebar di Kota Bandar Lampung;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan dan kota yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta memiliki ketersediaan lahan tersebar di Kota Bandar Lampung;
 - d. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga;
 - e. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola;
 - f. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui studi dokumen lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - g. penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah B3 diatur melalui peraturan perundang-undangan
- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 35

- (1) Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
- a. TPA kota dialokasikan di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat;
 - b. mengembangkan TPA regional yang bekerjasama dengan Kabupaten Pesawaran atau Kabupaten Lampung Selatan dengan pola *sanitary landfill*;

- c. mengurangi volume timbulan sampah dengan mengembangkan sistem *reduce, reuse, recycle* (3R) dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. melakukan peremajaan TPA Bakung dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) di setiap subpusat pelayanan kota; dan
 - e. pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan sampah mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem persampahan Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 36

- (1) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - b. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase dengan membangun embung atau polder pada daerah hulu;
 - c. membuat pengendali banjir pada bagian hilir sekaligus berfungsi pengendali banjir akibat banjir pasang Rob; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
- (2) Strategi pengembangan sistem drainase kota meliputi:
- a. menetapkan sungai-sungai besar atau utama di Kota Bandar Lampung sebagai saluran drainase primer, yaitu:
 - 1. sungai Way Kuripan, Way Kupang, Way Kunyit, dan Way Bakung pada sistem I zona Teluk Betung;
 - 2. sungai Way Kuala pada sistem II zona Tanjung Karang;
 - 3. sungai Way Lunik, Way Pidada, Way Galih Panjang, dan Way Srengsem pada sistem III zona Panjang; dan
 - 4. sungai Way Kandis pada sistem IV zona Kandis.
 - b. menetapkan jaringan jalan arteri sebagai fungsi jalur sistem drainase primer buatan;
 - c. menetapkan jaringan jalan kolektor sebagai fungsi jalur sistem drainase sekunder buatan;
 - d. menetapkan seluruh jaringan jalan lokal sebagai fungsi jalur sistem drainase tersier buatan;
 - e. pengaturan sistem drainase daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan merencanakan pembuatan *check dam* di hulu sungai Way Kuripan; dan
 - f. pengaturan sistem drainase daerah hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dengan pembuatan danau buatan di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- (3) Rencana sistem drainase Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 37

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai, aman dan nyaman untuk semua kategori masyarakat dan berwawasan lingkungan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pembangunan jalur pedestrian diprioritaskan pada:
 1. jalan-jalan utama yang memiliki aktivitas tinggi, meliputi pasar, kawasan komersial dan jasa, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan lapangan olah raga; dan
 2. kawasan pariwisata.
- (2) Rencana sistem prasarana sarana pejalan kaki Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Sarana Pejalan Kaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 38

- (1) Sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jenis rawan bencana alam yang potensial terjadi di Kota Bandar Lampung ialah banjir, gelombang pasang, gempa bumi dan kebakaran.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur penyelamatan dan ruang evakuasi.
- (4) Jalur penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di jalan Yos Sudarso, Jalan RE Martadinata, Jalan Gatot Soebroto dan jalan – jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.
- (5) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di RTH dan RTNH yang tersebar di seluruh wilayah kota Bandar Lampung.
- (6) Sistem jalur evakuasi bencana Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf g dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
- (2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan;
 - a. pecegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Bandar Lampung.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang diwujudkan berdasarkan distribusi peruntukan ruang yang meliputi:
 - a. peruntukan ruang untuk fungsi lindung dengan luas kurang lebih 5.943 hektar ; dan
 - b. peruntukan ruang untuk fungsi budi daya dengan luas kurang lebih 13.778 hektar.
- (2) Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya berupa kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, dan sempadan rel kereta api; RTH; cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan RTNH, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan kegiatan sektor informal, dan kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Pola Ruang Kota Bandar Lampung dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 41

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan pada Kawasan Register 19 Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman (TAHURA WAR) Gunung Betung di Kecamatan Kemiling dan Register 17 Batu Serampok di Kecamatan Panjang.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi dan reboisasi hutan lindung; dan
 - b. mengembangkan wisata ekologi.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan di bawahnya
Pasal 42

- (1) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada: Kawasan Batu Putu di Kecamatan Teluk Betung Utara, Sukadanaham dan Susunan Baru di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Beringin Raya, Sumber Agung dan Kedaung di Kecamatan Kemiling, Keteguhan dan Sukamaju di Kecamatan Teluk Betung Barat, dan kawasan bukit dan gunung.

- (3) Arahan pengelolaan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. melakukan reboisasi pada seluruh kawasan resapan air dengan menanam tanaman keras;
 - b. kegiatan budidaya yang telah ada diarahkan untuk dikendalikan dan yang tidak menjamin fungsi lindung secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung; dan
 - c. menutup dan tidak memberikan izin baru untuk kegiatan pertambangan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 43

Kawasan Perlindungan setempat meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar mata air; dan
- d. kawasan sempadan rel kereta api.

Pasal 44

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung
- (2) Arahan pengelolaan sempadan pantai meliputi:
 - a. revitalisasi sempadan pantai dan penataan kawasan pesisir;
 - b. melakukan revitalisasi kawasan hutan bakau dan mangrove yang ada di sekitar kawasan Pantai Puri Gading dan Pulau Kubur;
 - c. pembatasan kegiatan budidaya sepanjang garis sempadan pantai kecuali untuk kegiatan kepelabuhan, dermaga, wisata pantai, RTNH, kegiatan nelayan dan kegiatan penelitian;
 - d. penataan permukiman kumuh pesisir bukan nelayan melalui pembangunan rumah susun sehat sederhana di luar garis sempadan pantai;
 - e. pembuatan tanggul pemecah ombak khususnya di kawasan permukiman nelayan dan rencana pengembangan kawasan pesisir.

Pasal 45

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, ditetapkan minimal 5 (lima) meter di kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:
 - a. menertibkan bangunan komersial yang berada pada GSS;
 - b. permukiman eksisting yang ada pada GSS secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap sungai;
 - c. melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - d. GSS pada sungai-sungai yang masih belum ada bangunannya ditetapkan minimal 10 - 30 (tiga puluh) meter disesuaikan dengan kedalaman sungai;
 - e. pemanfaatan GSS diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota seperti sayuran dan buah-buahan, pemancingan, dan wisata sungai;
 - f. pembuatan jalan inspeksi sebagai penyangga; dan

- g. pelarangan pencemaran atau pembuangan sampah ke sempadan sungai dan badan sungai untuk pencegahan banjir dan kerusakan ekosistem.

Pasal 46

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c ditetapkan dengan jari-jari sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kawasan sekitar mata air meliputi Mata Air Rasuna Said di Kecamatan Teluk Betung Utara, Mata Air Tirto Sari di Kecamatan Teluk Betung Utara, Mata Air Egaharap di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Mata Air Batu Putih di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Mata Air Way Laga di Kecamatan Panjang, Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Mata Air Kali Belau di Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi:
 - a. dilakukannya reboisasi;
 - b. pelarangan kegiatan penambangan;
 - c. pembatasan lahan terbangun;
 - d. reservoir PDAM; dan
 - e. pelarangan pencemaran atau pembuangan sampah ke kawasan sekitar mata air untuk kelestarian air bersih.

Pasal 47

- (1) Kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan rel kereta api, meliputi:
 - a. garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
 - b. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
 - c. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 - d. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
 - e. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;
 - f. garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
 - g. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;
 - h. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan

- i. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau
Pasal 48

- (1) RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 10 persen dari luas kota yang terdiri dari pekarangan, halaman perkantoran, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap bangunan.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen dari luas kota yang terdiri dari:
 - a. taman lingkungan tersebar di wilayah Bandar Lampung;
 - b. taman kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Panjang, dan Teluk Betung Selatan;
 - c. hutan kota di Kecamatan Teluk Betung Barat, Panjang, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, dan Sukarame;
 - d. pemakaman tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e. garis sempadan tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan
 - f. jalur hijau jalan yang meliputi median jalan, tepi jalan dan taman persimpangan.
- (4) Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH meliputi:
 - a. mempertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat eksisting;
 - b. mencanangkan gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya;
 - c. melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota;
 - d. membangun RTH publik baru berupa taman-taman kota;
 - e. penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan;
 - f. kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta /dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH; dan
 - g. pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH minimum KDH 30 (tiga puluh) persen.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 49

- (1) Kawasan cagar budaya meliputi:
 - a. kawasan cagar budaya ditetapkan di Situs Keratuan Dibalau di Kelurahan Kedamaian dan kawasan permukiman tradisional di Kelurahan Negeri Olok Gading;
 - b. beberapa tempat yang direkomendasikan sebagai cagar budaya meliputi:
 1. Masjid Jami Al-Anwar di Teluk Betung Selatan;
 2. Rumah Adat di Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur dan di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat;
 3. Mercusuar di Museum Lampung “Ruwai Jurai” di Gedung Meneng;
 4. Monumen Krakatau pada Taman Dipangga di Teluk Betung Utara;
 5. Pusaka Sumur Putri di Teluk Betung Utara;
 6. Goa Batu Jajar;

7. Goa Taman Monyet;
 8. Bunker Jepang di Tanjung Karang Pusat;
 9. Bangunan tua Stasiun Kereta Api di Tanjung Karang Pusat;
 10. Klenteng di Teluk Betung Selatan;
 11. Gereja pada Pasar Bambu Kuning di Tanjung Karang Pusat;
 12. penampungan air PDAM Way Rilau di Jalan Imam Bonjol; dan
 13. jembatan beton di Teluk Betung Barat.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar budaya meliputi:
- a. pelestarian budaya, hasil budaya atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi dan khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kehidupan;
 - b. kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata;
 - c. revitalisasi kawasan cagar budaya;
 - d. mempertahankan keaslian benda cagar budaya; dan
 - e. kawasan cagar budaya ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 50

- (1) Kawasan rawan bencana alam Kota Bandar Lampung meliputi:
- a. rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Panjang, dan Tanjung Karang Timur;
 - b. rawan bencana gelombang pasang tsunami di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat;
 - c. rawan bencana banjir tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan
 - d. rawan bencana gempa di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Timur, dan Tanjung Karang Pusat;
- (2) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam meliputi:
- a. pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana;
 - c. pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan bencana longsor, dan tsunami;
 - d. penerapan bangunan berbasis mitigasi bencana, dan struktur bangunan tahan gempa;
 - e. menyesuaikan bangunan gedung publik sesuai peraturan keandalan bangunan gedung;
 - f. membangun tanggul pemecah ombak;
 - g. normalisasi dan revitalisasi kawasan sempadan sungai dan pantai;
 - h. melakukan upaya adaptasi bencana dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - i. pelarangan penggerusan dan eksploitasi bukit dan gunung yang rawan bencana.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 51

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung lainnya adalah kawasan hutan bakau, mangrove dan padang lamun.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya meliputi:
 - a. intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap hutan bakau;
 - b. tidak diperkenankan merusak ekosistem hutan bakau dan padang lamun yang ada; dan
 - c. kegiatan yang diperkenankan hanya pariwisata dan penelitian dengan tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Bagian Ketiga
Umum
Kawasan Budi daya
Paragraf Satu
Kawasan Perumahan
Pasal 52

- (1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan/ atau dibangun oleh Pemerintah.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada:
 1. BWK A di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
 2. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa dan Kedaton;
 3. BWK D di sebagian Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 4. BWK E di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang; dan
 5. BWK G di sebagian Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Barat.
 - b. perumahan kepadatan sedang diarahkan pada:
 1. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa;
 2. BWK C di Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Sukarame; dan
 3. BWK D di sebagian Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
 - c. perumahan kepadatan rendah diarahkan pada:
 1. BWK B area cadangan pengembangan di Kecamatan Rajabasa;
 2. BWK C area cadangan pengembangan di Kecamatan Tanjung Senang;
 3. BWK D area cadangan pengembangan di Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Karang Timur; dan
 4. BWK F di Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat.
- (3) Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. pembangunan perumahan/permukiman dilakukan dengan mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru;
 - b. pembangunan perumahan baru diarahkan pada konsep vertikal terutama untuk perumahan perkotaan dengan kepadatan tinggi;

- c. mengarahkan pengembangan perumahan dan permukiman ke wilayah Sukarame, Sukabumi, Tanjung Senang, Kedaton, dan Rajabasa serta melarang pengembangannya pada kawasan lindung;
- d. pengembangan perumahan dan permukiman eksisting ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan RTH dan pembenahan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
- e. pengelolaan sanitasi lingkungan perumahan diarahkan pada pengembangan tangki septik komunal untuk pembuangan limbah *black water* dan *sistem riol* untuk pembuangan *grey water*;
- f. penataan kawasan permukiman padat dan permukiman kumuh perkotaan diarahkan pada program revitalisasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi, dan preservasi atau pembangunan rumah susun sederhana sehat baik dengan sistem sewa ataupun milik dengan arahan lokasi berdekatan dengan sumber mata pencaharian namun tetap memperhatikan fungsi utama masing-masing wilayah;
- g. pengembangan rumah susun sehat sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf f diarahkan di Kecamatan Rajabasa, Tanjung Senang, Kemiling, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, Sukabumi, Sukarame dan Tanjung Karang Timur; dan
- h. pengembangan rumah berbasis mitigasi bencana untuk perumahan yang berada di kawasan rawan bencana.

Paragraf 2
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 53

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan direncanakan pada pusat-pusat BWK dan lingkungan;
 - b. melakukan penataan pasar tradisional di seluruh BWK agar dapat bersaing dengan toko-toko modern seperti minimarket dan supermarket;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, ruang parkir, dan RTH;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi;
 - e. menyediakan areal parkir;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - g. menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima di sekitar pasar, agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.
- (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dipusatkan di kawasan pusat kota Tanjung Karang;
 - b. pengembangan diarahkan pada penataan, peremajaan, dan pemantapan;
 - c. mengembangkan pusat perbelanjaan baru di setiap SPPK yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

- d. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir, RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (4) Pengembangan toko modern yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan toko modern dibatasi dan kawasan yang diperkenankan akan diatur dalam peraturan walikota;
 - b. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan; dan
 - c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

**Paragraf Tiga
Kawasan Perkantoran
Pasal 54**

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta.
- (2) Kawasan perkantoran meliputi:
 - a. perkantoran pemerintahan di Jalan Dr. Susilo, Jalan Dr. Warsito, dan BWK G;
 - b. perkantoran swasta sedang dan besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. perkantoran swasta kecil berlokasi kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.
- (3) Arahan pengembangan pengelolaan ruang kawasan perkantoran meliputi:
 - a. kawasan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;
 - b. perencanaan fasilitas perkantoran harus menyediakan ruang untuk RTH, RTNH dan sumur peresapan; dan
 - c. untuk kantor pemerintah seperti kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota harus memiliki ruang terbuka publik yang digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi dan berinteraksi sosial.

**Paragraf Empat
Kawasan Industri
Pasal 55**

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk mendukung terbentuknya kawasan industri modern yang memiliki kadar polusi rendah dan sistem pengelolaan limbah yang baik.
- (2) Kawasan Industri Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan industri rumah tangga / kecil;
 - b. kawasan industri menengah; dan
 - c. kawasan pergudangan.
- (3) Kawasan industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

- (4) Kawasan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan di Ketapang dan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan, Campang Raya di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Srengsem, Karang Maritim, Pidada, Panjang Utara, dan Panjang Selatan di Kecamatan Panjang.
- (5) Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan bergabung dengan kawasan industri komersial menengah di Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Garuntang, Kelurahan Bumi Waras, sekitar jalan Ir.Sutami, sebagian Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Yos Sudarso pada sisi jalan yang tidak bersisian dengan laut.
- (6) Arahkan pengembangan pengelolaan kawasan industri meliputi:
 - a. pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperlihatkan radius /jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan sekitarnya;
 - b. pembangunan industri harus memperhatikan fasilitas pelayanan publik berupa parkir, RTH, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi; dan
 - c. pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan dokumen lingkungan penyediaan IPAL, dan disertai dengan pengawasan Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

Paragraf Lima
Kawasan Pariwisata
Pasal 56

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Arahkan pengembangan kawasan pariwisata meliputi:
 - a. membagi kawasan wisata dalam 5 (lima) zona yaitu:
 1. zona wisata alam pada BWK F, yaitu di kawasan Batuputu, Sukadanaham dan TAHURA WAR;
 2. zona wisata bahari sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di BWK E di kawasan Gunung Kunyit, dan di Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Barat;
 3. zona wisata belanja sekitar pusat kota atau BWK A, yaitu di sepanjang koridor Jalan Ahmad Yani, Jalan Batu Sangkar, Jalan Kotaraja , Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan BWK E kawasan Teluk Betung Selatan;
 4. zona wisata hiburan malam BWK E, yaitu kawasan Teluk Betung Selatan dan Panjang, yaitu di sepanjang Jalan Yos Sudarso; dan
 5. zona wisata budaya di Situs Keratuan Balau, Negeri Olok Gading, Museum Lampung.
 - b. mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh, dan hiburan lainnya;
 - c. memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan wisata;
 - d. mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata; dan
 - e. membentuk Kota Bandar Lampung sebagai pusat informasi wisata, event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

Paragraf Enam
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 57

- (1) Kawasan RTNH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
 - a. RTNH pada lingkungan bangunan, dikembangkan pada pekarangan bangunan hunian dan halaman bangunan non hunian;
 - b. RTNH pada skala sub-kawasan dan kawasan dikembangkan pada kawasan setingkat Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan;
 - c. RTNH pada wilayah kota dikembangkan dalam bentuk alun-alun, plasa, bangunan ibadah, plasa monumen, bawah jalan layang/jembatan; dan
 - d. RTNH fungsi tertentu, dikembangkan dalam bentuk pemakaman dan tempat pembuangan sementara.
- (2) Arahan pengembangan RTNH meliputi:
 - a. mengoptimalkan Lapangan Enggal dan Lapangan Merah menjadi RTNH berfungsi sebagai cadangan pengembangan;
 - b. mengoptimalkan pusat kawasan olah raga (PKOR) menjadi RTNH dengan tipologi plasa yang akan mempunyai fungsi untuk bersosialisasi dan dalam keadaan darurat bisa dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana alam;
 - c. mengembangkan lahan-lahan parkir yang terintegrasi dengan ruang pejalan kaki;
 - d. RTNH juga diarahkan untuk dikembangkan di kawasan penataan pesisir di Teluk Betung Selatan berupa plasa dan gedung pertemuan publik;
 - e. pembangunan sarana publik, perkantoran, perdagangan dan jasa, harus menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing BWK;
 - f. penyediaan RTNH bagi publik juga dapat memanfaatkan jaringan jalan utama kota dengan memberlakukan kawasan bebas kendaraan bermotor pada hari libur dan jam-jam tertentu, antara lain Jalan Kartini, Jalan Kotaraja, Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan batas persimpangan Jalan Gajah Mada Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - g. RTNH juga diarahkan sebagai ruang evakuasi bencana.

Paragraf Tujuh
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 58

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui:
 - a. kawasan ruang evakuasi, yaitu pemanfaatan kawasan terbuka hijau dan non hijau termasuk kawasan terbuka publik maupun privat yang ada di Kota Bandar Lampung sebagai ruang evakuasi bencana dan melengkapinya dengan sarana utilitas yang memadai;
 - b. aksesibilitas pencapaian ke kawasan evakuasi bencana;
 - c. ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan meliputi jalan-jalan kota yang dikembangkan/ direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam; dan

- d. lokasi ruang evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka di Lapangan Korpri, Taman Dwipangga, Lapangan Saburai, Taman Masjid Al Furqon, Bukit Cerpong, Bukit Hatta, Bukit Kunyit, Bukit Pidada, Bukit Serampok, Bukit Way Pangpangan, dan sekolah-sekolah terdekat yang dianggap aman.

Kawasan Kegiatan Sektor Informal Pasal 59

- (1) Pengembangan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang – ruang di pinggir jalan, di pusat – pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (2) Arahan pengelolaan penataan ruang kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. integrasi pedagang kaki lima (PKL) dan sektor formal yaitu pembangunan kegiatan sektor formal baru wajib menyediakan ruang bagi PKL, dan kompensasi/insentif bagi kegiatan sektor formal yang menampung PKL;
 - b. perlindungan fungsi publik, yaitu pemisahan fungsi ruang dengan tegas;
 - c. pertimbangan keselamatan dan kenyamanan PKL dan konsumen dengan menyediakan jalur lambat, parkir, dan prasarana sarana lainnya;
 - d. minimasi eksternalitas seperti macet, sampah, pengaturan waktu;
 - e. dilakukannya penataan bersama dengan kegiatan sektor formal melalui pemberian ruang khusus kepada sektor informal;
 - f. perencanaan pedestrian sesuai standard ketentuan yang ada;
 - g. arahan desain untuk PKL sebaiknya ekonomis, praktis, *movable*, estetik dan fungsional; dan
 - h. perencanaan lokasi dan waktu berdagang, yaitu pemberian retribusi bagi PKL di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang dimana izin diprioritaskan untuk PKL yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dalam lokasi tersebut.

Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kawasan minapolitan;
 - b. kawasan pertambangan;
 - c. pelayanan umum kawasan pendidikan;
 - d. pelayanan umum kawasan kesehatan; dan
 - e. peruntukan pertahanan;
- (2) Arahan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Barat;
 - b. pengembangan pelabuhan perikanan modern Sukamaju di Teluk Betung Barat;
 - c. pengembangan produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - d. pengembangan kawasan perikanan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

- (3) Arahana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- kawasan pertambangan batu andesit ditetapkan di 105°48.996" ~ 105°19'29.712" Bujur Timur dan 5°26'50.892" ~ -5°27'15.624" Lintang Selatan Kelurahan Way Laga Kecamatan Panjang berupa dengan luas kurang lebih 78 Hektar, pertambangan tanah urug, batu hitam dan putih di 105°19'13.512" ~ 105°19'52.968" Bujur Timur dan -5°24'35.028" ~ -5°24'57.528" Lintang Selatan Kelurahan Campang Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan pertambangan batu andesit di 105°19'2.712" ~ 105°19'10.128" Bujur Timur dan -5°26'30.588" ~ -5°26'42.396" Lintang Selatan Kelurahan Way Laga Kecamatan Panjang;
 - pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, dan keserasian perkembangan wilayah;
 - pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan, penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
 - pengembangan kawasan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Arahana pengembangan pelayanan umum kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional di BWK B, yaitu kawasan Gedong Meneng, Rajabasa dan Kedaton;
 - mengarahkan pengembangan sarana pendidikan tinggi baru pada setiap SPPK;
 - pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengembangan dengan konsep intensifikasi ruang, yaitu tidak diperkenankan ada pembangunan tempat pendidikan baru;
 - pengembangan fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai;
 - pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut;
 - untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi fasilitas ini akan dikembangkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota; dan
 - perencanaan fasilitas pendidikan harus menyediakan RTH, RTNH, dan sumur resapan.
- (5) Arahana pengembangan pelayanan umum kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pusat pelayanan kesehatan skala regional diarahkan di BWK A, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek;
 - pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional menggunakan konsep intensifikasi ruang dengan memanfaatkan lahan yang ada;
 - pusat pelayanan kesehatan skala kota diarahkan di BWK G, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Lampung;
 - mengarahkan pengembangan sarana kesehatan skala lokal, yaitu puskesmas rawat inap di masing-masing BWK;

- e. meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi fasilitas kesehatan, terutama, Badan Kesehatan Ibu Anak (BKIA) atau rumah sakit bersalin, dan puskesmas untuk mempermudah jangkauan; pelayanan melalui pengembangan sistem transportasi;
 - f. meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar fasilitas kesehatan;
 - g. meningkatkan sarana parasarana jaringan utilitas;
 - h. perencanaan dan pengembangan fasilitas kesehatan harus menyediakan RTH, RTNH dan sumur peresapan; dan
 - i. pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diarahkan pada lokasi, kawasan atau ruas jalan utama serta tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan.
- (6) Pengembangan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Komando Resimen Militer (KOREM) Garuda Hitam di Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
 - b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 - c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar di tiap kecamatan;
 - d. Kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Kepolisian di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung; dan
 - e. Kawasan pangkal pertahanan di sekitar Register 19 TAHURA WAR.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

- (1) Kawasan strategis berdasarkan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 meliputi:
- a. kawasan strategis dari aspek ekonomi ditetapkan di Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang; dan
 - b. kawasan strategis dari aspek sosial budaya ditetapkan di pengembangan kawasan olah raga terpadu di Kecamatan Kemiling
- (2) Kawasan strategis kota terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari aspek ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari aspek sumber daya alam (SDA) dan teknologi;
 - c. kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari aspek sosial budaya.
- (3) Penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Aspek Ekonomi
Pasal 62

Kawasan strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a ditetapkan di:

- a. Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
- b. Kawasan pesisir di sekitar Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan; dan

- c. Kawasan Minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Barat.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Aspek SDA dan Teknologi
Pasal 63

Kawasan strategis dari aspek SDA dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b ditetapkan di kawasan pendidikan tinggi Rajabasa, Gedong Meneng, Kedaton, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup
Pasal 64

Kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c ditetapkan di Kawasan TAHURA WAR Register19, Kawasan Batu Putu, dan Sukadanaham.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Aspek Sosial Budaya
Pasal 65

Kawasan strategis dari aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d ditetapkan di Situs Keratuan Dibalau di Kelurahan Kedamaian dan permukiman tradisional di Kelurahan Negeri Olok Gading.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kota.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2011–2015, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 67

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem prasarana kota;
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi kota, dan jaringan utilitas.

Pasal 68

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. perwujudan pusat kegiatan;
 - b. pengembangan jaringan jalan meliputi peningkatan fungsi dan perluasan jaringan, pelebaran jalan utama, penataan persimpangan jalan, pembangunan jalan layang, pembangunan *underpass*;
 - c. pengembangan angkutan umum dan terminal meliputi pengadaan bus transkota, revitalisasi dan penataan terminal eksisting, pembangunan dan pengembangan terminal tipe C baru;
 - d. pengembangan kereta api meliputi pengembangan jalur kereta api orang dan barang, pembangunan dan pemindahan pintu perlintasan;
 - e. pengembangan pelabuhan utama Panjang;
 - f. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - g. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;
 - h. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR, pengembangan sistem perpipaan air bersih, pembuatan embung-embung baru, pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan yang memanfaatkan sumber air permukaan dan pengadaan hidran umum;

- i. pengembangan air minum perpipaan;
 - j. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan
 - k. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPST dan TPA;
 - l. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - m. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima serta penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - n. pengembangan jalur khusus sepeda.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan meliputi peningkatan fungsi dan perluasan jaringan, pelebaran jalan utama, penataan persimpangan jalan, pembangunan jalan layang, pembangunan *underpass*, pembangunan dan pengembangan TOD;
 - b. pengembangan angkutan umum dan terminal meliputi pengadaan bus transkota, revitalisasi dan penataan terminal eksisting, pembangunan dan pengembangan terminal tipe C baru serta pembangunan terminal barang;
 - c. pengembangan kereta api meliputi pengembangan dan pemantapan jalur kereta api orang dan barang;
 - d. pengembangan pelabuhan utama Panjang;
 - e. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - f. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;
 - g. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR dan pengembangan sistem perpipaan air bersih, pembuatan embung-embung baru, sumur resapan dan biopori;
 - h. pengembangan pengelolaan persampahan melalui pembangunan dan pengembangan TPA regional;
 - i. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - j. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima; dan
 - k. pengembangan jalur khusus sepeda.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan meliputi peningkatan fungsi , pembangunan jalan layang, dan pembangunan *underpass*;
 - b. pengembangan angkutan umum dan terminal melalui pembangunan dan pengembangan TOD;
 - c. pengembangan kereta api meliputi pengembangan dan pemantapan jalur kereta api orang dan barang;
 - d. pengembangan pelabuhan utama Panjang;
 - e. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - f. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;

- g. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR, pengembangan sistem perpipaan air bersih, dan membuat sumur resapan dan biopori;
 - h. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - i. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima; dan
 - j. mengembangkan jalur khusus sepeda.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pembangunan jalan layang, dan pembangunan *underpass*;
 - b. pengembangan angkutan umum dan terminal melalui pembangunan dan pengembangan TOD;
 - c. pengembangan pelabuhan utama panjang;
 - d. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - e. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;
 - f. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR dan pengembangan sistem perpipaan air bersih, membuat sumur resapan dan biopori;
 - g. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - h. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima;
 - i. mengembangkan jalur khusus sepeda.

Bagian Ketiga **Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang** **Pasal 69**

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota, dan kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perkantoran, dan peruntukan lainnya.

Pasal 70

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau, dan pembangunan taman kota;

- b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi revitalisasi dan penataan kawasan perdagangan umum, penataan pasar tradisional, pengendalian pengembangan pasar modern, dan penataan sektor informal;
 - d. pengembangan kawasan industri dan pergudangan meliputi penataan dan pembatasan kegiatan pergudangan, pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
 - e. pengembangan fasilitas umum meliputi peningkatan sarana dan prasarana fungsi pelayanan lokal, kota, dan regional;
 - f. pengembangan kawasan pariwisata meliputi pengembangan kawasan pesisir, dan revitalisasi situs budaya; dan
 - g. pengembangan ruang terbuka non hijau melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir;
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk RTH, dan pembangunan taman kota;
 - b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penataan pasar tradisional, pengendalian pengembangan pasar modern, dan penataan sektor informal;
 - d. pengembangan kawasan industri dan pergudangan meliputi penataan dan pembatasan kegiatan pergudangan, pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan kawasan pesisir; dan
 - f. pengembangan RTNH melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir serta RTNH lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk RTH, dan pembangunan taman kota;
 - b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui penataan pasar tradisional dan penataan sektor informal;
 - d. pengembangan kawasan pariwisata meliputi pengembangan kawasan pesisir; dan
 - e. pengembangan RTNH melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir serta RTNH lainnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk RTH, dan pembangunan taman kota;
- b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
- c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penataan pasar tradisional, pengendalian pengembangan pasar modern, dan penataan sektor informal; dan
- d. pengembangan RTNH melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir serta RTNH lainnya.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota
Pasal 71

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada ayat (3) huruf c meliputi: kawasan strategis aspek ekonomi, kawasan strategis aspek sumber daya alam dan teknologi kawasan strategis aspek lingkungan hidup, dan kawasan strategis aspek sosial budaya.
- (2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dan peraturan zonasi di kawasan komersil Tanjung Karang, kawasan pesisir, kawasan minapolitan, kawasan pendidikan pendidikan tinggi, dan kawasan cagar budaya;
 - b. penataan dan pemantapan kawasan komersil Tanjung Karang;
 - c. pengembangan dan penataan kawasan pesisir;
 - d. pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan;
 - e. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan; dan
 - f. kerjasama antar daerah dalam konservasi dan reboisasi kawasan TAHURA WAR.
- (3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan pesisir;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan;
 - c. pembangunan prasarana, sarana , dan utilitas kawasan pendidikan tinggi Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Kedaton, Kemiling, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang;
 - d. reboisasi dan konservasi kawasan TAHURA WAR; dan
 - e. pengembangan kawasan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan cagar budaya.
- (4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan pesisir;
 - f. pembangunan prasarana, sarana , dan utilitas kawasan pendidikan Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa, Kedaton, Kemiling, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang; dan
 - b. reboisasi dan konservasi kawasan TAHURA WAR.
- (5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan pesisir; dan

- b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pendidikan Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa, Kedaton, Kemiling, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang;

Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan
Pasal 72

- (1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Bandar Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (2) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset hasil kerjasama pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan umum perizinan;
 - c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 75

- (1) Di kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 76

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum

Pasal 77

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- a. izin pengalihan penggunaan lahan (izin keterangan lokasi dan izin lokasi);
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - c. izin penggunaan bangunan;
 - d. izin penentuan titik reklame; dan
 - e. izin penerangan jalan umum (PJU).
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 78

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa uang dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan;
 - c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan dan/atau
 - d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dari pemerintah kota diberikan kepada masyarakat umum dan atau swasta.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Paragraf 1
Bentuk Insentif dan Disinsentif
Pasal 79

- (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang didorong perkembangannya;
 - b. kawasan pusat kota; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
 - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; dan/atau
 - e. penyediaan jalan akses yang memadai.

Pasal 80

- (1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsentif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
 - b. pengenaan pajak kegiatan yang relatif besar;
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam RTRW kota; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Pengenaan Sanksi
Pasal 81

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2
Sanksi Administratif
Pasal 82

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembokaran bangunan;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 83

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 84

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan melalui Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 85

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya.

Pasal 88

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 89

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 1. dasar pengenaan sanksi;
 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 90

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan

- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota.

Paragraf 3 Sanksi Pidana Pasal 92

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penyidikan Pasal 93

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VIII PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Pasal 94

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Walikota.

Pasal 99

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 103

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

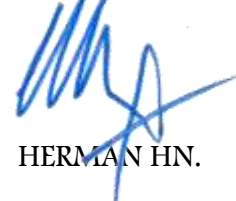
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini mengenai pelaksanaan penataan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 106

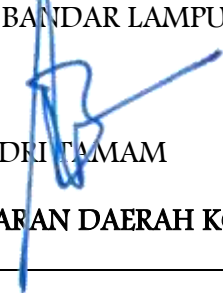
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal, 21 Oktober 2011.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


HERMAN HN.

Diundangkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal 24 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,


BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2011 – 2030

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kota Bandar Lampung merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kota Bandar Lampung yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Bandar Lampung dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Luas wilayah Kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Pasal	7	Cukup jelas
Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Yang dimaksud dengan kawasan metropolitan pada ayat 4 huruf b adalah seluruh wilayah Kota Bandar Lampung serta wilayah hinterland (pendukungnya) yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung (Kabupaten Lampung Selatan), Pesawaran, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng (Kabupaten Pesawaran)
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas
Pasal	13	Cukup jelas
Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	<i>Transit Oriented Development</i> (TOD) akan dibangun dan dikembangkan di Kawasan Stasiun Tanjung Karang. Jalur pedestrian pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai, aman dan nyaman untuk semua kategori masyarakat dan berwawasan lingkungan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan diprioritaskan pada jalan-jalan utama yang memiliki aktivitas tinggi, meliputi pasar, kawasan komersial dan jasa, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan lapangan olah raga maupun kawasan pariwisata. Jalur sepeda akan dikembangkan melalui pembuatan marka jalan pada jalan-jalan utama, seperti Jalan Sultan Agung, Jl. Teuku Umar, Jl. Kotaraja, Jl. Raden Intan, Jl. Ahmad Yani, Jl. Kartini, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Majapahit, Jl. Dr. Susilo, dan Jl. Kyai Ahmad Dahlan.
Pasal	21	Cukup jelas
Pasal	22	Cukup jelas
Pasal	23	Cukup jelas
Pasal	24	Cukup jelas

Pasal	25	Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perariran yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran yang lain dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut.
Pasal	26	Cukup jelas
Pasal	27	Cukup jelas
Pasal	28	Cukup jelas
Pasal	29	Cukup jelas
Pasal	30	Cukup jelas
Pasal	31	Cukup jelas
Pasal	32	Cukup jelas
Pasal	33	a. Sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kesatuan sistem fisik, non fisik, dan prasarana sarana air minum baik yang bersifat individual maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana. b. Sistem non perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air atau bangunan perlindungan mata air.
Pasal	34	Cukup jelas
Pasal	35	Cukup jelas
Pasal	36	Cukup jelas
Pasal	37	Cukup jelas
Pasal	38	Cukup jelas
Pasal	39	Jalur Evakuasi a. merupakan jalan/jalur menuju area evakuasi; b. jalur evakuasi dapat berupa jalur pedestrian (lebar minimal 3 m) maupun jalan kendaraan; c. jarak ke area evakuasi 500 m – 1000 m; d. jalur evakuasi dapat menggunakan jalan yang sudah ada atau jalur tersendiri dengan tanda khusus (dapat berupa perkerasan yang didesain khusus atau menggunakan pohon pengarah); e. jalur evakuasi yang menuju bangunan menggunakan <i>ramp</i>.
Pasal	40	Cukup jelas
Pasal	41	Cukup jelas

Pasal	42	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Peruntukan kawasan resapan air pada gunung dan bukit secara detail dan lengkap terdapat pada tabel 4.1 Buku/Materi Teknis RTRW Kota Bandar Lampung 2011 – 2030 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Ayat (3) Cukup jelas
Pasal	43	Cukup jelas
Pasal	44	Cukup jelas
Pasal	45	Cukup jelas
Pasal	46	Cukup jelas
Pasal	47	Cukup jelas
Pasal	48	Cukup jelas
Pasal	49	Cukup jelas
Pasal	50	Cukup jelas
Pasal	51	Cukup jelas
Pasal	52	Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) Perumahan kepadatan tinggi merupakan perumahan/permukiman dengan kavling kecil dan KDB lebih dari 75%. Perumahan kepadatan sedang merupakan permukiman/perumahan dengan kavling sedang dan KDB 60 – 75%. Perumahan kepadatan rendah merupakan perumahan/permukiman dengan kavling besar dan KDB maksimum 60%
Pasal	53	Cukup jelas
Pasal	54	Cukup jelas
Pasal	55	Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) a. kawasan industri kecil adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri rumah tangga seperti kripik, tahu tempe, dan kerajinan. b. kawasan industri menengah adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri pengolahan

- c. kawasan pergudangan adalah kawasan yang diperuntukan hanya sebagai tempat penyimpanan (storage) bahan baku dan atau komoditi hasil kegiatan industri.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kawasan pergudangan Jalan Soekarno Hatta meliputi sepanjang Jalan Soekarno Hatta dari simpang Sribawono sampai simpang Jalan Antasari.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan pengembangan adalah lahan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan budi daya dengan tidak mengubah fungsi utama kawasannya.

Pasal 58

Ruang Evakuasi

- a. merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya;
- b. area evakuasi dapat berupa taman umum (*public park*), halaman gedung atau area khusus yang dibuat untuk menyelamatkan diri;
- c. area evakuasi dapat berupa bukit, tanggul bangunan bertingkat yang berfungsi untuk menyelamatkan diri;
- d. standar area evakuasi 3-5 m²/orang (tidak membawa barang banyak).
- e. Taman dengan luas 1 ha dapat menampung $\pm$ 2500 orang

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

- a. Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan pada ayat (2) huruf a merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
- b. Yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan pada ayat (2) huruf b merupakan pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
- c. Yang dimaksud dengan kawasan pangkal pertahanan pada ayat (5) huruf e adalah kawasan yang diperuntukan bagi perlindungan terakhir militer jika sewaktu-waktu terjadi peperangan.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Kawasan Batu Putu dan Sukadanaham ditetapkan sebagai kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup karena di kawasan tersebut masih memiliki tutupan lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang melindungi daerah bawahnya (kawasan resapan air).
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Pasal 75	Cukup jelas

Pasal	76	Cukup jelas
Pasal	77	Cukup jelas
Pasal	78	Cukup jelas
Pasal	79	Cukup jelas
Pasal	80	Cukup jelas
Pasal	81	Cukup jelas
Pasal	82	Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas
Pasal	83	Cukup jelas
Pasal	84	Cukup jelas
Pasal	85	Cukup jelas
Pasal	86	Cukup jelas
Pasal	87	Cukup jelas
Pasal	88	Cukup jelas
Pasal	89	Cukup jelas
Pasal	90	Cukup jelas

Pasal	91	
		Cukup jelas
Pasal	92	
		Cukup jelas
Pasal	93	
		Cukup jelas
Pasal	94	
		Cukup jelas
Pasal	95	
		Cukup jelas
Pasal	96	
		Cukup jelas
Pasal	97	
		Cukup jelas
Pasal	98	
		Cukup jelas
Pasal	99	
		Cukup jelas
Pasal	100	
		Cukup jelas
Pasal	101	
		Cukup jelas
Pasal	102	
		Cukup jelas
Pasal	103	
		Cukup jelas
Pasal	104	
		Cukup jelas
Pasal	105	
		Cukup jelas
Pasal	106	
		Cukup jelas



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lambang Daerah merupakan jati diri dan identitas yang khas dari suatu Daerah yang menggambarkan corak, budaya maupun dinamisasi dari masyarakat yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat daerah;
 - b. bahwa Lambang Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, dan oleh karenanya perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Lambang Daerah adalah Lambang Kota Bandar Lampung;
- g. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

- h. Penyidik adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan;
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi;

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB III JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Lambang daerah meliputi :

- a. logo daerah;
- b. bendera daerah;
- c. bendera jabatan kepala daerah; dan
- d. himne daerah.

BAB IV LOGO DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk dan Ukuran

Pasal 5

- (1) Logo Daerah berbentuk sebuah pita yang melingkar bersudut lima yang telah dimodifikasi sehingga terdapat lekuk garis pada sisi dan sudutnya, dibagian atas terdapat tulisan KOTA dan bagian bawah BANDAR LAMPUNG.
- (2) Pada bagian dalam Logo Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terdapat perisai bersudut lima yang telah dimodifikasi dengan membuat garis lengkung untuk menghubungkan antara sudut dengan sudut lainnya yang didalamnya terdapat gambar :
 - a. 3 (tiga) buah Payung Agung yang tersusun secara bertingkat;
 - b. Siger;
 - c. Gong;
 - d. Jukung/Jung/Perahu khas Lampung dengan orang diatasnya dan terdapat tulisan RAGOM GAWI yang dilengkapi Aksara Lampung sebagai Moto Daerah;
 - e. Setangkai Padi dan Kapas.
- (3) Ukuran dasar Logo Daerah adalah lebar 4 (empat) satuan berbanding panjang 5 (lima) Satuan.

- (4) Bentuk lengkap Logo Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Makna Logo Daerah

Pasal 6

- (1) Logo Daerah tersusun atas bagian-bagian yang mempunyai makna sebagai berikut :
- a. Pita yang melingkar bergaris tepi hitam dan berwarna kuning emas bermakna persatuan, kebesaran dan kejayaan.
 - b. Perisai bersudut lima dibagian atas dengan warna putih pada bagian bawah warna biru yang berlandaskan pada warna hitam bermakna Kota Bandar Lampung yang meliputi daratan dan lautan tegak berdiri diatas landasan yang teguh dan kokoh dengan masyarakat berwawasan luas dan berpedoman pada senggiri lampung yang telah mengakar yaitu, Pi'il Senggiri, Sakka'i Sambayan, Nengah Nyappor, Nemui Nyimah dan Bejuluk Beadek.
 - c. Payung Raja tiga tingkat yang tersusun dari atas ke bawah masing-masing payung warna putih sebagai simbol kepemimpinan/kepenyimbangan, kesucian jiwa, ketulusan dan keagungan, ketiganya telah terpateri dalam nilai-nilai keadatan suku lampung, payung warna kuning sebagai simbol berjiwa besar, berjiwa sosial berjiwa kemasyarakatan dan payung warna merah sebagai simbol sikap hidup dengan ketegasan berperilaku, berpikir dan bertindak dalam mengawal pi'il pesenggiri berpegang teguh pada tradisi dan hukum adat sebagai identitas orang lampung dengan jumlah ruas payung warna putih 8 buah, jumlah ruas payung warna kuning 7 buah, jumlah ruas payung warna merah 19 buah dan jumlah ruas payung agung seluruhnya 45 buah yang melambangkan tanggal bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara keseluruhan Payung Raja Tiga Tingkat bermakna Kota Bandar Lampung memegang teguh tiga tatanan sebagai pedoman hidup bermasyarakat yaitu hukum agama, hukum Negara dan hukum adat, tempat semua masyarakat Kota Bandar Lampung berlindung dan dan satu bulatan pada puncak payung yang bermakna satu cita membangun Daerah, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Siger berwarna kuning emas sebagai simbol mahkota yang melambangkan kebesaran, kemewahan, keagungan, berbudi pekerti dan berbudaya meskipun ditengah kota yang beragam etnis suku dan agama.
 - e. Gong merupakan alat musik tradisional masyarakat Lampung berwarna emas melambangkan kebesaran dan kejayaan, bermakna sebagai masyarakat yang komunikatif dan informatif dimana senantiasa mengikuti perkembangan zaman namun tetap terkendali oleh norma norma agama, adat dan budaya bangsa.
 - f. Jukung/Jung/Perahu khas Lampung dengan orang diatasnya dimaksudkan sebagai simbol sarana transportasi untuk melambangkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan orang yang melambangkan jasa sehingga secara keseluruhan bermakna Kota Bandar Lampung sebagai sebuah kota yang menyediakan perdagangan dan jasa.
 - g. Tulisan RAGOM GAWI merupakan motto daerah yang merupakan semboyan kerja yang bermakna bergotong royong, bekerjasama, bersatu padu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus ikhlas dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

- h. Setangkai Padi dan Kapas bermakna sebagai simbol kesejahteraan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila yang mengailhami setiap gairah pembangunan. Padi dan Kapas yang masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) dan 6 (enam) butir melambangkan hari dan tanggal kelahiran Kota Bandar Lampung 17-6-1682.
- (2) Logo Daerah bermakna membina persatuan dan kesatuan dengan penuh kesetiaan untuk mempertahankan dasar Negara Pancasila guna bersama-sama mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, sejahtera, makmur, berbudaya, religius dan maju untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan Kota Bandar Lampung.

BAB V BENDERA

Pasal 7

- (1) Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) dengan warna dasar Kuning Emas yang memuat Logo Daerah.
- (2) Perbandingan ukuran luas Bendera Daerah dengan luas Logo Daerah adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu).
- (3) Bentuk lengkap Bendera Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH

Pasal 8

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Negara Republik Indonesia dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar Lambang Negara Republik Indonesia pada Bendera Jabatan Kepala Daerah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bentuk lengkap Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII HIMNE

Pasal 9

Himne Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo Daerah digunakan pada :
 - a. bangunan resmi pemerintah daerah;
 - b. barang milik pemerintah daerah;

- c. gapura;
 - d. tanda batas kota;
 - e. kop surat satuan kerja perangkat daerah;
 - f. naskah peraturan daerah dan lembaran daerah;
 - g. papan nama kantor;
 - h. buku, majalah, billboard, cinderamata, fandal dan plakat;
 - i. lencana atau badge kelengkapan busana.
 - j. Lencana anggota DPRD;
 - k. Cap jabatan Pimpinan DPRD;
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
 - (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera Negara.

Pasal 12

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan ditengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada papan nama :
 - a. Kantor kepala daerah;
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
 - d. Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD;
 - f. Bangunan Sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah;
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Ruang kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan kantor kelurahan;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain / badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 15

Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, ditempatkan di bagian atas posisi sebelah kiri kertas.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. Kantor kepala daerah;
 - b. Rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada :
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
 - c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. Ruang kerja camat dan lurah;
 - f. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 17

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 18

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 19

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang Negara.

Pasal 20

Penggunaan Lambang Daerah diluar Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan atas izin Walikota dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah ini.

BAB IX LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dilarang memakai/menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang memakai/menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dan lain-lain yang dapat merendahkan martabat Lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk perseorangan, perkumpulan dan ataupun organisasi swasta, perusahaan swasta ataupun menggunakan lambang yang hampir sama ataupun bentuk lain yang menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 22

Organisasi/masyarakat umum yang hendak memakai/menggunakan Lambang Daerah ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi, agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti berupa dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikkan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah tersangka;
 - c. penyitaan benda dan atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Apabila PPNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah belum diangkat dan atau belum ada pengangkatan, Walikota dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 1984 tentang Lambang dan Panji-panji Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 April 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 April 2012

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 03

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR
TENTANG
LAMBANG DAERAH

1. Penjelasan Umum

Secara sosiologi, perikehidupan dan wujud kehendak manusia senantiasa ditujukan melalui lambang-lambang. Dengan lambang, tergambar kandungan untuk menyatakan sesuatu hal atau maksud tertentu, baik dilakukan seseorang maupun sekelompok masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari apakah itu melalui adat dan budaya maupun kehidupan modern sekarang ini yang tidak terlepas dari penggunaan lambang-lambang.

Jika ditelusuri sejarah peradapan manusia, beranjak dari tulisan Hammurabbi yang memperkenalkan komunikasi tulis baca melalui lambang huruf paku, sehingga berlanjut ke bentuk tulisan yang dikenal sekarang tulisan braille bagi orang buta, besi sehingga berbentuk lembaran uang ini, jelas bahwa sebagian perwujudan kehendak manusia untuk menyatakan sesuatu melalui lambang.

Demikian pula halnya dalam adat istiadat dan budaya yang senantiasa menampilkan tanda ataupun lambang apakah melalui cincin dalam proses perkawinan, warna, dan sebagainya.

Dalam masyarakat modern, lambang juga memiliki arti yang menggambarkan sifat kedinamisan, homogenitas, maupun heterogenitas masyarakatnya, bahkan dalam makna lambang terkandung pula visi, harapan.

Lambang Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 1984 dipandang selain belum menggambarkan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan visi dan misi dan dinamika yang menggambarkan potensi daerah dan harapan masyarakat daerah.

Dengan demikian, Lambang Daerah member makna yang penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu keberadaan dan makna tersebut perlu dipelihara, dijaga, dan dilengkapi dengan sanksi pidana pelanggaran dari perekayasa orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang mengakibatkan buruknya citra, nilai, dan makna dari Lambang Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Lambang dan Panji-panji Daerah perlu diganti.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : a. Cukup Jelas;
b. Cukup Jelas;

- c. Cukup Jelas;
- d. Cukup Jelas;
- f. Siger ditandai pada bagian muka dan belakang yang berlekuk beruji 9 buah. Ruji yang paling tengah merupakan paling tinggi, sedangkan yang paling pinggir melengkeng seperti ujung tanduk atau perahu. Lambang Siger ini menjadi simbolisasi sifat feminisme, yang bermakna Kota Bandar Lampung menjadi "IBU" bagi masyarakatnya, yang mengayomi dan memakmurkan dengan kesuburan dan berbagai potensi yang berada dalam kandungannya, serta ramah terhadap setiap tamu serta para pendatang.
- g. Payung Agung merupakan tanda kebesaran raja. Payung ini lebih besar dari payung biasa, terbuat dari kain sutera yang berwarna putih, kuning dan merah. Tangkai atau gagangnya terbuat dari kayu bulat yang berhias tatah. Payung agung ini biasa dipakai dan dikembangkan pada upacara-upacara adat besar seperti upacara perkawinan, upacara pengambilan atau pemberian gelar, dan lain-lain. Penggunaan payung agung dibedakan berdasarkan tingkat kedudukan seseorang dalam adat. Perbedaan tersebut ditandai dengan warna payung agung yang digunakan. Pada masyarakat lampung saibatin, tanda kebesaran ini dibedakan berdasarkan tingkat kedudukan masing-masing sebatin (kepala adat). Kepala adat misalnya menggunakan payung agung warna putih sedangkan kepala suku menggunakan payung agung warna kuning. Selain itu masing-masing tingkat kepala adat mempunyai payung agung warna sendiri yang bermacam-macam. Pada masyarakat lampung pepadun, payung agung ini hanya tiga warna yaitu payung agung warna putih tingkat pemakainya untuk Punyimbang Marga atau Punyimbang Bumi. Payung agung warna kuning untuk Penyimbang Tiyuh dan payung agung warna merah untuk Penyimbang Suku.
- h. Jukung/Jung merupakan alat angkut di perairan (laut dan sungai) untuk mengangkut orang atau barang. Dibuat dari kayu lumas yang disambung dengan papan memakai atap dan bercabik dari bamboo, untuk menggerakkannya selain dengan pengayuh juga dengan tiang-tiang layar.
- i. Cukup Jelas;
- j. Ragom Gawi merupakan motto daerah sebagai semboyan kerja. Secara linguistik cultural terdiri dari dua suku kata yaitu "Ragom" yang berarti kompak, bersatu, bersama-sama dan Gawi berrarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian.
- k. Gung/Talo Balak yang terbuat dari lagam campuran (kuningan, tembaga dan besi) yang merupakan salah satu bagian dari unti musik kulintang/kelintang. Fungsi Gung dalam musik kulintang/kelintang adalah sebagai finalis.

Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2012
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi perkotaan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012, telah dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah;
 - b. bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, diperlukan adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah kedua Kalinya Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
9. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain;
10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD dan/atau badan hukum asing;
12. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan;
- (2). Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan yang merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan kota, serta dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi kota.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

- (1). Jumlah Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam milyar rupiah) dengan rincian:
 - a. untuk pembangunan 2(dua) jembatan layang sebesar Rp. 62.500.000.000 (enam puluh dua milyar limaratus juta rupiah);
 - b. untuk pelebaran 7(tujuh) ruas jalan sebesar Rp.33.500.000.000 (tiga puluh tiga milyar limaratus juta rupiah).
- (2). Sumber Pinjaman Daerah berasal dari Pusat Investasi Pemerintah.

BAB IV

PENGUNAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 4

Pinjaman Daerah digunakan untuk :

- a. Pembiayaan pembangunan 2 (dua) jembatan layang yaitu jembatan layang antara Jalan Pangeran Antasari dengan Jalan Pangeran Tirtayasa dan jembatan layang Jalan Sultan Agung dengan Jalan Mayjen Riyacudu;
- b. Pembiayaan pelebaran 7 (tujuh) ruas jalan yaitu Jalan Pagar Alam, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Iman Bonjol, Jalan RA Kartini, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1). Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) 18 (delapan belas) bulan;
- (2). Besarnya bunga Pinjaman Daerah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dengan jenis bunga Fixed Rate.

BAB VI

PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pencairan pinjaman dilakukan setelah perjanjian efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Pencairan pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening induk dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi :
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya up front;
 - d. biaya management;
 - e. biaya administrasi; dan
 - f. sanksi dan/atau denda keterlambatan.
- (2.) Jangka waktu pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan cara pembayaran akan dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan setiap tahunnya selama masa pinjaman terhitung sejak berakhirnya masa tenggang;
- (3.) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis Fixed Rate dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dengan periode pembayaran bunga tertanggal akhir setiap triwulan termasuk selama masa tenggang (grace veriode) selama masa pinjaman;
- (4.) Biaya up front, biaya management, dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, ditetapkan masing – masing sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari nilai pinjaman yang pembayarannya dilakukan dimuka pada saat perjanjian efektif;
- (5.) Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD setiap tahunnya.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1). Dalam hal Pemerintah Kota tidak memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenakan denda (Pinalty) sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman yang tertunggak dan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas pembayaran bunga yang tertunggak;
- (2). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka kewajiban pembayaran akan diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemberian pinjaman daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Dito

H E R M A N H N.

Diundangkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG,

Dito

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR : 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2012**

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib di bidang penataan ruang dan perhubungan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan kualitas penataan ruang dan perhubungan terutama melalui peningkatan pelayanan kapasitas jalan sebagai salah satu solusi kemacetan. Untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan, Pemerintah Daerah memandang perlu melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur jalan di Kota Bandar Lampung.

Untuk menyikapi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Adapun salah satu syarat dari PIP adalah adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa tenggang (*grace period*) adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota dengan PIP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Pencairan dilakukan setelah perjanjian efektif dengan penarikan bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja kemajuan proyek dan untuk pencairan pertama setinggi – tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pekerjaan proyek.
- Ketentuan efektif perjanjian yaitu:
 1. Peraturan Daerah tentang kewajiban mengalokasikan pada APBD untuk pembayaran pencicilan pokok dan bunga pinjaman selama masa pinjaman;
 2. Surat persetujuan paripurna DPRD atas rencana pinjaman daerah;
 3. Surat pernyataan walikota tangan bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung apabila daerah menunggak kewajiban pinjaman;
 4. Surat Kuasa Walikota kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemerintahan Kota mengalami gagal bayar atas kewajibannya;
 5. Sura Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak (SPTJM) Walikota tentang Pinjaman;
 6. Pendapat Hukum oleh Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung mengenai legalitas Walikota dalam mengajukan permohonan pinjaman dan/atau kewenangan bertindak mewakili dan/atau atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perjanjian pinjaman;
 7. Telah membayar biaya up front , biaya management , dan biaya administrasi;
 8. Khusus untuk proyek pelebaran jalan RA Kartini dan Jalan Iman Bonjol wajib menyerahkan Surat Izin yang dikeluarkan dari Badan Pelaksana Jalan Nasional III;

9. Dokumen UKL/UPL terkait proyek pembanguna infrastruktur jalan dan jembatan.
- Persyaratan pencairan dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1) Tahap I

1. Ditandatangani perjanjian pinjaman;
2. Telah dipenuhinya syarat efektif;
3. Kontrak pembanguna konstruksi dan pengawasan atara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan kontrator untuk membangun/mengawasi pembangunan sebagaimana diuraikan dalam DED yang diajukan sebagai kelengkapan permohonan pinjaman;
4. Surat Permohonan dari Walikota;
5. Rancangan pengunanan dana dan lampiran yang menyertainya;
6. Surat Penyertaan Tanggung Jawab Mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik).

2) Tahap Berikutnya:

1. Surat Permohonan dari Walikota;
2. Rancangan pengunanan dana dan lampiran yang menyertainya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik);
4. Laporan progress proyek terkait yang telah disahkan oleh konsultan pengawas;
5. Terpenuhinya semua kewajiban Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang telah jatuh tempo kepada PIP.

Ayat (2)

- Pencairan dilakukan dengan cara mentrasfer ke nomor Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung dan paling lambat selama 2 (dua) hari, Pemerintah Kota harus memindahbukukan ke rekening rekan/pelaksana proyek.

Pasal 7

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan pokok pinjaman adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- b. Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah atas dana yang diterima;
- c. Yang dimaksud dengan up front adalah biaya yang dikeluarkan untuk Konsultan dan Notaris dalam Pengesahan Kontrak Perjanjian;
- d. Yang dimaksud dengan biaya manajemen adalah biaya yang dibayarkan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari beban manajemen yang ditimbulkan dalam rangka pengawasan;
- e. Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pinjaman Daerah;
- f. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 05



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Lembaga Legislatif Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Penyertaan Modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud adalah Perseroan Terbatas PT. Bank Lampung.
9. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang Pemerintah Daerah dalam bentuk saham pada Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Bank Lampung.

Bagian Kedua

Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp. 13.507.260.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap hingga tahun anggaran 2015.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perseroan.

- (3) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan Perseroan yang dituangkan dalam akta notaris.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibuat dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah diperoleh selama 1(satu) tahun buku PT. Bank Lampung.
- (4) Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada perseroan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

BARDI TAMAM

LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota Bandar Lampung telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/655.a/B.IX/HK/2012 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp. 1.641.572.032.039,18	
2. Belanja Daerah sejumlah	<u>Rp. 1.746.857.645.604,18</u>	
	Defisit	Rp. (105.285.613.565,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan sejumlah	Rp. 122.225.876.755,00	
b. Pengeluaran sejumlah	<u>Rp. 16.940.263.190,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 105.285.613.565,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 374.096.361.123,70 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 995.047.268.546,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 272.428.402.369,48 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 246.245.087.192,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 64.144.198.931,70 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 7.701.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 56.006.075.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 65.203.177.546,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 864.816.041.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 65.028.050.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 53.291.500.369,48 |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 166.206.757.000,00 |
| c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 25.000.000.000,00 |
| d. Dana Insetif Daerah sejumlah | Rp. 27.930.145.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 892.962.989.014,18 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 853.894.656.590,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 839.456.441.590,18 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. 7.440.000.000,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 36.616.547.424,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 6.500.000.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kelurahan dan Partai Politik sejumlah | Rp. 1.950.000.000,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 93.785.619.825,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 355.322.971.937,86 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 404.786.064.827,14 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah | Rp. 122.225.876.755,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | Rp. 16.940.263.190,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah | Rp. 82.452.079.400,00 |
| a. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. 39.773.797.355,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. 8.500.000.000,00 |
| b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. 8.440.263.190,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



HERMAN HM.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



BADRI YAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR LD NOMOR 13



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan perubahan eselonering dari Kantor menjadi setingkat Badan;
 - b. bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, maka perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, kondisi sosial budaya serta resiko keselamatan Pol PP agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- e. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
- f. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- g. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- (3) Satpol PP Kota Bandar Lampung berbentuk Tipe A.

Bagian Ketiga

Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satpol PP;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan **Walikota**;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan **Walikota**; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan **Walikota**.

Pasal 6

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan **Walikota**.

Pasal 8

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan **Walikota** yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 - (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat , membawahi :
 - (1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - (2) Seksi Kerjasama;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - (1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - (2) Seksi Teknis Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - (1) Seksi Satuan Linmas;
 - (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;

- (3) Bidang-bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kecamatan di bentuk unit pelaksana satuan Pol PP .
- (2) Unit pelaksana Sat Pol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dipimpin oleh Kepala Satuan Pol PP.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Ex-Officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan

BAB V **RINCIAN TUGAS JABATAN** **Bagian Pertama** **Kepala Satuan**

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merumuskan dan menyusun pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Pol PP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Satuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi , pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan kegiatan Sat Pol PP;
 - c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan pegawai di lingkungan Sat Pol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;

- e. penyelenggaraan tugas teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

**Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 12**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan keuangan, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Sumber Daya Manusia, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan keuangan;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, perencanaan, pelaporan, perpustakaan, publikasi dan informasi;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pelatihan dan penelitian, urusan surat menyurat, naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Pasal 13**

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah serta melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
 - c. pengkoordinasian, pengendalian dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - d. pemberdayaan peningkatan kemampuan personil Pol PP terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian serta kerjasama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. pembinaan, koordinasi dengan instansi lain , pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya aparatur meliputi pelatihan dasar dan teknis fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - b. pengumpulan dan mengolah data dan informasi bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
 - d. pemberdayaan Pol PP/PPNS melalui pelatihan-pelatihan teknis dan peningkatan kemampuan Pol PP/PPNS;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan personil Pol PP;
 - f. pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 16

- (1) Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban;
 - c. pengkajian dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban;
 - d. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
ESELONER
Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pol PP merupakan jabatan struktural eselon IIB
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Pol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Pejabat tertentu yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber lain yang syah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011 pada Bab V pasal 26,27,28 dan 29 yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada DPRD Kota Bandar Lampung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Februari 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah yang merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, kondisi sosial budaya serta resiko keselamatan Pol PP agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam suatu Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jela



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 5 Tahun 2013**

Tentang

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan peningkatan kinerja pegawai dan badan pengelola perusahaan daerah air minum yang professional.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Peraturan Daerah Air Minum maka perlu peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 11 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keada kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
- e. Pemilik modal adalah Walikota Bandar Lampung.
- f. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung.
- g. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
- h. Laba bersih adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak penghasilan.
- i. Dewan Pengawas adalah Dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

- j. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung;
- k. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- l. Dana Pensiun Dapenma Pamsi adalah besarnya uang pensiun Direksi dan pegawai yang akan diterima sesuai dengan peraturan DAPENMA PAMSI;
- m. Penghasilan pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
- n. Istri/suami adalah istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- o. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berumur 25 Tahun, belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin, dan masih menjalani pendidikan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai;
- p. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat oleh Direksi untuk memenuhi kekurangan pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan kontrak kerja yang diatur oleh Direksi;
- q. Tahun Buku adalah Tahun Takwin.

BAB II ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 2

Organ Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau terdiri dari :

- a. Walikota mewakili pemerintah daerah sebagai pemilik modal
- b. Dewan Pengawas
- c. Direksi

BAB III PEMILIK MODAL

Pasal 3

- (1) Walikota selaku pemilik modal Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - b. Memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang menjadi acuan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Pemilik mempunyai wewenang untuk memberikan peringatan atau sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah digariskan;
- (2) Penghasilan Pemilik Modal terdiri dari :
 - a. Uang jasa sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pemilik dari penghasilan Direktur Utama
 - b. Jasa produksi.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;.

- b. Memberi pertimbangan dan saran kepada Walikota guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang keanggotaannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dibebankan pada anggaran PDAM
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tetap memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 10

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Uang Jasa.
 - b. Jasa Produksi.
- (2) Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - 1. Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
 - 2. Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
 - 3. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
 - 4. Anggota sekretariat Dewan Pengawas menerima uang jasa/honorarium sebesar 5 % (lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Jasa Produksi :
 - 1. Jasa Produksi diberikan apabila PDAM memperoleh keuntungan.
 - 2. Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari tim penguji kesehatan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. Terlibat dalam tindakan pidana dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. Terjadi Reorganisasi sesuai perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dan d, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir diberikan penghargaan dalam bentuk uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Peraturan Direksi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena terlibat dalam tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan dari dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Untuk mengisi jabatan Direksi yang kosong, walikota membentuk tim pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Menginventarisir karyawan yang berasal dari dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk dicalonkan sebagai Direksi;
 - Mencari calon Direksi dari luar lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum yang memenuhi persyaratan umum dan khusus apabila dari dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum tidak terdapat calon Direksi yang memenuhi persyaratan umum dan khusus;
 - Mengkonsultasikan kepada Dewan Pengawas dan kemudian Dewan Pengawas mengusulkan calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan pada Walikota untuk dapat diangkat menjadi Direksi;
- (4) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat :
- Mempunyai pendidikan minimal Strata satu (S1);
 - Untuk calon Direksi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu menyatakan kesediannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS;
 - Calon Direksi dari perusahaan diluar Perusahaan Daerah Air Minum harus mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) Tahun bagi yang berasal Perusahaan Daerah Air Minum atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) Tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri;
 - Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Dewan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah Air Minum pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun dan berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Membuat surat pernyataan apabila habis masa jabatannya sebagai Direksi wajib mengundurkan diri sebagai pegawai PDAM;
 - Lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi Direktur Utama dari dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai berikut :
- Pernah menduduki jabatan Direktur;
 - Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun pada saat pengangkatan pertama kali sebagai Direktur Utama;
 - Pernah menduduki jabatan setara Kepala Bagian di Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Manajemen Tingkat Madya yang diselenggarakan PERPAMSI.
- (3) Direksi tidak boleh memegang jabatan rangkap baik di BUMD ataupun perusahaan lainnya dan jabatan Struktural/Fungsional pada Pemerintah Daerah.

- (4) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000;
 - d. Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota kepada seluruh Direksi;

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap Tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Dalam kondisi tertentu atas pertimbangan Dewan Pengawas, Walikota dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1). 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Direksi, Walikota membentuk panitia seleksi yang terdiri dari akademisi, professional, perwakilan masyarakat konsumen dan perwakilan dari unsur pemerintah dan hasil seleksi disampaikan kepada DPRD untuk mendapat pertimbangan.
- (2). Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi penyeleksian belum selesai dilaksanakan, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Seorang pejabat struktural Pemda sebagai pejabat sementara.
- (3). Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4). Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5). Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina karyawan;

- c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 18

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
- (2). Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas
- (3). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Walikota
- (4). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima
- (5). Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota
- (6). Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 20

- (1) Setiap tahun buku Direksi mengirimkan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba/rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*) serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tahun buku;

- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan
- (2) Apabila PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi
- (3) Ketentuan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Direktur Utama : Menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaan maksimal 2.5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi karyawan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Direktur : Menerima gaji 90 % (sembilan puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Tunjangan Kesehatan
 - Tunjangan Perumahan atau uang sewa rumah yang pantas;
- (5) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Uang Jasa Dewan Pengawas penghasilan Karyawan dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari seluruh Realisasi Anggaran Pengeluaran Perusahaan Tahun sebelumnya;

Pasal 22

- (1) Pensiunan Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI.
- (2) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Perhitungan besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) Tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

**Bagian Keenam
Cuti Direksi**

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti sakit, cuti nikah dan cuti hamil sama dengan ketentuan cuti kepegawaian.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Air Minum;

**Bagian Ketujuh
Pemberhentian**

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir, dan
 - b. Meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - f. Terlibat dalam tindakan pidana yang telah mendapat amar Putusan Pengadilan Negeri;
 - g. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f merupakan suatu pelanggaran dan peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (4) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Apabila anggota Direksi yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, d, e dan f. Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c, d, e, f, diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan pesangon sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kali masa jabatan diberikan maksimal 4 (empat) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan atau sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - b. 2 (dua) kali masa jabatan dan seterusnya diberikan maksimal 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan atau sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - c. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud huruf a dan b didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila setelah menjadi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum kemudian terpilih menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Apabila ada kekosongan jabatan Direksi maka Walikota dapat mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Walikota dapat mengganti Direksi.
- (4) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri harus mendapat izin dari Walikota atau Ketua Dewan Pengawas.

BAB VI PEGAWAI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (2) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan
 - f. Lulus seleksi.

- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas
 - b. kecakapan
 - c. kesehatan
 - d. kerjasama
 - e. kerajinan
 - f. prestasi kerja dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 30

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai Kontrak yang cakap, berprestasi dan disiplin dapat diangkat menjadi karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 31

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang karir, prestasi kerja serta persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (3) Pangkat dan Golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

a. Pegawai Dasar Muda	: Golongan A ruang 1 (A/1)
b. Pegawai Dasar Muda Tk I	: Golongan A ruang 2 (A/2)
c. Pegawai Dasar	: Golongan A ruang 3 (A/3)
d. Pegawai Dasar Tk I	: Golongan A ruang 4 (A/4)
e. Pelaksana Muda	: Golongan B ruang 1 (B/1)
f. Pelaksana Muda Tk I	: Golongan B ruang 2 (B/2)
g. Pelaksana	: Golongan B ruang 3 (B/3)
h. Pelaksana Tk I	: Golongan B ruang 4 (B/4)
i. Staf Muda	: Golongan C ruang 1 (C/1)
j. Staf Muda Tk I	: Golongan C ruang 2 (C/2)
k. Staf	: Golongan C ruang 3 (C/3)
l. Staf Tk I	: Golongan C ruang 4 (C/4)
m. Staf Madya	: Golongan D ruang 1 (D/1)
n. Staf Madya Tk I	: Golongan D ruang 2 (D/2)

- (4) Calon pegawai yang diangkat sebagai karyawan diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda Tk I dan Golongan ruang A/2;
 - c. Berijazah Sekolah Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda Tk I dan Golongan ruang B/2;
 - e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1;
- (5) Jika diperlukan dan ada formasi dapat menerima pegawai dari Perusahaan Daerah Air Minum lain dengan ketentuan tidak diberhentikan :
 - a. Dengan tidak hormat;
 - b. Dengan hormat tanpa predikat;
 - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - d. Pengalaman kerja dan pangkat/golongan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober;
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa;
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian;
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
 - f. Kenaikan Pangkat Anumerta;
 - g. Kenaikan Pangkat Penghargaan.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang karyawan Perusahaan Daerah Air Minum setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/3;

- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan ruang C/2;
 - d. Berijazah Diploma III sampai dengan Golongan ruang C/3;
 - e. Berijazah Sarjana (S1) sampai dengan Golongan ruang D/1;
 - f. Berijazah Sarjana (S2) sampai dengan Golongan ruang D/2;
 - g. Pegawai yang diangkat menjadi Direksi sampai dengan Golongan ruang D/2.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pengajuan usulan kenaikan pangkat maka akan diberikan pada periode berikutnya. Adapun jangka waktu kenaikan pangkat yang akan datang tetap disesuaikan dengan jadwal kenaikan pangkat yang semestinya.

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan Ujian Dinas.
- (3) Penyesuaian Basic diberikan kepada pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar setingkat lebih tinggi dari STTB sebelumnya, tetapi golongan kepangkatan telah mencapai pangkat dan golongan yang sama dengan tingkat golongan kepangkatan yang akan disesuaikan.

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan Ujian Dinas.
- (4) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir sesuai kemampuan Perusahaan.
- (5) Kenaikan pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Keempat Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 36

- (1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan usulan Baperjakat.
- (2) Pegawai yang akan memangku jabatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karir Perusahaan Daerah Air Minum melalui perjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Kelima
Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan

Paragraf 1
Penghasilan

Pasal 37

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4), diberikan penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pelaksana;
 - d. Tunjangan Konpensasi Kerja;
 - e. Tunjangan Sandang Pangan;
 - f. Tunjangan Kesehatan
 - g. Tunjangan Lainnya sesuai kemampuan Perusahaan.
- (2) Penetapan gaji pokok karyawan yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan/ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama setelah mendapat persetujuan Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 38

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Istri/Suami;
 - b. Tunjangan Anak;
 - c. Tunjangan Beras;
- (2) Bagi karyawan/ti yang memiliki isteri/suami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh tunjangan keluarga/beras dan tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM.
- (3) Tunjangan beras/tunjangan anak tidak diberikan apabila jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin, atau meninggal, pengurangan tersebut dapat diganti, kecuali anak menjadi kurang dari 2 (dua).
- (4) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok;
- (5) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi 2 (dua) orang anak;
 - b. Batas umur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (6) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan, diberikan tunjangan/biaya pengobatan termasuk biaya melahirkan, perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Sesama pegawai PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung tidak diperkenankan melakukan pernikahan, apabila akan melakukan pernikahan harus memilih salah satu sebagai karyawan/ti PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku, bagi pegawai yang telah berstatus suami istri sebelum Perda ini disyahkan.

Paragraf 2 Hak-hak

Pasal 39

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (3) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Perundang-undangan;
- (4) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Dapenma Pamsi).
- (5) Selain uang pensiun pegawai diberikan pesangon yang besarnya minimal 3 kali penghasilan terakhir.
- (6) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pegawai yang pensiun karena mencapai usia pensiun normal (56 tahun), pensiun dipercepat yang telah bekerja sekurang-kurangnya 15 tahun dan karyawan yang pensiun karena meninggal dunia.

Pasal 40

- (1) Direksi menetapkan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) Tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Masih dalam batasan masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan pengajuan usulan kenaikan gaji berkala, maka akan diberikan pada bulan berikutnya. Adapun jangka waktu kenaikan gaji berkala yang akan datang tetap disesuaikan dengan jadwal kenaikan gaji berkala yang semestinya.
- (7) Setiap pegawai berhak atas jasa produksi dalam hal PDAM memperoleh keuntungan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan

Paragraf 3
C u t i

Pasal 41

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti ;
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti besar/cuti panjang
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji/ umroh;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti melahirkan;
 - f. Cuti karena alasan penting.
 - g. Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Direksi.

Paragraf 4
Penghargaan

Pasal 42

- 1 Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM;
- 2 Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM;
- 3 Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 43

- (1). Setiap pegawai wajib :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan;
 - d. Menyimpan rahasia perusahaan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan;
 - g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan kerjasama Perusahaan;
 - h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya;
 - j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
 - k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
 - m. Menghormati atasan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya;
 - n. Melaksanakan semua peraturan perusahaan yang berlaku.
- (2). Setiap Pegawai dilarang :
- a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan;
 - c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang dan surat-surat berharga milik perusahaan;
 - d. Memiliki, menjual dan membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan secara tidak sah;
 - e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
 - f. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan;
 - g. Bertindak sewenang – wenang terhadap bawahan;
 - h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara;
 - i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. Bertindak selaku perantara bagi suatu Perusahaan atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan pesanan dari Perusahaan;
 - k. Memiliki saham/modal dalam Perusahaan
 - l. Melakukan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
 - m. Menjatuhkan kewibawaan atasan
 - n. Menolak/melawan/tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketujuh Hukuman Disiplin

Pasal 44

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direksi.
 - 1. Tindakan hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang dan;
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
 - 2. Jenis hukuman disiplin ringan :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- 4 Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) Tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai karyawan dan;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;

Bagian Kedelapan Indikator Penilaian Kinerja (KPI)

Pasal 45

- (1) Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam Indikator Penilaian Kinerja (KPI);
- (3) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerjasama;
 - g. Prakarsa dan;
 - h. Kepemimpinan.
- (4) Untuk pelaksanaan Indikator Penilaian Kinerja (KPI) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Direksi;

Bab VII KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan Pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahannya harus dikenakan pemberhentian sementara;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini dapat diperlakukan terhadap seseorang pegawai yang oleh pihak wajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan sesuatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan, dan kepercayaan atas diri karyawan yang bersangkutan, atas hilangnya martabat serta wibawa karyawan itu.
- (3) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1), jika belum mendapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan gaji 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir;

- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan;
- (5) Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang diyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya menurut Pasal 46 ayat (2), mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sebagai karyawan perusahaan.
- (6) Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak syah dalam waktu 15 (lima belas) hari terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan kedua

Pasal 47

- (1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka karyawan itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula.
- (2) Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan sesudah terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya berdasarkan laporan tertulis hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Direksi berwenang memberhentikan pegawai karena :
 - a. Terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau terbukti dengan sadar dan/atau sengaja melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.
 - b. Sesuai dengan bukti yang meyakinkan telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - c. Ditahan oleh yang berwajib karena terbukti melakukan perbuatan pidana.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan merugikan perusahaan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tertulis pihak yang berwajib/berkompeten;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 49

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 Tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan untuk dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai;

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun yang ditetapkan dengan peraturan Dapenma Pamsi;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.
- (4) Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :
 - a. Melanggar sumpah janji karyawan dan atau sumpah/janji jabatan;
 - b. Sesudah mendapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya berdasarkan laporan tertulis hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan;
 - c. Dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak syah.
 - d. Apabila tidak masuk kerja/meninggalkan tugas selama 46 hari tanpa keterangan secara berturut-turut atau berselang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Merugikan keuangan PDAM
 - f. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 s/d 48 ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 51

- (1) Setiap Perusahaan Daerah Air Minum wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagaimana asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung dalam pengembangan usaha penyediaan air minum dapat bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum "Way Rilau" dapat membuka cabang/ unit baru yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketentuan-ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

HERMAN. HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR 05



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2014
T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
" WAY RILAU " KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

- c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program International Milenium Development Goals (MDG'S) Tahun 2015 dan program 10.000.000 (sepuluh juta) Sambungan Rumah (SR) sampai Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungkarang – Telukbetung Nomor 2 Tahun 1976
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11
Tahun 2003 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” Kota
Bandar Lampung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11
Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA
BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bandar Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usahan Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target *Milenium Development Goals (MDG'S)* 2015 dibidang air minum dan limbah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah :
 - a) meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih;
 - b) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c) mendampingi dana hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau lembaga lain.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN SUMBER

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk proyek bersumber dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM "Way Rilau" Kota Bandar Lampung;
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk proyek bantuan atau hibah bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM "Way Rilau" Kota Bandar Lampung.

BAB V

JUMLAH PENYERTAAN

Pasal 5

Akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 15.352.253.830,47 (lima belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat puluh tujuh per seratus rupiah), yang terdiri dari berikut :

Tahun 1979 Rp. 75.445.656,00

Modal Dasar Perusahaan

Tahun s/d 1985 Rp. 1.771.242.754,73

DIP 1977 s/d 1985

Tahun 1986 Rp.210.677.000,00	Bantuan PPSAB 1986
Tahun 1988 Rp.380.110.000,00	Instalasi Pipa Way Halim
Tahun 1997 Rp.875.234.952,90	Hibah Pemerintah Pusat
Tahun 1998 Rp. 608.775.000,00	Proyek Inpres
Tahun 1999 Rp. 249.323.455,00	Sumur Bor Way Kandis
Tahun 2001 Rp. 567.359.011,84	Jaringan Pipa
Tahun 2002 Rp. 1.286.861.000,00	PDPSE
Tahun 2004 Rp. 557.000.000,00	PDPSE
Tahun 2014 Rp. 1.770.255.000,00	Tanah Relung Helok
Tahun 2014 Rp. 2.000.000.000,00	Penyertaan Modal MBR
Tahun 2014 Rp. 5.000.000.000,00	Penyertaan Modal

Pasal 6

Rencana pengalokasian penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2014
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto.

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Cap/Dto.

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 01

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

Cap/Dto.

WAN ABDURRAHMAN, SH.,MH.
NIP. 19620913 198603 1 004

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 01 / BANDAR LAMPUNG / TAHUN 2014**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH KOTA DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung serta sebagai perwujudan realisasi program *Millenium Development Goals* dalam penyediaan air minum;
- b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sistim penyediaan air minum, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung berdasarkan prinsip usaha yang sehat melalui kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha;
- d. bahwa mengingat kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung diselenggarakan dalam suatu periode yang melebihi periode jabatan Walikota, diperlukan produk hukum daerah yang dapat dijadikan dasar hukum yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha;
- e. bahwa dibutuhkan komitmen Pernerintah Kota sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam melaksanakan kewajiban finansialnya kepada badan usaha, pelaksanaan kewajiban regres sehubungan dengan Penjaminan Infrastruktur, dan melaksanakan mitigasi atas setiap Risiko Infrastruktur selama berlangsungnya kerjasama yang mana menjadi elemen utama dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proyek kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, C, d, dan e, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nemer 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhuri 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka dalam penanaman modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689);
18. Peraturan Menteri' Pekerjaan Umum (PU) Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan. Air Minum (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 682);

20. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 662);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.OI/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311);
22. Peraturan Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KOTA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adaIah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adaIah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung,
5. Pemerintahan Daerah adaIah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daIam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud daIam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaIah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyediaan Infrastruktur adaIah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur danj atau kegiatan pengelolaan infrastruktur danjatau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.
9. Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha.
10. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang selanjutnya disebut sebagai Proyek KPS adalah proyek Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur SPAM di Kota Bandar Lampung yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama,
11. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta 1 yang selanjutnya disebut sebagai Proyek KPS 1 adalah Proyek KPS yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama
12. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta 2 yang selanjutnya disebut sebagai Proyek KPS 2 adalah Proyek

KPS yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama

13. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbertuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi sebagai pemenang lelang dalam pelelangan umum yang diselenggarakan Pemerintah Kota.
14. Badan Usaha 1 adalah Badan Usaha penyelenggara Proyek KPS 1 yang mendatangani Perjanjian Kerjasama.
15. Badan Usaha 2 adalah Badan Usaha penyelenggara Proyek KPS 2 yang menandatangani Perjanjian Kerjasama.
16. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek KPS.
17. Perjanjian Kerjasama 1 adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 1 dalam rangka melaksanakan Penyediaan Infrastruktur membangun dan mengoperasikan fasilitas pengambilan air baku, penyediaan air curah, dan membangun jaringan distribusi.
18. Perjanjian Kerjasama 2 adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 2 dalam rangka melaksanakan penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan pencatatan meter.
19. Kewajiban Finansial adalah kewajiban Pemerintah Kota untuk membayar kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2.
20. Kas Keuangan Proyek adalah kas pemasukan dan pengeluaran keuangan yang timbul dari hak penerimaan dan kewajiban pembayaran Pemerintah Kota pada Proyek KPS yang terpisah dari keuangan Daerah.
21. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek KPS selama berlakunya Perjanjian Kerjasama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
22. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan atas Kewajiban Finansial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1.
23. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang

memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

24. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah badan usaha penjaminan infrastruktur yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
25. Penerima Jaminan adalah Badan Usaha 1 yang menandatangani Perjanjian Penjaminan.
26. Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS adalah dokumen pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan pemantauan Proyek KPS yang meliputi dokumen pelaksanaan mitigasi atas Risiko Infrastruktur atas Proyek KPS.
27. Regres adalah hak PT PII untuk menagih Pemerintah Kota atas apa yang telah dibayarkan PT PII kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Pemerintah Kota dalam Perjanjian Kerjasama yang dijamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang telah dibayarkannya tersebut (*time value of money*).
28. Perjanjian Regres adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan PT PH dalam rangka pelaksanaan kewajiban Regres.
29. Tim pengawas pelaksana proyek selanjutnya disingkat TP3 adalah suatu tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan pelaksana Proyek KPS, mitigasi Risiko Infrastruktur dan kewajiban Regres.
30. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau selanjutnya disingkat sebagai PDAM Way Rilau adalah perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau,
31. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Proyek KPS dan terdaftar sebagai Pelanggan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Proyek KPS dilaksanakan sebagai upaya pengembangan SPAM yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan SPAM di Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini menjadi ketentuan umum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2, pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur, dan pelaksanaan kewajiban Regres secara berkesinambungan selama periode pelaksanaan Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Penetapan Proyek KPS

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Proyek KPS;
- (2) Proyek KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2;
- (3) Pemerintah Kota bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJPK;
- (4) Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2 merupakan bagian dari program pembangunan jangka panjang Daerah;
- (5) Pemerintah Kota menyusun Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kota melaksanakan pengadaan Badan Usaha 1 dan Badan

- Usaha 2.
- (2) Pengadaan Badan Usaha 1 dan Badan Usaha 2 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Kedua Perjanjian Kerjasama

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama dalam rangka melaksanakan Proyek KPS terdiri dari Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2.
- (2) Perjanjian Kerjasama 1 merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 1 dalam rangka melaksanakan Penyediaan Infrastruktur membangun dan mengoperasikan fasilitas pengambilan air baku, penyediaan air curah, dan membangun jaringan distribusi.
- (3) Perjanjian Kerjasama 2 merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 2 dalam rangka melaksanakan perencanaan/ penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta pencatatan meter.
- (4) Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2 sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
- ruang lingkup pekerjaan;
 - jangka waktu;
 - jaminan pelaksanaan;
 - tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - hak dan kewajiban termasuk alokasi pembagian risiko;
 - standar kinerja pelayanan;
 - pengalihan saham sebelum Proyek KPS beroperasi secara komersial;
 - sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - pemutusan atau pengakhiran;

- j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase pengadilan;
 - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan Perjanjian;
 - m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - n. pengembalian aset infrastruktur dan / atau pengelolaannya kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
 - o. keadaan memaksa;
 - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
 - q. penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan
 - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (5) Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2 ditandatangani oleh Walikota dan Badan Usaha.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berhak untuk mendapatkan penyediaan air minum dari Badan Usaha 1 sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1;
- (2) Pemerintah Kota berhak untuk mendapatkan penyediaan jasa dari Badan Usaha 2 dalam bentuk perencanaan penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan distribusi dan pencatatan meter sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 2;

- (3) Pemerintah Kota wajib melaksanakan setiap kewajiban yang ditentukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Kewajiban sebagaimana yang diatur pada ayat (3) adalah meliputi Kewajiban Finansial dan kewajiban lainnya;
- (5) Pemerintah Kota wajib mengelola setiap Resiko Infrastruktur yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, serta melaksanakan setiap ketentuan yang diatur dalam Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Usaha

Pasal 7

- (1) Badan Usaha berhak untuk mendapatkan pemenuhan Kewajiban Finansial oleh Pemerintah Kota sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) Badan Usaha 1 wajib melaksanakan penyediaan air minum sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1;
- (3) Badan Usaha 2 wajib melaksanakan penyediaan jasa dari bentuk perencanaan/penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan distribusi dan pencatatan meter sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 2.

BAB V

TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PROYEK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Kota berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres, Walikota membentuk TP3 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) TP3 memiliki fungsi sebagai wakil Pemerintah Kota dalam rangka:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Kota

- berdasarkan Perjanjian Kerjasama 1, Perjanjian Kerjasama 2, dan Perjanjian Regres;
- b. pengawasan pelaksanaan Proyek KPS oleh Badan Usaha; dan
 - c. pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur atas Proyek KPS.
- (3) Organisasi, tugas dan kewenangan TP3 dalam menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan pada ayat (2), diatur melalui Keputusan Walikota;
 - (4) Dalam pelaksanaan fungsi TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sekretariat TP3 yang dipimpin oleh salah seorang direksi PDAM Way Rilau;
 - (5) TP3 mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur dan melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota yang kewenangannya terkait dengan penyelenggaraan Proyek KPS;
 - (6) Anggaran biaya operasional TP3 bersumber dari Kas Keuangan Proyek atau sumber lainnya yang sah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KAS KEUANGAN PROYEK

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota berdasarkan kewenangannya bertanggung jawab melakukan tata kelola dan tata laksana atas Kas Keuangan Proyek.
- (2) Tata kelola Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pengawasan Kas Keuangan Proyek yang dilaksanakan oleh TP3.
- (3) Tata laksana Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Proyek meliputi pelaksanaan dan pelaporan Kas Keuangan Proyek yang dilaksanakan oleh PDAM Way Rilau.
- (4) Ruang lingkup tata kelola dan tata laksana Kas Keuangan Proyek serta sistim operasional prosedur pengelolaan dan pelaksanaan Kas Keuangan Proyek ditetapkan dalam Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Kas Keuangan Proyek meliputi pembayaran air minum Pelanggan, dan penerimaan atas sejumlah dana pengembangan proyek (*Project Development Fee*) dari Badan Usaha 1 sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1.
- (2) Kas Keuangan Proyek yang berasal dari penerimaan sejumlah dana pengembangan proyek dari Badan Usaha 1, digunakan untuk melakukan pembayaran atas:
 - a. biaya konsultan yang terlibat dalam penyiapan Proyek;
 - b. imbal jasa PDAM Way Rilau terkait dengan penyiapan Proyek KPS; dan
 - c. biaya operasional TP3 sampai adanya penerimaan pembayaran air minum Pelanggan.
- (3) Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kelebihan dari Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Finansial.
- (5) Kas Keuangan Proyek yang berasal dari penerimaan pembayaran air minum Pelanggan digunakan untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Finansial,

BAB VII

PENUGASAN KEPADA PDAM WAY RILAU

Pasal 11

- (1) Dengan, Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota memberikan penugasan kepada PDAM Way Rilau untuk melaksanakan tata laksana Kas Keuangan Proyek,
- (2) Dalam melaksanakan tata laksana Kas Keuangan Proyek, PDAM Way Rilau membuka beberapa rekening khusus yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek.

- (3) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kas Keuangan Proyek yang pengelolaannya terpisah dengan rekening kas Daerah dan rekening operasional PDAM Way Rilau yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penugasan PDAM Way Rilau meliputi pemberian tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyiapkan rekening penagihan kepada Pelanggan;
 - b. melakukan penagihan kepada Pelanggan serta menyetorkannya ke dalam rekening khusus;
 - c. menjaga agar tagihan kepada Pelanggan berstatus lancar dan mengurangi tunggakan sekecil mungkin;
 - d. melaksanakan administrasi pengeluaran Kas Keuangan Proyek;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kota,
- (2) Dalam melaksanakan penugasan, PDAM Way Rilau diberikan imbal jasa yang besarnya diatur dalam Keputusan Walikota.
- (3) Imbal jasa kepada PDAM Way Rilau dalam rangka penugasan berasal dari Kas Keuangan Proyek yang berasal dari penerimaan pembayaran air minum Pelanggan.

BAB VIII

DANA CADANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota membentuk rekening dana cadangan yang bersumber dari APBD untuk keperluan penyelenggaraan Proyek KPS.
- (2) Pemerintah Kota memastikan ketersediaan dana dalam setiap rekening khusus pada Kas Keuangan Proyek agar tersedia saldo minimum yaitu sejumlah dana setara 6

(enam) bulan untuk pembayaran Kewajiban Finansial masing-masing kepada Badan Usaha 1, Badan Usaha 2, dan pembayaran imbal jasa penugasan kepada PDAM.

- (3) Apabila terdapat surplus pada rekening penampungan atas saldo minimum sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka Pemerintah Kota menyetorkan surplus tersebut pada rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila saldo minimum ketersediaan dana dalam rekening khusus sebagaimana ditentukan pada ayat (2) tidak tercapai, Pemerintah Kota mencairkan sejumlah dana dalam rekening dana cadangan untuk disetorkan dalam Kas Keuangan Proyek sehingga saldo minimum tersebut terpenuhi.

BAB IX

DUKUNGAN PEMERINTAH ATAS PROYEK

Bagian Kesatu

Dukungan Pemerintah dalam Bentuk Kontribusi Fiskal

Pasal 14

- (1) Proyek KPS 1 dipersiapkan oleh Pemerintah Kota agar mendapatkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal dalam bentuk kontribusi finansial atas sebagian biaya konstruksi.
- (2) Pemerintah Kota mengajukan permohonan dukungan kelayakan (*Viability Gap Funding*) kepada Pemerintah c.q Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan permohonan tersebut.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap implementasi pemberian kontribusi fiskal, dan memastikan pelaksanaan konstruksi Proyek KPS 1 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama 1.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah dalam Bentuk Perizinan

Pasal15

- (1) Pemerintah Kota memberikan persetujuan, maupun perizinan sesuai kewenangannya yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan Proyek KPS kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Badan Usaha dan PDAM Way Rilau.
- (2) Persetujuan maupun perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota diterbitkan setelah Badan Usaha, PDAM Way Rilau atau pihak-pihak terkait lainnya telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh persetujuan atau perizinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota mendukung serta memberikan memfasilitasi proses penerbitan persetujuan maupun perizinan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kota dalam bentuk: .
 - a. bantuan yang dibutuhkan terhadap proses penyusunan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan maupun perizinan; dan
 - b. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan setiap instansi Pemerintah pusat dan daerah.

Bagian Ketiga

Dukungan Pemerintah dalam Bentuk Penyediaan Tanah

Pasal16

- (1) Pemerintah Kota memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyediaan tanah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Proyek KPS 1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tanah milik PDAM Way Rilau dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Proyek KPS 1 dalam rangka pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis antara PDAM Way Rilau dan Badan Usaha 1.

BAB X
PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit Proyek KPS 1, Pemerintah Kota mempersiapkan Proyek KPS 1 agar mendapatkan Penjaminan Infrastruktur dari PT PII.
- (2) Pemerintah Kota mengajukan usulan penjaminan kepada PT PII sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan permohonan tersebut.

BAB XI
PELAKSANAAN REGRES

Bagian Kesatu
Kewajiban Regres

Pasal 18

Pemerintah Kota menandatangani Perjanjian Regres dengan PT PII pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PT PII telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada Badan Usaha 1 berdasarkan Perjanjian Penjaminan, maka Pemerintah Kota berkewajiban menertuhi Regres.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan kewajiban pembayaran Regres berdasarkan prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam Perjanjian Regres.
- (3) Penertuhan Regres dilakukan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan Daerah.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Mitigasi Risiko**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan komitmen Pemerintah Kota sebagaimana ditentukan pada ayat (1.), Pemerintah Kota menyusun dokumen pelaksanaan mitigasi risiko.

BAB XII

TARIF AIR MINUM

Pasal 21

- (1) Tarif air minum Pelanggan yang dihasilkan dalam Proyek KPS ditetapkan berdasarkan Tarif Perhitungan Rata-Rata Tertimbang (Tarif PRRT).
- (2) Tarif PRRT sedapat mungkin ditetapkan dengan mempertimbangkan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang dicapai dari kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek.

Pasal 22

- (1) Perhitungan Tarif PRRT sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) diimplementasikan pada Proyek KPS dengan penetapan Tarif PRRT sebagai berikut:
 - a. Periode awal operasi Proyek KPS 1, yaitu pada, tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, Tarif PRRT tidak akan lebih kecil dari nilai sesuai tabel dibawah ini:

Tahun	Rp/m ³
2015	6.100
2016	6.542
2017	7.017

2018	7.525
2019	3.014
2020	8.535
2021	9.090
2022	9.613
2023	10.166

- b. Periode lanjutan operasi Proyek KPS 1, yaitu pada tahun 2024 dan selanjutnya, dimana Tarif PRRT tidak akan lebih kecil dari tarif berdasarkan perhitungan tarif PRRT yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat menetapkan Tarif PRRT selain sebagaimana diatur pada ayat (1) sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2).
 - (3) Dalam menetapkan Tarif PRRT, Pemerintah Kota mendasarkan pada hasil proyeksi jumlah penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek yang disusun oleh TP3.
 - (4) Pemerintah .Kota menyusun struktur tarif sesuai kelompok Pelanggan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) yang ditetapkan dalam Panduan Umum Pelaksanaan Proyek.

BAB XIII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama .

Pasal 23

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama,
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 sebelum berakhirnya periode kerjasama sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - a. Pemerintah Kota memutuskan untuk mengambil alih Proyek KPS 1;
 - b. Badan Usaha 1 telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama KPSI; atau
 - c. telah terjadi keadaan kahar.

- (3) Sebelum melakukan pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1, Pemerintah Kota dan Badan Usaha 1 akan melakukan upaya terbaik dalam melakukan perbaikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan melakukan seluruh prosedur yang melakukan seluruh prosedur yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1 telah terpenuhi.
- (4) Pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dan DPRD.
- (5) Dalam hal Perjanjian Penjaminan masih berlaku, Pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PT PII.

Bagian Kedua

Kewajiban Pembelian Proyek

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pemerintah Kota wajib melakukan pembelian Proyek KPS 1 terhadap Badan Usaha 1 berdasarkan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1.
- (2) Pemerintah Kota memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam APBD yang diperlukan untuk pembelian Proyek KPS 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2014

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 02

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

Cap/Dto.

WAN ABDURRAHMAN, SH.,MH.
NIP. 19620913 198603 1 004

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 02 / BANDAR LAMPUNG / TAHUN 2014**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyeteroran modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DISETOR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR
LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Lembaga Legislatif Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung adalah Perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris;
- h. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
- i. Investasi pemerintah daerah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- j. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang maupun asset lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan;
- k. Modal Dasar adalah modal yang wajib dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu;
- l. Modal Setor adalah modal perseroan yang telah benar-benar disetor oleh pemegang saham kedalam perusahaan yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
- m. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal setor;

- n. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung;
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah kota Bandar Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya;
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan investasi;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat langsung dari investasi pemerintah daerah
- (3) Penyertaan modal pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung bertujuan untuk;
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
 - b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL, MODAL DASAR
DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dilaksanakan dengan cara menempatkan uang Pemerin tah Daerah dalam bentuk modal disetor pada perseroan;
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (duapuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- (2) Kepemilikan modal PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yaitu Pemerintah Daerah minimal sebesar 90 (sembilan puluh) persen;
- (3) Setiap perubahan dan penambahan Modal Dasar ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Disetor

Pasal 5

- (1) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, jumlah modal yang telah disetor pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung sebagai penyertaan modal adalah sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 13.000 (tigabelas ribu) lembar saham yang terdiri dari :
 - a. Jumlah modal setor milik Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp 5.478.500.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Jumlah modal setor milik Pemegang Saham lainnya tercatat sebesar Rp 1.021.500.000,- (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah yang masih harus disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah minimal sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pemenuhan selama 2 (dua) tahun anggaran yang berasal dari APBD Kota Bandar Lampung atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,-
- (3) Sumber dana penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berasal dari APBD;
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran belanja dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 7

Tata cara penyertaan modal pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2014

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/Dto.

WAN ABDURRAHMAN, SH.,MH.
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 03 / BANDAR LAMPUNG / TAHUN 2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat dan global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, penyaluran pembiayaan dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil, diharapkan dapat mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan pelayanan oleh PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak terhambat bahkan sebaliknya diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi.

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) :

Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, jumlah modal setor PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 13.000 (tiga belas ribu) lembar saham, terdiri dari :

- c. Jumlah modal setor milik Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp 5.478.500.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu nilai penyertaan modal sesuai dengan dana tunai yang disetor sebesar Rp 4.457.000.000,- dengan keterangan sebagai berikut:
 1. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada saat Akuisisi yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.957.000.000;
 2. Keuntungan Non Likuid (Good Will) untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diperoleh pada saat Akuisisi tersebut angka (1) diatas sebesar Rp 1.021.500.000,- yaitu 50 % dari nilai modal setor milik pemegang saham lama sebesar Rp 2.043.000.000;
 3. Penambahan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 500.000.000; dan
 4. Penambahan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2014**

**TENTANG
BANGUNAN GEDUNG**



DIHIMPUN OLEH :

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan bangunagedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan peraturan daerah tentang bangunan gedung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota,
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
GEDUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kota.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat

- manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
 7. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 8. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
 9. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
 10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
 11. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Walikota Bandar Lampung pada lokasi tertentu.
 12. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 13. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung

- kepada Walikota untuk mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung
14. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak
 15. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 16. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 17. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 18. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 19. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan
 20. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 21. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode

- uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 23. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandar Lampung ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
 24. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 25. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
 26. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
 27. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
 28. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis

Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.

29. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
30. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
31. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
32. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.
33. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.
34. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
35. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentuk aslinya.
36. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
37. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung.
38. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum

- sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
39. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
 40. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencanaan teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
 41. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
 42. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
 44. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

45. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
46. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Walikota dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
47. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
48. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
49. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
50. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.

Bagian Kedua **Maksud, Tujuan dan Lingkup**

Paragraf 1 **Maksud**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- (1) Mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- (2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- (3) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Lingkup

Pasal 4

- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan;
- (2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
 - b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
 - c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
 - d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
 - e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
 - f. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
 - a. bangunan rumah tinggal tunggal;
 - b. bangunan rumah tinggal deret;
 - c. bangunan rumah tinggal susun; dan
 - d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:

- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
 - b. bangunan gereja, kapel;
 - c. bangunan pura;
 - d. bangunan vihara;
 - e. bangunan kelenteng; dan
 - f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
 - b. Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
 - c. Bangunan Gedung pabrik;
 - d. Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
 - e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
 - f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
 - g. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
 - h. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
 - b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
 - c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan

- museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;
 - d. Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
 - e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, meliputi:
 - a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
 - b. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
 - a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
 - b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
 - c. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
 - d. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan;
 - e. dan sejenisnya.

Bagian Kedua **Klasifikasi Bangunan Gedung**

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung;
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
 - a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas

- dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip;
- b. Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; serta
 - c. Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:
- a. Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; serta
 - c. Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi:
- a. Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;
 - b. Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; serta
 - c. Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

- (4) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah Kota berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:
 - a. Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;
 - b. Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman; serta
 - c. Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;
 - b. Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta
 - c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:
 - a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain;
 - b. Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan; serta
 - c. Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber

pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.

Pasal 9

- (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung;
- (2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- (3) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung;
- (4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Walikota melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 10

- (1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru;
- (2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru;
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung;
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Walikota dalam Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung;
- (2) Persyaratan administrasi bangunan gedung meliputi:
 - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung, serta
 - c. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi :
 - a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
 - 1) Persyaratan peruntukkan lokasi;
 - 2) Intensitas bangunan gedung;
 - 3) Arsitektur bangunan gedung;
 - 4) Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu.
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas :
 - 1) Persyaratan keselamatan;
 - 2) Persyaratan kesehatan;
 - 3) Persyaratan kenyamanan; serta
 - 4) Persyaratan kemudahan.

Bagian Kedua Persyaratan Administratif

Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan diatas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain;
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas

tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah;

- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung;
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah;
- (5) Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Walikota;
- (6) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kota.

Paragraf 2

Status Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 13

- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Walikota, kecuali bangunan gedung fungsi khusus;
- (2) Penetapan status bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung;
- (3) Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya;
- (4) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada walikota untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru

- (6) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah
- (7) Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya;
- (8) Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung kecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memiliki IMB;
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan IMB kepada Walikota untuk melakukan kegiatan :
 - a. Pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung
 - b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan, pengurangan; dan
 - c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (3) Walikota wajib memberikan surat keterangan rencana kota kepada setiap orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung;
- (4) Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :
 - a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada

- lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
 - i. jaringan utilitas kota
- (5) Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan;
- (6) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Paragraf 4

IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum

Pasal 15

- (1) Permohonan IMB khusus untuk bangunan gedung yang dibangun diatas dan/atau dibawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum serta bangunan gedung tertentu yang berdampak sosial harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan memperhatikan saran dan pendapat DPRD;
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat;
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.

Paragraf 5

Pelimpahan Kewenangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 16

- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung;
- (3) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggarakan di kecamatan; dan
 - d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi Bangunan Gedung pasca bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi :

- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
- b. persyaratan keandalan bangunan.

Paragraf 2

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 18

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
- b. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung; dan
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 3

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 19

- (1) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan Gedung yang dibangun:
 - a. di atas prasarana dan sarana umum;
 - b. di bawah prasarana dan sarana umum;
 - c. di bawah atau di atas air;
 - d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
 - e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
 - f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Walikota dan/atau instansi terkait lainnya;
- (5) Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sementara dalam peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan;
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penggantian sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- (2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah;
- (3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah;
- (4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan;
- (5) Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman;
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Jarak Bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar

kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;

- (2) Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan;
- (3) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum;
- (4) Ketentuan besarnya KDB, KDH, KLB disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL;
- (5) Walikota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan;
- (2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan;
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL;
- (4) Walikota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan;

- (2) Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- (3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang;
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basement);
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota;
- (6) Garis Sepadan Bangunan atau GSB terhadap as jalan dihitung sejajar dengan As jalan dan atau rencana jalan yang berada pada persil atau pekarangan;
- (7) Untuk jalan Arteri Primer dan Sekunder letak garis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah paling sedikit 15 Meter dari tepi badan jalan.
- (8) Untuk jalan Kolektor Primer Letak garis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah paling sedikit 10 Meter dari tepi badan jalan;
- (9) Untuk jalan Kolektor Sekunder Letak garis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah paling sedikit 5 Meter dari tepi badan jalan.
- (10) Garis Sepadan Bangunan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan;
- (2) Jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan;
- (3) Penetapan jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas

- permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basement);
- (4) Penetapan jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum;
 - (5) Ketentuan besarnya jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan Walikota;
 - (6) Walikota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 26

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta memperimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya Lampung terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 27

- (1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau RTBL;
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian ;
- (3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan

kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan;

- (4) Walikota dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat dalam peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa;
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya;
- (3) Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan;
- (4) Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 29

- (1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan fungsi ruang arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung;
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung yang memerlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan;
- (3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya;
- (4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan, keselamatan bangunan dan kebutuhan kenyamanan bagi penghuninya.

Pasal 30

- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung;
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
 - b. Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
 - c. Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
 - d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
 - e. Daerah hijau pada bangunan;
 - f. Tata tanaman;
 - g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
 - h. Pertandaan (*Signage*); serta
 - i. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.

Pasal 31

- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas);
- (2) Persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang

- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya

Pasal 33

- (1) Persyaratan tapak basement terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan Walikota;
- (2) Untuk penyediaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen kedua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah

Pasal 34

- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan;
- (3) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Permukaan atas dari lantai denah (dasar):

- a. Minimal 15 cm dan maksimal 45 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;
- b. Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan;
- c. Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku untuk tanah-tanah yang miring.

Pasal 35

- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan;
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.

Pasal 36

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan;
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas serta tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki;
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.

Pasal 38

- (1) Pertandaan (*Signage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (*signage*) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi;
- (2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum.

Paragraf 5

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 40

- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 41

- (1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru;
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau;
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan;
- (5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat

- keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan;
- (6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan;
 - (7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat;
 - (8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (*new development*), pembangunan sisipan parsial (*infill development*), peremajaan kota (*urban renewal*), pembangunan kembali wilayah perkotaan (*urban redevelopment*), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (*urban revitalization*), dan pelestarian kawasan;
 - (9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini;
 - (10) RTBL ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Paragraf 7
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
Pasal 42

Persyaratan keandalan bangunan meliputi :

- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan kesehatan;

- c. persyaratan kenyamanan, dan
- d. persyaratan kemudahan;

Paragraf 8

Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

Pasal 43

- (1) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf (a) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, bahaya kebakaran dan bahaya petir;
- (2) Persyaratan kemampuan bangunan untuk mendukung beban muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan yang stabil dan kuat/kokoh dalam memikul beban berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku;
- (3) Persyaratan kemampuan bangunan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bangunan untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku;
- (4) persyaratan kemampuan bangunan dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bangunan untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem proteksi petir sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku;
- (5) Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik, transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan memenuhi SNI yang berlaku.

Paragraf 9

Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

Pasal 44

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi :

- a. Sistem penghawaan;
- b. Sistem pencahayaan;
- c. Sistem sanitasi; dan

d. Penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 45

- (1) Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a) merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan melalui bukaan dan atau ventilasi alami dan atau ventilasi buatan;
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk ventilasi alami;
- (3) Ketentuan mengenai sistem penghawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (b) merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat;
- (2) Bangunan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami;
- (3) Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 pada huruf c dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah);

- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya;
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
 - a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
 - b. SNI yang berlaku; dan
 - c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.

Pasal 48

- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya;
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait;
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya;
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacuum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharannya;
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI yang

berlaku.

Pasal 50

- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota;
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan;
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran;
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya;
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah;
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkutan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada;
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas;
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriu

dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 52

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan;
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
 - b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
 - c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
 - d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
 - e. ramah lingkungan.

Paragraf 10

Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

Pasal 53

Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan

Pasal 54

- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan;
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 55

- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung;

- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak mengganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya;
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung;
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
 - b. pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
 - b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
 - c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait.

Pasal 57

- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya;
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung;
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.

Paragraf 11

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pasal 58

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 59

- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi tersedianya fasilitas ruang ibadah (masjid/mushola) yang proporsional dengan luas bangunan gedung, ruangan untuk merokok ruang ibu menyusui dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia;
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia;
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus;
 - (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung;
 - (5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna;
 - (6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan persyaratan lingkungan Bangunan Gedung.

Pasal 60

- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (*travelator*);
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan Pengguna Bangunan Gedung;
- (3) Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus menyediakan lif penumpang;
- (4) Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lif penumpang harus menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat difungsikan sebagai lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung;
- (5) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI yang berlaku.

Bagian Keempat

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau dibawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air

Pasal 61

- (1) Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
 - b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
 - c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
 - d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
 - e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
 - b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
 - c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;
 - d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan;
 - e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
 - f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
 - b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. tidak menimbulkan pencemaran;

- d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
 - e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
 - f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
- (4) Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air, bangunan reklame diatas gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
 - b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
 - c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan SNI yang berlaku;
 - d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;
 - e. khusus bangunan reklame diatas gedung harus memenuhi standar konstruksi reklame dan konstruksi gedung;
 - f. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
 - g. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai bangunan reklame diatas gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 62

- (1) Izin mendirikan bangunan menara diwajibkan terhadap :
- a. Menara rangka baja dibangun diatas tanah;
 - b. Menara tunggal yang dibangun diatas gedung.

- (2) Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara;
- (3) Setiap menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara;
- (5) Penyedia menara atau pengelola menara dikenakan kewajiban retribusi yang terdiri dari :
 - a. Retribusi IMB;
 - b. Retribusi izin gangguan bagi yang menggunakan catu daya dan atau genset;
 - c. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (6) Pembangunan menara telekomunikasi (tower) kecuali monopole tidak diperbolehkan dibangun diatas gedung;
- (7) Ketinggian menara monopole yang berdiri diatas bangunan gedung maksimal 10 meter dari atap gedung.

Pasal 63

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk :
 - a. Melaporkan kepada Walikota setiap akan memulai pekerjaan pembangunan menara;
 - b. Melaporkan kepada Walikota setiap akan memulai mengoperasikan menara;
 - c. Melaporkan kepada Walikota setiap akhir tahun kondisi/keadaan menara, kelaikan, perubahan dan jumlah pengguna menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan penataan menara telekomunikasi akan diatur dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional, Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal

Paragraf 1

Bangunan Gedung Adat

Pasal 64

- (1) Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- (4) Walikota mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam peraturan walikota.

Pasal 65

Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:

- a. penentuan lokasi;
- b. gaya/langgam arsitektur lokal;
- c. arah/orientasi Bangunan Gedung;
- d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak;
- e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;
- f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung;
- g. aspek larangan;
- h. aspek ritual;
- i. ... (dan lain sebagainya).

Paragraf 2

Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional

Pasal 66

- (1) Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat

- berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau fungsi sosial dan budaya;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - (4) Walikota mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dalam peraturan Walikota.

Pasal 67

Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:

- a. penentuan lokasi,
- b. gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. arah/orientasi Bangunan Gedung,
- d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak,
- e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,
- f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung,
- g. aspek larangan,
- j. aspek ritual,
- k. ... (dan lain sebagainya).

Paragraf 3

Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional

Pasal 68

- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi;
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung;

- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan berdasarkan budaya dan sistem nilai yang berlaku;
- (4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan aspek penampilan dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya;
- (5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah dan/atau Bangunan Gedung milik Pemerintah di daerah dan dianjurkan untuk Bangunan Gedung milik lembaga swasta atau perseorangan;
- (6) Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Paragraf 4 Kearifan Lokal

Pasal 69

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat

Pasal 70

- (1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya;
- (3) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 71

- (1) Walikota atau Kepala SKPD yang berwenang dapat menerbitkan IMB sementara bangunan gedung semi permanen untuk fungsi kegiatan utama dan atau fungsi kegiatan penunjang;
- (2) Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan
 - b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal.
- (3) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan penghunian berupa *basecamp*;
 - b. kegiatan pembangunan berupa direksi *keet* atau kantor dan gudang proyek; dan
 - c. kegiatan pameran/promosi berupa *mock-up* rumah sederhana, rumah pasca gempa bumi, rumah *pre-cast*, rumah *knock down*.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir,

kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi;

- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum;
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Walikota menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam peraturan Walikota dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.

Paragraf 2

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor

Pasal 73

- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, , peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.

Paragraf 3

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Pasal 74

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.

Paragraf 4

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir

Pasal 75

- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.

Paragraf 5

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Angin Topan

Pasal 76

- (1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat angin puting beliung.

Paragraf 6

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Pasal 77

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan rawan gempa bumi;
- b. kawasan rawan gerakan tanah;
- c. kawasan rawan tsunami; dan
- d. kawasan rawan abrasi.

Pasal 78

- (1) Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI);
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam SNI yang berlaku;
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu

mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.

Pasal 79

- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.

Pasal 80

- (1) Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gelombang tsunami.

Pasal 81

- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi;
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.

Pasal 82

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 72 diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas :
 - a. kegiatan pembangunan;
 - b. kegiatan pemanfaatan;
 - c. kegiatan pelestarian; dan
 - d. kegiatan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses Pelaksanaan Konstruksi;
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya;
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran;
- (6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;

- (7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.

Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototipe;
- (2) Walikota dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototipe;
- (3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Paragraf 2

Perencanaan Teknis

Pasal 86

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan teknis untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian

- deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat;
- (3) Walikota menetapkan perencanaan teknis untuk jenis Bangunan Gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (4) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya;
 - (5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Dokumen Rencana Teknis

Pasal 87

- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) meliputi antara lain :
 - a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal;
 - b. gambar detail;
 - c. syarat-syarat umum dan syarat teknis; dan
 - d. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
 - b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
 - c. koordinasi dengan Walikota, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.

Paragraf 4 **Penerbitan IMB**

- (1) Permohonan IMB disampaikan secara tertulis kepada walikota dengan dilampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. data Pemilik Bangunan Gedung;
 - c. rencana teknis Bangunan Gedung;
 - d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
 - e. dokumen/surat surat lainnya yang terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. data umum Bangunan Gedung; dan
 - b. rencana teknis Bangunan Gedung.
- (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi informasi mengenai:
 - a. fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
 - b. luas lantai dasar Bangunan Gedung;
 - c. total luas lantai Bangunan Gedung;
 - d. ketinggian/jumlah lantai Bangunan Gedung;
 - e. rencana pelaksanaan.
- (5) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain terdiri dari:
 - a. gambar pra rencana Bangunan Gedung yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan

- gambar potongan;
 - b. spesifikasi teknis Bangunan Gedung;
 - c. rancangan arsitektur Bangunan Gedung;
 - d. rancangan struktur secara sederhana/prinsip;
 - e. rancangan utilitas Bangunan Gedung secara prinsip;
 - f. spesifikasi umum Bangunan Gedung;
 - g. perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter;
 - h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrik);
 - i. rekomendasi instansi terkait.
- (6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu:
- a. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian meliputi:
 - 1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana);
 - 2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai;
 - 3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya.
 - b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum;
 - c. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus.

Pasal 89

- (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Walikota dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan;
- (2) Walikota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon;
- (3) Walikota dapat menunda menerbitkan IMB apabila:
 - a. Walikota masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta

- pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;
- b. Walikota sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota.
- (4) Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan Gedung yang akan dibangun:
- a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
 - b. Penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan rencana kota;
 - c. Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
 - d. Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan
 - e. Terdapat keberatan dari masyarakat.
- (5) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 90

- (1) Walikota dapat mencabut IMB apabila:
- a. Pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan;
 - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar;
 - c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin.
- (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, walikota dapat mencabut IMB bersangkutan;
- (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat keputusan walikota yang memuat alasan pencabutannya.

Paragraf 5

Penyedia Jasa Perencanaan Teknis

Pasal 91

- (1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya;
- (2) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf 1

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh KRK/IPM dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- (3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Untuk memulai pembangunan, pemilik bangunan wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai:

- a. Nama dan Alamat;
- b. Nomor IPM;
- c. Lokasi Bangunan;
- d. Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen

rencana teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

Pasal 95

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan;
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan;
- (4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (*shop drawings*) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan (*as built drawings*) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi;
- (5) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan (*as built drawings*), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrik serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan;
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan permohonan

penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung kepada Walikota.

Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konstruksi;
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan IMB.

Pasal 97

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berwenang:

- a. Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas.
- b. Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja dan perencanaan teknis.
- c. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum.
- d. Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung;
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan oleh Walikota;
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikan

- fungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna;
- (4) Walikota dalam melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat mengikutsertakan pengkaji teknis profesional, dan penilik bangunan (*building inspector*) yang bersertifikat;
 - (5) Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengkajian teknis dilakukan oleh Walikota dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal 99

- (1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
- (2) Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang bersertifikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
- (3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut;

- (3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya dan Bangunan Gedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian;
- (4) Hubungan kerja antara pemilik/Pengguna Bangunan Gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.

Pasal 101

- (1) Walikota dan/atau instansi teknis pembina penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret;
- (2) Dalam hal di instansi teknis sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Walikota dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana;
- (3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Pasal 102

Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar permintaan pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaan

konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung yang telah pernah memperoleh SLF;
SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
 - 1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;
 - 2) kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
 - 3) kepemilikan dokumen IMB.
- b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
 - 1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
 - 2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan
 - 3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
 - 1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk *as built drawings*, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrik dan dokumen ikatan kerja;
 - 2) pengujian lapangan (*on site*) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan

fungsi Bangunan Gedung.

b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung :

- 1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, arsitektur dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- 2) pengujian lapangan (*on site*) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan Pemeriksaan Berkala.

Paragraf 5
Pendataan Bangunan Gedung
Pasal 103

- (1) Walikota wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- (2) Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada;

- (3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung;
- (4) Walikota wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip Walikota;
- (5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Walikota dengan berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi/pusat.

Bagian Keempat **Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 104

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan.

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF;
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- (3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Paragraf 2 **Pemeliharaan**

Pasal 106

- (1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman

- pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung;
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - (4) Hasil kegiatan pemeliharaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

Paragraf 3

Perawatan

Pasal 107

- (1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan Bangunan Gedung;
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi;
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Walikota atau pejabat yang berwenang;
- (4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan SLF;
- (5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4

Pemeriksaan Berkala

Pasal 108

- (1) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF;
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai;
- (3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
 - b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
 - c. kegiatan analisis dan evaluasi, dan
 - d. kegiatan penyusunan laporan.
- (4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan bangunan rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan;
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh Walikota dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.

Paragraf 5

Perpanjangan SLF

Pasal 109

- (1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis;
- (2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:

- a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);
 - b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. untuk bangunan menara telekomunikasi masa berlakunya 3 tahun dan untuk bangunan konstruksi reklame masa berlakunya 5 tahun dengan memperhatikan saran dan pendapat dari asosiasi terkait.
- (3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa:
- a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan Bangunan Gedung;
 - b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi.
- (5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung dengan dilampiri dokumen:
- a. surat permohonan perpanjangan SLF;
 - b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 - c. *as built drawings*;
 - d. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya;
 - e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;

- f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
 - g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus; dan
 - h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.
- (6) Walikota menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.

Pasal 110

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Paragraf 6

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 111

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Walikota:

- a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF;
- b. adanya laporan dari masyarakat, dan
- c. adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.

Paragraf 7

Pelestarian

Pasal 112

- (1) Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian;
- (2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 113

- (1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
- (2) Pemilik, masyarakat, Walikota dapat mengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan;
- (3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung;
- (4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:
 - a. klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah;
 - b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;
 - c. klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut.
- (5) Walikota melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung

dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

- (6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

Paragraf 9

Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 114

- (1) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya;
- (3) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota;
- (4) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya;
- (5) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak memperoleh insentif dari Walikota;
- (6) Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan nyata.

Pasal 115

- (1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan oleh Walikota atas beban APBD;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.

Bagian Kelima Pembongkaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 116

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- (3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Walikota, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Paragraf 2 Penetapan Pembongkaran

Pasal 117

- (1) Walikota mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat;
- (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
 - c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau
 - d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan

- tampilan baru;
- e. Bangunan yang tidak sesuai persyaratan peruntukkan dan intensitas bangunan gedung.
- (3) Walikota menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar;
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Walikota;
- (5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat persetujuan pembongkaran dari Walikota, yang memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
- (6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh Walikota atas beban biaya pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Walikota.

Paragraf 3

Rencana Teknis Pembongkaran

Pasal 118

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai;
- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Walikota, setelah mendapat pertimbangan dari TABG;
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik

dan/atau Walikota melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran;

- (4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 119

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai;
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai;
- (3) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Walikota atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.

Paragraf 5

Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 120

- (1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai;
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Walikota;
- (3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota;
- (4) Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana

Paragraf 1
Penanggulangan Darurat

Pasal 121

- (1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas;
- (2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat;
- (3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya;
- (4) Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota untuk bencana alam skala kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan

Pasal 122

- (1) Walikota wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara;
- (2) Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual;
- (3) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai;
- (4) Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Walikota berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan

lokasi bencananya;

Bagian Ketujuh Rehabilitasi Pascabencana

Pasal 123

- (1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya;
- (2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia;
- (5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi;
- (6) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait;
- (7) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 pada ayat (3) Walikota memberikan kemudahan kepada Pemilik Bangunan Gedung yang akan direhabilitasi berupa:
 - a. Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau
 - b. Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau
 - c. Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi Bangunan Gedung, atau
 - d. Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF;

e. Bantuan lainnya.

- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) walikota dapat menyerahkan kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- (3) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakat di lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88;
- (5) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 125

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.

BAB V

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Bagian Kesatu Pembentukan TABG

Pasal 126

- (1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh walikota dengan memperhatikan saran pendapat DPRD Kota Bandar Lampung;
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini dinyatakan berlaku;
- (3) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota

- (4) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. asosiasi profesi;
 - b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. SKPD teknis terkait.
- (5) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah;
- (5) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap;
- (6) Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota;
- (7) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 127

- (1) TABG mempunyai tugas:
 - a. Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum;
 - b. Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
 - c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat membantu:
 - a. Pembuatan acuan dan penilaian;

- b. Penyelesaian masalah;
- c. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
- (4) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran;
- (5) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pembiayaan TABG

Pasal 128

- (1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada APBD;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya pengelolaan basis data.
 - b. Biaya operasional TABG yang terdiri dari:
 - 1) Biaya sekretariat;
 - 2) Persidangan;
 - 3) Honorarium dan tunjangan;
 - 4) Biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan walikota.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 129

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:

- a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. pemberian masukan kepada Walikota dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung;
- c. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi

yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

- d. pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Paragraf 1

Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

Pasal 130

- (1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan secara objektif;
 - b. dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
 - c. dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan;
 - d. dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
 - a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;
 - b. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan,

- pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya;
- d. Bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.
- (4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota secara langsung atau melalui TABG;
- (5) Walikota wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 131

- (1) Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:
- a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;
- b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
- a. Walikota melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban; serta
- b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung.
- (3) Walikota wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.

Paragraf 2
Pemberian Masukan
Pasal 132

- (1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. masyarakat ahli; atau
 - e. masyarakat hukum adat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Walikota dalam menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.

Paragraf 3
Penyampaian Pendapat
Pasal 133

- (1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya;
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. masyarakat ahli; atau
 - e. masyarakat hukum adat.
- (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Walikota, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- (4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 134

- (1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu:
- a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
 - b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
 - c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
- (3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu

- dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
- (4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari peserta yang diundang;
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung;
 - (6) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 4 **Gugatan Perwakilan**

Pasal 135

- (1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan;
- (2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum;
- (3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan;
- (4) Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana
Pembangunan

Pasal 136

Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL;
- b. pemberian masukan kepada Walikota dalam rencana pembangunan Bangunan Gedung;
- c. pemberian masukan kepada Walikota untuk melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan
Konstruksi

Pasal 137

Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
- b. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan;
- c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
- e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Bagian Keempat
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan
Gedung

Pasal 138

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
- e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Bagian Kelima
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan
Gedung

Pasal 139

Peran Masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan;
- b. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang kurang terpelihara dan terancam kelestariannya;
- c. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- d. melakukan gugatan ganti rugi kepada Pemilik Bangunan

Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan Bangunan Gedung.

Bagian Keenam
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 140

Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya;
- b. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
- c. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung;
- d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung.

BAB VII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 141

- (1) Walikota melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan pemberdayaan dan pengawasan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 142

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan oleh Walikota kepada Penyelenggara Bangunan Gedung;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 143

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:

- a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;
- b. pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis pendamping;
- c. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan/atau
- d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 144

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 145

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung;
- (2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Walikota dapat melibatkan Peran Masyarakat:
 - a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 146

- (1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan IMB gedung;
 - f. pencabutan IMB gedung;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun;

- (3) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas daerah sebagai pendapatan daerah;
- (5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan

Pasal 147

- (1) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 62 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 107 ayat (3), Pasal 112 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan;
- (3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung;
- (4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan Bangunan

- Gedung, dan perintah pembongkaran Bangunan Gedung;
- (5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Walikota atas biaya Pemilik Bangunan Gedung;
 - (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Walikota, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan;
 - (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

Pasal 148

- (1) Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedungnya melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan Bangunan Gedung;
- (2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 149

- (1) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 20, Pasal 62 ayat (1), Pasal 105, , Pasal 106 ayat (2), Pasal 109 ayat (3), Pasal 114 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis;
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi;
- (3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi;

- (4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 150

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 151

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain diancam dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita;
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita;
- (3) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung

- yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita;
- (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG.

Bagian Ketiga

Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 152

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian;
- (2) Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
 - b. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat;
 - c. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 153

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

- (1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan (*retrofitting*) secara bertahap tanpa biaya;
- (3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (*retrofitting*) secara bertahap tanpa dipungut biaya;
- (4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (6) Bangunan gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF, maka pemilik/pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan SLF;
- (7) Untuk bangunan menara tower berkaki 4 (empat) diatas bangunan gedung agar menyesuaikan menjadi monopole sesuai dalam Pasal 62 ayat (6) paling lambat 3 tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014NOMOR : 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 1 /BL/2015

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan

dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung.

Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebih efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung

dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.

Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung dapat

dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniyah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.

Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan.

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung,

Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas Penyelenggara Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain. Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota dengan tetap

mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a.

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal tunggal” adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.

huruf b.

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal deret” adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

huruf c.

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal susun” adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

huruf d.

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal sementara” adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk

penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi” antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya.

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya.

Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait.

Ayat (6)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, dan tempat perkantoran.

huruf e.

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, tempat perkantoran dan hotel.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan.

Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus ada persetujuan pemilik tanah.

Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.

Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.

Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.

Ayat (2)

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen.

Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru.

Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah yang disahkan oleh camat.

Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “persetujuan pemegang hak atas tanah” adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Ayat (3)

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.

Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara lain:

- status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),
- data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);
- data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan
- data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.

Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.

Ayat (4)

Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana Kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya.

Surat Keterangan Rencana Kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pemilik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:

- daerah rawan gempa/tsunami;
- daerah rawan longsor;
- daerah rawan banjir;
- tanah pada lokasi yang tercemar (*brown field area*);
- kawasan pelestarian; dan/atau
- kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan dari instansi terkait” adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung” di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Ruang atau Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah atau Dinas Tata Kota atau Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-alam, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “diatur sementara” adalah peraturan walikota mengenai ketentuan peruntukan lokasi diberlakukan sebagai dasar pemberian

persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.

Pasal 20

Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagai akibat perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh Walikota kepada Pemilik Bangunan Gedung.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.

Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.

Ayat (3)

Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.

Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “diatur sementara” adalah peraturan Walikota mengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kota tentang RTRW Kota, Perda Kota tentang RTR Kawasan Strategis Kota, dan Perda Kota tentang RDTR Kawasan Perkotaan.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya

resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi.

Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.

Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu.

Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan.

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan dalam:

- garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.
- garis sempadan sungai bertanggung dalam kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.
- garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- garis sempadan sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai.

- garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan.

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak di sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalam:

- kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan pantai.
- kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas.

Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami;

Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.

Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran.

Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan energi pada Bangunan Gedung.

Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkan pada kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang Bangunan Gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur melayu, atau suatu ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modern.

Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, budayawan.

Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum, yaitu PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Permen Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “manusia berkebutuhan khusus” antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana dan/atau sarana umum” seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di bawah air” yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di bawah permukaan air.

Yang dimaksud dengan “di atas air” yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya

muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi” adalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya.

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf d.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

huruf f.

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “swakelola” adalah kegiatan Bangunan Gedung yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Dalam hal pemohon juga adalah penguasa/pemilik tanah, maka yang dilampirkan adalah sertifikat kepemilikan tanah (yang dapat berupa HGB, HGU, hak pengelolaan, atau hak pakai) atau tanda bukti penguasaan/kepemilikan lainnya. Untuk tanda bukti yang bukan dalam bentuk sertifikat tanah, diupayakan mendapatkan fatwa penguasaan/kepemilikan dari instansi yang berwenang.

Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka dalam permohonan mendirikan Bangunan Gedung yang bersangkutan harus terdapat persetujuan dari pemilik tanah, bahwa pemilik tanah menyetujui Pemilik Bangunan Gedung untuk mendirikan Bangunan Gedung dengan fungsi yang disepakati, yang tertuang dalam surat perjanjian pemanfaatan tanah antara calon Pemilik Bangunan Gedung dengan pemilik tanah. Perjanjian tertulis tersebut harus dilampiri fotocopy tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah.

Huruf b.

Data pemohon meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.

Huruf c.

Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sesuai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan didirikan.

Rencana teknis yang dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung berupa pengembangan rencana Bangunan Gedung, kecuali untuk rumah tinggal cukup prarencana Bangunan Gedung.

Huruf d.

Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk Bangunan Gedung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal dampak penting tersebut dapat diatasi secara teknis, maka cukup dengan UKL dan UPL.

Huruf e.

Dokumen/surat surat lainnya yang terkait misalnya rekomendasi teknis untuk Bangunan

Gedung di atas/di bawah sarana dan prasarana umum atau di atas/di bawah air, atau yang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a.

Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana, terdiri atas:

- 1) Gambar pra rencana Bangunan Gedung, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
- 2) Spesifikasi teknis Bangunan Gedung.

Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana, terdiri atas:

- 1) Gambar pra rencana Bangunan Gedung, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
- 2) Spesifikasi teknis Bangunan Gedung;
- 3) Rancangan arsitektur Bangunan Gedung;
- 4) Rancangan struktur;
- 5) Rancangan utilitas secara sederhana.

Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya, terdiri atas:

- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 2) Gambar rancangan struktur;

- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;
- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas.

Huruf b.

Rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum, terdiri atas:

- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 2) Gambar rancangan struktur;
- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;
- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas.

Huruf c.

Rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, terdiri atas:

- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 2) Gambar rancangan struktur;
- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;
- 5) Struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas;
- 7) Rekomendasi instansi terkait.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendataan Bangunan Gedung” adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu Peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan.

Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian vektor dan pembuangan tinja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Penentuan kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.

Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.

Ayat (4)

Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah adalah Kepala Kecamatan atau Kepala Kelurahan/Desa.

Ayat (3)
Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar:

- a. masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya;
- b. masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi;
- c. masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan dilengkapi dokumen IMB.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 125

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) huruf b

Yang dimaksud dengan masyarakat ahli diluar disiplin bangunan gedung adalah masyarakat ahli dibidang sosial kemasyarakatan.

Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat diangkat tenaga ahli dari daerah lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 129

huruf a.
Cukup jelas.

huruf b.
Cukup jelas.

huruf c.
Cukup jelas.

huruf d.
Yang dimaksud dengan “pengajuan Gugatan Perwakilan” adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjaga ketertiban” adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah

perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh keandalan Bangunan Gedung seperti merusak, memindahkan dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung.

Yang dimaksud dengan “mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hukum acara Gugatan Perwakilan” yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN.....NOMOR.....



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Perizinan Daerah berkewajiban untuk menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan yang dihasilkan berfungsi sebagai instrument Pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan, dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perizinan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 N Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor . Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotap Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selat Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan I Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT ;
6. Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah unsure pembantu Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha;
9. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses maupun diluar pengadilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan hukum;

10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
11. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau Pelaksana penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
12. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang;
13. Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan;
14. Standar pelayanan perizinan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
15. Maklumat pelayanan perizinan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan perizinan;
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang perizinan adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi masyarakat;
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat tepat dan terpercaya;

- d. Menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan serta mampu menjaga citra pemerintah;
- e. Mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi dan usaha kecil dan menengah serta masyarakat;
- f. Memberikan kejelasan tata-cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan yang efektif dan efisien.

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kepentingan umum;
- f. Profesionalisme;
- g. Kesamaan hak, dan
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada dan menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
- (2) Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Walikota.

Prinsip Perizinan

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan berdasarkan pada Prinsip :

- a. Sederhana.
- b. Konsistensi.
- c. Partisipatif.
- d. Akuntabel.
- e. Berkesinambungan.
- f. Transparansi.
- g. Keadilan.

Pasal 7

- (1) Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Standar Pelayanan perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
- (2) Konsistensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Penyusunan Standar pelayanan perizinan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah Standar pelayanan perizinan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f adalah harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g adalah Standar pelayanan perizinan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB III

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 8

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimaksudkan untuk

- a. Mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial dan lingkungan secara terkoordinasi;
- b. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi jalannya usaha.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimaksudkan pengawasan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat untuk memberi l yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan s perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan saran pendapat; dan
 - b. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB IV

SUBJEK dan OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama Subjek Perizinan

Pasal 11

Subjek perizinan adalah perseorangan dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 12

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan perseorangan dan/atau badan hukum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku wajib menda dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak diatur akan berpotensi :
 - a. Menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan ma
 - b. Menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. Menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. Berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

- (2) Perseorangan dan/ atau badan hukum yang akan mulai melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 13

Setiap keputusan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang wajib memuat paling kurang :

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. Dasar hukum pemberian izin;
- c. Subjek izin;
- d. Diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. Pemberian alasan penerbitan izin, dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JENIS PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Jenis perizinan Daerah yaitu :
- a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha
 - e. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
 - f. izin usaha perluasan penanaman modal;
 - g. izin usaha industry
 - h. keterangan rencana kota (KRK);
 - i. izin pendahuluan membangun (IPM).
 - j. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - k. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - l. izin gangguan (HO);
 - m. izin peletakan titik reklame (IPTR);
 - n. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - o. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - p. tanda daftar gudang (TDG);
 - q. tanda daftar industri (TDI);
 - r. tanda daftar pariwisata (TDUK)/SIUK);
 - s. izin usaha angkutan (IUA)

- t. izin usaha toko modern (IUTM);
- u. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
- v. surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUPMB);
- w. tanda daftar menara telekomunikasi.

- (2) Penambahan dan pengurangan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jenis perizinan Daerah yang memerlukan perpanjangan izin akan c lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PER

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam dan penanaman modal kepada perseorangan dan/ atau badan hukum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Percepatan pemberian perizinan;
 - c. Pemberian bantuan teknis.
- (4) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/ atau l dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi :
- a. Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (5) Sektor atau usaha kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/ atau l dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi :
- a. Sektor listrik, gas dan air bersih;
 - b. Sektor konstruksi dan bangunan;
 - c. Sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - d. Sektor industri, diprioritaskan industri yang ramah lingkungan;
 - e. Sektor transportasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemuda perizinan dan penanaman modal diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VII

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 16

Tata cara perizinan harus memenuhi :

- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan yuridis;
- c. Persyaratan teknis;
- d. Persyaratan manajerial, dan;
- e. Persyaratan lingkungan

Pasal 17

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk usaha / kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan atau kegiatan kegiatan yang berdampak kepada lingkungan.

BAB VIII

WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan penetapan izin, Walikota mendelegasikan atau melimpahkan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu dan/ atau SKPD teknis yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan yang diajukan dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Pelayanan;
 - c. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen per nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen penerimaan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Maklumat Pelayanan
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IX

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara perizinan menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan pelayanan terpadu.
- (2) Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
 - c. Memperpendek proses pelayanan;
 - d. Mewujudkan proses yang cepat, mudah, murah, transparan, terjangkau;
 - e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan bentuk penyelenggara perizinan.
- (3) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu melakukan koordinasi dan dengan SKPD terkait terutama menyangkut aspek teknis.
- (4) Penyelenggara pelayanan terpadu melaporkan perkembangan pelayanan SKPD terkait secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan mengadakan evaluasi kinerja di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja Pelaksana dan Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Daya Pelaksana Perizinan

Pasal 21

- (1) Pelaksana yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang profesional dan mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penentuan dan Penempatan Pelaksana dilakukan secara transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksana tugas di lingkungan PTSP diberikan Tunjangan Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaksana memberikan laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, dan/atau apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung-jawab atas posisi atau jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 22

- (1) Tugas dan wewenang penyelenggara meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan menajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Melaksanakan pelayanan perizinan;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Daerah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. Merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori
 - f. Mengelola informasi;
 - g. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyarat diajukan oleh pemohon izin;
 - h. Menerbitkan izin dan mencabut izin sesuai dengan k berdasarkan Peraturan daerah;
 - i. Melakukan pengawasan;
 - j. Mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
 - k. Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang terkait perizinan;
 - l. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pengurusan izin; dan
 - m. Mengelola pengaduan masyarakat;
 - n. Menyusun rencana kerja dan target, rencana strategis, Standar Minimal (SPM) dan Standar Tata Cara Operasi (SPO).
- (2) Penyelenggara perizinan mempunyai kewenangan :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme berlaku;
 - c. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodic atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur l dengan Peraturan Walikota;
 - d. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
 - e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. Menetapkan standar pelayanan meliputi pentepan standar persyarat standar biaya dan standar waktu; dan
 - g. menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat
 - (3) Penyelenggara perizinan memiliki tata perilaku dalam memberikan perizinan, sebagai berikut :
 - a. Bertindak jujur, disiplin, proposional dan profesional;
 - b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
 - c. Peduli, teliti dan cermat;
 - d. Bersikap ramah dan bersahabat;

- e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
- g. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan dapat memperoleh penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perizinan.
- (2) Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Standar Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat komponen :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya / tariff;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;

- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksa sesuai dengan Standar Pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komi untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragi dan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

- (4) Standar Pelayanan dipublikasikan oleh penyelenggara kepada masyarak
- (5) Penentuan biaya/ tarif dalam standar pelayanan tetap berpedoman pada l Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk menerapkan standar pelayanan, penyelenggara menyusun dan m maklumat pelayanan yang dipublikasikan secara jelas dan luas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Penyelenggara dapat mengikutsertakan Masyarakat dalam penye Perizinan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelaya yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan mencakup k proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan perizinan;
 - b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan;
 - c. Pemberian penghargaan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan sebagaiman pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, lapora pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung Penyelenggara Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara dapat memberikan informasi kepada masyarakat meng lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mei prinsip sebagai berikut :

- a. Terkait langsung dengan Masyarakat pengguna pelayanan;

- b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
- c. Mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman Masyarakat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perizinan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan Perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Pengawasan terhadap kepatuhan atas dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Jenis sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penutupan sementara usaha / kegiatan;
 - c. Pencabutan izin;
- (3) Perseorangan dan/ atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 14 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau sanksi pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. Peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persy dan/atau hukum;
 - b. Penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penang usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
 - c. Pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hu Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai N tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dia pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pa adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan at berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perizinan;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan at berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perizinan;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku- buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Mengadakan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil didampingi oleh Koordinator Pengawas dari Kepolisian Republik Indonesia.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Semua perizinan yang sudah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penyelenggara yang :
 - a. Belum memiliki Standar pelayanan Perizinan, menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Telah memiliki Standar Pelayanan perizinan, menyesuaikan dengan Standar Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan memberlakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Satuan Kerja Penyelenggara.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar L

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 September 2015

PJ.WALIKOTA BANDAR LAM

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR (

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN,SH.,MH
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
NOMOR: 5/BL/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERIZINAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik adalah perizinan. Perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Izin yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum bahwa masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan usahanya. Pelayanan publik merupakan bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara langsung dalam suatu pelayanan perizinan. Kinerja pelayanan dapat diukur dari cara melayani masyarakat salah satunya adalah perizinan.

Untuk melihat sejauh mana perizinan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi terhadap lingkungan, tertib administrasi, serta pengaruhnya terhadap Pelayanan dilakukan Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, Pelimpahan, Tetap) atau ACSDC (Abolish, Combine, Simplified, De Constance)

Analisis ini merupakan penyederhanaan regulasi perizinan yang sebagai berikut :

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang berlebihan bagi Pemerintah Daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis perizinan yang memiliki kesamaan tujuan, substansi, subjek, kewenangan dan tata cara pelayanan tumpang tindih dan bertentangan dan meningkatkan efektifitas pelayanan.
3. Penyederhanaan yaitu penyederhanaan tata cara dan persyaratan perizinan yang mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena tata cara yang rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan pelayanan lebih cepat dan efisien karena ruang lingkup yang diliputi kegiatannya relatif kecil dan mudah dijangkau dalam pelayanan.

5. Teta yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Sedangkan kriteria yang dipergunakan untuk melakukan analisis HGS LT bagi perizinan yaitu :

1. Klasifikasi izin;
2. Kategori izin;
3. Jenis izin;
4. Tujuan izin;
5. Wewenang pemberian izin;
6. Substansi izin;
7. Subjek izin;
8. Tata cara perizinan;
9. Penegakan hukum;
10. Dasar hukum;
11. Peran serta masyarakat; dan
12. Keterkaitan dengan izin lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kepastian Hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Partisipasi Masyarakat” peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Kepentingan umum” adalah pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Profesionalisme” adalah pelaksanaan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan hak” adalah setiap warga berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan hak dan kewajiban” pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilakukannya baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2015 NOMOR 04



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik I Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk I dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan I Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik I Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan I Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan I Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-u (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2016;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembagian Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satu Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Daerah;
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Unit Pelayanan Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pengelolaan sampah dilingkup pembedayaan masyarakat serta pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
7. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
14. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah;
15. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses al menghasilkan timbunan sampah;
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengumpulan, penanganan sampah;
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan terpadu;
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pemrosesan akhir sampah;
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang-orang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di TPA sampah;
21. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilantik oleh Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya;

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4). Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. sampah hasil bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berpeda masyarakat setempat untuk mengurangi dan mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
 - (3) Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, pengumpulan dan TPS termasuk pemilahan sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya yang belum menyediakan sesuai ayat (1) saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pengendara kendaraan roda 4 (Empat) wajib menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap pengendara roda 4 (Empat) menyediakan tempat / wadah sampah pada kendaraannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda pengenal yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 11

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya ; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan / atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud Pasal 10, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangan sesuai dengan kebutuhan;
- b. penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah TPS, TPST ke TPA;
- c. penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah TPST dan TPA; dan
- d. penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA.

Pasal 17

Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib melakukan pemilahan sampah dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan akibat adanya kegiatan tersebut.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan sampah yang dituangkan dalam rencana kerja dan rencana kerja SKPD.

- (2) Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- target pengurangan sampah;
 - target penyediaan sarana - prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
 - pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
 - rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- pengurangan sampah; dan
- penanganan sampah.

PARAGRAF I

Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah; dan/atau
 - pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan:
- pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pem bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha pengembangan dan memanfaatkan hasil daur pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang s
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- menetapkan target pengurangan sampah secara dalam jangka waktu tertentu;
 - memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkur
 - memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
 - memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan menda
 - dan
 - memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebe dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produ menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digur dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses :
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bal dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah di proses alam.

PARAGRAF 2

Penanganan Sampah

Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:

- pewadahan dan pemilahan;
- pengumpulan;
- pengangkutan;
- pengolahan; dan
- pemrosesan akhir sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 23

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - b. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
 - c. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.
- (3) Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 26

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA dengan rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Pasal 28

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

- (4) Ketentuan Pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis dan rencana kerja serta tindak lanjut pelaksanaan berikutnya.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 26 dan 28 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 33

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari masing-masing rumah tangga ke TPS dan/atau TPST; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun warga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat dan
 - d. dapat membentuk Bank sampah.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga persampahan kota Bandar Lampung.

Pasal 34

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 35

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah dengan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pe daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usal pengelolaan sampah.

Pasal 37

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana c dalam pasal 36 dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang lingkungan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usal pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, sert dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pengolahan sampah
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan yang mendapatkan izin dan tata cara memperoleh pengumuman diatur dengan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - h. membuang sampah disiring, dijalan, dan disungai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 45

Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 46

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan

Pasal 48

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengenakan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 50

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Walikota dalam memberikan insentif dan disinsentif melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan lokal.

BAB XIV KOMPENSASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi; atau
 - b. pemulihan dan perbaikan lingkungan; atau
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian menurut kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 57

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi administrasi;
 - b. Sanksi Sosial;
 - c. Sanksi Pidana.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran/ Peringatan;
 - b. Penyegehan;
 - c. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.
- (3) Sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas kebersihan pada lokasi – lokasi tertentu
- (4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 17, pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,0 (Tiga Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b;
 - c. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d.
- (5) Setiap orang pribadi/ Badan Hukum yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan yang berdampak pada lingkungan hidup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan dibidang Lingkungan Hidup.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum atau Perusahaan dan/atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi;
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan;
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan;
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pe Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai untuk melakukan penyidikan dibidang pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Huku Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerint Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-u sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud p (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ke atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pengelolaan sampah;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan dan meneliti ke atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pengelolaan sampah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priil Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - d. Memeriksa buku- buku, catatan, dan dokun berkenaan dengan tindak pidana di bidang pei sampah;
 - e. Mengadakan penggeledaan untuk mendapatkan bah pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta m penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melat tugas penyidikan tindak pidana di bidang pei sampah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pengelolaan sampah agar melakukan sosialisasi terlebih sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 November 2015

PJ. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NO. 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN,SH.,MH
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PRO
NOMOR : 6/BL/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan

sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian

kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Manfaat dari hasil pengolahan sampah misalnya berupa biogas, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, penyediaan TPS, alat angkut sampah, TPST, dan/ε sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berpartisipasi dimaksudkan dalam rangka peran masyarakat berupa saran masukannya untuk keputusan saran dan masukan dalam penyelenggara pengawasan pengelolaan sampah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Penyediaan sarana dan prasarana, pewadahan, pengumpulan dan pemilahan serta tps menjadi tanggung jawab pengelolaan kawasan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Setiap kendaraan roda empat yang beraktifitas di jalan umum, pengendara kendaraan roda empat tersebut harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan kegiatan insidentil adalah kegiatan show atau pertunjukan, pameran dan keramaian umum lainnya, pengelolaannya bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Dengan adanya BLUD dalam pengelolaan sampah diharapkan siklus penanganan sampah dapat terlaksana dengan baik dan pengadaan Bank Sampah dapat terealisasi.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, BPLH, Dinas Tata Kota, BPMPK dan BAPPEDA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

pelaporan atas tertangkap tangan warga masyarakat yang membuang sampah di kali, sungai, di jalan protokol

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

huruf b dimaksudkan bahwa terhadap pelanggaran ke-
ingkungan dapat dikenakan kewajiban untuk me-
membersihkan lingkungan tempat dimana yang bersa-
membuang sampah sembarangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

melakukan tugas kebersihan pada lokasi – lokasi terte-
tempat dimana yang bersangkutan melakukan pel-
kebersihan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

ketentuan Peraturan dibidang Lingkungan Hidup yaitu UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 05



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pencegahan terjadinya kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif guna menghindari kerugian material dan imaterial dari bahaya kebakaran;
 - b. bahwa pengaturan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) untuk pembentukan Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	13.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	14.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran;
9.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)	15.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	16.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);	17.	Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/2000 Tentang Keputusan Teknis Pengamanan Terhadap Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
		18.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
		19.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Bandar.
		20.	Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kebakaran.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
10. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.

11. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan rangka memadamkan kebakaran.
12. Sistem Alarm kebakaran adalah suatu alat memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
13. Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran setengah) Inchi
14. Sistem Springkler otomatis adalah suatu sistem pemadam yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur mencapai suhu tertentu.
15. Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlin pengamananan bangunan gedung darikebakaran yang pada bangunan gedung.
16. Akses pemadam kebakaran adalah akses/ jalan atau sa yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus di untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam b gedung.
17. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan dari kebakaran dan bencana lain;
18. Manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
19. Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan: memenuhi persyaratan pencegahan dan penang kebakaran pada bangunan.
20. Sertifikat layak fungsi adalah Sertifikat yang dikeluarkan tanda kelayakan dalam segi proteksi kebakaran;
21. Siammise Connection adalah Salah satu bagian Fire System yang berfungsi sebagai konektor antara perpipaian dalam gedung dengan kendaraan dinas I Kebakaran dengan kata lain Siammise Connection untuk menyatukan air dari mobil Pemadam Kebakaran Pipa Instalasi gedung atau siteplant area;

22. Pompa Hydrant adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menghisap dan mencurahkan air di instalansi pipa hydrant dan pipa spinkler.
23. Head Detektor adalah Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi panas
24. Flame Detektor adalah Suatu alat untuk mendeteksi bunga api.
25. Smoke Detektor adalah Suatu alat untuk mendeteksi kepekatan asap.
26. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (apar) dan alat pemadam api berat (apab) yang menggunakan roda.
27. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
28. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penalaran api lambat.
29. Bahaya kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penalaran api sedang.
30. Bahaya kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penalaran api sedang.
31. Bahaya kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
32. Bahaya kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
33. Bahaya kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional.
- (2) Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah untuk menjamin keselamatan jiwa, raga dan harta benda di lingkungan perumahan dan permukiman.

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan atau Badan Pengelola

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan.
- (3) Peruntukan bangunan gedung, jumlah dan jenis kebakaran yang wajib dimiliki, diatur lebih lanjut Peraturan Walikota

Paragraf 1
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 5

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung y

Paragraf 2
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 6

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Proteksi Kebakaran

Pasal 7

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung ;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant, pompa hydrant, persediaan air dan siammise connection;
 - d. sistem sprinkler otomatis;
 - e. Smoke detector, head detector, flame detector
 - f. sistem pengendali asap;
 - g. lift kebakaran;
 - h. pencahayaan darurat;
 - i. penunjuk arah darurat;
 - j. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - k. pusat pengendali kebakaran; dan
 - l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 8

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis media pemadam, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 9

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b harus disesuaikan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 10

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hydrant penyediaan air kebakaran dan siammese connection.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya memerlukan penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang tinggi dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi perpipaan, penempatan dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi kebakaran terdampak.

- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 12

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f harus didasarkan pada klasifikasi potensi kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 13

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan Lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 14

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 15

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i harus dipasang pada sarana jalan ke tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya listrik dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah dan tangga kebakaran;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat harus proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan bentang lurus.

Pasal 17

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sebesar 1000 m² harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali komunikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.

- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 18

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sistem pemadaman menyeluruh (total flooding); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (local application).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 4

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 19

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 20

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu Lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat I dan Berat II dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

- (2) Manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan.
- (3) Badan pengelola Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
- a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. tandon air;
 - d. sistem komunikasi;
 - e. sumber daya listrik darurat;
 - f. jalan ke luar;
 - g. proteksi terhadap api, asap, racun dan ledakan;
 - h. pos pemadam dan mobil pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Bangunan Perumahan

Pasal 21

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kelengkapan sarana, prasarana, dan penanggulangan kebakaran bangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor**

Pasal 22

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

**BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan**

Pasal 23

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

**Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran**

Pasal 24

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada SKPD dan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam dan hydrant dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 27

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, ditanggulangi bersama oleh Daerah.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.

Pasal 28

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Walikota dalam hal ini SKPD terkait dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 29

Instansi terkait wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.

BAB V PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 30

Walikota atau SKPD terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 31

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Walikota melalui SKPD terkait memberikan **Rekomendasi** yang memuat masukan teknis mengenai sistem proteksi kebakaran, akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 32

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dal 30 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam k dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana d pada ayat (1) memenuhi persyaratan, SKPD terkait me persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasa penerbitan **Sertifikat Layak Fungsi**.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakar lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan me prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkung
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran pada SKPD dan terkait; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman k pada SKPD dan instansi terkait.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Lingkungan dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem K Kebakaran Lingkungan (SKKL);
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih banyak terdapat ketentuan yang belum dipenuhi, Walikota dapat memerintahkan untuk menunda atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 35

- (1) Walikota dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama pembangunan sedang dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikota dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 36

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus secara berkala tentang kelayakan system sarana penang kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker dan sertifikat pakai yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikat layak fungsi harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (4) Apabila dipandang perlu Walikota dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 37

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan alat pencegahan dan pemadam kebakaran diperiksa secara berkala.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan dan memelihara kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada saat melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus di isi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan diperolehnya sertifikat layak fungsi untuk bangunan tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelayakan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran dilakukan secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Walikota
- (2) Dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR) Daerah Kota Bandar Lampung yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan oleh seorang pimpinan atau komandan Balakar yang bertanggungjawab atas pembentukan kesatuan balakar yang lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (limapuluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tigapuluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedung yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (5) Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran.

Pasal 40

Manajemen sistem pengamanan kebakaran Gedung koordinasi Pengendali Operasional Pemadam Kebakaran, yang melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk Protap Evakuasi;
- b. mengadakan latihan pengamanan kebakaran dan evakuasi berkala minimal sekali setahun.
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegah penanggulangan kebakaran.
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak.
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta pada waktu terjadi kebakaran.

BAB IX LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIPERKIRAKAN AKAN MENIMBULKAN KEBAKARAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang tanpa izin Instansi menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang yang diperkirakan dengan mudah akan menimbulkan kebakaran.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang membiarkan benda alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang menggunakan menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan oleh Instansi terkait.
- (3) Setiap orang dan badan usaha dilarang membakar lahan, barang bekas, dan barang lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan badan usaha tanpa izin Pemerintah Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau menggunakan las karbit dan atau listrik.
- (3) Setiap orang dan badan usaha dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 44

Setiap orang dilarang merokok dalam ruang yang mudah terbakar atau pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor) yang menurut perkiraan dapat menimbulkan bahaya kebakaran

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh Instansi terkait dinyatakan mudah menimbulkan kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tanda “DILARANG MASUK”, “DILARANG MEROKOK”, atau “KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK”.

- (3) Penanggungjawab bangunan atau bagian dari suatu b atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana c pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab atas terpa tanda tersebut.

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang membiarkan bahan bakarnya dalam keadaan terbuka sehingga menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahar dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dilaran tempat pengangkutan dalam keadaan terbuka sehingg menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan uk jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pe Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ke atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pel Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan r orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbua dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pel Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pril badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pel Peraturan Daerah ini;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24, Pasal 25, Pasl 26, Pasal 36, Pasa (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima p rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana c dalam pasal 44 diancam dengan pidana kurungan paling (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 25.000.0 puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, diancam dengan pidana k paling lama 5 (lima) bulan dan denda paling ban 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat dilakukan oleh badan usaha selain diancam pidana seba dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) juga dikenakan sanksi adn berupa pencabutan izin usaha .

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan D ditetapkan dan belum memenuhi persyaratan sistem prote pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-le dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini dite

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 November 2015

PJ. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN,SH.,MH
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 7/BL/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Upaya pencegahan terjadinya kebakaran dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan sarana sistematis, terstruktur dan terencana guna menghindari kerugian material dan immaterial dari kebakaran.

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Bandar Lampung sudah barang tentu diperlukan adanya penyelenggara yang bersifat independen dan mampu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran menjadi satu kesatuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan lembaga ditingkat Daerah baik pada daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi diamanatkan agar dibentuk ditingkat Kabupaten/Kota diamanatkan pembentukan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota Bandar Lampung diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran adalah bahwa untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pemerintah dan dunia usaha

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pencegahan kebakaran adalah bahwa setiap pemilik, pengguna dan atau badan usaha pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Area operasional masuk ke dalam bangunan gedung diperlebar sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran dan jalan perlu diperkeras agar mampu menahan beban kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “Proteksi Pasif” adalah proteksi atau perlindungan terhadap kebakaran bekerjanya melalui sarana pasif yang terdapat dalam bangunan gedung.

Huruf b yang dimaksud dengan “Proteksi Aktif” adalah proteksi yang secara lengkap terdiri atas sistem pencegahan kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler water, pemadam ringan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1) yang dimaksud dengan “Pencahayaan Darurat” adalah suatu
pencahayaan yang mempuyai pasokan daya cadangan yang
mampu menerangi jalan keluar apabila terjadi kebakaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR L
TAHUN 2015 NOMOR 06.



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 ayat (1) huruf g serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6, Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Negara Republik Indonesia Tahun 1956) dan Undang – Undang Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan sebagai Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Daerah Kecamatan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, ditetapkan sebagai Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.**

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar

Lampung;

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk pemberi kerja tenaga kerja asing;
10. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA warga negara asing pemegang Visa dengan maksud di wilayah Indonesia;

12. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah Bandar Lampung;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembyaran yang ditunjuk oleh Walikota Bandar Lampung;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok retribusi yang terutang;
17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang;
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengolah dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan lain-lain dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah;
20. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang dididik secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan termasuk penggunaan tenaga kerja asing;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil pemda Bandar Lampung mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menanggung sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar \$100 (Seratus dollar Amerika) per jasa dan per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dibayarkan dengan berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNPB) yang berlaku pada kementerian dibidang Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi perpanjangan IMTA yang tertuang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku paling lama 1 (satu) Tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar se dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya perpanjangan IMTA.
- (2) Bagi pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, tetap dikenakan retribusi perpanjangan IMTA sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan .
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan ketetapan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Pembetulan Ketetapan Retribusi untuk mengakomodir Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan lain sebagainya.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan ketetapan retribusi ditetapkan Peraturan Walikota.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang dikeluarkan wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada a ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pegawai pengawas ketenagakerjaan secara khusus melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan dan badan-badan hukum lain yang mempekerjakan Tenaga Asing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikutsertakan organisasi maupun asosiasi-asosiasi kerja asing yang bekerja di Kota Bandar Lampung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa orang, benda, dan/atau dokumentasi yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denda dan pencabutan izin.
- (3) Penetapan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui surat teguran / peringatan
- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya s.d. merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (6) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelanggaran.
- (7) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghapuskan kewajiban retribusi terutang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Desember 2015

PJ.WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN,SH.,MH
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 08/BL/2015

Draf Raperda ini telah dibahas dan Disetujui oleh Panitia Khusus
Terkait Pada Tanggal 30 September 2015 dan disetujui
Disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan
Dinas Tenaga Kerja, Ketua Panitia Khusus Raperda ini bersama.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pungutan Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak membebani masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa IMTA yang kemudian menjadi Retribusi Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBPN perpanjangan yang berlaku pada kementerian dibidang ketenagakerjaan.

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui APBD. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan sumber Pendapatan dan Belanja Daerah.

Retribusi perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, dan ketentuan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud dalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cara menghitung besarnya retribusi terutang adalah sebagai berikut :

Tenaga Kerja Asing X hanya bekerja pada perusahaan “ABC” yang beralamat di Kota Bandar Lampung, memegang 1 (satu) jabatan dengan masa kerja 10 bulan seperti yang tertera pada Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) maka tingkat penggunaan jasanya adalah sebagai berikut :

1 orang x 1 (satu) jabatan US \$ 100 x Rp. 15.000,- (m yang berlaku saat ini US \$ = Rp.15.000,-) x 10 Bulan = 15.000.000,-

Jadi yang harus dibayar pengguna Tenaga Kerja (Perusahaan ABC) sebesar Rp. 15.000.000,- (khusus Tenaga Kerja Asing x).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

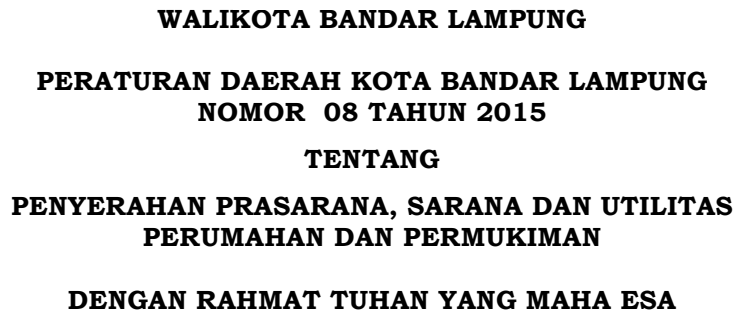
Badan selaku wajib Retribusi yang mempekerjakan (TKA), melakukan pembayaran perpanjangan IMTA jangka waktu 12 (dua belas) bulan . Namun pelaksanaannya Mr. X hanya bekerja selama 8 bulan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran : (empat) bulan. Atas kelebihan pembayaran di Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Badan selaku wajib Retribusi yang mempekerjakan TKA tersebut (dengan syarat diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung).

Pasal 17

Peraturan Walikota mengenai tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sekurang-kurangnya mengatur tata cara penyampaian permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan permohonan pengurangan, keringanan dan pencairan Retribusi.

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2015



Menimbang : a. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang baik dengan memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas telah menjadi keharusan bagi pengembang perumahan dan permukiman;

b. bahwa untuk mewujudkan tertibnya administrasi dalam proses penyerahan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu adanya pengaturan berkenaan dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah yang telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;

-521-

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya.

6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada pemerintah daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
11. Pengembang adalah institusi, lembaga, perusahaan atau perseorangan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung .
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandar Lampung.
15. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni perumahan.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman berdasarkan prinsip :

- a. Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang - undangan;
- c. Kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. Keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah berbentuk kompleks perumahan atau sejenisnya berlantai satu atau dua.

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu tempat di satu lokasi atau lingkungan tertentu.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama.

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB IV

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 8

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain :

- a. jaringan jalan lingkungan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 7, antara lain :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi, tempat bermain anak dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 7, antara lain :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi dan halte;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 11

- (1) Pengembang diwajibkan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dibangun kepada Pemerintah Daerah berikutan kepemilikan tanah atau bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan memenuhi kriteria :
 - a. Untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. Untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;

- c. Untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;
 - b. sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh BKPRD.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 pada perumahan tidak bersusun yaitu berupa tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa tanah siap bangun lengkap dengan sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun yaitu berupa tanah siap bangun berikut sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satu rumah susun.

BAB VI

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 13

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman apabila telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan tapak (*site plan*) yang sudah disetujui oleh BKPRD;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus memiliki:
 - 1. dokumen rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 2. Izin Lingkungan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - 4. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - 5. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang Perumahan Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dikecualikan terhadap prasarana sarana utilitas yang telah dibangun sebelum diundangkannya Peraturan Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Pengembang berkewajiban menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh BKPRD.
- (2) Pengembang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sertifikat prasarana, sarana dan utilitas atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembang berkewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik setelah selesai pembangunan perumahan.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang sudah dibangun.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. BAPPEDA;
 - c. BPN;
 - d. SKPD teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (5) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Dinas Tata Kota atau sebutan lain.
- (6) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Tugas Tim Verifikasi adalah :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;

- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pem prasarana, sarana, dan utilitas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan secara berkala kepada Bupati/Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 17

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Walikota cq. Dinas Tata Kota menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari Pengembang;
 - b. Dinas Tata Kota menyampaikan permohonan Pengembang kepada tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk memaparkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
 - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: tapak yang disetujui oleh BKPRD, tata letak bangunan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan melakukan penilaian.

- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;
 - g. Walikota menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola atau Dinas Tata Kota atau dalam sebutan lain; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD pengguna yang berwenang mengelola setelah mempunyai nilai dan memelihara paling lambat setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan.

- b. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang I (DBP); dan
- c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Penge

Pasal 18

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada meliputi :
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang diserahkan;
 - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampirkan :
 - a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. daftar dan gambar rencana tapak (*site plan*, *zoning plan* dan lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.

- (6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, dan ukuran dari obyek yang diserahkan.
- (7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilampiri :
 - a. daftar dan gambar yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
 - b. Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
 - c. asli sertifikat tanah atas nama Pemerintah Daerah yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 11 ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud disesuaikan dengan bukti surat pailit dari instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana dan utilitas dan akan digunakan sebagai dasar

bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pelepasan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dan Pengembang secara bersama-sama memperbaiki prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 11 ditelantarkan/tidak dipelihara dan Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui kedudukan dan adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan utilitas yang telah disampaikan oleh Walikota setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan utilitas dimaksud.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.
- (4) Setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Dalam hal tidak adanya surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 11 ditelantarkan/tidak dipelihara dan Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas dari perumahan

permukiman melalui proses pengadilan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Pelaksana pembuatan kepemilikan hak atas dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas dari perumahan dan permukiman melalui proses pengadilan menjadi tanggungjawab SKPD teknis yang membidangi aset daerah.

BAB X

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 21

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB XI

SARANA PEMAKAMAN

Pasal 22

- (1) Pengembang Perumahan dengan luas areal diatas 30.000 M² berkewajiban menyediakan lahan pemakaman baik didalam areal perumahan atau diluar;
- (2) Luas lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% dari luas areal perumahan sesuai site plan yang telah disahkan oleh Walikota;
- (3) Bagi pengembang perumahan dengan luas areal dibawah 30.000 M² diwajibkan menyediakan dana kompensasi untuk membeli lahan pemakaman pada areal pemakaman dilingkungan setempat;

- (4) Dana kompensasi disetorkan ke kas daerah dengan kode tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan lahan per pada lokasi tertentu sesuai dengan RTRW yang pend berasal dari dana kompensasi sebagaimana dimaksud p (3).

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap per pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilita penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 25

- (1) Pengembang dilarang memindahkan prasarana, sara utilitas yang telah ditetapkan dalam site plan ke lokas tanpa persetujuan Walikota.
- (2) Pengembang dilarang menyerahkan prasarana, sarana, da kepada lembaga tertentu tanpa persetujuan Walikota.

BAB XV
SANKSI
Pasal 26

- (1) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran Lisan.
 - b. Teguran Tertulis.
 - c. Penghentian sementara kegiatan.
 - d. Penghentian tetap kegiatan.
 - e. Pencabutan sementara izin.
 - f. Pencabutan tetap izin.
- (2) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan Kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana – sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011;

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Desember 2015

PJ. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN,SH.,MH
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/BL/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABANDAR LAMPUNG
NOMOR 08 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

I. UMUM

Setiap Pengembang perumahan dan permukiman dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas harus menyadari hak dan kewajiban, terutama dalam penerapan kebijakan, norma, standar, prosedur penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas termasuk dalam aspek penyerahannya. Perkembangan pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pengembang yang begitu pesat maka perlu diatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak (*site plan*) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas merupakan aspek pembangunan fisik yang hasilnya langsung terlihat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karenanya penyelenggaraannya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab, tertib administrasi, tertib operasional maupun kualitasnya, karena pembangunan Permukiman dan perumahan akan menunjang pembangunan pada bidang-bidang lain termasuk pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lingkungan.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah maka penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di KotaBandar Lampung yang dilakukan oleh Pengembang perlu diatur tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya lebih dari 1000 (seribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) rumah.

Ayat (2)

Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima) sampai dengan 1000 (seribu) rumah

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (3)

g. Surat Keputusan Walikota untuk menetapkan prasarana dan utilitas memuat persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Yang bertanggung jawab membu

Keputusan Walikota dimaksud adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Ayat (4)

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung menginformasikan kepada masyarakat melalui kapan pengumuman resmi pemerintah atau salah satu dari media cetak dan media elektronik yang ada di Kota Bandar Lampung.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Surat permintaan dibuat oleh BPKAD paling lambat bulan desember tahun berjalan yang ditelantarkan/tidak dipelihara.

Ayat (2)

Surat pernyataan Pengembang disampaikan kepada Walikota Bandar Lampung melalui BPKAD Kota Bandar Lampung.

Pasal 20

Ayat (6)

Permohonan pendaftaran hak atas nama dibuat, dilaksanakan, dan menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 08



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 ayat (1) huruf g dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, ditetapkan sebagai Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.**

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;

10. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;
11. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
12. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah Bandar Lampung;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Bandar Lampung;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok retribusi yang terutang;
17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang;
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

20. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai yang dididik secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang - undangan dibidang ketenagakerjaan termasuk penggunaan tenaga kerja asing;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemda Bandar Lampung untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan perpanjangan IMTA.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar \$100 (Seratus dollar Amerika) per orang / per bulan dan dibayarkan sekaligus dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Pemberi Kerja yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNPB) yang berlaku pada kementerian dibidang Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku paling lama 1 (satu) Tahun.

- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didhului dengan surat teguran
- (3) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (Tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
- (6) Tata Cara penagihan dan penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya perpanjangan IMTA.
- (2) Bagi pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, tetap dikenakan retribusi perpanjangan IMTA sebesar 1 bulan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan .
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBETULAN
KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Pembetulan Ketetapan Retribusi untuk mengakomodir jika ada Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan lain sebagainya.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan Pembetulan Ketetapan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KADALUARSA
Pasal 20

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 harus (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyeteran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi msesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVIII
SANKSI DAMINISTRATIF
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 MEI 2016
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG:01/BL/2016

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi Retribusi Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP perpanjangan IMTA yang berlaku pada kementerian dibidang ketenagakerjaan.

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasianya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Retribusi perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, mengingat ketentuan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud dalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cara menghitung besarnya tarif retribusi terutang adalah sebagai berikut:

Misal, Tenaga Kerja Asing X hanya bekerja pada perusahaan “ABC” yang beralamat di kota Bandar Lampung, memegang 1 (satu) jabatan, dengan masa kerja 10 bulan seperti yang tertera pada Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), maka tingkat penggunaan jasanya adalah sebagai berikut :

1 orang x 1 jabatan x US \$ 100 x Rp. 15.000,- (misal tarif yang berlaku saat itu US \$ 1 = Rp.15.000,-) x 10 Bulan = Rp. 15.000.000,-

Jadi yang harus dibayar pengguna Tenaga Kerja Asing (Perusahaan ABC) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- .(lima belas juta rupiah).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Peraturan Walikota mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan ketetapan retribusi sekurang-kurangnya mengatur tata cara penyampaian permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembetulan ketetapan Retribusi.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR .. TAHUN 2016



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 02 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar;
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah;

- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convesion Nomor 105 ConceringThe Ablition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Concering Minimum Age for Admission to Employment Mengenai Minimum Age For Admision The Employment (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II Convetion Nomor 182 Convering The Prohibition and Immediate Action For The Elemination Of The World Forms Of Child Labore Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengusahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right Of Child) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
25. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAA
PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan kerja perangkat Daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
13. Anak dengan kecacatan/disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

17. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
19. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
20. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
21. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan

perkembangan anak.

22. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
23. Pencegahan adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
24. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
25. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
26. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum.
28. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Forum Partisipasi Anak / Forum anak daerah adalah organisasi yang

mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Bandar Lampung.

30. Pemulangan adalah Upaya mengembalikan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari Luar negeri ke titik debarkasih/entrypoint atau daerah penerima ke daerah asal
31. Reintegrasi sosial adalah Upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
32. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau kumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
34. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman
35. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang salah satunya diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
36. Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system Pembangunan berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan Kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

37. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
38. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
39. Telepon Sahabat Anak 129 yang disingkat TeSA 129 adalah Lembaga Penyedia Layanan berupa akses telepon bebas pulsa untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau yang berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling dan lanjutan di nomor telepon 129.
40. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 81/HUK/1997 Tanggal 5 Desember 1997.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan,.
- d. pemulangan dan reintegrasi sosial

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

- (1) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah

menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi antara lain
 - a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - e. meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.
- (3) Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas;
 - c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga korban tindak kekerasan;
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (4) Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:
- a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak
- (5) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, meliputi antara lain :
- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
 - f. dalam penanganan dan pembinaan khusus anak jalanan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan dan pengemis.
- (6) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan e, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, atau media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 6

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi antara lain :

- a. layanan kesehatan;
- b. kelangsungan layanan pendidikan;
- c. layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- d. akta kelahiran;
- e. layanan bantuan hukum;
- f. layanan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi antara lain :

- a. konseling;
- b. pendidikan pengasuhan anak;
- c. mediasi keluarga;
- d. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

Bagian Kedua

Pengurangan Resiko

Pasal 9

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi antara lain :
 - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - c. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan resiko di masyarakat;
 - e. Pengurangan resiko di lingkungan kerja.
- (3) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan meliputi antara lain :
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain :
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak

dalam situasi rentan;

- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

(5) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c meliputi antara lain :

- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan Keselamatan anak dalam kecelakaan Lalu lintas (zona aman, Jembatan penyeberangan).
- b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

(6) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi antara lain :

- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran

terhadap anak;

- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif/restoratif justice;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan serta anak disabilitas;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. melibatkan organisasi anak dan forum anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - h. Melibatkan organisasi masyarakat/pemuda ditingkat kelurahan (karang taruna).
- (7) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi antara lain:
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan; dan
 - b. rumah tangga yang mempekerjakan anak

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengurangan Resiko dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 11

- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
 - a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
 - b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
 - c. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - d. Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
 - e. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
 - g. Anak Terlantar;
 - h. Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA);
 - i. Pekerja Rumah Tangga Anak;
 - j. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - k. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - l. Anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

- (2) Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan anak korban bencana harus dilakukan dengan segera, meliputi antara lain :
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi;
 - e. Pemulangan dan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
- (3) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi antara lain :
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan;
 - d. melakukan pendampingan dan rujukan.
- (4) Tindakan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan bila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam, dengan melakukan tindakan penyelamatan dilakukan dengan cara menarik atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (5) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali;
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan atau masyarakat;
 - d. anak dalam kondisi/situasi korban pencabulan/hamil.
- (6) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan untuk masa waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh

dan melindungi anak, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial dan psikologi mental.

- (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi antara lain:
- a. layanan pemulihan dan perawatan kesehatan,
 - b. layanan pemulihan sosial dan psikologi, dan
 - c. bantuan pendampingan hukum
 - d. Layanan Pendidikan keterampilan usaha dan ekonomi Produktif

Pasal 12

- (1) Layanan pemulihan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf a meliputi antara lain :
- a. Pelayanan kegawat daruratan;
 - b. Memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi secara gratis;
 - c. Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis secara gratis;
 - d. Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf b meliputi antara lain :
- a. konseling;
 - b. terapi psikososial/Trauma hilling
 - c. bimbingan mental dan spiritual;
 - d. pendampingan
 - e. Pemulihan dan Pemulangan.
- (3) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf c meliputi antara lain :
- a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum/pekerja sosial/Lembaga Pemerhati Anak (LPA);
 - b. Melakukan pendampingan kepada anak baik pelaku maupun korban mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dan diluar

pengadilan.

- (4) Layanan pendidikan keterampilan usaha dan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf d meliputi antara lain :
- a. Memberikan keterampilan sehingga anak bisa menjadi mandiri sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - b. Anak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri saat kembali ke masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

Bagian Keempat Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 14

- (1) Pemulangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi antara lain:
 - a. Pemulangan ke daerah asal;
 - b. instansi sosial di daerah tempat kejadian menghubungi instansi sosial di daerah asal untuk melakukan penelusuran keluarga atau keluarga pengganti;
 - c. pemulangan korban dilakukan secara berantai melalui Dinas Sosial

sesuai wilayah kerja.

- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi meliputi antara lain:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. proses penyiapan anak korban dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
 - e. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, dilakukan melalui sistem panti/luar panti.
- (3) Pelaksanaan pemulangan dan reintegrasi sosial dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak untuk :

- a. menjalani hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. memperoleh nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan termasuk berhak mendapatkan KTP Anak;
- c. melaksanakan beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
- d. mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- e. mendapatkan asuhan atau diangkat oleh orang lain dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
- f. mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhannya;
- g. mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
- h. mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak cacat dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang cerdas;
- i. memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, bergaul, beriman, berekreasi dan berkreatif sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. mendapatkan bantuan social dan rehabilitasi bagi anak penyandang cacat;
- k. mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan atau ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- l. mendapatkan perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Penangkapan, penahanan atau pengenaan pidana harus berdasarkan hukum dan sebagai upaya terakhir;
- n. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan dalam sidang yang

tertutup untuk umum bagi anak yang dirampaskan kebebasannya (ABH);

- o. Mendapatkan penanganan rahasia bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
- p. Pembinaan anak jalanan, diselenggarakan program yang bersifat pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi social

(2) Setiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang tua wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak.

Pasal 16

(1) Hak orang tua untuk dihormati, dipatuhi dan disayangi.

(2) Kewajiban orang tua meliputi antara lain :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- d. Mencegah untuk memperkerjakan anak dibawah umur
- e. Menyekolahkan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan anak.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah berkewajiban meliputi antara lain :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong terlaksananya tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan, keluarga atau lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;

- b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko
- c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- f. Penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- g. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- h. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
- i. Pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. Pemberian beasiswa pendidikan;
- l. Pemberian bantuan biaya kesehatan;
- m. Penyediaan taman bermain anak;
- n. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

BAB VIII

SISTEM DATA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendataan dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan

penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga pemerhati anak yang dibentuk pemerintah (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PARTISIPASI ANAK

Pasal 20

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak;
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak (Forum Anak Daerah) termasuk anak yang disabilitas.
- (2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan , Dinas Sosial, Dinas Pendidikan atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak

BAB X

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
- (2) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. Konsep Kota Layak Anak ;
 - b. Hak anak; dan
 - c. Pendekatan pengembangan Kota Layak Anak .
- (3) Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster antara lain :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak .
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak ;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak ;
 - d. mengumpulkan data dasar;

- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak , yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kepengurusan Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
 - (5) Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak;
 - b. Menyediakan buku, leaflet, brosur, mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia

- dini, penyelenggaraan layanan terpadu, perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. Memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dinas Teknis terkait dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, perusahaan atau badan usaha atau yang sejenisnya, mall, department store, pasar swalayan atau yang sejenisnya dilarang mempekerjakan anak dibawah usia 18 tahun tanpa alasan apapun.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha hiburan/karaoke/bioskop/mall, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orangtua atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang memperlakukan anak disabilitas secara diskriminatif.
- (4) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ini

dikenakan sanksi.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud pada Pasal 4 huruf a – huruf c dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- 3) Sanksi administratif diberikan oleh walikota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah yang terkait pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak antara lain :
 - a. Diberikan teguran oleh aparat setempat dengan memperhatikan juga norma hukum/adat istiadat setempat.
 - b. Diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
 - c. Hak asuh oleh orang tua diambil alih oleh pemerintah.
- 5) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 25 dapat dicabut ijin usahanya dan dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pangkatnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan pengaduan diri dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyelidikan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 MEI 2016
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 23 MEI 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG: 02/BL/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Semua anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab. Maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah publik maupun ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja pada situasi damai atau konflik.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Situasi Rentan adalah Situasi dimana anak menghadapi resiko yang lebih besar terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, kawin paksa dan penyakit menular seksual dan kematian.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja

dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
21. Peraturan Daerah Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 –
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya

disebut sebagai RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan

lain adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan.

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung periode 2016-2021 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. Analisis isu-isu strategis;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi dan arah kebijakan;
 - g. Kebijakan umum dan pogram pembangunan daerah;
 - h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. Penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (2) RPJMD Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD Kota Bandar Lampung menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
- (2) RPJMD Kota Bandar Lampung menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (3) RPJMD Kota Bandar Lampung digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi pembangunan Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pasal 7

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bandar Lampung yang Idengan RJPMD Kota Bandar Lampung ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;
- (2) RKPD tahun 2017 wajib disesuaikan dengan RJPMD Kota Bandar Lampung ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan;
- (3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya mengacu pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;

(4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD periode pemerintahan tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 06 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

dto.

HERMAN HN

Diundangkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 07 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

dto.

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR : 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 03/BL/2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kota Bandar Lampung dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Pembentukan Kota Bandar Lampung dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kota Bandar Lampung harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah,

keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar. Seperti pengalihan urusan antar tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, sebelumnya menjadi salah satu landasan yuridis fundamental dalam penyusunan RPJMD. Masalah yang timbul adalah belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Solusi atas permasalahan tersebut terjawab dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa:

Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu, disebutkan pula bahwa Periodesasi Perda tentang RPJMD pascapemilukada adalah tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Pendahuluan merupakan latar belakang disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung

Huruf b.

Gambaran umum kondisi daerah merupakan keadaan kondisi Kota Bandar Lampung saat ini berupa target dan pencapaian pada lima tahun terakhir.

Huruf c.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan merupakan kondisi keuangan dan pendanaan selama lima tahun terakhir serta target-target pendanaan yang telah dan ingin dicapai.

Huruf d.

Analisis isu-isu strategis merupakan gambaran tentang isu-isu strategis dari pemerintah pusat dan provinsi yang terkait dengan isu-isu strategis Kota Bandar Lampung

Huruf e.

Visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.

Huruf f.

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Huruf g.

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Huruf h.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Huruf i.

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya

dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Huruf j

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan merupakan antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

- i. Perumusan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD; dan
- ii. Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud RPJMD Kota Bandar Lampung menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyesuaian:

- prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Kota dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota; dan
- rencana program serta kegiatan prioritas tahunan Kota dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kota.

Ayat (3)

Didalam RPJMD Kota Bandar Lampung tertuang Indikator Kinerja Daerah. Sedangkan RPJMD Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;

- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

- Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah.
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

huruf d

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.

Ayat (2)

RKPD 2017 merupakan acuan penyusunan APBD 2017. Sedangkan APBD 2017 merupakan landasan pembiayaan pelaksanaan program RPJMD di tahun 2017.

Ayat (3)

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya mengacu pada sasaran pokok arah kebijakan RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025.

Ayat (4)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD periode pemerintahan tahun berikutnya.

Pasal 10

Cukup jelas

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan swadaya gotong royong di segala aspek kehidupan masyarakat perlu dibentuk LPM;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LPM.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa AtauSebutan Lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KOTA BANDAR
LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kota Bandar Lampung;
- f. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam Wilayah kerja Kecamatan;
- h. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- i. LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kota dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
- j. Dewan Fasilitator LPM adalah Badan yang memberi fasilitas kepada LPM diminta atau tidak diminta;
- k. Dewan Pakar LPM adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan atau saran kepada LPM diminta atau tidak diminta;
- l. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota Bandar Lampung;
- m. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan;
- n. LPM Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah LPM Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan;
- o. Anggota LPM biasa adalah terdiri dari orang per-orang yang menjadi anggota dan atau pengurus LPM;
- p. Anggota LPM Luar Biasa adalah orang per-orang yang peduli dan mempunyai keahlian tertentu ikut berpartisipasi dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;

- q. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- r. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPM.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah LPM.Kota;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan; dan
 - c. LPM Kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan setingkat diatasnya.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan LPM lebih lanjut, diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan LPM adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Untuk membantu kelancaran tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan LPM bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di setiap tingkatan dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuh kembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

LPM mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus LPM baik ditingkat Dewan Pimpinan Daerah Kota, Dewan Pimpinan Cabang di Tingkat Kecamatan, dan LPM di Tingkat Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Dewan Fasilitator merangkap anggota;
 - b. Beberapa orang anggota Dewan Fasilitator;
 - c. Seorang Ketua Dewan Pakar merangkap anggota;
 - d. Beberapa orang anggota Dewan Pakar;
 - e. Seorang Ketua;
 - f. Beberapa orang Wakil Ketua;
 - g. Seorang Sekretaris;
 - h. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
 - i. Seorang Bendahara;
 - j. Beberapa orang Wakil Bendahara; dan
 - k. Beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahar;
 - f. Seorang Wakil Bendahara dan;
 - g. Beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara dan;
 - g. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Kewajibandan Hak Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM disemua tingkatan mempunyai kewajiban:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - c. Membantu memberikan pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- (2) Pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. Menerima pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan; dan Kelurahan.
 - b. Menyampaikan pendapat dalam Rapat LPM dan pertemuan lainnya; dan
 - c. Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berstatus sebagai penduduk setempat dan telah bertempat tinggal tetap minimal 1 (satu) tahun, dan berumur sekurang-kurangnya 17 Tahun atau sudah menikah;
 - c. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja sama dan membangun;
 - h. Tidak pernah terlibat tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - i. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk pengurus DPD Kota dan SLTP/ sederajat untuk pengurus Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk memaksimalkan kinerja Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh merangkap jabatan pada LPM lainnya.

Bagian Keempat
Masa Bhakti Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus DPD dan DPC LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Dalam hal pengurus LPM berhenti sebelum habis masa bhaktinya, kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, persyaratan pengurus dan masa bhakti pengurus, diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan LPM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan merupakan penduduk setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggota biasa; dan
 - b. Anggota luar biasa.

Pasal 13

Ketentuan mengenai syarat keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Tata Kerja LPM dengan Pemerintah Kota bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 15

- (1) Hubungan Kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Pemerintahan Kota bersifat koordinatif, konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga di Pemerintahan Kota bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota baik dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan dan Pengurus LPM Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana LPM dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) LPM berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota, Camat dan Lurah wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan LPM.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 18

Pembinaan Pemerintah kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LPM;
- b. Pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LPM; dan
- e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPM.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPM;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk operasional dan pembinaan serta pengembangan LPM;
- d. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPM;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPM;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPM, dan
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPM.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPM Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi kerja sama antar LPM dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
 - e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPM, dan
 - f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPM Kecamatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPM Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi kerja sama antar LPM Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
 - e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPM bKelurahan, dan
 - f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPM Kelurahan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Keseekretariatan

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung terlaksananya oprasional kegiatan organisasi LPM perlu dibentuk keseekretariatan LPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keseekretariatan LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) LPM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus LPM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

**Cap/Dto
HERMAN HN**

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG:
NOMOR 4/BL/2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
LPM KOTA BANDAR LAMPUNG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan LPM yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di kota Bandar Lampung, kecamatan dan kelurahan. Selain itu, peran penting LPM di Kota Bandar Lampung diakui dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, LPM sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat, secara kelembagaan perlu terus diperkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi LPM baik ditingkat kota Bandar Lampung, Kecamatan dan Kelurahan. Oleh karena itu, perlu di buat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang khusus mengatur tentang tentang Pedoman Pembentukan LPM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemauan ' adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan bersifat "konsultatif" pada ketentuan ini adalah bahwa LPM dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat "koordinatif" pada ketentuan ini adalah bahwa LPM dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 05

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung harus dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar;
- c. Bahwa Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Perusahaan Milik Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Kerjasama Antar perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga.
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Badan Hukum Usaha Milik Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI
KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung.

5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yaitu BUMD yang bergerak dibidang Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Perpasaran di Kota Bandar Lampung.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan.
10. Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
12. Pasar adalah area/tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, mini market, pertokoan/mall, plaza/pusat perdagangan maupun sebutan lain milik pemerintah daerah yang dikelola Perusahaan Daerah.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Nama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membentuk Kantor Unit Pasar berdasarkan kebutuhan.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri adalah untuk:
 - a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pasar dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
 - c. membina pedagang pasar;
 - d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar;
 - e. melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - f. melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 6

- Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri memiliki tugas pokok:
- a. membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
 - d. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya;
 - e. membina pedagang pasar;
 - f. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar; dan

- g. meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan sarana Pasar sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
- b. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) PD Pasar Tapis Berseri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap :
 - 1) Pengelolaan tempat usaha dan persewaan kios;
 - 2) Pengelolaan tempat parkir;
 - 3) Pengelolaan fasilitas MCK (mandi cuci kakus);
 - 4) Pengelolaan air di wilayah pasar;
 - 5) Pengelolaan papan reklame dan media promosi lainnya;
 - 6) Pengelolaan pelataran (kaki lima);
 - 7) Pengelolaan keamanan di wilayah pasar;
 - 8) Pengelolaan sampah dan limbah pasar;
 - 9) Penarikan dan /pengumpulan retribusi pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah
 - 10) Penerimaan atas pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang dan atau segala usaha yang terkait dengan pengelolaan pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- c. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD;
- d. melakukan pembinaan kepada pedagang pasar dalam bentuk pinjaman modal kepada pedagang pasar;
- e. berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar di Kota Bandar Lampung.

BAB VI
MODAL
Pasal 8

- (1) Pada saat Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung didirikan, Pemerintah daerah menyertakan modal sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini diberlakukan, Walikota menetapkan keseluruhan aset Perusahaan.

- (3) Seluruh modal dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang bersumber dari harta bersih Perusahaan Daerah yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah.
- (4) Atas persetujuan Badan Pengawas, Direksi dapat mengajukan penambahan atau pengurangan modal perusahaan daerah kepada Walikota.
- (5) Penambahan atau pengurangan modal perusahaan yang berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PENGURUS Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kesatu Direksi Paragraf 1 Pengangkatan Dan Masa Jabatan Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. diutamakan mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - c. harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. bagi calon direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang usaha yang dikelola oleh Perusahaan.
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah; dan
 - g. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 (tiga puluh lima) dan paling tinggi 52 (limapuluh dua) tahun, terhitung sejak tanggal diusulkan oleh badan pengawas;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan

Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (2) huruf e, Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi direksi harus melepaskan jabatan strukturalnya pada Organisasi Perangkat Daerah sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap;
 - a. sebagai anggota direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik swasta, dan
 - b. jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada masa jabatan yang sama, dapat diangkat menjadi direktur utama, dengan ketentuan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) atau pengangkatan direktur menjadi direktur utama sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Tugas Dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan visi, misi dan rencana kerja selama kepengurusannya, serta rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina, mengatur, dan mengarahkan pegawai/karyawan;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Daerah terhadap anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota

Direksi, maka Perusahaan Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Dan dalam hal Perusahaan daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan Daerah diwakili oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai/ karyawan dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan tindakan-tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dalam hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - d. mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (*avalist*).
- (2) Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas dan persetujuan Walikota apabila mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pasal 19

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Walikota, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 3
Penghasilan Dan Hak-Hak Direksi
Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah:
 - a. menerima gaji sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah yang besarnya ditetapkan maksimum dua setengah kali gaji pegawai yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah; dan
 - b. jenis dan besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin/cuti melahirkan, selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 22

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri yang dinyatakan secara tertulis;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- h. Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 24

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sebagai Direksi Bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara

proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota setelah di konsultasikan dengan pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Plt ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (bulan) bulan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian direksi, diatur dengan peraturan Walikota dengan dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Dan Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Pemilihan calon Badan Pengawas diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga professional yang terdiri dari:
 - a. Pejabat pemerintah daerah;
 - b. Perorangan;
 - c. Masyarakat pedagang pasar
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan membina perusahaan daerah.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu tenaga professional dibidang manajemen pengelolaan

perusahaan daerah.

- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana setara satu (S1)
 - d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 (tiga puluh lima) dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota badan pengawas
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - f. tidak mempunyai hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah.
 - g. Membuat dan menyampaikan visi, misi dan strategi perusahaan daerah;
 - h. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2
Tugas Dan Wewenang
Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dan dibebankan pada kemampuan anggaran Perusahaan Daerah.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 37

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 38

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sebagai Badan Pengawas Bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan huruf f; dan
 - b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Badan Pengawas Bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e.
- (3) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 39

Susunan Organisasi Tata Kerja Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN,
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERA
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Laporan Kegiatan
Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan usaha Perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 43

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Daerah

Pasal 44

- (1) Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Perusahaan Daerah.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 40% (lima puluh per seratus) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
 - b. 25% (lima belas per seratus) pengembangan Perusahaan Daerah; dan
 - c. untuk jasa produksi:
 1. 15% (lima belas per seratus) untuk jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan lainnya;
 2. 12% (dua belas per seratus) untuk sumbangan dan dana pensiun pegawai/karyawan; dan
 3. 8% (delapan per seratus) untuk dana sosial pendidikan dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan Perusahaan Daerah bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan Perusahaan Daerah termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Walikota.

BAB XI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 46

- (1) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kerja sama pengelolaan (*joint operation*); dan
 - b. kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain, selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direksi dalam bidang terutama dan tidak terbatas pada:
 - a. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
 - b. Melakukan usaha-usaha bidang property;
 - c. Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
 - d. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
 - e. Melakukan penyertaan modal pada usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah ini.

Pasal 47

- (1) Perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI
Pasal 48

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan

melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.

- (2) Bendaharawan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Walikota atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Direksi dan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Walikota mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIII PEMBUBARAN (LIKUIDASI) Pasal 49

- (1) Pembubaran (likuidasi) Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota membentuk panitia likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan likuidator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan jika terdapat kekayaan Perusahaan Daerah yang masih ada sedangkan apabila kekayaan yang masih ada (sisanya yang berlebih) maka harta kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.
- (7) Dalam hal terjadi likuidasi, Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah wajar diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan masa kerja.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 51

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 15% (dua puluh per seratus) dari laba bersih tahunan bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan Direksi.

Pasal 52

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 53

Dana Representatif disediakan dan dianggarkan perusahaan paling tinggi 25 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung dan ketersediaan dana representatif ini di sesuaikan atas kemampuan Perusahaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

- (1) Untuk pertama kali pada saat pembentukan PD Pasar Tapis Berseri, pengangkatan Badan Pengawas dan Direksi langsung ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD
- (2) Segala perjanjian yang masih berlaku tetap berlaku sampai habis masa perjanjian tersebut atau masih dapat diperbaharui kembali melalui Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG.

HERMAN HN,

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BADRI TAMAM,
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 9/BL/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI KOTA BANDAR
LAMPUNG

I. UMUM

Pasar memiliki fungsi yang cukup penting bagi perekonomian di suatu wilayah dalam menyediakan, mendistribusikan serta menentukan harga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karenanya perlu diupayakan pengaturan dan penataan pengelolaan pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mengupayakan suasana pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum yang bersih, indah, tertib dan aman perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap para pedagang yang menjadi wewenang Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Bandar Lampung. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perijinan kepada setiap orang untuk berdagang di lokasi pasar, pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum lainnya, menciptakan persaingan dagang yang sehat dan suasana berdagang yang tertib, indah, bersih dan aman, membantu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat dan stabilisasi harga serta dapat meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jela
Pasal 7
Cukup jela
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jela
Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 06



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Bandar Lampung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bandar Lampung;

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 20. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 21. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Kehutanan;
 22. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 23. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
- f. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pendidikan dan Latihan;

Pasal 3

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Panjang dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kedaton dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Sukarame dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Teluk Betung Barat dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Teluk Betung Utara dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Teluk Betung Timur dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Rajabasa dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Tanjung Senang dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Kemiling dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Langkapura dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Way Halim dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Labuhan Ratu dengan Tipe A;
 - p. Kecamatan Enggal dengan Tipe A;
 - q. Kecamatan Kedamaian dengan Tipe A;
 - r. Kecamatan Sukabumi dengan Tipe A;
 - s. Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan Tipe B;
 - t. Kecamatan Bumi Waras dengan Tipe B.

Pasal 4

Azas Penerapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III**PEMBENTUKAN UPT****Pasal 5**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Klasifikasi UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 8

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Eselonering Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Ketentuan mengenai eselonering, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang pembentukan UPT yang baru.

- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2011;
 - b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2014, kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung;
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 07 Oktober 2016

WALIKOTA BANDR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 07 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 6 / BL / 2016**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari, unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD, Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi oleh Inspektorat, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah dan Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Badan Daerah serta unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain. Disamping itu, pada Daerah Kota di bentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat

Kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan/fungsi penunjang) dan *supporting staf* (staf pendukung).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor

unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan nama lain kepada Kepala Daerah. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan, Sekretariat DPRD, dan satuan kerja lainnya, dengan demikian Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Penetapan perangkat daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B dan Badan tipe C, serta Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendataan dan belanja daerah dengan bobot 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 % (delapan puluh persen).

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah daerah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bandar Lampung Lampung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung Walikota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

- Sekretariat DPRD Kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah Kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan “Sekretariat DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dinas” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan

suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tatakerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada

Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan kebersihan agar dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, dalam bentuk Perusahaan Daerah Kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
6. Direksi adalah Direksi PD Kebersihan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Kebersihan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II
PEMBENTUKAN NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
- (2) Nama Perusahaan Daerah Kebersihan “Tapis Berseri” Kota Bandar Lampung
- (3) PD Kebersihan berkedudukan di Kota Bandar Lampung.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) PD Kebersihan didirikan dengan maksud agar pengelolaan kebersihan dapat dilakukan secara efektif, efisien, professional, berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Kebersihan adalah menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
 1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
 2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 3. Pelayanan kebersihan;
 4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan
 5. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.
- b. melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

BAB IV
MODAL
Pasal 4

- (1) Modal dasar PD Kebersihan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PD Kebersihan.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) pada saat pendirian modal tersedia sebesar 2 Miliar dan sisanya akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

- (4) Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PD Kebersihan dapat memperoleh tambahan modal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Walikota selaku Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 6

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi PD Kebersihan.
- (2) Walikota memiliki wewenang untuk:
- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. melakukan pengalihan asset tetap;
 - d. menetapkan penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD Kebersihan Kota Bandar Lampung.
- (3) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Kebersihan dilakukan oleh Badan Pengawas.

- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Badan Pengawas, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari professional yang memiliki kemampuan / pengalaman dibidang usaha.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Kebersihan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 8

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan dedikasi;
 - b. memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PD Kebersihan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hokum yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
 - i. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1)
- (2) Baik antar anggota Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis

lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.

Pasal 10

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Honorarium Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PD Kebersihan memperoleh laba, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembagian kerja diantara Badan Pengawas diatur oleh Ketua Badan Pengawas berdasarkan kesepakatan Anggota Badan Pengawas.
- (4) Untuk kelancaran tugasnya Badan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas yang diangkat oleh Badan Pengawas atas beban PD Kebersihan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Kebersihan;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan manajemen;
- e. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PD Kebersihan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan;
- g. Badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya;
- h. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Kebersihan;
- i. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh PD Kebersihan;
- j. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Kebersihan;
- k. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- l. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- m. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- n. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Kebersihan;
- o. Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD Kebersihan kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Kebersihan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Kebersihan;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Kebersihan;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Bagian Kelima

Kewajiban Badan Pengawas

Pasal 14

Dalam hubungannya dengan tugas Badan Pengawas, maka Badan Pengawas wajib:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Kebersihan serta Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PD Kebersihan yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PD Kebersihan, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PD Kebersihan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PD Kebersihan, meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Bagian Keenam

Pengunduran Diri Badan Pengawas

Pasal 15

- (1) Seorang Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Badan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Walikota, maka Badan Pengawas tersebut berhenti dengan

sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.

- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi/denda yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah gaji selama menjabat sebagai Dewan Pengawas PD Kebersihan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Badan Pengawas

Pasal 16

- (1) Jabatan Badan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Kebersihan dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Badan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Walikota apabila:
 - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat indikasi melakukan kerugian PD Kebersihan;
 - c. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PD Kebersihan.

- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

Bagian Kedelapan

Kekosongan Badan Pengawas

Pasal 18

Apabila terdapat kekosongan Badan pengawas maka Walikota dalam Waktu Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari menetapkan penggantinya setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Kesembilan

Rapat Badan Pengawas

Pasal 19

- (1) Segala Keputusan Badan Pengawas diambil dalam Rapat Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun, dalam rapat tersebut Badan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (3) Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
- (4) keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan yang memimpin rapat Badan Pengawas.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan, maka Badan Pengawas yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Badan Pengawas menyampaikan kepada Walikota untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagian Kesepuluh
Larangan Jabatan Rangkap Bagi Badan Pengawas

Pasal 23

Anggota Badan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggota Badan Pengawas pada perusahaan daerah milik pemerintah daerah.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi PD Kebersihan paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. keahlian;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan
 - g. jujur.
- (3) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
- (5) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
 - a. mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan PD Kebersihan;

- b. mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan PD Kebersihan dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PD Kebersihan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. mempunyai jiwa enterprenership dan lingkungan hidup.
- (6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah:
- a. mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah, serta berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status jabatan kepegawaiannya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kembali status kepegawaiannya sepanjang belum mencapai usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi.

- (5) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 25.
- (6) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Akademisi; dan
 - c. Unsur lain dari kalangan profesional.
- (7) Calon anggota Direksi terpilih yang lulus Tim Penyeleksi diajukan untuk diangkat menjadi Direksi oleh Walikota.
- (8) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (9) Sebelum menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Walikota menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi;
 - b. Integritas; dan
 - c. Psikologis.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha;
 - b. Kemampuan memimpin dan bekerjasama;
 - c. Pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola perusahaan;
 - d. Pengalaman dalam pengelolaan usaha; dan
 - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
- (5) Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.

- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.
- (8) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (9) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi dalam mengelola PD Kebersihan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Kebersihan;
 - b. melaksanakan pengelolaan PD Kebersihan untuk kepentingan dan tujuan PD Kebersihan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan tersebut, dan mewakili PD Kebersihan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PD Kebersihan
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
 - e. menyusun program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - f. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
 - g. membina pegawai;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- j. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas
 - k. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - m. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan kekayaan PD Kebersihan serta mengikat PD Kebersihan dengan pihak lain.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Pasal 28

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Walikota dan wewenang tersebut oleh Walikota dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas.
- (4) Direksi dalam mengurus PD Kebersihan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas.
- (5) Direksi tidak berwenang mewakili PD Kebersihan apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara PD Kebersihan dengan Direksi yang lain,
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PD Kebersihan akan diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika:
 - a. berdasarkan kenyataan, Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Kebersihan dan/atau Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Direksi diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Badan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Selama rencana pemberhentian Direksi masih dalam proses, maka Direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (5) Antara Direksi dan Badan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dan dalam hal terjadi keadaan demikian, Walikota berwenang memberhentikan salah seorang di antaranya.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi PD Kebersihan baru mempunyai hak untuk mengundurkan diri setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi.
- (2) Direksi yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar gaji Direksi sampai batas waktu berakhirnya pengangkatan sebagai Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewenangan Walikota untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direksi yang dinilai telah merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi, seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan Direksi lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketujuh
Kekosongan Direksi

Pasal 31

Dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD Kebersihan kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Walikota mengangkat pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Kedelapan
Gaji, Penghasilan dan Fasilitas Direksi

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja;
 - d. Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pesangon dan cuti

Pasal 33

- (1) Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Direksi memperoleh hak Cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti sakit.

Bagian Kesepuluh

Hak Dan Kewajiban Direksi

Pasal 34

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, Direksi memiliki hak:

- a. untuk menetapkan kebijakan dalam memimpin pengelolaan PD Kebersihan;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PD Kebersihan termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PD Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Kebersihan berdasarkan peraturan kepegawaian PD Kebersihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan status, pangkat, jabatan dan golongan pegawai PD Kebersihan berdasarkan peraturan kepegawaian PD Kebersihan;
- e. menentukan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kemampuan PD Kebersihan.

Pasal 35

Direksi wajib:

- a. untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PD Kebersihan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PD Kebersihan serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Walikota;
- c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan PD Kebersihan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan, menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

- d. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PD Kebersihan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Badan Pengawas;
- e. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Badan Pengawas;
- f. menyiapkan susunan organisasi PD Kebersihan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- g. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Badan Pengawas;
- h. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaporkan aset yang dimiliki PD Kebersihan secara akurat sesuai dengan kondisi dilapangan secara berkala kepada Badan Pengawas, Walikota dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kesebelas

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Walikota berhak memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas yang terbukti memangku jabatan rangkap tersebut.

BAB IX

PENGELOLAAN ASET

Pasal 37

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset dengan melakukan penataan, peremajaan dan merenovasi aset termasuk bangunan secara berkala dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban PD Kebersihan atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan persetujuan Badan Pengawas dan Walikota.

Pasal 38

- (1) PD Kebersihan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PD Kebersihan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset PD Kebersihan;
 - c. menguntungkan PD Kebersihan.

BAB X

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 39

Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Pasal 40

- (1) PD Kebersihan menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Tahun buku PD Kebersihan adalah tahun takwin dan pada akhir bulan Desember.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PD Kebersihan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (6) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahun tersebut.

BAB XII

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan usaha PD Kebersihan sekurang-kurangnya disampaikan 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan PD Kebersihan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Direksi dan Badan Pengawas berhak menerima penghargaan atas tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Direksi dan Badan Pengawas diberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN DANA CADANGAN

Pasal 44

- (1) Penggunaan laba bersih PD Kebersihan setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba untuk disetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. dana sosial dan kebersihan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PD Kebersihan.
 - (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Kebersihan.
 - (5) Dana sosial dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk membersihkan sampah yang berasal dari pasar-pasar PD Kebersihan .
 - (6) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
 - (7) Apabila PD Kebersihan tidak mendapat keuntungan pada tahun berjalan dan/atau dalam kondisi sedang menutup kerugian, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan pegawai tidak diberikan jasa produksi.
 - (8) Adanya kerugian PD Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan menjadi bahan evaluasi bagi Walikota

BAB XV

TARIF PELAYANAN

Pasal 45

- (1) Penentuan tarif pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan, keefesienan dan keefektifan usaha PD Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif pelayanan Kebersihan dan pengolahan sampah di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 46

- (1) Pembubaran PD Kebersihan hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PD Kebersihan bubar, maka PD Kebersihan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Tindakan pemberesan meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan PD Kebersihan, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditor dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PD Kebersihan, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) untuk pertama kali pada saat pembentukan PD Kebersihan pengangkatan badan pengawas dan direksi langsung ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PD Kebersihan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola urusan Kebersihan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kekosongan jabatan Direktur sebagai akibat pengangkatan Direktur Utama yang berasal dari jajaran Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) persiapan pemenuhan perangkat PD Kebersihan dilakukan dalam waktu 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan Perda ini
- (2) hal hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR :
8/BL/2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“WAY RILAU” KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target akses dasar air minum aman dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2019 pencapaian target 100-0-100 yaitu 100% akses dasar air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata cara penyelesaian pinjaman Luar Negeri, rekening dana investasi dan rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerima Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 8 yang berbunyi Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target *Milenium Development Goals*

(MDG'S) 2015 dibidang air minum dan limbah diubah sehingga selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usahan Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk pencapaian target akses dasar air minum aman dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2019 pencapaian target 100-0-100

yaitu 100% akses dasar air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak;

2. Ketentuan pasal 4 ayat (3) yang berbunyi Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM "Way Rilau" Kota Bandar Lampung diubah sehingga selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk proyek bersumber dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai dan/atau non tunai bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM "Way Rilau" Kota Bandar Lampung;
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk proyek bantuan atau hibah bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM "Way Rilau" Kota Bandar Lampung.

3. Ketentuan pasal 6 yang berbunyi Rencana pengalokasian penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) diubah sehingga selengkapnya Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rencana pengalokasian penyertaan modal sampai dengan tahun 2036 sebesar Rp. 1.100.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Milyar Rupiah).

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 5/BL/2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENAMBAHAN MODAL DISETOR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA
PD BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyeteran modal berupa Tanah dan Bangunan pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyeteran Modal berupa Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN MODAL
DISETOR BERUPA TANAH DAN BANGUNUNAN PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PD BPR BANK PASAR KOTA
BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota adalah Kepala Daerah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Penyertaan Modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada PD. BPR. Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang maupun aset lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut PD. BPR. Bank Pasar Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyetoran modal daerah pada Perusahaan Daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyetoran modal daerah pada Perusahaan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyetoran modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyetoran Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah

Pasal 3

- (1) Penyetoran modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan tanah dan bangunan dalam bentuk modal disetor pada Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Besarnya Penyetoran Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah

Pasal 4

Besarnya penambahan modal disetor Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah pada PD. BPR. Bank Pasar berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pangeran Deponegoro No. 28 kelurahan gulak galik Bandar Lampung dengan luas tanah 1.387 m dan luas bangunan 1.395 m

Pasal 5

- (1) Jumlah dana setoran modal Pemerintah Daerah sesuai dengan nilai dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ber alamat di Jl. Jend. Suprpto No. 25/72 Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sebesar Rp. 16.790.500.000 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penambahan Modal Disetor pada PD. BPR Bank Bank Pasar Kota Bandar Lampung
- (2) Sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aset milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
- (3) Penambahan besarnya nilai penyetoran modal dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Daerah yang di pisahkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 7

Tata cara pencairan dana penyetoran modal ke PD.BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

Pembagian Laba ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 11

PENJELASAAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN MODAL DISTEOR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG

I. UMUM

berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, daerah atau swasta harus ditetapkan dengan peraturan daerah

bahwa pemerintah daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penambahan modal berupa modal disetor berupa tanah dan bangunan pada perusahaan daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang tujuannya selain untuk memperoleh manfaat ekonomi juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung juga dapat memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Besarnya penambahan modal disetor pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 28 Kelurahan Gulak Galik Bandar Lampung dengan luas tanah 1.387 M² dan luas bangunan 1.395 M² dengan nilai sebesar 16.790.500.000 (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI



DIHIMPUN OLEH :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta perlindungan lingkungan juga untuk tercapainya efektifitas, efesiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi akan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 24/PRT/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin mendirikan Bangunan Gedung ;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/09 Nomor: 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya yang disingkat (SKPD) adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pertanahan, perizinan dan lingkungan hidup.
6. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum serta bidang komunikasi dan informatika.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau

elektromagnetik lainnya. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah Badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah bentuk fisik/hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya ada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya dan kegiatan khusus.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Central (MSC), Base station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*)
15. Menara Telekomunikasi, Yang Selanjutnya Disebut Menara Adalah E 200 Bangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Didirikan Diatas T₂ Bangunan Yang Meupakan Satu Kesatuan Konstruksi Dengan Bangunan Gedung Yang Dipergunkan Untuk Kepentingan umum Yang struktur Fisiknya Dapat berupa rangka baja Yang Diikat oleh berbagai Sampul Atau Berupa Bentuk Tunggal Tanpa Simpul, Dimana fungsi, Desain dan Konstruksinya Disesuaikan sebagai sarana Penunjang Menempatkan Menara telekomunikasi;
16. Menara Telekomunikasi rangka mandiri (self supporting tower-sst) adalah

menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatakannya.

17. Menara Telekomunikasi tunggal (*monopole*) Adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang baja tunggal.
18. Menara Telekomunikasi teregang (*guyed mast*) adalah menara telekomunikasi Berbentuk Rangka Yang teregang Dalam Bentang Kawat.
19. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang secara struktur bangunannya dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi.
20. Menara telekomunikasi Microcell Yang selanjutnya disebut menara microcell adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima melalui serat optik maupun lainnya dari data center.
21. Serat optik adalah jaringan transmisi antara perangkat BTS yang berada di dalam BTS Room dengan menara Microcell.
22. Pipa Kabel Serat Optik Bersama adalah Pipa yang digunakan untuk menempatkan beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa Yang disesuaikan dengan Kebutuhan Pada setiap Ruas jalan.
23. Perusahaan Nasional adalah Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada perundang-undangan Indonesia.
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya di singkat IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merehabilitas atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Zona Cell Plan adalah area zonasi persebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenankannya di bangun menara telekomunikasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi bergerak (seluler) berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafic layanan seluler. Di Samping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang meyesuaikan dengan aturan yang

berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Bandar Lampung.

27. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
28. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

202

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya tertib tata ruang terutama pemanfaatan ruang wilayah Daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dan pemerintah

daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, umum, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah dan lingkungan aspek yuridis.

BAB III

JENIS MENARA

Pasal 4

Jenis Menara dibedakan berdasarkan :

- a. Fungsi peruntukkan menara
- b. Tempat pendirian menara
- c. Struktur Bangunan Menara

203

Pasal 5

- (1) Menara berdasarkan fungsi peruntukkan menara sebagaimana dalam pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Menara untuk keperluan penyiaran (broadcasting);
 - b. Menara untuk keperluan telekomunikasi khusus Dan ;
 - c. Menara untuk keperluan telekomunikasi bergerak(seluler)
- (2) Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Menara yang dibangun diatas tanah (green field) dan;
 - b. Menara yang dibangun diatasgedung (roof top);
- (3) Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. Menara rangka mandiri (self supporting tower-sst)
 - b. Menara tunggal (monopole); dan
 - c. Menara teregang (guyed mast);

BAB IV

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 6

- (1) Penataan pembangunan menara harus memenuhi penataan dari aspek tata ruang, aspek keamanan dan aspek kepentingan umum.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penetapan zona pembangunan menara;
 - b. Pengaturan pembanguna menara; dan
 - c. Penggunaan menara bersama;
- (3) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana yang dimaksud c (2) huruf a terbatas pada pembangunan menara untuk keperluan telekomunikasi bergerak (seluler);
- (4) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di kecualikan bagi menara untuk keperluan telekomunikasi khusus;

204

Pasal 7

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. Rencana tata ruang Wilayah daerah;
- b. Rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan
- c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- (2) Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Dalam Bentuk zona cell plan.
- (4) Penetapan zona cell plan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell

205

Pasal 9

Kebutuhan penempatan untuk pembangunan menara baru di luar zona cell plan atau di area yang padat trafik telekomunikasinya dapat direalisasikan dalam bentuk Menara Microcell.

Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi menara microcell berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau Area Taman Yang Diizinkan Oleh Pemerintah daerah
- (2) Pembangunan menara microcell dalam pola yang beraturandengan jarak minimum antar menara microcell adalah 300 (tiga ratus) meter.
- (3) Pembangunan infrastruktur microcell menggunakan kabel serat optik.
- (4) Penempatan lokasi pembangunan menara microcell sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) dapat ditempatkan pada:
 - a. Lokasi aset Pemerintah Kota;
 - b. Lokasi bukan aset Pemerintah Kota;
- (5) Pembangunan infrastruktur microcell wajib memperoleh izin dari Walikota.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara

206

Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi .

- (2) Pembangunan Menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;
 - e. Pondasi menara ;
 - f. Kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
- (5) Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Pentanahan (*Grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*)
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*)
 - f. Pagar pengaman
- (6) Identitas hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Nama pemilik/pengelola menara;
 - b. Alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
 - c. Lokasi dan koordinat menara;
 - d. Nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
 - e. Alamat penyelenggara telekomunikasi;
 - f. Model menara;

- g. Tinggi menara;
- h. Nomor izin gangguan dan IMB menara;
- i. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- j. Penyedia jasa konstruksi dan ;
- k. Beban maksimal menara.

207

Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang merupakan Perusahaan Nasional.
- (4) Untuk mewujudkan pembangunan menara Bersama dapat dilaksanakan Melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Pembangunan menara wajib memilki IMB menara dari Walikota atau Pejabat yang mmpunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (6) Pemberian IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, Keselamatan operasi penerbangan Pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama.

Pasal 13

- (1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh:
 - a. Penyedia menara; atau
 - b. Pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan

berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi resiko adanya menara.
- (4) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada minimal setahun sekali kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama - sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah - daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 16

Penggunaan Menara Bersama dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 17

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan Pembangunan dan Pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteo 209 geofisika, radio, siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan p kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, komunikasi antar per penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Bagian Kelima

Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 18

- (1) Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu baik di dalam maupun di luar zona harus memenuhi peraturan Perundang-Undangan untuk kawasan yang dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 merupakan Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki Karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan Pengawasan militer;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan hutan lindung ; dan
 - f. Kawasan tertentu lainnya.

Bagian Keenam

Sosialisasi, Persetujuan Warga dan Asuransi

Pasal 19

- (1) Setiap pembangunan menara wajib di dahului dengan sosialisasi dan memperoleh persetujuan warga.

- (2) Sosialisai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang disekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (3) Radius keselamatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) zona, yaitu:
 - a. Zona I merupakan radius yang di ukur dari titik lokasi menara dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang; dan
 - b. Zona II merupakan radius yang di ukur dari titik terluar zona I dengan keluasan 50% (lima puluh persen) dalam radius keselamatan ruang.
- (4) Persetujuan warga dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Persetujuan warga dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Khusus untuk Pembangunan Menara Microcell persetujuan warga tidak diperlukan.

Pasal 20

- (1) Keberatan atas keberadaan dan /atau pembangunan menara pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar pihak yang bersengketa.
- (2) Keberatan atas keberadaan dan /atau pembangunan menara harus disertai dengan alasan yang jelas serta dilengkapi dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara ilmiah.
- (3) Data dan fakta ilmiah terkait keberatan atas keberadaan dan/atau pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan musyawarah untuk mencapai mufakat diteruskan sesuai dengan ketentuan pe 211

undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyedia menara yang membangun menara wajib untuk mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko serta kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (2) Setiap badan atau lembaga yang membangun menara tidak memenuhi kewajiban untuk mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko serta kerugian yang diakibatkan dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 21 ayat (1) di kenakan sangsi administrasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi dan jaminan seluruh resiko serta kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh
Jaminan Pembongkaran**

Pasal 22

- (1) Jaminan pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar menara atas beban biaya penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Menara yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, barang bongkarannya menjadi Barang Milik Daerah.

**BAB V
PRINSIP PRINSIP PENGGUNAAN MENARA**

Pasal 23

212

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara dan Kepala SKPD dibidang komunikasi dan informatika secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun menara di Daerah wajib memiliki IMB Menara dari Walikota.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melampirkan persyaratan baik itu persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Walikota.
- (3) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau Perubahan konstruksi menara.
- (4) Pemerintah daerah Berhak melakukan Peninjauan kondisi menara Tahun Dalam Rangka Pengawasan.

213

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah memiliki izin wajib:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - c. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - d. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang
- (2) Memenuhi sarana pendukung menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memiliki izin dari Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 27

- (1) Sanksi Administrasi berupa: 214
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. Penyegehan menara;
 - d. Pembekuan izin;
 - e. Pencabutan izin; dan
 - f. Pembongkaran menara.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan Telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

215

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan dan setelah dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.

Pasal 30

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD terkait.

Bagian Keempat

Pembongkaran Menara

Pasal 31

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
 - a. Tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
 - b. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
 - d. Kondisi menara yang tidak sesuai dengan ketentuan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; 216
 - e. Menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Walikota cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

Pasal 32

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

217

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara Bersama di daerah wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan menara kepada Walikota atau kepala SKPD dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah menara, jumlah BTS Setiap menara dan pengelola menara bersama.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS).
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas Kepolisian Resort Kota.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berwenang;

- a. Menrima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 218 dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XI

KETENTUANG SANKSI PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan/atau membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 26 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Timbulnya bahaya kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengakibatkan cedera dan/atau meninggal dunia, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan

belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

- (4) Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB Menara 219 maka digunakan Peraturan Daerah tentang IMB.

- (5) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tet dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 01 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 12

SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN.SH.,MH

NIP.196209131986031004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR

: 10/BL/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan anatar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomuniasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Izin gangguan dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi dengan menggunakan genset sebagai catu daya utama atau cadangan.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud “kawasan tertentu lainnya” seperti kawasan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas sosial atau kawasan fasilitas umum.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “menara tidak dipergunakan atau berfungsi selama 3 (tiga) bulan” adalah menara yang sudah tidak dipergunakan dan/atau tidak ada penyelenggara telekomunikasi yang menyewa menara tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Huruf c

Yang dimaksud “menara tidak difungsikan sebagai menara bersama” adalah menara yang secara teknis mampu menampung beban lebih dari 1 (satu) antena operator telekomunikasi tetapi penyedia menara menolak penyelenggara telekomunikasi lain ikut bergabung.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 12**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,
FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Bandar Lampung yang semakin maju, makmur dan sejahtera maka diperlukan proses pembangunan yang berjalan secara lancar dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan situasi kamtibmas di Bandar Lampung yang aman dan kondusif untuk mendukung proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya - upaya dan langkah -langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka diperlukan sistem pengamanan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) (b) dan (c) perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang sistem keamanan melalui Kamera Pengaman pada objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388)
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
10. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Parameter Hak Azasi Manusia;
20. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 bTentang Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENG AMAN DI OBJEK VITAL, FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bandar Lampung Beserta Perangkat Daerahnya;

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung ;
4. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
7. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang atau berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
8. Kamera pengaman adalah peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah /swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat-tempat tertentu;
9. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan atau swasta;
10. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional;
11. Kawasan tertentu adalah bagian tertentu dari wilayah laut dan darat dengan fungsi utama sebagai daerah industri, perdagangan, wisata dan pelabuhan;
12. Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus;
13. Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai penting yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
14. Badan Koordinasi Pengamanan Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut BKK Kota Bandar Lampung adalah Badan Pelaksana pengelolaan sistem keamanan melalui Kamera Pengaman;
15. Rencana induk adalah rencana induk jaringan yang memuat kebutuhan jaringan, simpul yang diperlukan dan arah kebijakan perencanaan system pengelolaan keamanan melalui kamera pengaman untuk objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
16. Pusat kontrol adalah ruangan khusus yang dipergunakan sebagai pusat pengendalian sistem pengamanan, monitoring dan pengolahan data yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung dan sebagai upaya untuk menciptakan situasi kamtibmas yang semakin aman dan kondusif guna mendukung proses pembangunan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan tata kehidupan Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan.

BAB III KEWENANGAN Pasal 3

Walikota berwenang menetapkan :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan sistem keamanan dan manajemen pengelolaan serta pemeliharaan kamera pengaman;
- b. larangan menggunakan jaringan kamera pengaman pada objek vital diluar yang telah ditetapkan;
- c. penunjukan lokasi, pengelolaan dan pembinaan pengguna kamera pengaman;
- d. pengaturan tentang kewajiban badan hukum atau perkumpulan yang memerlukan pemasangan sistem keamanan kamera pengaman;
- e. membentuk Badan Koordinasi Keamanan Kota Bandar Lampung.

BAB IV
MANAJEMEN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN KAMERA PENGAMAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Kamera Pengaman
Pasal 4

Pemerintah Kota menyusun rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.

Pasal 5

- (1) Rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. Arah kebijakan perencanaan sistem pengelolaan keamanan kamera pengaman;
 - b. Rencana kebutuhan jaringan sistem keamanan kamera pengaman;
 - c. Rencana kebutuhan simpul yang diperlukan dalam setiap jaringan.
 - d. Dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan perencanaan, kebutuhan jaringan, dan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Wewenang Badan Koordinasi Keamanan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman dibentuk BKK Kota Bandar Lampung.
- (2) BKK Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,terdiri dari
 - a. Unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung yang membidangi Kominfo;
 - b. Unsur DPRD Kota Bandar Lampung;
 - c. Unsur Kepolisian Kota Bandar Lampung;
 - d. Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e. Unsur Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- (3) Pembentukan BKK Kota Bandar Lampung dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkanya Peraturan Daerah ini.
- (4) pembentukan BKK Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 7

- (1) BKK Kota Bandar Lampung berwenang menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
- (2) BKK Kota Bandar Lampung berwenang melakukan pemeriksaan rutin, monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan, peralatan dan kondisi jaringan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Peralatan Kamera Pengaman

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan , setiap orang dan/atau badan hukum yang menempati atau memiliki objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu, yang ditetapkan oleh Walikota, wajib :

- a. memasang jaringan kamera pengaman yang sesuai rencana induk yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. menggunakan kamera pengaman sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. menggunakan jenis dan type kamera pengaman yang mempunyai kemampuan merekam lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

Hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan atas alat pengaman tidak akan hilang sepanjang tidak melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

BAB V PENGAWASAN KEAMANAN

Bagian Kesatu Pemasangan Sistem Keamanan Pasal 10

- (1) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada fasilitas umum dan kawasan tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Kota disiapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada fasilitas umum yang dikelola oleh pihak tertentu yang telah ditunjuk dibiayai oleh pihak tertentu
- (3) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada kantor-kantor instansi pemerintahan vertikal dibiayai oleh instansi vertikal yang bersangkutan
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik dan/atau pengguna bangunan yang termasuk kategori objek vital dan kawasan tertentu diwajibkan memasang kamera pengaman yang terintegrasi dengan sistem keamanan Kota Bandar Lampung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis peralatan keamanan, kuantitas peralatan, pembiayaan, dan tata cara pemasangan peralatan sistem keamanan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemasangan peralatan sistem keamanan disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan lingkungan sekitarnya dan mengacu kepada rencana induk.
- (7) Penentuan jenis peralatan keamanan, kuantitas peralatan, pembiayaan serta tata cara pemasangan peralatan sistem keamanan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu Pasal 11

- (1) Klasifikasi bangunan/tempat usaha vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu ditentukan berdasarkan tingkatan/kelas, fungsi dan kegunaan bangunan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan /kelas, fungsi. dan kegunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Sistem Kerja Kamera pengaman Pasal 12

Sistem kerja kamera pengaman menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem keamanan Kota Bandar Lampung yang berbasis digital security.

Bagian Keempat Pusat Kontrol Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan sistem pengendalian keamanan dan monitoring secara terintegrasi, Pemerintah Kota membangun pusat kontrol yang menjadi aset Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan pusat kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengendalian dan operasional pusat kontrol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BKK Kota Bandar Lampung.
- (4) Pusat Kontrol berada di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pusat kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dan atau kejahatan sehubungan dengan pelaksanaan sistem keamanan ini dilakukan oleh Penyidik Polri dan bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan kerjasama dan meminta bantuan penyidik dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau meminta bantuan dari tenaga ahli sesuai dengan bidang yang diperlukan.
- (3) Menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan memberitahukan kepada Jak sa Penuntut umum tentang adanya pelanggaran ringan, atau menghentikan penyidikan apabila ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dalam pelaksanaan sistem keamanan ini.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum selaku pemilik/pengelola bangunan tempat usaha, yang termasuk dalam klasifikasi bangunan tempat vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum selaku pemilik/pengelola bangunan tempat usaha, yang termasuk dalam klasifikasi bangunan vital, fasilitas umum /khusus dan kawasan tertentu yang terbukti dengan sengaja menyalahgunakan sistem keamanan dengan mengubah maksud dan tujuan sehingga mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum atau orang atau badan hukum lain, dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi Administratif yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan atau penghentian sebagian kegiatan usaha;
 - d. Penghentian seluruh kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Juni 2017
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 01

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR :
01/473/BL/2017**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,
FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

I. UMUM

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bahwa dibidang keamanan, di wilayah Kota Bandar Lampung belum terdapat suatu sistem pelayanan keamanan yang selaras dan dapat menunjang kebutuhan sesuai situasi dan kondisi wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan kejahatan, dan peningkatan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Bahwa berkaitan dengan kondisi wilayah Kota Bandar Lampung, digambarkan bahwa pesatnya pembangunan Bandar Lampung yang dimulai sejak tahun 1682 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 telah membentuk wilayah Kota Bandar Lampung menjadi wilayah atau kawasan industri yang menjadikan wilayah Kota Bandar Lampung mempunyai nilai kompetitif di Asia, dimana kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Seperti halnya perkembangan di kota-kota besar lainnya, pesatnya pertumbuhan Kota Bandar Lampung pun diikuti oleh munculnya masalah sosial dan keamanan. Pertambahan penduduk yang tidak terkontrol dan terdeteksi akan menimbulkan berbagai masalah yang bersifat kompleks, seperti menjamurnya rumah liar, tajamnya tingkat pengangguran serta tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas, sehingga apabila kondisi ini dibiarkan, tidak mustahil beberapa tahun kedepan Kota Bandar Lampung akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan baik nasional maupun internasional.

Untuk menyikapi arti pentingnya keamanan suatu wilayah, khususnya Kota Bandar Lampung yang sangat strategis yaitu terletak di persimpangan jalur pelayaran internasional, maka sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Indonesia tentunya masalah keamanan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian penuh bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan masyarakat untuk dapat mengantisipasi dengan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan, dengan suatu sistem yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar hukum di Kota Bandar Lampung, hal ini selaras dengan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah , yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bahwa sejalan dengan hak penyelenggaraan pemerintah dalam urusan keamanan, maka dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum secara berkesinambungan serta untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung yang semakin maju, makmur dan sejahtera, perlu dilakukan peningkatan upaya - upaya dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat.

Penggunaan peralatan kamera pengaman yang dilakukan secara terkoordinasi dan dikelola secara baik dalam rangka pelayanan keamanan di Kota Bandar Lampung menjadi pilihan yang sangat efisien, mengingat penggunaan kamera pengaman dapat bekerja secara otomatis dengan durasi rekaman yang ditentukan serta penambahan alarm sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga kamera pengaman tidak lagi memerlukan banyak penggunaan tenaga atau pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Yang dimaksud dengan fasilitas umum dalam pasal ini adalah bangunan dan/atau lingkungan penunjang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, atau pihak Swasta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum antara lain bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, bangunan monumental, bangunan perbelanjaan, gelanggang olah raga,

bangunan serbaguna dan bangunan-bangunan lain sejenisnya baik yang telah ada maupun yang akan dibangun.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Yang dimaksud dengan BKK Kota Bandar Lampung adalah suatu badan yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung, Unsur Otorita Bandar Lampung, Kepolisian Kota Bandar Lampung, Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman di Kota Bandar Lampung.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Wewenang Walikota yang dimaksud dalam pasal ini akan dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemberian waktu penetapan oleh Walikota dimaksud untuk memberikan waktu cukup untuk masing-masing instansi didalam melakukan koordinasi.

Koordinasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap instansi anggota BKK Kota Bandar Lampung untuk

melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.

Hubungan kerjasama ini dilaksanakan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara terpadu dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan fungsi dan tujuan pemasangan kamera pengaman adalah tindakan baik disengaja maupun karena kelalaian dengan memasang peralatan kamera pengaman pada tempat yang tidak seharusnya atau tidak sepatutnya, yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain ataupun badan hukum baik moril maupun materiil.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemerintah Kota dapat mempersiapkan pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada di kantor-kantor instansi vertikal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 4

Orang atau badan hukum selaku pemilik dan atau pengguna bangunan yang termasuk kategori objek vital dan kawasan tertentu dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan atau bukti perjanjian atau lainnya selaku pengelola.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Istilah sistem terintegrasi harus saling terpadu dengan Rencana Induk yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13
Ayat 1
Pembangunan pusat kontrol akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan penggunaan APBD tahun anggaran berjalan, yang pelaksanaan pembangunannya menyangkut masalah penentuan lokasi dan penggunaan lahan dengan memperhatikan kepada Peraturan Daerah yang berlaku Ayat 2 sebelumnya.

Ayat 3 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1
Yang dimaksud dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Pemberian sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana jenis pelanggaran, yang penerapannya dilakukan berdasarkan jenjang tahapan secara berurutan : teguran lisan 1 (satu) kali, peringatan tertulis 2 (dua) kali, pembatasan atau penghentian sebagian kegiatan usaha, penghentian seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata;
 - b. Bahwa degradasi kawasan wisata di Bandar Lampung terus meningkat, di samping itu pembangunan kepariwisataan masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya, di sisi lain masih terdapat obyek wisata belum terkelola dengan baik;
 - c. Bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan daerah, oleh karenanya membutuhkan keterlibatan seluruh pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55). Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725)
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembar Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3213);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Nomor 3254);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 346);
 17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Bandar Lampung dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menangani urusan kepariwisataan di Bandar Lampung.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
11. Kawasan pariwisata adalah areal yang secara khusus disediakan untuk menampung berbagai kegiatan pariwisata, dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, badan hukum atau perorangan.
12. Zona kawasan wisata adalah zona yang telah ditetapkan atau dibagi dalam zona wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
13. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Daya tarik wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
16. Industri wisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
18. Kelembagaan kepariwisataan adalah kelembagaan kepariwisataan daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan kepariwisataan.
19. Obyek wisata adalah obyek wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Bandar Lampung.
20. Bidang usaha pariwisata adalah bidang usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Badan usaha pariwisata adalah sekelompok orang dan/atau yang menjalankan jenis usaha pariwisata untuk mencari laba atau keuntungan.
22. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut DUP adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk membuka usaha serta menjalankan usaha.
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

26. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.
27. Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan kepariwisataan dimaksudkan untuk pembangunan kepariwisataan, upaya peningkatan pendapatan asli daerah, peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar guna peningkatan kesejahteraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kepariwisata adalah:

- a. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kepariwisataan di Bandar Lampung agar pemanfaatan obyek wisata dapat dilakukan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman kerusakan kawasan kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- c. Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kepariwisataan di Bandar Lampung;
- d. Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkuat jati diri serta kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- (2) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 6

Pengembangan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan lahan terbangun bagi wisata di kawasan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh dan hiburan lainnya;
- c. Memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan wisata;
- d. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata.
- e. Membentuk Pusat Informasi Pariwisata Bandar Lampung, event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan menetapkan suatu kawasan strategis pariwisata
- (2) Pemerintah daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber Daya Alam dan Budaya Daerah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi Pasar;
 - c. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
 - e. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - f. Kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis kepariwisataan Bandar Lampung dibagi dalam 5 (lima) zona kawasan wisata, yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
- (4) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian integral dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Destinasi pariwisata terdiri atas:

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- b. Fasilitas destinasi pariwisata;
- c. Aksesibilitas destinasi pariwisata; dan
- d. Pengamanan destinasi pariwisata.

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan melalui:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan sarana dan prasana dan fasilitas umum; dan
- e. Pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Fasilitas pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadikan fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDTRW, bantuan penyusunan *site plan*, rancangan detail kawasan destinasi wisata;
- b. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata;
- c. Meningkatkan citra kepariwisataan;
- d. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi.

Pasal 11

Destinasi pariwisata digolongkan dalam kelompok:

- a. Wisata perbelanjaan (mall, pusat perdagangan dan grosir);
- b. Wisata budaya (museum, seni budaya, bangunan peninggalan sejarah dan perkampungan budaya);
- c. Wisata bahari dan tirta;
- d. Wisata religi;
- e. Wisata alam;
- f. Wisata pertemuan, insentif, konferensi, pameran (*meeting, insentive, conference, entertainment/mice*)
- g. Wisata *event* (festival, karnaval, parade, dan olahraga).
- h. Wisata minat khusus.

Bagian Keempat Industri Pariwisata

Pasal 12

Pembangunan industri pariwisata, meliputi;

- a. pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.
- b. fasilitas investasi usaha sektor pariwisata
- c. fasilitas pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata.
- d. mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

Bagian Kelima
Pemasaran Pariwisata

Pasal 13

Pemasaran pariwisata terdiri atas;

- a. perencanaan kegiatan pariwisata;
- b. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
 - a. pengembangan pasar wisata;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata

Pasal 15

- (1) Pengembangan pasar wisata dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan asal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata daerah yang menjadi prioritas;
 - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
 - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. meningkatkan ekselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
 - f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensional, intensif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 16

- (1) Pengembangan citra pariwisata dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (2) Pengembangan citra wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
 - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing;
 - b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dilakukan Pemerintah Daerah bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dapat dilakukan orang perorang, badan usaha kepariwisataan baik berbentuk asosiasi maupun pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Pengembangan kemitraan dilakukan untuk pemasaran pariwisata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 pada ayat (2).

Bagian Keenam
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga yang bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan kewajibannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 19

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas ;
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, mancanegara dan penerima devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi;
 - a. Berkoordinasi dalam promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, persyaratan, struktur organisasi dan tata kerja, serta sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Peningkatan Kapasitas Kepariwisata

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memasukkan muatan pariwisata dan kebudayaan dalam kurikulum pembelajaran sekolah muatan lokal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan formal dan non formal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan.

Pasal 24

- (1) Tenaga kerja bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi kepariwisataan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang mempunyai keahlian di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keahlian pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikasi atau keterangan bukti sejenis yang resmi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kepariwisata atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kepariwisataan dan penggunaan tenaga kerja warganegara asing diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 27

Kelembagaan kepariwisataan terdiri atas:

- a. Kelembagaan pariwisata daerah;
- b. Kelembagaan pariwisata lembaga swadaya masyarakat;
- c. Kelembagaan pariwisata swasta.

Pasal 28

Pelaksanaan pembangunan kelembagaan pariwisata, dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana bidang pariwisata;
- b. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan, permintaan, dan membangun sekolah pariwisata;
- c. Turut serta menjaga pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembangunan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
OBJEK WISATA DAN BIDANG USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Objek Wisata

Pasal 30

Obyek wisata di Bandar Lampung meliputi:

1. Wisata alam terdiri dari : dari wisata bahari, bentang alam, sungai, air terjun, pegunungan/gunung, pantai, flora, fauna, dan gua alam.
2. Wisata budaya terdiri dari:
 - a. *Objek wisata (site attraction)*, antara lain: bangunan bersejarah, tugu, tempat ibadah, museum, bunker, goa, rumah adat, galeri, dan monumen.
 - b. *atraksi wisata (event attraction)*, antara lain: upacara adat, upacara keagamaan, festival, karnaval/pawai/kirab, tari dan musik, dan pagelaran budaya
3. Wisata buatan terdiri dari:
 - a. lapangan golf;
 - b. pasar tradisional;
 - c. pasar modern; (mall, supermarket, dan superstore);
 - d. pusat hiburan;
 - e. pusat cendramata dan oleh-oleh;
 - f. taman santap;
 - g. taman kota
 - h. wahana permainan
 - i. bangunan/gedung bertingkat yang menjadi ikon daerah/nasional.

Bagian Kedua
Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 31

Bidang usaha pariwisata di Bandar Lampung antara lain:

- a. Bidang usaha daya tarik wisata, merupakan jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, antara lain meliputi jenis usaha;
 1. Pengelolaan pemandian air panas;
 2. Pengelolaan goa;

3. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat berupa prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno, bangunan ibadah (masjid, klenteng, pura dan sebagainya);
 4. Pengelolaan museum;
 5. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 6. Pengelolaan obyek ziarah, dan
 7. Pengelolaan agrowisata.
- b. Bidang usaha kawasan pariwisata, meliputi penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya, dan penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
 - c. Bidang usaha jasa transportasi wisata, antara lain meliputi jenis usaha:
 - a. Jasa transportasi wisata
 - b. Angkutan jalan wisata;
 - c. Angkutan kereta api wisata;
 - d. Angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. Angkutan laut internasional wisata.
 - d. Bidang usaha perjalanan wisata antara lain meliputi jenis usaha:
 - a. Biro perjalanan wisata; dan
 - b. Agen perjalanan wisata.
 - e. Bidang usaha jasa makanan dan minuman antara lain meliputi jenis usaha:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar/rumah minum;
 - d. Kafe;
 - e. Pusat penjualan makanan;
 - f. Jasa boga.
 - f. Bidang usaha penyediaan akomodasi antara lain meliputi jenis usaha;
 - a. Hotel berbintang maupun non berbintang
 - b. Kondominium hotel;
 - c. Apartemen;
 - d. Motel;
 - e. Bumi perkemahan;
 - f. Persinggahan karavan;
 - g. Villa;
 - h. Pondok wisata;
 - i. Jasa manajemen hotel;
 - j. Rumah wisata (home stay).
 - g. Bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, antara lain meliputi jenis usaha;
 - a. Gelanggang rekreasi olahraga, antara lain meliputi jenis usaha lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, gelanggang futsal, usaha gelanggang seluncur es (*ice skating*) dan usaha pusat kebugaran jasmani/fitnes centre;
 - b. Gelanggang seni, antara lain meliputi jenis usaha: sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, dan usaha bioskop;
 - c. Arena permainan, antara lain meliputi jenis usaha arena permainan, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan wahana permainan anak;
 - d. Hiburan, antara lain meliputi jenis usaha: klab, diskotik, dan pub;
 - e. Panti pijat, antara lain meliputi jenis usaha: panti pijat tradisional, dan panti pijat reflexi;
 - f. Taman rekreasi, antara lain meliputi jenis usaha; taman bertema, dan kolam pemancingan;
 - g. Karaoke.
 - h. Bidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, antara lain meliputi jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. Bidang jasa informasi pariwisata;
 - j. Bidang jasa konsultan pariwisata;
 - k. Bidang jasa pramuwisata;
 - l. Bidang usaha tirta, meliputi jenis usaha: arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, usaha olahraga tirta, dan dermaga wisata;

- m. Sehat pakai air (Spa);
- n. Salon kecantikan. suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika;
- o. Atraksi wisata. merupakan usaha yang menyelenggarakan pertunjukkan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- p. Bidang usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha yang diterbitkan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan Lebih lanjut tentang bidang usaha pariwisata dan standar usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pengelolaan kepariwisataan diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam pengelolaan kepariwisataan wajib terintegrasi dengan permasalahan pariwisata yang ada.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kepariwisataan harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan atau zona kawasan wisata yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan kepariwisataan wajib diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kepariwisataan dan pada lintas wilayah administrasi, pemangku kepentingan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menangani urusan kepariwisataan setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait menyusun dan mengusulkan standar pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Penyusunan standar pengelolaan kepariwisataan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Kepariwisata

Pasal 37

- (1) Proses penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan bersifat multi disiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan.
- (2) Rencana pengelolaan kepariwisataan merupakan rencana jangka panjang yang bersifat umum yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Rencana pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana jangka menengah secara rinci pada tingkat sektor.
- (4) Rencana pengelolaan kepariwisataan baik jangka panjang maupun jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Rencana pengelolaan kepariwisataan meliputi perumusan tujuan dan sasaran, strategi pencapaian tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, serta kajian yang komprehensif untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan serta sistem pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam setiap proses perumusan rencana pengelolaan kepariwisataan wajib melibatkan pakar/narasumber yang terkait dengan substansi perencanaan pengelolaan kepariwisataan, yang terdiri dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi atau dari masyarakat.

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengelolaan kepariwisataan dimulai dengan tahapan kegiatan:
 - a. inventarisasi obyek dan bidang usaha pariwisata;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan; dan
 - c. penetapan rencana pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Inventarisasi objek bidang usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. proses penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. penyusunan klasifikasi pariwisata.
- (3) Proses penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penyiapan bahan;
 - b. penentuan obyek dan bidang usaha kepariwisataan;
 - c. verifikasi obyek dan bidang usaha kepariwisataan; dan
 - d. penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, dilakukan dengan perumusan permasalahan; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dipertahankan dan dikembangkan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan perumusan:
 - a. permasalahan kepariwisataan;
 - b. tujuan pembangunan dan pengembangan;
 - c. strategi pembangunan dan pengembangan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan
- (6) Perumusan permasalahan kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan analisis masalah; dan
 - b. rumusan masalah.

Pasal 40

- (1) Perumusan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan mengacu pada hasil rumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.
- (3) Hasil perumusan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dijadikan dasar dalam perumusan strategi pengelolaan kepariwisataan yang akan dibangun dan dikembangkan.
- (4) Perumusan strategi pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pengelolaan kepariwisataan yang akan dibangun, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan antara lain:
 - a. Sistem analisis;
 - b. Indikator kinerja;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Capaian hasil.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisata

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengelolaan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan kepariwisataan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan.
- (2) Kegiatan pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. obyek dan bidang usaha kepariwisataan yang akan dibangun, dikembangkan dan yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. obyek dan bidang usaha kepariwisataan yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang menangani urusan kepariwisataan dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait termasuk dinas instansi lintas wilayah administrasi berkewajiban melakukan perlindungan dan pengamanan obyek wisata dan bidang usaha kepariwisataan dari tindakan-tindakan yang dapat merusak dan atau menimbulkan potensi kerusakan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (2) Tindakan yang dapat diambil baik bersifat refresif maupun preventif.
- (3) Pemegang usaha pariwisata diwajibkan melindungi obyek dan bidang usaha kepariwisataan yang dikelolanya.
- (4) Program kerja perlindungan dan pengamanan obyek wisata dan bidang usaha kepariwisataan ditetapkan SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan dan dilakukan secara integrasi dan koordinasi.
- (5) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepariwisataan yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara obyek dan bidang usaha kepariwisataan secara berkelanjutan;
 - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam menjaga obyek wisata. air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian obyek wisata alam dan budaya.
 - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Paragraf 1
Monitoring

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dan masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja pengelolaan kepariwisataan.
- (3) Indikator kinerja pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Monitoring terhadap indikator kinerja pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kepariwisataan.

Paragraf 2 **Evaluasi Kinerja**

Pasal 46

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung obyek wisata dan bidang usaha kepariwisataan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan.

Bagian Kelima **Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisata**

Paragraf 1 **Pembinaan**

Pasal 47

- (1) Pembinaan kegiatan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan dengan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2 **Pengawasan Kepariwisata**

Pasal 48

- (1) Pengawasan pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan dan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait.
- (3) Pemerintah daerah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Paragraf 1 **Kerjasama**

Pasal 49

- (1) Walikota dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pelaku usaha kepariwisataan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam bentuk kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 **Kemitraan**

Pasal 50

- (1) Setiap penanggungjawab usaha pariwisata wajib melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan barang dan jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kepariwisataan; dan
 - c. kerjasama pemasaran.
- (3) Walikota memfasilitasi kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengutamakan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kemitraan usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

DAFTAR USAHA PARIWISATA, DAN TANDA DAFTAR USAHA

Bagian Kesatu

Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 51

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah.
- (2) Instansi terkait memberikan rekomendasi terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendapatkan usaha pariwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada walikota melalui SKPD yang melayani perijinan terpadu satu pintu (PTSP).
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 52

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Pengusaha pariwisata yang telah mendaftarkan usaha pariwisatanya mendapat TDUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) TDUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (5) TDUP dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 53

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan secara tertulis pemutahiran TDUP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam DUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan pemutahiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Walikota menjatuhkan sanksi pembekuan sementara TDUP, apabila pengusaha pariwisata:
- a. Dijatuhi atau terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan standar usaha dan standar kompetensi;
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - d. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan daftar usaha pariwisata;
 - e. Melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan walikota;
 - f. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
 - g. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku selama dibekukan.
- (3) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan atau menyerahkan TDUP kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penjatuhan sanksi.

Pasal 55

Pengusaha pariwisata dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP kepada Walikota, apabila telah:

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau perubahan sementara kegiatan usaha yang dibuktikan dengan disertakannya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata yang dinyatakan dengan disertakannya surat pernyataan tertulis.

Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pembatalan TDUP, jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan TDUP kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dibatalkan TDUP.
- (4) Pelanggaran terhadap sebagai mana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi berupa denda.
- (5) Pengusaha pariwisata yang terkena sanksi pembatalan TDUP tidak dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembekuan sementara TDUP, pengaktifan kembali TDUP, pembatalan TDUP, dan denda diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemutakhiran TDUP

Pasal 58

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang melayani perijinan terpadu satu pintu permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi;
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama pengusaha pariwisata;
 - f. alamat pengusaha pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan hukum;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

BAB VIII WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah berwewenang dan tanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kepariwisataan berdasarkan kebijakan nasional kepariwisataan dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;

- b. menetapkan pola pengelolaan kepariwisataan terutama obyek wisata yang dapat dimitrakan dengan pihak ketiga baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c. menetapkan rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata Daerah;
- d. menetapkan dan mengelola destinasi pariwisata;
- e. menetapkan zona kawasan wisata;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan baik industri, destinasi maupun pemasaran pariwisata;
- g. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata, dan produk wisata;
- h. menetapkan daya tarik wisata dan memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar wisata;
- k. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kepariwisataan;
- l. mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan.

(2) Tanggungjawab antara lain :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, penyebaran informasi dan mengembangkan sistem informasi kepariwisataan, perlindungan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;
- b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitas dan memberikan kepastian hukum;
- d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 60

(1) Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap orang di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi;
- c. pengelolaan dan/atau
- d. penanam modal

(3) Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

(4) wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

(5) Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi khusus bagi anak dan lanjut usia diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 61

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. Menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
 - b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata
- (2) Setiap wisatawan berkewajiban :
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
 - c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kepariwisata yang dilaksanakannya;
 - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. Memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - j. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar budaya lokal di lingkungan tempat usahanya;
 - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. menjaga citra lokal dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada pemerintah daerah;
 - q. memenuhi persyaratan dalam hal memperkerjakan tenaga asing;
 - r. khusus untuk pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ketempat usahanya.
 - s. mencegah pengunjung di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya;
 - t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkoba di lingkungan tempat usahanya; dan
 - u. melibatkan masyarakat setempat untuk bekerja di bidang pariwisata sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
- (4) Selama bulan suci ramadhan dan malam hari raya idhul fitri tempat-tempat hiburan dan rumah billiar yang bukan pembinaan atlet ditutup dan tidak melakukan usahanya 3 (tiga) hari sebelum bulan ramadhan dan 3 (tiga) hari sesudah hari raya idhul fitri.
- (5) Untuk usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 wib sampai pukul 20.00 wib.
- (6) Pengusaha pariwisata yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke daerah, wajib bekerjasama dengan pengusaha wisata lokal.

- (7) Setiap orang wajib melindungi fisik daya tarik wisata.
- (8) melindungi fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tidak melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau merusak daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB X

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan di daerah agar sifat, karakteristik pariwisata tidak berubah fungsinya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dalam hal, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah juga meliputi pengaduan advokasi dan tuntutan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata guna menjaga daya dukung kepariwisataan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi dan badan usaha pariwisata dan masyarakat.
- (4) Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat harus memperhatikan prinsip kemandirian, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan masyarakat dapat berkreativitas sendiri dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :
 - a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian bantuan modal;
 - c. sosialisasi dan diseminasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana, dan
 - e. pengembangan institusi masyarakat;

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Segala pembiayaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pengembangan pariwisata.

- (2) Pemerintah daerah memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan kepariwisataan yang bukan merupakan tindak pidana diselesaikan oleh SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait lainnya..
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima penyelesaian yang dilakukan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
Ketentuan Sanksi
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif dapat ditetapkan kepada semua pihak yang secara administratif melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa;
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 69

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 52 pada ayat (1) dan dalam Pasal 58 pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja merusak fisik daya tarik wisata dipidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Bagian Pertama
Penyidikan

Pasal 70

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 52 pada ayat (1) dan dalam Pasal 58 pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, ;penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari, memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Segala perijinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa perijinan tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 17 Juli 2017
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 18 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 04/486/BL/2017



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan permukiman;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung wajib menjamin tersedianya kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat yang merupakan salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Provinsi Lampung.
7. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen disuatu tempat.
8. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
16. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
20. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

- bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Pelaku pembangunan adalah setiap orang, badan hukum dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
 23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
 25. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
 26. Air Limbah adalah air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
 27. Persampahan adalah pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
- b. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- c. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- d. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas pemerintah daerah;
- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal;
- h. kewajiban dan larangan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. proteksi kebakaran; dan
 - h. ruang terbuka hijau.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman yang :
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan;
 - d. kesehatan bangunan;
 - e. kenyamanan bangunan; dan
 - f. kemudahan bangunan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce (mengurangi), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang)*) pada skala permukiman;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengumpulan sampah pada skala perumahan atau kelompok bank sampah.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi

dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
- b. pemeliharaan berkala.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidakterediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR); dan
 - b. peralatan pendukung lainnya.

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h yaitu mencakup:
 - a. tersedianya ruang terbuka hijau publik seluas 20 persen dari luas kelurahan; dan/atau
 - b. kualitas ruang terbuka hijau yang buruk.
- (2) Tidak tersedianya ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki ruang terbuka hijau.
- (3) Kualitas ruang terbuka hijau buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh ruang terbuka hijau terjadi kerusakan.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 15

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran; dan
 - d. di perbukitan.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelayakan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin pemanfaatan ruang;
 - b. izin mendirikan bangunan; dan
 - c. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;

- c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan dan
 - g. proteksi kebakaran
 - h. ruang terbuka hijau
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan dan
 - g. proteksi kebakaran
 - h. ruang terbuka hijau
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman ;
 - c. kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani.
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 24

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 25

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 29

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan dapat berupa sosialisasi dan diseminasi dan dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 30

Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan kegiatan untuk member petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktifitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pembimbingan dapat berupa pembimbingan terhadap kelompok masyarakat, masyarakat perorangan dan pada dunia usaha.

Pasal 31

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa :
 - a. bantuan teknis dalam bentuk fisik;
 - b. bantuan teknis dalam bentuk non fisik.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan;
 - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;

- f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan dan/atau;
 - g. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan, termasuk didalamnya perencanaan penanganan yang dilakukan melalui tahapan persiapan, survey, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan dan penyusunan rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya untuk selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peraturan Walikota sebagai dasar penanganan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pasal 32

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental;
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3 Pelayanan Informasi

Pasal 33

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan
- (2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan dalam bentuk Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 37

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 38

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat lingkungan.
- (5) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan.

Pasal 39

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 40

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang.

Pasal 41

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;

- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 42

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendataan dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 44

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

- b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi data delineasi (penggambaran dengan garis dan lambang) atas wilayah terduga kumuh.
- (4) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan walikota.

Paragraf 3

Perencanaan Penanganan

Pasal 47

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Bagian Ketiga

Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta dan sumber pembiayaan lainnya dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (7) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahkan kepada pemerintah daerah
- (8) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud
- (9) Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidakmampuan pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 50

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 51

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3

Peremajaan

Pasal 53

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4

Pemukiman Kembali

Pasal 55

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 56

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 58

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman dilakukan pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum

Paragraf 3

Perbaikan

Pasal 59

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

BAB VI

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kemampuannya dapat melakukan penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 61

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. tanah negara;
 - b. tanah dari peralihan atau pelepasan hak atas tanah; dan
 - c. tanah negara yang berasal dari bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penangan yang ditetapkan dalam peraturan Walikota.

BAB VIII
TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pelaku usaha.

Bagian Kedua

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana induk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh
 - d. melakukan pembentukan kelompok kerja masyarakat
 - e. melaksanakan pendampingan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melakukan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berupa sarana dan prasarana permukiman;
 - g. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - h. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; serta
 - i. melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan oleh kelompok kerja penanganan kumuh yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki tugas:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan

- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki tugas melakukan:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi melalui keputusan kepala daerah; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi setiap tahun.
- (3) Tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Ketiga

Pola Koordinasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan

- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IX

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 68

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan dapat dikembangkan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam hal pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 70

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam

- pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 71

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 72

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 73

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar

pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 74

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
 - a. pemugaran atau peremajaan; dan
 - b. pemukiman kembali;
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
 - c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 75

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;

- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 3

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 76

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah daerah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 77

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait dengan kearifan lokal, diperlukan upaya pelestarian budaya leluhur, terkait perumahan seperti rumah adat, rumah panggung, yang berciri khas adat budaya Lampung.
- (4) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilandaskan pada semangat gotong royong/*sakai sambayan* dalam menata perumahan untuk menanggulangi munculnya kawasan kumuh kota

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 78

Setiap orang yang telah mendapatkan fasilitas pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali wajib menjaga kualitas bangunan perumahan dan permukiman.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 79

- (1) Setiap orang dilarang menghalang-halangi pemerintah daerah dalam upaya pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tanpa seizin pemerintah daerah

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 80

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan pengaduan diri dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyelidikan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 17 Juli 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 04

Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor
05/487/BL/2017



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTABANDAR LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 persen dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 perlu dilakukan penyesuaian kembali pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/Peraturan Menteri/M Kominfo/ 03/2009 dan Kepala BKN Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Jasa adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;
16. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
18. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang lingkup dan tugas serta tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Indeks Variabel Zonasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona padat indeks 1,1
 - b. Zona sedang indeks 0,9
- (5) Indeks Variabel Jenis menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel jenis menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Teregang (Guyed Mast) indeks 0,8
 - b. Menara Tunggal (Pole/Rangka) indeks 0,9
 - c. Menara Mikrosel (MCP) indeks 1,1
 - d. Menara Rangka Mandiri (SST) indeks 1,2

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah hasil perkalian indeks variabel zonasi dengan indeks variabel jenis menara .
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.326.000,- per menara per tahun, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah ditempat kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kota.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Hasil Pemungutan

Pasal 9

- (1) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke kas daerah.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 12

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi Terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempa pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

**PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

**KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 238 ayat 5 undang undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Apabila wajib retribusi tidak membayar bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan
 - d. penghentian tetap kegiatan

- e. pencabutan sementara izin
- f. pencabutan tetap izin
- g. denda administrasi dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Desember 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor :
Tanggal :

A. PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pengukuran tingkat penggunaan jasa didasarkan pada frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi, kegiatan pengendalian menara telekomunikasi, zonasi penempatan menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi.

Penghitungan tingkat penggunaan jasa adalah jumlah hasil perkalian indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi dan indeks variabel jenis menara telekomunikasi.

Indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan penempatan menara berdasarkan tata ruang wilayah dan kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung sebagaimana tabel berikut

Zonasi	Indeks
Sedang	0,9
1. Kec. Kedamaian, 2. Kec. Kemiling, 3. Kec. Langkapura, 4. Kec. Sukabumi, 5. Kec. Sukarame, 6. Kec. Tanjung Senang, 7. Kec. Tanjungkarang Barat, 8. Kec. Telukbetung Barat, dan 9. Kec. Telukbetung Timur	
Zonasi Padat	Indeks 1,1
1. Kec. Bumi Waras, 2. Kec. Enggal, 3. Kec. Kedaton, 4. Kec. Labuhan Ratu, 5. Kec. Panjang, 6. Kec. Rajabasa, 7. Kec. Tanjungkarang Pusat, 8. Kec. Tanjungkarang Timur, 9. Kec. Telukbetung Selatan, 10. Kec. Telukbetung Utara, dan 11. Kec. Way Halim	

B

Indeks variabel jenis menara telekomunikasi ditetapkan dengan membagi klasifikasi jenis menara telekomunikasi yang ada di Kota Bandar Lampung sebagaimana tabel berikut :

1. Menara teregang (guyed mast)	Indeks	0,8
2. Menara tunggal (monopole/pole)	Indeks	0,9
3. Menara mikrosel (MCP)	Indeks	1,1
4. Menara Rangka Mandiri (SST)	Indeks	1,2

B. PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Tarif Retribusi merupakan beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Frekuensi pengawasan menara telekomunikasi berupa kegiatan kunjungan ke 500 (lima ratus) lokasi menara telekomunikasi di Kota Bandar Lampung dengan frekuensi kunjungan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah menara telekomunikasi yang dikunjungi rata-rata sebanyak 3 (tiga) menara telekomunikasi dalam sehari, sehingga sedikitnya dibutuhkan sebanyak 500 (lima ratus) hari kerja.

Sedangkan kegiatan pengendalian merupakan operasional kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) selama 1 (satu) tahun.

Maka beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikas dalam setahun adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN		BIAYA SATUAN (Rp)	BIAYA TOTAL (Rp)
1	Transportasi	1 TH	180 hari	2.000.000,-	360.000.000,-
2	Uang Harian	3 OH	180 hari	550.000,-	297.000.000,-
3	ATK	1 Thn	-	6.000.000,-	6.000.000,-
4.	Admin sidalmentel	3 OB	12 bulan	1.500.000	54.000.000
5.	Operasional sidalmentel	12 bln	-	2.000.000	24.000.000
Total Biaya operasional per tahun					663.000.000,-
Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)					1.326.000,-

C

C. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RPMT

Dengan menggunakan formulasi penghitungan besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan tarif variabel, maka distribusi Biaya Besaran Nilai RPMT di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

NO	VARIABEL	INDEKS		TARIF RETRIBUSI (Rp)	NILAI RPMT (Rp)	NILAI PEMBULATAN RPMT (Rp)
ZONASI PADAT						
1	Men\ara Teregang (Guyed Mast)	1,1	0,8	1.326.000,-	1.166.880,-	1.167.000,-
2	Menara Tunggal (Monopole/Pol e)	1,1	0,9	1.326.000,-	1.312.740,-	1.313.000,-
3	Menara Mikrosel (MCP)	1,1	1,1	1.326.000,-	1.604.460,-	1.605.000,-
4	Menara Rangka Mandiri (SST)	1,1	1,2	1.326.000,-	1.750.320,-	1.751.000,-
ZONASI SEDANG						
1	Menara Teregang (Guyed Mast)	0,9	0,8	1.326.000,-	954.720,-	955.000,-
2	Menara Tunggal (Monopole/Pol e)	0,9	0,9	1.326.000,-	1.074.060,-	1.075.000,-
3	Menara Mikrosel (MCP)	0,9	1,1	1.326.000,-	1.312.740,-	1.313.000,-
4	Menara Rangka Mandiri (SST)	0,9	1,2	1.326.000,-	1.432.080,-	1.433.000,-

D

D. CONTOH PENGHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Contoh :

Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) dengan ketinggian 42 meter yang terletak di Kecamatan Langkapura, maka besar RPMT nya adalah :

Indeks zonasi : 0,9
menara

Indeks jenis : 1,2
menara

Tarif Retribusi : Rp 1.326.000,-

RPMT = (indeks zonasi x indeks jenis menara) x tarif retribusi
= 0,9 x 1,2 x Rp 1.326.000,-
= Rp. 1.432.080,-
= **Rp. 1.433.000,- (Pembulatan)**

Maka besar RPMT Terutang Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) dengan ketinggian 42 meter yang terletak di Kecamatan Langkapura adalah :

Rp 1.433.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN.



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sosial budaya memerlukan sistem transportasi yang tertata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai nilai ideal;
 - c. bahwa dalam upaya penataan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang transportasi khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur ketentuan penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang –

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum ;
 23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
 25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi persoalan terbatas, persoalan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperwil, dana pensiun atau organisasi perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi perkumpulan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakan tenaga manusia, hewan atau mesin.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
10. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
11. Jaringan transportasi kota adalah serangkaian simpul dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan dan/atau barang, serta perpindahan moda angkuta.
14. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

20. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
21. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Rumah rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
26. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
28. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
32. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar kedalaman dan tinggi tertentu, ditandai dengan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).

BAB II

PEMBINAAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Pembinaan transportasi merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan perhubungan secara nasional yang dikuasai oleh Negara, dibina oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembinaan prasarana dan atau ruang lalu lintas;
 - b. Pembinaan sarana angkutan;
 - c. Pembinaan terhadap penyedia dan pengusaha jasa transportasi;
 - d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
 - e. Pembinaan teknis dan operasional;
 - f. Pembinaan keterpaduan antar moda;
 - g. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - h. Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi.

Pasal 3

Pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan kewenangan Daerah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota di wujudkan dalam Tatanan Transportasi Lokal.
- (3) Tatanan Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PRASARANA

Bagian Kesatu Perlengkapan Jalan Dan Kelas jalan

Paragraf 1

Perlengkapan Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat Pengawasan Dan Pengamanan Jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas dan;
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan perlengkapan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kelas Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibukukan pada buku jalan.
- (3) Setiap jalan yang telah beroperasi paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan wajib melakukan penilaian kelas jalan dan laik fungsi jalan.
- (4) Buku jalan dan laik fungsi jalan dilakukan oleh tim laik fungsi jalan, yang dibentuk oleh pembina jalan terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Buku jalan dan hasil laik fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti tim laik fungsi jalan.

Bagian Kedua

Terminal

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, ditempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal penumpang atau terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari rencana induk jaringan transportasi kota.

Paragraf 1

Terminal Penumpang

Pasal 8

Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Fasilitas Utama; dan
 - b. Fasilitas penunjang.

Pasal 10

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan;
 - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/ atau penjemput;
 - d. Tempat parkir kendaraan;
 - e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. Perlengkapan jalan;
 - g. Fasilitas Penggunaan teknologi;
 - h. Media informasi;
 - i. Penanganan pengemudi;
 - j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan Bus (*customer service*);
 - k. Fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. Jalur kedatangan penumpang;

- m. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. Ruang pembelian tiket;
 - o. Ruang pembelian tiket bersama;
 - p. Outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. Pusat Informasi (*Informasion Center*) ;
 - r. Papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. Papan pengumuman;
 - t. Layanan bagasi (*Lost and Found*) ;
 - u. Ruang penitipan barang (*Lockers*);
 - v. Tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. Jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, lajur pejalan kaki, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*), dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. Karakteristik pelayanan;
 - c. Pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. Pengaturan pola parkir; dan
 - e. Dimensi kendaraan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. Fasilitas Keamanan (*checking point/ metal detector/ CCTV*);
 - c. Fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. Fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. Fasilitas *ramp check*;
 - f. Fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. Fasilitas kesehatan;
 - i. Fasilitas peribadatan;
 - j. Tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. Alat pemadam kebakaran dan/atau;
 - l. Fasilitas umum.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Toilet;
 - b. Fasilitas park and ride;
 - c. Tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan
 - e. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;
 - g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. Area merokok;
 - j. Fasilitas restoran;
 - k. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. Fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - m. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. Fasilitas penginapan;
 - o. Fasilitas keamanan;
 - p. Ruang anak-anak;
 - q. Media pengaduan layanan dan/atau;
 - r. Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a luasan dan jenis nya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas kesehatan, dan keamanan untuk masing-masing Tipe dan Kelas Terminal diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Terminal Barang

Pasal 14

- (1) Terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan dalam operasionalnya harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 15

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas:
 - a. Terminal barang untuk umum; dan
 - b. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 16

- (1) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat parkir angkutan barang.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b harus memperhatikan penetapan lokasi terminal barang untuk umum.
- (2) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian.
- (3) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan Terminal Barang diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lingkungan Kerja Terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 20

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Ketiga

Perparkiran

Paragraf 1

Fasilitas Parkir

Pasal 21

Fasilitas parkir terdiri atas :

- a. Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan; dan
- b. Fasilitas Parkir di ruang milik jalan.

Pasal 22

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikelola oleh :
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan usaha.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau fasilitas parkir untuk menunjang usaha pokok yang penyelenggaraanya dibawah koordinasi Dinas.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 23

Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat berupa :

- a. Gedung parkir murni;
- b. Gedung parkir pendukung;
- c. Pelataran/ taman parkir murni; dan/atau
- d. Pelataran/ taman parkir pendukung.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan umum dan/ atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/ atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dalam pelaksanaannya dibawah koordinasi Dinas.

Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. Keamanan dan Keselamatan Pengguna Parkir;
 - d. Kelestarian Lingkungan;
 - e. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. Memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Paragraf 3

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zona*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib memperhatikan :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.

- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan hari dan/ atau waktu dengan rambu lalu lintas.

Pasal 28

Fasilitas parkir di ruang milik jalan ditentukan berdasarkan kawasan (*zona*), dengan memperhatikan :

- a. Frekuensi Parkir;
- b. Jenis Kawasan; dan
- c. Derajat Kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 29

Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), wajib dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 30

- (1) Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), apabila:
 - a. Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
- (2) Peniadaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara bertahap.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas parkir.
- (3) Petugas parkir dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas.

Paragraf 4
Perizinan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.
- (3) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, penanggung jawab kegiatan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 33

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

Paragraf 5

Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggara Parkir

Pasal 34

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum diluar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. Kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. Memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. Menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Paragraf 6

Pengguna Jasa Parkir

Pasal 39

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. Mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. Mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 40

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. Membayar atas pemakaian SRP;
- b. Menyimpan karcis parkir atau sejenisnya atas pemakaian SRP;
- c. Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lainnya;
- d. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir atau sejenisnya di dalam mobil.

Paragraf 7

Tarif Layanan Parkir

Pasal 41

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.
- (2) Perubahan atas tarif layanan parkir ditetapkan oleh walikota berdasarkan
 - a. Kawasan (zona) parkir;
 - b. Jenis kendaraan; dan
 - c. Jam penggunaan SRP.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) merupakan objek pajak parkir.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka pemungutan pajak parkir dilaksanakan melalui transaksi secara online.

BAB V

SARANA

Bagian Kesatu

Kendaraan

Pasal 43

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang di buat dan dirakit di dalam negeri atau import, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilarang beroperasi didalam kota.

Pasal 44

- (1) Setiap penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor wajib uji yang beralamat dan berdomisili dalam kota wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor yang beralamat dan berdomisili dalam kota, yang melakukan perubahan spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas.

Bagian Kedua

Penderekan dan Penguncian Roda

Pasal 45

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan di jalan, dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas atau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha pemindahan (penderekan) kendaraan wajib memiliki Badan Hukum dan memiliki izin usaha dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas dan setiap tahun harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota melalui Dinas.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas dengan di buatkan berita acara.
- (2) Lembaran pertama berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
- (3) Setelah berita acara disampaikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik/pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil.

Pasal 47

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, dilakukan tindakan berupa penguncian dengan cara mengunci roda (wheel lock) kendaraan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda (wheel lock) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara.
- (3) Lembaran pertama Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
- (4) Apabila pemilik atau pengemudi melakukan pengrusakan atau menghilangkan alat kunci roda (wheel lock) kendaraan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Karoseri kendaraan bermotor adalah suatu usaha jasa pembuatan rumah rumah kendaraan beserta interiornya selain chasis dan mesin.

Bagian Keempat

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimport, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uji tipe dan
 - b. Uji berkala.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b, diwajibkan untuk sepeda motor roda 3 (tiga), mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai domisili kendaraan;
 - b. Uji berkala pertama; dan
 - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan.
- (4) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian buku/ kartu uji dan tanda uji.

Pasal 51

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku atau kartu uji, tanda uji berkala dan tanda samping yang berupa cat atau stiker.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Penggantian buku uji terhadap kendaraan bermotor wajib uji harus dilakukan sesuai domisili kendaraan.
- (5) Numpang uji dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kendaraan berada diluar provinsi sedangkan masa berlaku telah jatuh tempo;
 - b. Alat Uji sedang rusak.
- (6) Terhadap peralatan uji kendaraan bermotor setiap tahun wajib dilakukan kalibrasi.

Pasal 52

- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengadaan lahan pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengadaan dan perawatan alat uji kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi penggunaan kendaraan bermotor umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dilarang menggunakan musik keras dan menempel stiker pada kaca, badan kendaraan dan aksesoris yang dapat menghilangkan atau menutupi identitas kendaraan serta mengganggu keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan.

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
PENGEMUDI

Pasal 55

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 56

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib:
 - a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar
 - b. Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya.
 - c. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
 - d. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi.
 - e. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum.
 - f. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor pada roda empat atau lebih, menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
 - g. Setiap kendaraan bermotor roda dua hanya boleh membawa 1 (satu) orang penumpang.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
 - a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
 - b. Mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan.
 - c. Memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas.
 - d. Memakai kartu identitas Pengemudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat.

- e. Bertingkah laku sopan, tertib dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- f. Tidak membunyikan musik keras, merokok dan membuang sampah keluar kendaraan.
- g. Tidak menggunakan Telepon Selular dan tidak minum minuman keras, narkoba dan obat terlarang lainnya.
- h. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, buku uji, tanda bukti lulus uji, kartu pengawasan izin trayek dan kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang.
- j. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan / atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- k. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping pengemudi

Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggaraan Sekolah Mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 58

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan.
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Penetapan kebijakan manajemen lalu lintas terdiri dari:
 - a. Manajemen kapasitas meliputi:
 - 1) Perbaikan geometris simpang;
 - 2) Penataan parkir di tepi jalan;
 - 3) Penetapan ATCS (area trafic control system);
 - 4) Pelebaran jalan;
 - 5) Simpang tidak sebidang (fly over atau under pass).
 - b. Manajemen Prioritas meliputi:
 - 1) Jalur bus khusus (bus way);
 - 2) Lajur khusus bus;
 - 3) Jalur / lajur khusus sepeda motor;
 - 4) Jalur / lajur khusus sepeda;
 - 5) Prioritas di persimpangan;
 - 6) Prioritas di persimpangan untuk angkutan umum dan
 - 7) Prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang
 - c. Manajemen Permintaan meliputi:
 - 1) Penataan trayek;
 - 2) Penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 - 3) Lajur pasang surut (control flow);
 - 4) Sistem satu arah;
 - 5) Pembatasan lalu lintas 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licensing system, road pricing, penetapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD);
 - 6) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dan;
 - 7) Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL).
- (2) Penetapan kebijakan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), yang bersifat perintah dan/ atau larangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perintah dan/ atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/ atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Rekayasa lalu Lintas

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan.
 - b. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus didukung dengan sistem informasi .
- (4) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

Setiap orang tanpa izin dari Walikota dilarang :

- a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Membuat atau memasang patok pengaman jalan, pembatas kecepatan dan pita pengaduh.;
- c. Membuat atau memasang pintu jalan dan portal;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak / membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Mengubah fungsi jalan;

- i. Membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan;
- j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 63

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan.
- (2) Apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penyeberangan, pejalan kaki wajib menyeberang pada bagian jalan yang memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar.
- (4) Apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 64

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan / atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang berhenti dan / atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/ atau marka jalan

Pasal 65

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan/ atau maksimum kendaraan bermotor dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Ketentuan mengenai kecepatan minimum dan/ atau maksimum kendaraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 66

- (1) Setiap pembangunan dan / atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilaksanakan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten dibidangnya dan akan dievaluasi oleh tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (3) Hasil evaluasi tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas diatur oleh Walikota.

BAB VIII

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
 - a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidentil.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidentil dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

Pasal 69

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf b, harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 70

- (1) Rencana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala disusun dan ditetapkan bersama oleh:
 - a. Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya; dan
 - b. Kepala Dinas Perhubungan
- (2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :
 - a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. Laporan; dan/atau
 - c. Rekaman peralatan elektronik.
- (3) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
- (4) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (5) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (6) Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang.
- (2) Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang.
- (3) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

Pasal 72

Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

- a. Surat Izin Mengemudi;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

- c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
- d. Tanda bukti lulus uji;
- e. Barang muatan; dan/atau
- f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.

Bagian kedua

Penyidikan Kendaraan Bermotor Dijalan

Pasal 73

- (1) Penyidikan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang Dan Barang

Pasal 74

- (1) Angkutan orang atau barang dapat menggunakan :
 - a. Kendaraan Bermotor, dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dikelompokkan dalam :
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus dan;
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :
 - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 75

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Utama;
- b. Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Pengumpan (*feeder*);

Pasal 76

- (1) Angkutan perkotaan yang melayani trayek utama berada pada jaringan arteri atau jalan protokol yang menghubungkan kawasan kota, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan perbelanjaan, yang memiliki permintaan kebutuhan angkutan tinggi harus dengan menggunakan moda angkutan masal atau Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) yang dilayani oleh jenis kendararaan mobil bus.
- (2) Angkutan perkotaan yang melayani trayek pengumpan adalah angkutan perkotaan yang melayani tempat – tempat atau kawasan yang belum terlayani oleh angkutan umum yang terhubung dengan trayek utama yang dilayani oleh jenis kendaraan mobil penumpang umum.
- (3) Moda angkutan umum dengan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung :
 - a. Mobil bus yang berkapasitas angkutan masal;
 - b. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan umum masal (SAUM);
 - c. Adanya angkutan pengumpan (*Feeder*);
 - d. Tersedianya halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 77

- (1) Jenis kendaraan, penetapan trayek, warna cat kendaraan, jumlah armada dan kapasitas jumlah penumpang masing-masing trayek angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus memiliki tanda trayek yang jelas dan mudah dilihat.

- (3) Setiap kendaraan angkutan umum perkotaan (angkutan perkotaan dan taksi) tidak diperkenankan :
- Memasang kaca film dengan ketebalan lebih dari 30%.
 - Memasang tulisan – tulisan, gambar – gambar, variasi dan atribut – atribut pada kaca dan badan kendaraan.
 - Memasang knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 78

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b terdiri atas :

- Angkutan orang dengan menggunakan Taksi
- Angkutan orang dengan tujuan tertentu
- Angkutan orang dengan keperluan pariwisata
- Angkutan orang dikawasan tertentu.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 79

- Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi merupakan angkutan penumpang umum dengan menggunakan kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 6 (enam) orang/penumpang;
- Angkutan taksi harus menggunakan identitas yang jelas serta warna cat kendaraan dari masing-masing perusahaan/gabungan perusahaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- Angkutan taksi harus menggunakan petunjuk tarif berdasarkan Argometer atau dalam bentuk lain.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 80

- Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu merupakan angkutan yang melayani :
 - Angkutan antar jemput;
 - Angkutan permukiman;
 - Angkutan karyawan;
 - Angkutan carter; dan
 - Angkutan sewa.

- (2) Penyelenggaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam mengurus perizinannya wajib memiliki surat keterangan domisili dan surat keterangan kesiapan lahan kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Kendaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib memiliki Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji/Kartu Uji yang masih berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan tujuan tertentu akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Keperluan Pariwisata

Pasal 81

- 1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata merupakan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- 2) Angkutan orang dengan keperluan pariwisata, wajib dilengkapi dengan dokumen perizinan angkutan pariwisata dan didaftarkan serta diregistrasi oleh Dinas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan keperluan pariwisata akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 82

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang di kawasan tertentu akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Perizinan Angkutan

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dalam wilayah kota wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.

- (3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Pariwisata, Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang beroperasi dengan asal tujuan kota, wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi asal tujuan dari Dinas.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan

Pasal 84

- (1) Penetapan tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar saran dan pendapat Forum Lalu Lintas.
- (2) Penetapan tarif angkutan orang dengan menggunakan Taksi diusulkan oleh Perusahaan untuk mendapatkan ketetapan Walikota.
- (3) Penetapan tarif angkutan orang dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Setiap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib mematuhi tarif angkutan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Umur Kendaraan

Pasal 85

- (1) Umur kendaraan angkutan umum perkotaan dengan menggunakan angkutan penumpang umum non bus maksimum 12 (dua belas) tahun berdasarkan tahun pembuatan sesuai Nota Pajak kendaraan dan/atau STNK/BPKB pertama.
- (2) Umur kendaraan angkutan umum perkotaan dengan menggunakan bus maksimum 15 (lima belas) tahun berdasarkan tahun pembuatan sesuai Nota Pajak Kendaraan dan/atau STNK/BPKB pertama.
- (3) Umur kendaraan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dipenuhi dengan ketentuan kendaraan tersebut lulus uji laik jalan kendaraan bermotor dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- (4) Pemeriksaan uji laik jalan kendaraan bermotor dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Kendaraan yang tidak lulus uji laik jalan kendaraan bermotor dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak diperkenankan beroperasi di jalan.

Bagian Ketujuh
Angkutan Yang Beroperasi Dalam Kota

Pasal 86

- (1) Kendaraan angkutan orang dan barang antar Kota dan antar Provinsi, dilarang memasuki pusat-pusat kota dalam wilayah kota, dan diharuskan menggunakan jasa terminal yang telah disediakan dengan jurusan dan jenis kendaraan yang dalam operasionalnya diatur dengan tanda-tanda dan rambu – rambu lalu lintas jalan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : bus kota, bus angkutan pegawai/karyawan/dinas, bus wisata, mobil kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak dan kendaraan Dinas pemerintah.

Bagian Kedelapan
Angkutan Massal

Pasal 87

- (1) Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh :
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. Lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal dan;
 - d. Angkutan pengumpan.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri dan / atau;
 - b. Lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 88

- (1) Mobil barang yang dapat beroperasi secara penuh dalam kota adalah mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) maksimum 5.000 Kg.
- (2) Mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 5.000 Kg, hanya dapat beroperasi pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, kecuali mendapat izin dari Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan barang yang beroperasi di wilayah kota kendaraan angkutan barang wajib didaftarkan/diregristrasi di Dinas.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum
Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan jasa angkutan barang yang aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas atau;
 - d. Koperasi.

Bagian Kesebelas
Subsidi Angkutan Umum

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada penyelenggaraan angkutan umum kota.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk angkutan umum yang bersifat massal.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB X
PERHUBUNGAN LAUT

Pasal 91

Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 Gross Tonage (< 7GT) yang berada diwilayah kota, dilakukan :

- a. Pengawasan keselamatan kapal;
- b. Penerbitan pas perairan daratan;
- c. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

BAB XI
FORUM LALU LINTAS KOTA

Pasal 92

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk forum lalu lintas kota.
- (2) Forum lalu lintas kota merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat kota.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan forum lalu lintas kota ditetapkan dengan keputusan Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- 1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (4), Pasal 55 (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77 ayat (3), Pasal 83, Pasal 84 ayat (4), Pasal 86, Pasal 88, Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi
 - c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang transportasi
 - d) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi
 - e) Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain
 - f) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang transportasi

- g) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi
- h) Menghentikan penyidikan
- i) Memasuki tempat tertentu, memotret, dan / atau membuat rekaman atau video visual
- j) Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan /atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana dan/atau
- k) Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 (1), Pasal 83 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghentikan operasional kegiatan dikenai sanksi penghentian tetap kegiatan.

- (5) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mematuhi, dikenai sanksi pencabutan sementara izin.
- (6) Dalam hal pemegang izin, tetap tidak mematuhi dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenai sanksi pencabutan tetap izin.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 77 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 86, Pasal 88 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Kepada Pengusaha atau pemilik angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang izinnya masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu izin berakhir.
- (2) Perizinan angkutan penumpang umum atau barang yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas kepada masyarakat selama 6 (enam) bulan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

- (1) Menunjuk Dinas Perhubungan atau dalam sebutan lain sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Desember 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

Nomor register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung Nomor 09/561/BL/2017



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini sesuai keputusan Gubernur Lampung Nomor G/395/B.III/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 oleh karenanya perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01)
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 angka 5 berbunyi sebagai berikut
angka 5 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - (2). Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - (3). Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan Ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di hotel.
 - (4). Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa Biro Perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum dan
 - f. jasa Rumah Kost dengan jumlah kamar lebih dari.10 (sepuluh).
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran, yaitu :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian, musik, tari (tari modern) dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitness center)
 - j. Pertandingan olahraga
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

4. Ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1). Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (dua puluh persen) dari harga tanda masuk
 - c. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk
 - d. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari harga tanda masuk
 - e. Pagelaran musik, tari berkelas nasional ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
 - f. Pagelaran musik, tari berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - g. Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - h. Pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - i. Pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40 % dari pembayaran;
 - k. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal / tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari harga tanda masuk
 - l. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga tanda masuk
 - m. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk
 - n. Permainan bilyar yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (air conditioner) dikenakan Pajak sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - o. Permainan bowling ditetapkan sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari pembayaran
 - p. Pacuan kuda, yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk.
 - q. Pacuan kuda, yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.
 - r. Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk
 - s. Permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - t. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)

- u. Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran
 - v. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari harga tanda masuk
 - w. Pertandingan Olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - x. Pertandingan Olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk
- (2). Setiap penyelenggara hiburan pagelaran music, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
 - (3). Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
 - (4). Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga pasal 135 berbunyi sebagai berikut
- Pasal 135
- Hal – hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 12/664/BL/2017



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/413/B.III/HK/2016 14 Juni 2016 tentang Pembatalan atas beberapa pasal Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembara Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05)
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan **Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 29, dihapus, angka 32 diubah dan diantara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 33a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- 4.. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum;
10. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat;
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah;
19. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
20. Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
21. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
23. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor kereta gandong, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
24. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran;
25. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku;
26. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
 31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran;
 33. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan;
3. Ketentuan BAB VI dihapus
 4. Ketentuan BAB V dan Lampiran IV dihapus
 5. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini untuk pelaksanaannya menunjuk:

- a. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan
- b. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di terminal, retribusi penyediaan/penyedotan kakus di terminal.

- c. Badan penanggulangan bencana Daerah Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pemungutan retribusi pengelolaan limbah cair.
 - e. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang
6. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut

Pasal 85

Hal hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12/664/BL/2017



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religious;
- b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

33. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
34. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong Praja;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
6. Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

15. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
18. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
25. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
26. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
27. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
28. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, dan menjaga ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
POLISI PAMONG PRAJA

Bagian satu
Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sat Pol PP yang mempunyai tugas di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bersama dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
 - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - d. melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
 - e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Bagian dua
Fungsi dan wewenang

Pasal 7

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Walikota, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap setiap warga, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak setiap warga, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan;
- d. Tertib lingkungan;
- e. Tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib tanah dan bangunan;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib kawasan tanpa rokok;
- j. Tertib tempat hiburan umum dan keramaian, dan
- k. Tertib kependudukan;
- l. Tertib sosial;
- m. Tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kesatu
Tertib Jalan, Angkutan Jalan, Angkutan Sungai
dan Perparkiran

Pasal 10

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka:

- a. Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- c. Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
- f. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.

- g. Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
- h. Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
- i. Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
- j. Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
- k. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
- l. Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak.
- m. Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- n. Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu, dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 11

Kecuali dengan izin, setiap orang atau badan dilarang untuk;

- a. menutup jalan;
- b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;

- k. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita penggaduh jalan (rumble strips);
- l. merusak bahu jalan atau trotoar.
- m. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- n. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, dan
- o. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan dilingkungan permukiman.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang, dan
- d. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dan/atau berkendara pribadi dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang sisa makanan;
 - c. meludah;
 - d. mengeluarkan anggota badan;
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Walikota.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. berada dan/atau menempati jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. memetik, mencabut dan/atau mengambil tanaman pada jalur hijau atau taman;
- d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- i. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman;
- j. melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa gas, pipa air minum, yang merupakan sebagai jalur daerah terlarang (berbahaya);
- k. memasang pamflet, poster dan sejenisnya dengan cara memaku pada pohon sepanjang jalan.

Bagian Ketiga

Tertib Kebersihan

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- d. membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar area sekolah pada jam sekolah/pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, dilarang berada di tempat tertentu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan yang dilindungi oleh undang-undang wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi yang menyatakan kesehatan dan perizinan.
- (4) Setiap orang atau badan pemelihara hewan yang terindikasi penyakit rabies untuk divaksinasi secara periodik.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat izin.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan, membangun dan/atau bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir jalan, dan di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindak vandalisme, seperti mencoret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;
- b. memasang billboard, reklame, spanduk, umbul-umbul, baleho, menempel stiker, termasuk reklame painting, serta alat peraga media komersial tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air, serta tempat-tempat umum.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa gas;
- b. merusak jaringan pipa air minum;
- c. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- d. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- e. menjual air minum persil lapangan;
- f. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- g. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 25

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, dan pertanian, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Walikota atau dari pejabat yang berwenang.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekomendasi pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah, dan air permukaan.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air, Situ/Danau dan Kolam

Pasal 26

Kecuali dengan izin Walikota atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, dan danau untuk kepentingan usaha kecuali telah mendapat izin.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpasan /genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan pukut hela (*trawl*), pukut tarik pantai (*seine nets*), bahan kimia beracun, putas, bahan peledak, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk/bendungan, danau, laut dan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, kolam jaring ikan, jaring apung di sungai, laut, danau, waduk/bendungan kecuali telah mendapat izin.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai, danau dan sejenisnya, kecuali telah memenuhi izin-izin terkait dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 30

- (1) Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.

Pasal 31

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, dan tempat-tempat umum, kecuali di telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (percaloan) karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan usaha pemotongan hewan yang berdekatan dengan pemukiman harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah secara Rutin melakukan Pemeriksaan terhadap Rumah Potong Hewan.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang berdagang ayam potong dan Unggas, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging babi diwajibkan memiliki Surat Keterangan Potong dari Rumah Potong Hewan yang Telah Memiliki Izin dari Pemerintah Kota.
- (5) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan hanya untuk keperluan peribadatan, hajatan atau upacara adat setelah mendapat Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging ilegal dan/atau selundupan;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran wajib memberitahukan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kwitansi/struk pembayaran.

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin.
- (2) Setiap penjualan daging babi dan sejenisnya harus terpisah dan diberi tanda sehingga dapat diketahui.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari dan ke dalam daerah harus mendapat izin.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke dalam daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 39

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali dengan telah mendapat izin.

Bagian Ketujuh Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin;
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (sutt) pada radius sesuai dengan ketentuan;

- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau;
- d. Setiap orang yang hendak mendirikan bangunan, harus mendapat izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah;
- e. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan (RUMIJA) yaitu: trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan, dan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA);
- f. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan sebagaimana huruf (d) kecuali telah mendapat izin;
- g. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali telah mendapat izin;
- h. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin;
- i. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali telah mendapat izin;
- j. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali telah mendapat izin;
- k. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan, dan
- l. membangun pagar halaman rumah bagian depan secara tertutup dengan ketinggian di atas 3 meter.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapat izin.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/tower komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan tower bersama.

- (5) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi radio/televisi/internet wajib memiliki izin dan memelihara secara rutin kondisi bangunan menara/tower.

Pasal 43

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kab./kota serta jalan desa/kelurahan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban.

Bagian Delapan Tertib Kesehatan

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan praktek dan/atau pelayanan pengobatan tradisional;
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat terlarang, tidak resmi (illegal) dan/atau obat palsu/obat kadaluarsa.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a dan huruf b dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 45

- (1) Walikota menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat kantor pemerintahan;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. angkutan umum;

- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 46

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat/area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 47

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g dan huruf h disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g dan huruf h berkewajiban untuk:
 - a. mensosialisasikan himbauan dan seruan untuk tidak merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan

- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan untuk merokok.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang merokok di tempat khusus untuk merokok yang disediakan di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g dan huruf h.

Bagian Kesepuluh Tertib Tempat Hiburan Umum dan Keramaian

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan umum tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan umum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap hotel dan rumah makan/restauran dan sejenisnya diwajibkan memutar lagu daerah Lampung.
- (4) Setiap hotel dan rumah makan/restauran dan sejenisnya diwajibkan memutar lagu religi Islam pada hari jumat mulai puku; 11.00 – 13.00 WIB.
- (5) Setiap Hari Jum'at, semua penyelenggara hiburan, arena ketangkasan dan sejenisnya mulai beroperasi pukul 14.00 WIB.
- (6) Selama bulan Ramadhan, seluruh tempat hiburan, arena ketangkasan dan sejenisnya dilarang beroperasi.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman dan kawasan pendidikan.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.

Pasal 51

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 52

- (1) Walikota menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis keramaian dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

Bagian Kesebelas Tertib Kependudukan

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada pemerintah setempat secara periodik melalui pengurus Rukun Tetangga setempat.

Pasal 55

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Setiap pengelola rumah kos dan Rumah Kontrakan wajib menyiapkan fasilitas meliputi ruang tamu, dapur, MCK yang memadai.
- (2) Jam bertamu pada rumah kos paling lama sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan melapor pada pemerintah setempat apabila menerima tamu yang menginap.

Pasal 57

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Tertib Sosial

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat izin dan rekomendasi dinas sosial.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum/Gas (SPBU/SPBG);
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan/rekreasi, dan
 - h. hotel.

Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan.
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;
- d. melakukan kegiatan mengamen diperkenankan pada tempat tertentu yang ditentukan pemerintah kota dalam rangka mendukung kepariwisataan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/ mengusahakan/ memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 61

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 62

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 63

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari walikota dan/atau badan terkait.

- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Pasal 66

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Walikota, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, lembaga Pendidikan, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dilakukan oleh Walikota, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas meliputi:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum wajib melaporkan kepada Satpol PP dan Linmas atau satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dan Linmas atau satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 71

Satpol PP dan Linmas sebagai perangkat daerah dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan Walikota dan/atau penegakkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara *on line* maupun *off line*.

Pasal 72

Untuk pengendalian ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan permukaan tanah, pemanfaatan fasos/fasum, pemasangan reklame, perparkiran, pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP dan Linmas, dan satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 73

- (1) Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian dan/atau lembaga lainnya.

- (2) Satpol PP dan Linmas dalam hal meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 74

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dan terjadinya bencana, Satpol PP dan Linmas dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan kelompok masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP dan Linmas membantu Organisasi Perangkat Daerah terkait dan kelompok masyarakat penggiat sosial melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain Pejabat Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah

- mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - (4) Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 78

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar Perda ini dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Februari 2018
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Herman HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG:
01/666/BL/2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan wajib.

Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketenteraman dan perlindungan masyarakat seluruh warga Kota Bandar Lampung.

Kewenangan ini perlu mendapat kontrol dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja sebagai mitra pengusaha merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan perlu pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup pembangunan sumberdaya manusia melalui pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya penempatan dan perluasan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
24. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Lowongan Pekerjaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Perjanjian Kerja Bersama;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
30. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
8. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar Wilayah Indonesia.
10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

12. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
13. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
16. Kartu Tanda Pencari Kerja yang selanjutnya disebut AK-I adalah Kartu sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu Instansi atau perusahaan di Indonesia.
17. Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
18. Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri.
19. Antar Kerja Khusus yang selanjutnya disebut AKSUS adalah sistem penempatan tenaga kerja penyandang cacat.
20. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
22. Penyedia jasa pekerja/buruh adalah pengusaha yang berbadan hukum dengan mempekerjakan pekerja/buruh yang tidak pada jenis pekerjaan pokok/ inti (*core bisnis*).
23. Pengguna jasa adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggung jawab mempekerjakan tenaga kerja.
24. Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan informasi dan penempatan pencari kerja.

25. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
26. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kota Bandar Lampung atau dari daerah lain yang lahir di Kota Bandar Lampung secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
27. Warga sekitar adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
28. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.
29. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah Balai Latihan Kerja yang berada di Wilayah Kota Bandar Lampung.
30. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan dan Swasta.
31. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
32. Produktivitas Kerja adalah kemampuan karyawan dalam memproduksi dibandingkan dengan masukan (input) yang digunakan.
33. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.
34. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

35. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
36. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
37. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara parapelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
39. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
40. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
41. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
43. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

44. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
45. Malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
46. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
47. Upah Minimum Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kota Bandar Lampung.
48. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
49. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
50. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
51. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
52. Outsourcing adalah Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan atau perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
53. Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
54. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dan tata tertib Perusahaan.

55. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
56. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
57. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan azas:

- a. kekeluargaan dan kemitraan;
- b. perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja secara berkesinambungan;
- c. persamaan, keadilan, tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum;
- d. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja beserta keluarganya termasuk pada kondisi purna kerja; dan
- e. peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan agar:

- a. perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu;

- b. kebijakan sistem pelatihan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
- c. kebijakan produktivitas kerja dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas;
- d. kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu;
- e. kebijakan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja beserta keluarganya termasuk pada kondisi purna kerja, diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagakerjaan mempunyai sasaran:

- a. terwujudnya perencanaan tenaga kerja;
- b. terwujudnya sistem pelatihan kerja nasional di daerah;
- c. terwujudnya kebijakan produktivitas kerja;
- d. terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja;
- e. terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- f. terwujudnya harmonisasi antarapekerja, pengusaha dan pemerintah.

BAB III

PEMBINAAN, PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (3) Guna menunjang maksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah diharapkan memiliki BLK dan dapat bekerjasama dengan perusahaan, lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Pelatihan tenaga kerja dilaksanakan melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan, dan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, wajib memiliki izin dari Dinas.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan dan Lembaga Pelatihan kerja Pemerintah wajib terdaftar pada Dinas.
- (4) Pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja perusahaan maupun Lembaga Pelatihan Kerja swasta harus dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dapat diterima pasar kerja.
- (5) Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penyelenggaraannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lulusan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) harus mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat profesi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi dapat dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Perusahaan.
- (4) Pelaksanaan Uji kompetensi dan Sertifikasi Profesi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemagangan

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib menerima pelaku magang.
- (2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan yang berisi hak dan kewajiban antara peserta atau penyelenggara program pemagangan dengan pengusaha, bidang kejuruan serta jangka waktu pemagangan yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada Dinas.
- (3) Pelaksanaan pemagangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Produktivitas

Pasal 10

- (1) Peningkatan produktivitas dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan produktivitas.
- (2) Sosialisasi dan pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan BLK dan/atau dapat bekerja sama dengan perusahaan dan Lembaga Pelatihan Swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

BAB IV

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara efisien dan efektif.
- (2) Penanganan pengangguran dan rekrutmen tenaga kerja, perusahaan-perusahaan terlebih dahulu memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal minimal 40 persen, sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan dalam penyiapan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas.
- (4) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan dan/atau Perguruan Tinggi untuk menampung lulusan tenaga kerja lokal yang dihasilkan oleh lembaga tersebut sesuai dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- (2) Dalam proses penyaluran tenaga kerja dilarang memungut biaya.
- (3) Penempatan tenaga kerja melalui proses AKL dapat dilakukan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang telah memiliki izin dari Dinas.

Bagian Kedua Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha wajib melaporkan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya setiap ada lowongan pekerjaan kepada Walikota melalui Dinas.

- (2) Dinas menyebarluaskan informasi pasar kerja kepada masyarakat, mencakup data dan informasi tentang persediaan, permintaan dan penempatan tenaga kerja serta kondisi pasar kerja melalui media cetak maupun media elektronik atau melalui website informasi pasar kerja yang dimiliki oleh Dinas.
- (3) Pendaftaran pencari kerja dilakukan oleh Dinas, untuk mendapatkan kualifikasi dan data pencari kerja (AK-I).
- (4) Setiap perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib mencantumkan AK-I sebagai persyaratan untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang tersedia.
- (5) Dinas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perluasan kesempatan kerja.
- (6) Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbukanya kesempatan kerja dalam bentuk kegiatan produktif berupa pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang tepat guna melalui LPK dan BLK yang ada di Daerah.
- (3) Pengembangan Pola Kemitraan oleh Pengusaha yang ada di Daerah harus terbuka sesuai dengan kondisi perusahaan dan kultur masyarakat.

Bagian Ketiga Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 15

- (1) Penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian.
- (2) Dalam hal penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib menggunakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja pendamping untuk 1 (satu) jenis jabatan/pekerjaan.

- (3) Demi terselenggaranya alih teknologi secara maksimal maka perusahaan harus menyiapkan sarana penyuluhan dan pelatihan.
- (4) Pemberi kerja pendamping yang telah menyerap alih teknologi dari TKA wajib diusulkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Nasional dan selanjutnya mengisi posisi yang sebelumnya diisi oleh TKA.
- (5) Pemberi Kerja yang menggunakan TKA wajib membuat laporan alih teknologi oleh tenaga kerja asing yang digunakan minimal setiap 3 (bulan) sekali.
- (6) Penggunaan TKA oleh perusahaan selama 1 (satu) tahun dan untuk jabatan Direksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib melaporkan keberadaannya ke Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang izinnya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA di perusahaannya, wajib memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.
- (3) Besaran biaya perpanjangan IMTA diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Keempat Tenaga Kerja Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Pasal 17

- (1) Sebagai bentuk konkret penegakan Hak Asasi Manusia, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

- (2) Pengusaha mempekerjakan penyandang disabilitas dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja yang disepakati bersama dalam PK, PP, atau PKB.
- (3) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua Persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

BAB V

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA

Bagian Kesatu Hubungan Industrial

Pasal 18

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana, sebagai berikut :

- a. Serikat pekerja/serikat buruh;
- b. Organisasi pengusaha;
- c. Lembaga kerjasama bipartit;
- d. Lembaga kerjasama tripartit;
- e. Peraturan perusahaan;
- f. Perjanjian kerja bersama;
- g. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Paragraf 1 Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 19

- (1) Pengusaha dan pekerja dan atau serikat pekerja/serikat buruh Daerah melaksanakan pola kemitraan dalam hubungan industrial di perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial pengusaha/organisasi pengusaha dan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan dinamis.

- (3) Pengusaha wajib membantu pembayaran iuran serikat pekerja/serikat buruh melalui pemotongan upah tiap bulan atas pengajuan serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Pengusaha agar menyediakan fasilitas kantor sekretariat serikat pekerja/serikat buruh beserta perlengkapannya.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas program kegiatan kepada Serikat Pekerja/Buruh sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Mogok Kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
- (3) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kegiatan sebelum mogok kerja dilaksanakan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

Pasal 21

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh yang akan melakukan unjuk rasa dengan mengajak anggotanya yang sedang bekerja untuk meninggalkan pekerjaannya harus mengirim pemberitahuan kepada pihak Kepolisian dengan tembusan kepada Dinas dan pihak perusahaan tempat anggotanya bekerja selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilaksanakan.
- (2) Pekerja/buruh atau anggota serikat pekerja/serikat buruh yang akan mengikuti unjuk rasa dilarang meninggalkan pekerjaannya tanpa izin dari perusahaan tempat bekerja.
- (3) Pekerja/buruh yang meninggalkan pekerjaannya untuk berunjuk rasa tanpa izin dari perusahaan dianggap mangkir dan perusahaan tidak wajib membayar upahnya.

Paragraf 2
Organisasi Pengusaha

Pasal 22

- (1) Setiap Pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
- (2) Ketentuan mengenai Organisasi Pengusaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Lembaga Kerjasama Bipartit

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.
- (2) Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Lembaga Kerjasama Tripartit

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk dan mengoptimalkan Lembaga Kerjasama Tripartit.
- (2) Semua kegiatan operasional dan kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Lembaga Kerjasama Tripartit merancang dan menentukan langkah strategis dalam pembinaan hubungan industrial.
- (4) Lembaga Kerjasama Tripartit memberikan saran, masukan, pertimbangan kepada Walikota tentang permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Paragraf 5
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja

Pasal 25

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 6
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian kepada perusahaan mengenai persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah dilaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani perjanjian oleh pengusaha dan pekerja, Dinas memberikan pembinaan.
- (4) Pengusaha/perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (5) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja tetap.
- (6) Perusahaan dapat mensyaratkan penyerahan ijazah asli dalam pelaksanaan pekerjaan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan ijazah asli tersebut segera dikembalikan pada saat hubungan kerja/ perjanjian kerja berakhir.

Paragraf 7
Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat kerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

- (2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah.

Paragraf 8
Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Pasal 28

- (1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakat dan/atau diselesaikan secara Bipartit.
- (2) Setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat secara Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada Dinas dengan melampirkan risalah perundingan Bipartit.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh hal yang bukan menjadi kesalahan pekerja/buruh, pelanggaran ringan maka pengusaha wajib memberikan hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib

membayar upah beserta tunjangan tetap yang biasa diterima pekerja/buruh.

- (4) Dalam hal terjadi proses PHK dengan tanpa melakukan skorsing sebagaimana dimaksud ayat (3), pengusaha wajib membayar upah dan tunjangan tetap yang biasa diterima pekerja/ buruh.
- (5) Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili pengusaha secara langsung, diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- (6) Pekerja/buruh yang terindikasi mendapatkan tekanan/intimidasi dari perusahaan dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 30

- (1) Pekerja/buruh yang telah memasuki usia pensiun dapat mengajukan pensiun secara tertulis kepada pengusaha dan memperoleh uang pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Dinas tidak mengesahkan Peraturan Perusahaan dan mencatat Perjanjian Kerja Bersama apabila didalamnya tidak mengatur mengenai batas usia pensiun.
- (4) Pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang pensiun dapat mengkompensasikan jaminan pensiun yang disimpan pada Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bagi perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya/buruh dalam program pensiun maka pengusaha wajib membayar hak pensiun pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bila terjadi pengalihan perusahaan dan atau perpindahan kepemilikan perusahaan dan terjadi pemutusan hubungan kerja:

- a. apabila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan

hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap perusahaan agar menyediakan Dana Cadangan Pesangon baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Pasal 33

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat segera melakukan koordinasi dengan para pihak baik pengusaha/manajemen perusahaan, pekerja dan atau pihak terkait lainnya apabila diduga akan terjadi penutupan perusahaan atau perusahaan mengalami pailit.

Paragraf 10

Dewan Pengupahan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk dan mengoptimalkan Dewan Pengupahan.
- (2) Semua kegiatan operasional dan kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).
- (3) Dewan pengupahan mendorong optimalisasi dalam menganalisis sistem pengupahan.
- (4) Survey pasar dilakukan oleh Dewan Pengupahan dengan melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu pekerja, perusahaan dan Pemerintah sebanyak 12 (dua belas) kali dalam satu tahun sehingga dapat ditetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan mengenai Dewan Pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 35

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sesuai dengan ukuran kemampuan perusahaan.
- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja sebagaimana diatur pada ayat (1), dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan bimbingan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja di perusahaan.

Paragraf 2
Upah Minimum Kota

Pasal 36

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) sebagai jaring pengaman dasar pembayaran upah.
- (2) Perusahaan yang belum dapat menyesuaikan pembayaran upah minimum dapat mengajukan penangguhan pembayaran upah kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- (3) Perusahaan yang tidak mengajukan permohonan penangguhan dan atau perusahaan yang permohonan penangguhan UMK-nya tidak disetujui oleh Gubernur wajib melaksanakan upah minimum.
- (4) Pengusaha dilarang membuat perjanjian/ kesepakatan membayar upah di bawah upah minimum.
- (5) Perusahaan yang mempekerjakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan *Outsourcing* wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- (7) Pengusaha wajib menaikkan upah minimum bagi pekerja/buruh yang sudah menikah atau berkeluarga dan/atau sudah memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun yang besar kenaikannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan diatur didalam struktur dan skala upah.
- (8) Pemberlakuan kenaikan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan bersamaan dengan kenaikan UMK.

Paragraf 3
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Pasal 37

- (1) Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada pekerja/buruh menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali dalam satu tahun.
- (3) Besarnya THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, sebesar 1 (satu) bulan upah;
 - b. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerjanya dengan perhitungan = masa kerja x 1 (satu) bulan upah dibagi 12.
- (4) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
- (5) Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (6) Pemberian THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh ditentukan lain.

- (7) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Paragraf 4

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang bekerja termasuk Orang Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta Jaminan Sosial diselenggarakan oleh BPJS.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan
- (3) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan Program:
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b) Jaminan Hari Tua (JHT);
 - c) Jaminan Kematian (JKM); dan
 - d) Jaminan Pensiun.
- (5) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjaannya sebagai peserta BPJS.
- (6) Tahapan pendaftaran peserta BPJS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pekerja informal untuk mengikutsertakan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah melakukan sosialisasi dan berperan aktif mengupayakan agar tenaga kerja informal mendapat perlindungan terhadap resiko kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme dan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Pembinaan Ketenagakerjaan

Pasal 40

Pembinaan penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh demi terwujudnya tenaga kerja dan/atau perusahaan yang berprestasi dan produktif.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), (5), (7), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) Pasal 26 ayat (1), dan (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (5) Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (7), Pasal 37 ayat (1) dan (7), Pasal 38 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 43

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama tersebut.

BAB X
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 01 Februari 2018

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 02/667/BL/2018

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Penyelenggaraan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif dalam peraturan daerah, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- Fotokopi IMTA yang masih berlaku;
- Paspor;
- Keterangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian ;
- Surat Keterangan Kependudukan Sementara (SKKPS) dari Dinas Catatan Sipil;
- Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota;
- Fotokopi polis asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Laporan Pelatihan kepada TKI pendamping;
- Fotokopi Keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
- Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- SKTT Surat keterangan tempat tinggal sementara.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa di Kota Bandar Lampung masih ditemukan berbagai jenis masalah kesehatan penyakit menular dimasyarakat, dan sewaktu-waktu dapat terjadi peningkatan angka kesakitan, kejadian luar biasa, wabah, bahkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah penyakit menular, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara tepat, cepat agar dapat dilakukan tindakan sesuai dengan program penanggulangan penyakit menular;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

7. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam

masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

16. Sistem kewaspadaan dini (SKD) merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi pengamatan epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya, dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat.
17. Kejadian luar biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada kejadian wabah.
18. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
19. Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
20. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
21. Reduksi merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap penyakit menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
22. Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah

mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah kerja yang bersangkutan;

23. Eradikasi merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.
24. Perlindungan khusus adalah upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi dari penularan penyakit melalui kegiatan pengurangan dampak buruk.
25. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/ penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah dengan cara berperilaku hidup sehat; meningkatkan ketahanan keluarga; aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap penderita.
26. Karantina adalah salah satu tindakan penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit menular.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini untuk :
 - a. meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya dan tindakan penanggulangan penyakit menular dan/atau yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa bahkan wabah dengan cepat dan tepat;
 - b. melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan penularan penyakit;
 - c. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular;
 - d. memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Sumber daya kesehatan;
- d. Peran pemerintah dan masyarakat;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Pencatatan dan pelaporan;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Larangan dan sanksi.

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

- (1) Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi:
 - a. Penyakit menular langsung;
 - b. Penyakit menular yang ditularkan oleh binatang atau vector.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Tuberkulosis (TB);
 - b. Hepatitis dan infeksi saluran pencernaan;
 - c. Influenza;
 - d. Campak;
 - e. Difteri;
 - f. Polio;
 - g. Rubella;
 - h. Tetanus;
 - i. Kolera;
 - j. Meningitis;
 - k. Human Immunodefisiensi Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS);
 - l. Infeksi menular seksual (IMS);
 - m. Kusta;
 - n. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (4) Jenis penyakit menular yang ditularkan oleh binatang atau vector sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Rabies;
 - b. Pes;
 - c. Antraks;

- d. flu burung (Avian influenza);
- e. Leptospirosis;
- f. Demam Berdarah Dengue (DBD);
- g. Chikungunya;
- h. Japanese Encephalitis (JE);
- i. Malaria;
- j. Kecacingan;
- k. Filariasis

Pasal 5

Jenis penyakit menular lainnya yang dimungkinkan akan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan panduan pengobatan penyakit menular yang sesuai, untuk mencegah pengobatan yang tidak adekuat (undertreatment), menghindari pengobatan yang tidak perlu (overtreatment).
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dalam rangka penyelamatan penderita dengan pendekatan pelayanan ke masyarakat pada daerah yang ditemukan kasus atau daerah yang terjangkit wabah melalui kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (4) Dalam rangka penyelamatan penderita dengan pendekatan pelayanan ke masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menekan prevalensi/kejadian kesakitan, angka kematian dan karakteristik penyakit menular serta target program penanggulangan penyakit menular.

Pasal 7

- (1) Terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Daerah dapat menetapkan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria :
 - a. Penyakit endemis yang membutuhkan penanganan dan pengobatan dengan cepat dan tepat;
 - b. Penyakit menular berpotensi KLB/wabah;
 - c. Dampak yang ditimbulkan akibat KLB/wabah dimasyarakat;
 - d. Menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi di Daerah.
- (2) Program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lingkungan, sumber penularan, cara penularan serta berdasarkan distribusi frekuensi menurut waktu, tempat, dan orang, guna menentukan tindakan penanggulangan dan pengobatan dalam upaya memutus mata rantai penularan melalui upaya kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif; dan
 - c. kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi dan penyuluhan kepada individu, keluarga dan kelompok;
 - b. pemberian informasi adanya kasus penyakit atau adanya KLB terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. penemuan/penjaringan kasus penyakit menular atau pencarian kasus penyakit menular sedini mungkin di masyarakat;
 - d. koordinasi dan saran perbaikan kondisi lingkungan atau perbaikan sanitasi dan pengamanan makanan sebagai sumber penyebaran penyakit.
- (4) Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyelidikan epidomologi dan surveilans pada daerah yang ditemukan atau diindikasikan adanya kasus penyakit menular;
 - b. pemantauan kemungkinan terjadinya KLB dengan penerapan sistem kewaspadaan dini;
 - c. membentuk pos kesehatan penanggulangan penyakit menular;

- d. penyediaan layanan konseling dan test;
 - e. deteksi dini penyakit menular di masyarakat;
 - f. pencegahan spesifik atau pemberian perlindungan khusus.
 - g. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang sehat;
 - h. surveilans kesehatan masyarakat dengan melaksanakan koordinasi antar lintas sektor terhadap masyarakat yang datang atau pergi meninggalkan Daerah;
 - i. pengolahan makanan secara benar;
 - j. pemberantasan sarang nyamuk dan atau pengendalian vektor pada tempat yang diindikasikan sebagai tempat perkembangbiakan/perindukan nyamuk seperti rawa atau yang sejenis dan lain sebagainya;
 - k. pemantauan jentik nyamuk pada rumah tinggal, rumah kost, asrama, pesantren, tempat-tempat umum dan atau fasilitas umum lainnya secara rutin dan berkala oleh seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan 1 rumah 1 orang pemantau jentik (1r1j);
 - l. karantina hewan peliharaan dan hewan penyebab penyakit menular;
 - m. kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
 - n. pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (specimen) misalnya dengan melakukan pemeriksaan darah masal jika terjadi kenaikan angka kasus penyakit menular;
 - o. upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti perilaku hidup bersih dan sehat, gernas dan lain-lain;
 - p. monitoring dan evaluasi penanggulangan penyakit menular;
 - q. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan KLB seperti , bahan tercemar kuman dan toksin (racun) di rumah sakit atau instansi terkait yang telah ditunjuk;
- (5) Kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan :
- a. melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan tatalaksana kasus dan tatalaksana klinis, tatalaksana pengobatan penyakit menular sesuai prosedur/petunjuk pengobatan yang berlaku;
 - b. pendekatan upaya layanan pengobatan sedekat mungkin dengan penderita;

- c. penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitar penderita;
- d. pemberian nasihat kepada penderita dan terhadap pengawas menelan obat;
- e. mengatur logistik dan obat-obatan;
- f. monitoring kasus dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Pengobatan penyakit menular ditujukan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutus rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman.
- (2) Dalam hal pemberian obat untuk pengobatan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan waktu pengobatan yang cukup panjang, maka untuk menjamin kepatuhan pasien minum obat dapat dilakukan pengawasan atau menunjuk pengawas menelan obat.

Pasal 9

- (1) Prevalensi/kejadian kesakitan, angka kematian dan karakteristik penyakit menular dan target program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) meliputi :
 - a. Reduksi
 - b. Eliminasi; dan/atau
 - c. Eradikasi
- (2) Penetapan reduksi, eliminasi dan atau eradikasi penyakit menular sebagai target program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim dalam rangka reduksi, eliminasi dan/atau eradikasi dengan tugas dan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor;
 - b. membuat perumusan dan usulan dalam rangka tahapan kegiatan eliminasi program penanggulangan penyakit menular;
 - c. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi penyakit menular.
 - d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung secara aktif eliminasi penyakit menular.

- e. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 11

- (1) Penemuan atau penjarangan kasus penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penemuan atau penjarangan secara pasif dan aktif masif, melalui pemeriksaan fisik, dengan atau tanpa pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis.
- (2) Penemuan atau penjarangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan terpadu.
- (2) Pendekatan komprehensif dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kolaborasi pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta.
- (3) Pendekatan komprehensif dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin ketersediaan akses layanan yang bermutu dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyelidikan dilapangan, untuk penegakan penyakit agar tidak menyebar dan menimbulkan KLB atau wabah;
 - b. pemantauan terhadap waktu, tempat dan orang yang dicurigai sebagai sumber penyebab penyakit dan cara penularan penyakit tersebut;
 - c. mengidentifikasi populasi yang mempunyai peningkatan risiko;
 - d. melakukan wawancara dengan masyarakat;
 - e. melaksanakan tindakan penanggulangan;
 - f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan;
 - g. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan untuk:
- a. mendapatkan informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya;
 - b. tersedianya atau terbentuknya sistem kewaspadaan dan tindakan dini bagi penderita penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah;
 - c. investigasi dan penanggulangan klb atau wabah;
 - d. sebagai dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan.

Pasal 14

Program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengacu pada ketentuan dan pedoman masing-masing program penyakit menular.

Bagian Ketiga KLB atau Wabah

Pasal 15

- (1) Keadaan kejadian luar biasa ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, maka keadaan KLB dapat merujuk ketetapan yang dibuat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLB atau wabah mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-Undangan.

Bagian keempat
Strategi

Pasal 16

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular meliputi :
 - a. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerjasama lintas program, lintas sektor, dan nasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mendorong peran serta masyarakat dalam penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit menular;
 - e. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan institusi, serta standarisasi pelayanan;
 - f. mengupayakan tindakan secara promotif dan preventif;
 - g. meningkatkan surveilans epidemiologi;
 - h. meningkatkan manajemen kegiatan secara akuntabel, transparan, dan berdaya guna;
 - i. menghindari stigma dan diskriminasi dalam memberikan layanan;
 - j. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Strategi pencegahan dan penanggulangan masing-masing program penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB V
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 perlu didukung dengan sumber daya manusia meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kemampuan atau kompetensi teknis.

- (2) Kemampuan atau kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan serta dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lainnya.

Bagian kedua
Pendanaan

Pasal 18

Pendanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Swasta, dan/atau lembaga donor serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki peran sebagai berikut :
 - a. melaksanakan strategi dan kebijakan lokal dan nasional;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan penilaian pra eliminasi;
 - c. melaksanakan tahapan proses kegiatan menuju eliminasi dan melaksanakan tahapan setelah eliminasi;
 - d. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan kegiatan program dan eliminasi;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - f. melaksanakan sistem kewaspadaan dini;
 - g. melaksanakan jejaring surveilans epidemiologi dan sistem pencatatan;
 - h. memberikan bimbingan teknis dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan program;
 - i. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen bagi tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar dan rujukan;
 - j. melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB;
 - k. melakukan pengadaan dan pendistribusian bahan, obat dan alat;

1. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan asistensi lintas program dan lintas sektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berbentuk perorangan, keluarga, kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga donor, organisasi profesi dan atau pihak lainnya.
- (2) Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berperan aktif sebagai berikut:
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - b. membantu dan memberikan informasi yang benar dan tepat tentang situasi kesehatan di masyarakat;
 - c. ikut serta didalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - d. mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - e. melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif dan berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan ketika mengetahui dirinya sakit;
 - f. menjadi agen perubahan perilaku dalam melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif selama dalam pengobatan sampai akhir pengobatan;
 - g. melaporkan setiap mengetahui adanya penderita yang sakit kepada tenaga kesehatan, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya atau OPD tertentu dengan tidak membentuk stigma dan diskriminasi.

Pasal 21

- (1) Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui :
 - a. koordinasi dan jejaring kerja pencegahan dan penanggulangan;
 - b. pemberian informasi; dan/ atau
 - c. pendanaan kegiatan.

- (2) Kerjasama diarahkan untuk :
- a. membantu dalam penemuan atau penjarangan kasus penyakit menular yang belum terjangkau atau ditemukan oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita (suspect) yang dapat menyebabkan wabah penyakit menular;
 - c. peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
 - d. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan keuangan;
 - e. sumbangan pemikiran dan pertimbangan terhadap penentuan kebijakan;
 - f. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi yang tepat;
 - g. menggerakkan motivasi masyarakat;
 - h. Pencatatan dan pelaporan terhadap temuan maupun kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, penyelidikan epidemiologi, surveilans kesehatan dan tindak lanjut laporan masyarakat.

Pasal 23

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap upaya :

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah kerja puskesmas;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator penyakit menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;

- b. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Fasilitas kesehatan dan masyarakat yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular dan upaya penanggulangannya kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal ditemukannya kasus penyakit menular di fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (5) Pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular dan upaya penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan penyakit;

- b. memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
- d. memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Bagian kesatu Larangan

Pasal 27

Dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) serta untuk menghindari keadaan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang sakit dilarang :

- a. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan adanya penderita yang diduga terkena penyakit menular kepada Dinas, fasilitas kesehatan dan atau OPD terkait;
- b. dengan sengaja tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan ketika diketahui dirinya sakit;
- c. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- d. dengan sengaja melarang atau tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta penemuan kasus secara aktif;
- e. dengan sengaja memasukkan hewan dan/atau spesies turunannya yang diduga tertular penyakit dari luar wilayah/daerah;
- f. dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan hewan peliharaan secara rutin pada OPD terkait;
- g. dengan sengaja tidak melakukan upaya preventif terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Bagian kedua
Sanksi

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dan g dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau berupa denda uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 01 februari 2018

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018
NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 03/668/BL/2018.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Penyakit menular baik yang dapat ditularkan secara langsung maupun penyakit menular yang ditularkan oleh binatang atau vector masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, Provinsi Lampung bahkan di Kota Bandar Lampung, dan dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan angka kesakitan, angka kematian, status kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan dampak sosial lainnya. Besaran masalah penyakit menular tersebut dapat diketahui dari berbagai hasil studi, kajian, maupun kegiatan pengamatan penyakit. Hal yang penting untuk diketahui terjadinya angka kesakitan antara lain: konsep terjadinya penyakit, *Natural history of disease*, dinamika penularan atau mekanisme penularan, aspek lingkungan, aspek administratif dan manajerial. Dalam Epidemiologi dikenal sebuah metode Surveilans Epidemiologi yaitu sebuah rangkaian kegiatan mengumpulkan berbagai data atau informasi dari kejadian penyakit secara teratur dan terus menerus untuk menentukan beberapa tindakan yang diambil oleh petugas/pengambil kebijakan dalam kesehatan.

Kasus penyakit menular di kota Bandar Lampung dari waktu ke waktu masih terus mengalami perubahan, baik itu peningkatan kasus maupun penemuan kasus baru. Untuk itu, diperlukan langkah kebijakan untuk melakukan penanggulangan penyakit menular. Upaya peningkatan di bidang kesehatan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan berbagai macam strategi dan inovasi seiring dengan perkembangan penyakit yang berpotensi KLB dan masalah kesehatan, dimana masalah kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan pola hidup, globalisasi, perubahan iklim, pembangunan dan pertumbuhan penduduk serta perkembangan agen penyakit.

Meningkatnya mobilisasi manusia dan barang dewasa ini mendorong semakin besarnya faktor risiko penularan penyakit seperti H5NI, hepatitis, tuberkulosis paru, HIV dan lainnya. Penanggulangan penyakit tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya memerlukan hubungan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor termasuk masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibuat aturan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Bandar Lampung.

Pencegahan secara dini dilakukan dengan mempertimbangkan wabah penyebaran penyakit yang dapat berlangsung secara cepat. Penyebaran ini melalui perpindahan, kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat menyebabkan wabah penyakit menular disebabkan kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.

Penanggulangan wabah penyakit menular adalah bagian penting dari pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Bandar Lampung. Namun upaya penanggulangan wabah penyakit menular, harus dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan lain, yaitu pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu penanggulangan harus dilakukan secara dini, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit yang dapat menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1 (a) Cukup jelas.

Ayat 2 (b) Penyakit menular yang dapat ditularkan oleh binatang antara lain anjing, kera, kucing, tikus, jenis unggas (burung, ayam), sapi, babi dan lain-lain. Sementara vektor yang dapat menularkan penyakit menular antara lain nyamuk dan lalat.

Ayat 3 cukup jelas

Ayat 4 cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1) cukup jelas

(2) Dalam hal menentukan paduan pengobatan penyakit menular, pemerintah kota dapat menetapkan panduan berupa standar operasional prosedur, atau menyesuaikan dengan pedoman/tatalaksana pengobatan penyakit menular yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Cukup jelas

- (4) Untuk menekan prevalensi/kejadian kesakitan, angka kematian dan karakteristik penyakit menular serta target program penanggulangan penyakit menular, fasilitas kesehatan/pos kesehatan masyarakat dapat menyediakan informasi jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat. Jenis pelayanan yang disediakan perlu diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas
- (2) Program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular guna menentukan tindakan penanggulangan dan pengobatan dalam upaya memutus mata rantai penularan melalui upaya :
 - a. Upaya promotif, dilakukan melalui penyuluhan, informasi dan edukasi tentang hidup sehat dan aktifitas yang tepat untuk mencegah kondisi sakit.
 - b. Upaya preventif upaya melalui imunisasi, edukasi dan penanganan yang tepat pada kondisi sehat untuk mencegah sakit agar penyakitnya tidak bertambah berat bahkan tidak menjadi cacat.
 - c. Upaya kuratif upaya penanganan melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik, dan upaya rehabilitatif untuk mengatasi penyakit/kondisi sakit untuk mengembalikan dan mempertahankan kemampuan fungsi.
 - d. Upaya rehabilitatif dilakukan dengan penanganan melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik, dan upaya rehabilitatif lainnya melalui pendekatan psiko-sosial-edukasi-okupasi-vokasional untuk mengatasi penyakit/kondisi sakit yang bertujuan mengembalikan dan mempertahankan kemampuan fungsi, meningkatkan kemampuan beraktifitas.
- (3) Promotif pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengerti dan memahami hal yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan, dilakukan, dikonsumsi, sehingga masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sebelum tindakan medis diberikan di layanan kesehatan.
 - b. Cukup jelas
 - c. Penemuan/Penjaringan kasus penyakit menular atau pencarian kasus penyakit menular sedini mungkin mungkin dimasyarakat dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya peningkatan angka kesakitan, kematian, KLB/wabah dan menumbuhkan sikap tanggap masyarakat terhadap adanya kasus yang berkaitan dengan penyakit menular.
 - d. Cukup jelas.
- (4) Preventif dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Penyelidikan epidemiologi pada daerah yang ditemukan atau diindikasikan adanya kasus penyakit menular

dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesakitan dan vektor penyebabnya. Tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya yaitu host, agent dan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi oleh petugas kesehatan

Surveilans pada daerah yang ditemukan atau diindikasikan adanya kasus penyakit menular dilakukan dengan memantau secara terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit, sehingga dapat digunakan oleh dinas kesehatan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit.

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

e. Deteksi dini penyakit menular di masyarakat dapat berupa deteksi dini aktif (penemuan kasus penyakit menular di luar layanan kesehatan / luar gedung fasilitas kesehatan) dan deteksi dini pasif (penemuan kasus penyakit menular di dalam gedung fasilitas kesehatan). Sasaran atau kelompok deteksi dini penyakit menular dapat berupa kelompok masyarakat (populasi) berisiko tinggi (*high risk*) dan masyarakat yang rentan tertular penyakit menular.

f. Pencegahan spesifik atau pemberian perlindungan khusus (*specific protection*) terhadap masyarakat dilakukan dengan pemberian vaksinasi (imunisasi), penggunaan alat pelindung diri (APD) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit.

g. Cukup jelas

h. Surveilans kesehatan masyarakat dilakukan terhadap masyarakat yang sehabis melakukan perjalanan, baik itu perjalanan lokal maupun internasional dimana bila kondisi kesehatan pribadi, keluarga dan masyarakat setelah melakukan perjalanan, diindikasikan atau dirasakan kurang baik. Untuk itu upaya preventif yang dapat dilakukan masyarakat adalah berperan aktif memberikan informasi terhadap keadaan kondisi kesehatan pribadi, keluarga dan masyarakat disekitarnya kepada petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitas kesehatan untuk dapat ditindak lanjuti oleh dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan agar penyakit infeksi lintas daerah maupun lintas negara dapat ditanggulangi.

i. Cukup jelas

j. Pemberantasan sarang nyamuk dan pengendalian vektor pada tempat-tempat yang diindikasikan sebagai tempat perkembangbiakan / perindukan nyamuk

seperti: rumah, asrama sekolah, rawa-rawa dan lain sebagainya dilakukan untuk menurunkan faktor resiko penularan, meminimalkan perkembangbiakan vector, menurunkan kepadatan dan umur vector, mengurangi kontak antara vector dengan manusia serta memutus rantai penularan penyakit. Pemilik atau pengelola berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya (rumah, asrama, sekolah, kantor, tempat-tempat umum/fasilitas umum lainnya).

- k. Kegiatan satu rumah satu pemantau jentik (1R1J) merupakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti penyakit demam berdarah dengue/DBD. Juru pemantau jentik (Jumantik) pada kegiatan 1 R 1 J dapat terdiri dari: juru pemantau jentik rumah dan juru pemantau jentik lingkungan. Jumantik rumah adalah kepala keluarga/anggota keluarga/penghuni dalam satu rumah yang akan melaksanakan pemantauan jentik di tempat tinggalnya. Juru pemantau jentik lingkungan adalah satu atau lebih petugas yang ditunjuk (oleh Ketua RT/pengelola gedung/instansi) untuk melaksanakan pemantauan jentik di tempat –tempat umum (TTU) atau di tempat –tempat institusi (TTI).
 - l. Cukup jelas.
 - m. Kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak dilakukan oleh petugas kesehatan jika ditemukan atau adanya laporan dari masyarakat adanya kasus atau adanya indikasi kasus. Survei kontak dilakukan dengan melakukan kunjungan rumah pada daerah yang diindikasikan adanya kasus penyakit menular untuk mencari informasi tentang keadaan kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar penderita.
 - n. Cukup jelas
 - o. Cukup jelas
 - p. Cukup jelas
- (5) Kuratif dan rehabilitatif pada ayat(2) huruf c dilakukan melalui kegiatan.
- (6) Cukup jelas
- a. Cukup jelas
 - b. Cukup jelas
 - c. Pemberian nasehat kepada penderita dan terhadap pengawasan menelan obat, dilakukan kepada pasien dan keluarga yang sakit yang membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu yang cukup panjang, agar penderita patuh dalam minum obat dan tidak menyebabkan penularan ke anggota keluarga yang lain atau masyarakat.
 - d. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 02



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kejasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Walikota
9. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah adalah yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota.
31. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Walikota, atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
37. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
38. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima

penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
40. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
41. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
42. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
45. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
46. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
47. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
49. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

50. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian hukum.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah :
- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c. pengadaan;
 - d. penggunaan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan;
 - g. penilaian;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. pemusnahan;
 - j. penghapusan;
 - k. penatausahaan;
 - l. pembinaan, pengendalian dan pengawasan
 - m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
 - o. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerja sama;
- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
- e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan p engelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua Pengelola Barang

Pasal 10

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11

- (1) Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Kepala OPD selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
 - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 16

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.

- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
 - (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
 - (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH

Pasal 18

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja OPD.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.
- (4) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada OPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
- (5) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) OPD ditetapkan.
- (6) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (7) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (8) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 19

- (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan OPD yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan barang milik daerah bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan kebutuhan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGADAAN

Pasal 21

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- (2) Hasil Pengadaan harus dilaporkan kepada Walikota melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Penggunaan barang milik daerah meliputi :
 - a. penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. penggunaan sementara barang milik daerah; dan
 - d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Penetapan status penggunaan dilakukan untuk :
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

- (4) Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
 - a. barang persediaan;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

Pasal 23

- (1) Walikota dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (3) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 24

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota.

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Walikota.
- (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang.

Pasal 26

- (1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi OPD bersangkutan;
 - b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan status Penggunaan
 - b. pemanfaatan; atau
 - c. pemindahtanganan

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan

Pasal 28

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- d. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
- e. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- f. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukan mitra pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- g. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- h. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

- i. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- j. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- k. Barang milik daerah yang merupakan objek restribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 29

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Paragraf 1 Sewa

Pasal 30

- (1) Barang milik daerah yang dapat disewakan berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota;
 - b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota.
- (4) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota.
- (5) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Negara.
- b. Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Swasta, dan
- d. Badan hukum lainnya.

Paragraf 2
Jangka Waktu Sewa

Pasal 31

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 32

- (1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Walikota:
 - a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (3) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibedakan untuk:
 - a. barang milik daerah berupa tanah;
 - b. barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
 - d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (4) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah (Lt); dan
 - c. nilai tanah (Nt).
- (5) Tarif pokok sewa untuk bangunan merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan (Lb) dan
 - c. nilai bangunan (Nb).

Pasal 33

- (1) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.
- (2) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan merupakan hasil perkalian dari :
 - a. Faktor variabel sewa prasarana bangunan, dan
 - b. Nilai prasarana bangunan (Hp)
- (3) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf a ditetapkan sama dengan faktor variabel sewa bangunan.
- (4) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.
- (5) Nilai prasaran bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 34

- (1) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Paragraf 3

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 35

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:
 - a. Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (3) Tata cara Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Sewa berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang;
- c. Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeliharaan Sewa

Pasal 37

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara sewa barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Pinjam Pakai

Pasal 40

- (1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pasal 41

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.
- (6) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

- d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 42

- (1) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.
- (4) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 43

Ketentuan mengenai Tata Cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah diatur dengan peraturan walikota.

Paragraf 6

Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 44

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 45

- (1) KSP barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota;
 - c. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - d. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

- e. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 46

- (1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut;
 - b. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyeter pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening kas umum daerah.
 - c. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan.
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan:
 - 1) Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - 2) Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - e. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan oleh Walikota;
 - f. Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP;
 - g. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf h paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total

- penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP;
- h. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah;
 - i. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP; dan
 - j. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
 - (3) Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
 - (4) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki karakteristik:
 - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
 - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
 - d. barang lain yang ditetapkan Walikota.
 - (5) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf l tidak berlaku dalam hal KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
 - a. transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;

- c. sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - d. air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
 - e. air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan/atau tempat pembuangan;
 - f. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (2) Jangka waktu KS atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal mitra KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim.

Pasal 48

- (1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening kas umum daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 49

- (1) KSP berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Walikota atau Pengelola Barang;

- c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara KSP barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7 BGS atau BSG

Prinsip Umum

Pasal 51

- (1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) BGS/BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS/BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
- (4) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 52

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Walikota untuk Barang Milik Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terkait.

Pasal 53

- (1) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan IMB atas nama pemerintah daerah.
- (2) Biaya BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 54

- (1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - 1) tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 - 2) hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 3) hasil BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (3) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Paragraf 8
Jangka Waktu BGS atau BSG

Pasal 55

- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- (3) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani antara Walikota dengan mitra BGS/BSG.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 56

- (1) BGS/BSG berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota;
 - c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:
 - a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
 - c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*.

- (3) Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 57

Ketentuan mengenai tata cara BGS/BSG atas barang milik daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kesembilan
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 58

- (1) Objek KSPI meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:
 - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha yang berbentuk :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. koperasi.
- (6) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial.

Pasal 59

- (1) PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

- (2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.
- (3) Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;
 - b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (4) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetorkan ke kas umum daerah.
- (5) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening kas umum daerah paling lambat 31 Maret.
- (7) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening kas umum daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 60

- (1) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Walikota pada saat berakhirnya jangka waktu sesuai perjanjian.
- (2) Barang hasil KSPI menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada Walikota sesuai perjanjian.

Pasal 61

Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara KSPI atas barang milik daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
MITRA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Mitra Pemanfaatan meliputi :

- a. Penyewa, untuk memanfaatkan barang milik daerah dalam bentuk sewa.
- b. Pinjam Pakai, untuk memanfaatkan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai.
- c. Mitra KSP, untuk memanfaatkan barang milik daerah dalam bentuk mitra KSP.
- d. Mitra BGS/BSG, untuk memanfaatkan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG, dan
- e. Mitra KSPI, untuk memanfaatkan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Pasal 64

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memiliki tanggung jawab :

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan, dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

Pasal 65

- (1) Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip prinsip :
 - a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. sekurang kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;

- e. tertib administrasi, dan
 - f. tertib pelaporan
- (2) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
 - (3) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung

Pasal 66

- (1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada pengelola barang atau BGS/BSG terdiri atas :
 - a. Pengelola Barang, dan
 - b. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh pengelola barang.
- (2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada pengguna barang terdiri atas :
 - a. Pengguna Barang, dan
 - b. Panitia pemilihan, yang dibentuk oleh pengguna barang.

Pasal 67

- (1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 - 1) kemampuan keuangan;
 - 2) spesifikasi teknis; dan
 - 3) rancangan perjanjian.
 - c. menetapkan panitia pemilihan;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
 - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - f. membatalkan Tender, dalam hal:
 - 1) pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan;
 - 2) pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;
 - g. menetapkan mitra;
 - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Walikota.

- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:
 - a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau
 - b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang/ Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12.

Pasal 68

- (1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan
 - c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:
 - a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan
 - b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 69

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan:
 - a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;

- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 70

- (1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
 - b. menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
 - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menyatakan tender gagal;
 - g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
 - i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan
 - l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota untuk barang milik

daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Walikota.

- (3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 71

- (1) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) berbentuk badan hukum;
 - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) membuat surat Pakta Integritas;
 - 4) menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
 - 5) memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
 - b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
 1. cakap menurut hukum;
 2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan
 4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 72

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
 - a. honorarium panitia pemilihan mitra;
 - b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.

- (2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 73

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan mitra kerjasama diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 74

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
- (3) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (5) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 76

- (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas,
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah, dan
 - c. melakukan penjagaan
- (2) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.

- (3) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - a. Tanah yang belum memiliki bersertifikat, dan
 - b. Tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah kota.

Pasal 77

- (1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain:
 - a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
 - b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;
 - c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran;
 - d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed-Circuit Television* (CCTV);
 - e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.
- (2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 78

- (1) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.
- (3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- (4) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
 - a. pemasangan patok; dan/atau
 - b. pemasangan papan nama;
 - c. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan:
 - 1) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
 - 2) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
 - 3) paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan
 - 4) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.
- (2) Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Pasal 80

- (1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:
 - a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;
 - b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;
 - c. menyediakan tempat penyimpanan barang;
 - d. melindungi gudang/tempat penyimpanan;
 - e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;
 - f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
 - g. melakukan pengamanan persediaan.
- (2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:
 - a. buku persediaan;
 - b. kartu barang;
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);

- d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
- e. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);
- f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan;
- g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pasal 81

- (1) Pengamanan fisik barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.
- (2) Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara lain:
 - a. faktur pembelian;
 - b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST);
 - c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan dengan melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 82

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud dilakukan dengan:

- a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;
- b. melakukan penambahan *security system* terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 83

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 84

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENILAIAN

Pasal 86

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
 - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (2) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (3) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. penilai pemerintah; atau
 - b. penilai publik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 87

- (1) Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat melakukan Penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

BAB XI PEMINDAHTANGANAN

Pasal 88

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; atau
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah
- (3) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian dikecualikan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (4) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
- a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (5) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (6) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 89

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Walikota.
- (6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Kesatu
Penjualan

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 90

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (3) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus;
 - b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 91

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 92

- (1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan barang milik daerah pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan teknis, ekonomis dan yuridis.

Paragraf 2

Penjualan Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 93

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.

- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 94

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Penjualan Kendaraan Bermotor

Pasal 95

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Pasal 96

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 - 1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.
- (3) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. pejabat negara;
 - b. mantan pejabat negara; atau
 - c. pegawai ASN.
- (4) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;

- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 97

- (1) Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masa jabatan baik dalam instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 99

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan:

- a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;
- b. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai ASN.

Pasal 100

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah:

- a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan
- b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran.

Pasal 101

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 belum lunas dibayar, maka:

- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
- b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. biaya perbaikan/ pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/ mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 102

Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (3) serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal 104

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.

- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
 - a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - d. Pemerintah Kelurahan; atau
 - e. Swasta;
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 105

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna

Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 106

- (1) Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Walikota dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 107

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
 - a. barang sejenis; dan/atau
 - b. barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;
 - c. bangunan; dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 108

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.

- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 109

- (1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan dari OPD terkait.
- (2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
- (3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 110

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 112

- (1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan

masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.
- (5) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 113

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
- b. pemerintah pusat;
- c. pemerintah daerah lainnya;
- d. pemerintah kelurahan;
- e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 116

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
 - b. Tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (4) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 118

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Ketentuan mengenai Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PEMUSNAHAN

Pasal 120

- (1) Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:
 - a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (3) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGHAPUSAN

Pasal 122

- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (4) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.
- (5) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (6) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 123

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Walikota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 124

Ketentuan mengenai Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 125

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 126

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- (4) Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 127

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 128

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Laporan Barang Pengelola Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (2) serta laporang barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 129

Ketentuan mengenai Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 130

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- (3) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (4) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB XVI

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH
BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 131

- (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XVII

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 132

- (1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.
- (2) Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
- (3) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.
- (4) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).

Pasal 133

Tata cara Penggunaan, Pengalihan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 134

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 februari 2018
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/669/BL/2018



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. bahwa untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

13. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang letaknya terpisah yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab.
15. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat olah raga adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat diakses masyarakat untuk melakukan kegiatan gerak tubuh yang menguatkan dan menyehatkan tubuh.
24. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

25. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penetapan KTR ini berazaskan :

- a. Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- b. Keterpaduan berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- c. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban, penetapan, larangan umum, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, Tim Satuan Tugas, dan sanksi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua
Badan

Pasal 7

Pimpinan berhak untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti;
- c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.

Pasal 8

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman tanda larangan merokok pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai KTR meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan atau tempat berkumpul anak;
- e. angkutan umum;
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
- g. fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :
 - a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. taman kota;
 - d. tempat wisata;

- e. tempat hiburan;
 - f. hotel;
 - g. restoran;
 - h. halte;
 - i. gedung kesenian atau bioskop;
 - j. terminal;
 - k. stasiun; dan
 - l. tempat olahraga.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Setiap orang dan badan dilarang untuk menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Lembaga dan/atau Badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Bagian Ketiga
Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun militer, Polri, perkantoran swasta, dan industri.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta dan industri.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/atau batas terluar.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang meliputi masjid/atau mushola, gereja, vihara, klenteng dan pura

- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau lainnya ditempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang meliputi masjid/atau mushola, gereja, vihara, klenteng dan pura.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar dan/atau batas terluar.

Bagian Kelima
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau ditempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/atau batas terluar.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di dalam dan dibagian luar angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.

Bagian Ketujuh
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau ditempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/atau batas terluar.

Bagian Kedelapan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, Posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Setiap orang, dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau ditempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g seperti rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, Posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/atau batas terluar.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membentuk kelompok atau komunitas hidup sehat tanpa rokok;
 - b. membentuk KTR di lingkungan tempat tinggalnya;
 - c. membantu dan ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (3) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota menugaskan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan KTR yaitu :
 - a. OPD di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat proses belajar mengajar;
 - b. OPD di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. OPD di bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat ibadah;
 - d. OPD di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - e. OPD di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum dan terminal;
 - f. OPD di bidang olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan di fasilitas olah raga;
 - g. OPD di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat kerja;
 - h. OPD di bidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat umum; dan
 - i. OPD di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan di seluruh KTR.
- (2) Untuk pembinaan dan pengawasan di kelurahan, Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan di Kawasan Tanpa Rokok, berupa:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemberian petunjuk teknis.

Pasal 21

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Pasal 22

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 23

Dalam hal penegakan hukum, OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) sesuai dengan ketentuan peraturan prtundang-undangan.

BAB VI TIM SATUAN TUGAS PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala OPD, Walikota membentuk Tim Satuan Tugas Penerapan KTR.
- (2) Tim sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;

- b. membantu Kepala Dinas dalam menginventarisasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh masing-masing pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR.
- (5) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang dari adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa teguran, apabila teguran dimaksud tidak dihiraukan, maka petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan hukum tersebut meninggalkan KTR.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR dan pimpinan, maka diberikan teguran untuk menghentikan kegiatan usaha di KTR.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, tidak dihiraukan, maka dilakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 27

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sanksi dijatuhkan oleh Walikota sesuai dengan undang-undang kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi penerimaan negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 19 Juli 2018
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 05/710/BL/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian karena kanker paru, serta menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin. Merokok merugikan kesehatan bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Terkait perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok bagi kesehatan personal, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menertibkan para perokok dan untuk menjaga kesehatan, bagi yang tidak merokok dan lingkungan pada umumnya perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud kemanfaatan umum adalah azas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud keterpaduan adalah azas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud keadilan adalah azas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layakkenerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK
(*E-Billing*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dipandang perlu pemanfaatan teknologi dalam transaksi perpajakan daerah yang sederhana, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Negara Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (*E-Billing*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan pajak secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-billing*.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-SPTPD* adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebaga sarana pelaporan, penghitungan, dan/atau pembayaran Pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *E-SSPD* adalah SSPD yang dibuat secara elektronik sebagai bukti setoran pajak daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

16. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*.
17. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.
18. Aplikasi *Billing* Dinas/Badan adalah bagian dari Sistem *Billing* yang menyediakan antar-muka berupa aplikasi berbasis *web* bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode *Billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet.
19. Bank/Pos Tempat Pembayaran adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan pajak daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menerima pembayaran pajak daerah.
21. Data Transaksi Usaha Keterangan atau Data atau Dokumen transaksi pembayaran yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak daerah oleh wajib pajak.
22. Alat perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke sistem elektronik yang dimiliki Dinas/Badan.
23. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan Bank/Pos Tempat Pembayaran.
24. *Cash Management Service* yang selanjutnya disebut CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan oleh petugas loket pembayaran pada Bank/Pos tempat pembayaran kepada wajib pajak.
25. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada Bukti Penerimaan Daerah dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Dinas/Badan.
26. Nomor Transaksi Bank/Pos adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank/Pos Tempat Pembayaran.

27. Bukti Penerimaan Daerah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos atas transaksi penerimaan daerah sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (*E-Billing*) dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan Sistem *E-Billing* adalah untuk :
 - a. mewujudkan transparansi transaksi pembayaran, penyetoran, data usaha wajib pajak, dan pelaporan wajib pajak;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah;
 - c. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak;
 - d. terintegrasinya sistem perizinan dan pemungutan pajak daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem *E-Billing* Pajak meliputi :

- a. Sistem *E-Billing* pembayaran dan penyetoran Pajak, dilakukan antara Dinas/Badan dengan Bank/Pos tempat pembayaran atau Bank yang ditunjuk meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak secara elektronik dari Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah;
- b. Sistem *E-Billing* pelaporan transaksi, dilakukan antara Dinas/Badan dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- c. Sistem *E-Billing* SPTPD, dilakukan antara Dinas/Badan dengan Wajib Pajak meliputi pelaporan SPTPD yang dilakukan melalui fasilitas e-SPTPD, untuk pajak daerah dengan sistem *Self Assesment*;

- d. Sistem *E-Billing* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilakukan antara Dinas/Badan dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak baik itu yang disampaikan oleh Dinas/Badan kepada Wajib Pajak maupun sebaliknya dari Wajib Pajak kepada Dinas/Badan;
- e. Sistem *E-Billing* perizinan terintegrasi dengan Pajak, dilakukan antara Dinas/Badan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan meliputi pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

BAB IV SISTEM E-BILLING PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank/Pos Tempat Pembayaran

Pasal 4

- (1) Sistem *E-Billing* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank/Pos Tempat Pembayaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditindaklanjuti oleh OPD dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (4) Kerjasama Sistem *E-Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *E-Billing*.

- (2) Sistem *e-billing* dilakukan wajib pajak daerah dalam rangka menyetorkan :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank/Pos Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank/Pos Tempat Pembayaran ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service* (CMS); dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Tempat Pembayaran.
- (4) Dalam hal Sistem mengalami gangguan, maka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan.

Pasal 7

- (1) Atas pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Daerah sebagai bukti setoran.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

- (3) Bukti Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
- dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Tempat Pembayaran, untuk pembayaran/penyetoran melalui *Teller* dengan Kode *Billing*;
 - struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
 - dokumen elektronik, untuk pembayaran melalui *internet banking*.
- (4) Bukti penerimaan daerah untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan dilakukan dengan menerbitkan SSPD.
- (5) Bukti Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan :
- NTPD;
 - Kode Billing;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - Nama Wajib Pajak;
 - Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk Bukti Penerimaan Daerah yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;
 - Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal pembayaran pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan Pajak Bumi dan Bangunan P-2, kecuali untuk Bukti Penerimaan Daerah yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;
 - Kode Akun Pajak;
 - Kode Jenis Setoran;
 - Masa pajak;
 - Tahun pajak;
 - Nomor ketetapan pajak, bila ada;
 - Tanggal bayar; dan
 - Jumlah nominal pembayaran.
- (6) Bukti Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan SSPD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam Bukti Penerimaan Daerah dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem Penerimaan Daerah secara elektronik

Pasal 8

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *E-Billing* akan dilakukan Rekonsiliasi antara Dinas/Badan dan Bank/Pos Tempat Pembayaran.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak daerah dapat memperoleh kode *billing* dalam aplikasi *billing* Dinas/Badan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan wajib pajak daerah.

Pasal 11

Tata Cara pelaksanaan E-Billing, serta Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *E-Billing* pelaporan transaksi sebagai berikut :
 - a Wajib Pajak berhak :
 1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 4. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 5. menerima jaringan untuk Sistem *E-Biling* yang dilaksanakan oleh Dinas;

6. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/penempatan *E-Billing* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 7. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *E-Billing* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dinas, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
 5. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan Sistem *E-Billing* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
 6. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *E-Billing* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Dinas berhak :
1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
 2. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengansistem

- informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *E-Billing* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 7. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *E-Billing*;
- b. Dinas berkewajiban :
1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 2. membangun dan menyediakan jaringan;
 3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *E-Billing* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *E-Billing*;
 5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *E-Billing* pelaporan transaksi;
 6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam pelaksanaan Sistem *E-billing* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang :
- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *E-Billing* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *E-Billing* yang telah terpasang.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas/Badan melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* dan melakukan audit sistem pelaporan data.

BAB VII SANKSI DENDA

Pasal 14

Setiap keterlambatan pembayaran/setoran pajak daerah dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret dan/atau mendokumentasikan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sah.

- (2) Terhadap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual, dan belum mempunyai sistem online data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan pajak daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 19 Juli 2018
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR
06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 06/711/BL/2018

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 06 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK (E-Billing)

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah maka dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Daerah diperlukan kemandirian dan kreatifitas Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah dalam hal ini khususnya pajak daerah untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi melalui sistem pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih modern dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik, namun tetap mengedepankan pola pemungutan yang sederhana, efektif dan efisien yang memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya melalui penerapan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (e-billing).

Selanjutnya tujuan dari penerapan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (e-billing) ini adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparat perpajakan dengan Wajib Pajak untuk menghindari tindakan kolusif dan koruptif, serta meningkatkan profesionalisme bagi aparat perpajakan maupun Wajib Pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Bank/Pos Tempat Pembayaran adalah Bank Umum yang ada di daerah atau pos tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4) : Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran dan penyetoran pajak daerah secara manual apabila sistem elektronik mengalami gangguan (*error*).

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Rekonsiliasi antara Dinas/Badan dengan Bank/pos tempat pembayaran secara rutin dilakukan setiap awal bulan dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 07 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAN DAN PENATAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan industri di Kota Bandar Lampung memerlukan dukungan fasilitas berupa penataan tempat kos untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan memperhatikan nilai sosial dan religius yang berlaku pada masyarakat Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa rumah kos merupakan salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang, yang pengelolaannya perlu mendapat pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaran Dan Penataan Rumah Kos;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perizinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAN DAN PENATAAN RUMAH KOS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Bandar Lampung.
6. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi wewenang tertentu di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Lingkungan adalah Bagian dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
9. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha Rumah Kos.
10. Rumah kos adalah rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
11. Kamar kos yang selanjutnya disebut kamar adalah bangunan yang merupakan bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri-sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
12. Kostel adalah bangunan bersusun yang diperuntukkan sebagai tempat persewaan kamar yang bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu seperti layaknya kos- kosan dan dilengkapi dengan operasional dan fasilitas serta pelayanan berupa adanya ruang komunal seperti layaknya kos-kosan, memiliki sistem pembayaran harian, mingguan atau bulanan serta mendapatkan pelayanan seperti hotel, misalnya adanya pelayanan jasa cuci pakaian(laundry), dan jasa pembersihan kamar layaknya fasilitas hotel bintang 3 (tiga).
13. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
14. Penghuni adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati rumah kos, kamar kos, ataupun kosel dengan pembayaran harian, bulanan atau tahunan.
15. Pengelola rumah kos adalah perorangan atau badan yang memiliki rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan yang dalam pengelolaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

16. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17. Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan atau bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penataan Rumah Kos diselenggarakan berdasarkan asas norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penataan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- c. menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- e. menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. penyelenggaraan rumah kos;
- b. izin penyelenggaraan rumah kos;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;

- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.
- (2) Pemilik rumah kos berkewajiban tinggal di kelurahan lokasi rumah kos.
- (3) Penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemiliknya berdomisili di kelurahan lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau melimpahkan kepada pihak lain yang berdomisili di Kelurahan lokasi rumah kos.

BAB IV IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos.
- (2) Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik menjalankan usahanya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan izin baru.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan rumah kos diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 6 (enam) Kamar Kos.
- (2) Penyelenggara Rumah Kos yang mengelola 1 s/d 5 Kamar Kos wajib melaporkan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada Lurah.
- (3) Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

BAB V

PEMUTAHIRAN IZIN PENATAAN RUMAH KOS

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Rumah Kos wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Izin Penyelenggaraan Rumah Kos paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Terkait pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, tidak diperkenankan melakukan pengurangan jumlah kamar kos yang telah terdaftar tanpa alasan yang jelas dengan disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Pemilik Rumah Kos

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik rumah kos berkewajiban untuk:
- a. memiliki izin penyelenggaraan rumah kos;
 - b. mematuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan rumah kos;
 - c. menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat parkir dan sanitasi udara yang baik;
 - d. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin Walikota;
 - e. menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada lurah melalui ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan;
 - g. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kos mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
 - h. menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
 - i. menyediakan sarana air bersih yang layak untuk dipergunakan;
 - j. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi rumah kost yang memiliki lebih dari 10 kamar;
 - k. menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ke tempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah;
 - l. mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
 - m. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan

- n. membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.
- (2) Pemilik Rumah Kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) Kamar berkewajiban membayar Pajak Hotel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Penghuni Rumah Kos

Pasal 11

Penghuni rumah kos berkewajiban :

- a. mentaati semua peraturan/tata tertib rumah kos;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- c. saling menghormati sesama penghuni kos;
- d. menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu;
- e. melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik dan ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
- f. menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus suami istri;
- g. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Bagian Kedua
Larangan

Paragraf 1
Larangan Bagi Pemilik Rumah Kos

Pasal 12

Pemilik rumah kos dilarang :

- a. melanggar ketentuan perizinan terkait penyelenggaraan rumah kos;
- b. membiarkan penghuni kos laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang dibuktikan dengan buku nikah yang sah;
- c. dalam hal penghuni kos adalah laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu kamar kos tetapi terdapat hubungan darah, wajib dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- d. bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos;
- e. membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan
- f. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

- g. mengurangi jumlah kamar kos tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. mengalihkan kepemilikan kamar kos ataupun mengalihkan izin penyelenggaraan rumah kos kepada pihak lain, ataupun tindakan yang patut dicurigai merupakan upaya untuk menghindari kewajiban pajak tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Larangan Bagi Penghuni Rumah Kos

Pasal 13

Penghuni rumah kos dilarang:

- a. menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan;
- b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras); dan
- c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.
- d. menimbulkan suara bising di rumah kos yang dapat mengganggu tetangga sekitar.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan rumah kos masyarakat dapat mengawasi aktivitas penghuni rumah kos dan apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka wajib melaporkan kepada pihak berwenang atau Pamong setempat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan dan evaluasi izin penyelenggaraan rumah kos.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi mendadak dan penertiban non yustisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Walikota menugaskan Organisasi Perangkat Daerah dibidang Sosial, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan pembinaan.
- (5) Walikota menugaskan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas/Instansi terkait untuk melakukan pengawasan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemilik Rumah kos dan kostel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 huruf a, b, c, d, e. g, dan huruf h dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diberikan ataupun dihentikan fasilitas penunjang dari Pemerintah Daerah untuk rumah kos;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. denda administratif dan/atau;
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dan Pasal 13 huruf b dan huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka pemilik rumah kos yang telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Terhadap kos hotel (kostel) dikenakan pengaturan yang sama dengan adanya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 19 Juli 2018
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 07/712/BL/2018

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 07 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAN DAN PENATAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tanggung jawab Pemerintah Negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berkenaan dengan memajukan kesejahteraan umum, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Usaha merupakan bentuk dari hak mengembangkan diri, yakni dengan cara melakukan usaha setiap orang dapat mengembangkan dirinya. Salah satu bentuk usaha itu adalah usaha rumah kos.

Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah tempat tinggal. Mengenai bertempat tinggal, Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah Negara, dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang berhak bertempat tinggal. Rumah adalah bentuk tempat tinggal itu, dengan sebutan lain, orang bertempat tinggal di dalam rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu jenis rumah adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapat keuntungan, yang dapat berupa rumah kos.

Pembentukan peraturan daerah tentang penataan rumah kos ini untuk mengatasi permasalahan hukum penataan rumah kos dan mengisi kekosongan hukum karena memang sebelumnya pengaturan mengenai penataan rumah kos belum diatur dalam peraturan daerah. Guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta untuk menghindari peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih mengenai penataan rumah kos, maka haruslah dibentuk peraturan daerah tentang penataan rumah kos. Landasan yuridis pembentukan perda ini adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, maka terdapat jaminan konstitusional untuk melakukan usaha rumah kos dan bertempat tinggal dalam rumah kos. Sebagai hak asasi manusia, maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam pengertian Negara, tidak saja

pemerintah pusat tapi juga pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara ekonomis, bisnis rumah kos di Bandar Lampung merupakan salah satu kegiatan bisnis yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan. Dengan semakin maju dan berkembangnya Kota Bandar Lampung menjadikan semakin menjamurnya usaha rumah kos dan kos hotel. Sehingga diperlukan pengaturan tentang penataan rumah kos, sehingga impilasinya tidak semata menjadikan rumah kos menjadi salah satu alternatif Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menjadikan rumah kos yang ada di kota Bandar Lampung menjadi lebih tertata dan sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan dasar kewenangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang Penataan Rumah Kos.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2) huru a
Cukup jelas

ayat (2) huru b
Cukup jelas

ayat (2) huru c
Penghentian fasilitas penunjang rumah kos berupa :

- penundaan pemasangan fasilitas air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
- penghentian fasilitas air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- penundaan pemasangan pipa gas untuk kebutuhan rumah tangga;
- penghentian fasilitas gas untuk kebutuhan rumah tangga;
- pengurangan biaya Pajak Bumi dan Bangunan;
- pengurangan Biaya Izin Mendirikan Bangunan ataupun Izin Mendirikan Bangunan Komersial
- akses layanan pemerintah yang lain.

ayat (2) huru d
Cukup jelas

ayat (2) huru e
Cukup jelas

ayat (2) huru f
Cukup jelas

ayat (2) huru g
Cukup jelas

ayat (2) huru h
Cukup jelas

ayat (2) huru a
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR